



1
2 **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
3 **REPUBLIK INDONESIA**
4
5

6 **RINGKASAN EKSEKUTIF**
7 **HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN**
8 **PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966**

9 **I. PENDAHULUAN**

10 Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang
11 menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi
12 sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan
13 penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

14 Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga
15 negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu
16 itu, dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak
17 manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang
18 meninggal dunia maupun yang luka-luka.

19 Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada
20 peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk
21 pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan,
22 perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
23 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
24 sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan
25 penghilangan orang secara paksa.

26 Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan
27 mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan
28 diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi,
29 sosial dan budaya.

30 Berkenaan dengan hal tersebut, maka korban maupun keluarga korban
31 peristiwa 1965-1966 telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan
32 hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak
33 mereka yang telah terlanggar (*redress*). Adapun salah satu perjuangannya
34 adalah dengan mengadakan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

- 1 Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas
 2 HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di
 3 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 4 telah membentuk Tim Pengkajian berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dari
 5 hasil pengkajian, kemudian Komnas HAM menindaklanjuti dengan
 6 membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat
 7 Peristiwa 1965-1966.
- 8 Pembentukan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat
 9 Peristiwa 1965-1966 dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas dan
 10 wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 jo Pasal 19 dan Pasal
 11 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang
 12 dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
 13 Manusia.
- 14 Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966
 15 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012.
 16 Dalam menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah
 17 pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap
 18 saksi/korban sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan) orang. Tim
 19 juga telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam
 20 rangka pelaksanaan penyelidikan.
- 21 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM
 22 Yang Berat Peristiwa 1965-1966 mengalami berbagai hambatan:
- 23 1. **Luasnya Geografis Peristiwa 1965-1966.** Peristiwa 1965-1966 terjadi
 24 secara meluas yang tersebar hampir di seluruh wilayah Republik
 25 Indonesia. Dengan luasnya sebaran geografis peristiwa 1965-1966 serta
 26 banyaknya jumlah korban, tidak seimbang dengan jumlah anggota tim ad
 27 hoc yang melakukan penyelidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
 28 tim ad hoc mengalami hambatan tidak dapat melakukan penyelidikan
 29 secara menyeluruh di semua wilayah serta melakukan permintaan
 30 keterangan terhadap semua saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa
 31 1965-1966.
 - 32 2. **Keterbatasan Anggaran** Luasnya geografis dan banyaknya korban/saksi
 33 peristiwa 1965-1966 serta berbagai kompleksitas dalam rangka
 34 pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh tim ad hoc, ternyata tidak
 35 didukung dengan anggaran yang memadai. Sehubungan dengan
 36 keterbatasan anggaran yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan
 37 penyelidikan, maka hal tersebut telah menjadikan suatu hambatan karena
 38 tim pada akhirnya tidak dapat menjalankan mandatnya secara optimal.
 - 39 3. **Lamanya Peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu)**
 40 Peristiwa 1965 -1966 yang terjadi selama kurang lebih 47 (empat puluh
 41 tujuh) tahun yang lalu, sehingga para korban maupun keluarga korban
 42 yang menjadi saksi mengalami kesulitan untuk mengingat kejadian yang
 43 terjadi pada masa lalu yang cukup lama tersebut. Berdasarkan kondisi
 44 tersebut, maka hal ini menjadi hambatan bagi tim untuk mendapatkan
 45 keakuratan data, fakta maupun informasi sehubungan dengan adanya
 46 keterbatasan daya ingat manusia dan juga sulitnya untuk mendapatkan
 47 alat bukti seperti dokumen karena sudah tidak ingat lagi dimana

1 keberadaannya. Sehubungan dengan lamanya kejadian peristiwa 1965-
 2 1966, sebagian besar para pelaku dan penanggungjawab sudah
 3 meninggal dunia, sehingga tim mengalami kendala dan kesulitan untuk
 4 mendapatkan keterangan, data, fakta dan informasi.

5 4. **Traumatik Yang Dialami Korban.** Penderitaan para korban yang
 6 mengalami tindak kekerasan telah membekas selama berpuluh-puluh
 7 tahun baik dalam bentuk bekas luka fisik maupun luka mental. Kondisi
 8 tersebut telah mengakibatkan rasa traumatik yang mendalam, sehingga
 9 para korban yang menjadi saksi mengalami kesulitan ataupun enggan
 10 untuk memberikan keterangan.

11

12 **II. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN** 13 **TERHADAP KEMANUSIAAN, UNSUR-UNSUR PERTANGGUNG** 14 **JAWABAN KOMANDO DAN UNSUR-UNSUR JOINT CRIMINAL** 15 **ENTERPRISE.**

16 Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di
 17 mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun,
 18 tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun
 19 kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk
 20 mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku
 21 kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis humanis generis* (musuh seluruh
 22 umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap
 23 kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal
 24 adanya daluwarsa.

25 Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap
 26 kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998,
 27 Konferensi Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian
 28 Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on the Establishment of the*
 29 *International Criminal Court / ICC*), yang akan mengadili pelaku kejahatan
 30 yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu:
 31 genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan
 32 agresi. Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta
 33 yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut
 34 menjadi suatu *treaty norm* (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian
 35 internasional). Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa
 36 kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau
 37 konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan
 38 pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada
 39 aparaturnegara (*state actor*) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari
 40 unsur negara (*non-state actors*).

41 **Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan**

42 **1. salah satu perbuatan**

43 Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 undang-undang No 26 Tahun
 44 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 45 Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana
 46 yang dilakukan (misalnya : pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari
 47 tindak-tindak pidana itu.

1 **2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan**

2 Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya,
3 pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai
4 serangan terhadap seluruh populasi sipil.

5 **3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil**

6 Syarat “meluas atau sistematis” ini adalah syarat yang fundamental untuk
7 membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan
8 merupakan kejahatan internasional.

9 Kata “meluas” menunjuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup
10 “*massive*, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar,
11 dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius”.

12 Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan
13 yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja
14 atau sistematis saja.

15

16 Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan
17 tersebut juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak
18 mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus
19 menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (*population*)” secara
20 implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda
21 dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan.

22 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, yang dimaksud
23 dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”
24 adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil
25 sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan
26 dengan organisasi..

27 **4. yang diketahuinya**

28 Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam
29 kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
30 dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara
31 langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua
32 serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa
33 pengetahuan yang aktual atau konstruktif. Secara khusus, pelaku tidak perlu
34 mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi
35 atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

36 **Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam**
37 **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.**

38 Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-
39 cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

- 40 1. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau
41 sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
- 42 2. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau
43 memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas
44 atau sistematis terhadap suatu kelompok penduduk sipil.

1 Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai
 2 kejahatan terhadap kemanusiaan, yang langsung digunakan untuk analisis
 3 hukum pada peristiwa penghilangan orang secara paksa adalah:

4 **1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)**

5 Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih.
 6 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang-undang No 26 tahun 2000, yang
 7 dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam
 8 Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain
 9 harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya
 10 rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.

11 **2. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya**
 12 **secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)**

13 Unsur-unsurnya :

- 14 1. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*) satu orang atau lebih atau secara
 15 kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang
 16 tersebut.
- 17 2. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan
 18 pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum
 19 internasional.
- 20 3. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar
 21 keseriusan tindakan tersebut.

22 Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan
 23 perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka
 24 kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap
 25 perjanjian-perjanjian internasional, standar HAM dan juga bagian dari aturan
 26 dalam hukum humaniter. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan
 27 hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan
 28 kebebasan yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun
 29 dengan hukum nasional. Kategori yang dapat menimbulkan tindakan
 30 penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut
 31 dilakukan penyiksaan, atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.

32 **a. perampasan kemerdekaan**

33 Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata “pemenjaraan”
 34 (*imprisonment*) diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah
 35 putusan pengadilan, atau dalam arti luas sebagai penahanan (*detention*)
 36 seperti yang diatur dalam *Allied Control Council No.10*. Akhirnya diputuskan
 37 bahwa “perampasan kemerdekaan fisik” diartikan dalam arti sempit. Dalam
 38 perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang sangat luas dan dapat
 39 mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan fisik termasuk
 40 penahanan rumah, penahanan kota atau pembatasan lainnya

41 Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan
 42 digunakannya istilah “penahanan” (*detention*) yang definisinya sudah jelas
 43 diatur dalam hukum internasional, namun istilah “perampasan kemerdekaan”
 44 (*deprivation of liberty*) dapat diartikan lebih luas dari istilah “penahanan”
 45 (*detention*).

1 **b. ketentuan pokok hukum internasional**

2 Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas, tidak hanya
3 mencakup perjanjian, namun juga hukum kebiasaan internasional serta
4 prinsip-prinsip umum hukum. Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum
5 hukum dapat dilihat dalam berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak
6 para tahanan.

7 **3. penyiksaan (Pasal 9 huruf f)**

8 Unsur-unsurnya :

- 9 1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau
10 penderitaan yang mendalam (*severe*) baik secara fisik maupun mental.
11 2. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah
12 kontrol pelaku bersangkutan.
13 3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan
14 tidak inheren atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

15 Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh
16 aturan instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi
17 dalam keadaan apapun.

18 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000, yang
19 dimaksud dengan “penyiksaan” adalah dengan sengaja atau melawan hukum
20 menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun
21 mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah
22 pengawasan.

23 **4. penganiayaan (Pasal 9 huruf h)**

24 Unsur-unsurnya:

- 25 1. Pelaku dengan kejam (*severely*) mencabut hak-hak fundamental dari satu
26 orang atau lebih., bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
27 2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan
28 alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada
29 suatu kelompok.
30 3. Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan,
31 etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta
32 Roma Pasal 7, ayat 3, atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal
33 sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
34 4. Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang
35 dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7, ayat 1, atau berbagai jenis
36 kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

37 Definisi dari “penganiayaan”, perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan
38 yang diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan
39 dalam arti “*persecution*” sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Bukan
40 dalam konteks “penganiayaan” dalam KUH Pidana Indonesia.

41 **a. definisi penganiayaan**

1 *Persecution* dalam Statuta Roma adalah “ ..perampasan hak-hak
2 fundamental secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum
3 internasional karena alasan identitas kelompok atau kolektivitas.”

4 **b. kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas**

5 Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya
6 dilakukan terhadap bangsa, etnisitas, ras atau kelompok agama, berbeda
7 dengan kejahatan genosida. Kelompok atau kolektivitas dan anggotanya
8 harus dapat “diidentifikasi (identifiable)”, baik berdasarkan kriteria objektif
9 atau berdasarkan pikiran tersangka.

10 **c. alasan**

11 Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan
12 terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan
13 berdasarkan salah satu alasan/dasar.

14 **d. alasan politis, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin**

15 “Alasan politis” dapat diinterpretasikan sebagai “alasan negara dan
16 pemerintahan, atau hubungan masyarakat pada umumnya” dan tidak hanya
17 terbatas pada anggota partai politik tertentu atau ideologi tertentu. Sehingga,
18 kata “politik” dapat diartikan sebagai masalah hubungan dalam masyarakat
19 seperti masalah lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi, kejahatan persekusi
20 bisa juga dilakukan atas dasar adanya perbedaan opini mengenai masalah
21 kesehatan dan lingkungan hidup.

22 Konsep “bangsa” lebih luas dari warganegara dan dapat mencakup kelompok
23 yang dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok
24 tersebut berada di lebih dari satu negara.

25 Istilah “etnis” (*ethnic*) lebih sempit dari istilah “etnisitas” (*ethnical*) dalam Pasal
26 II Konvensi Genosida. Digunakannya istilah etnisitas (*ethnical*) dimaksudkan
27 untuk mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras
28 bukan karakteristik yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan
29 tradisi dan warisan budaya.

30 Istilah “budaya” walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum
31 internasional tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut
32 hukum internasional. Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh
33 Statuta Roma, diusulkan agar digunakan pengertian yang lebih luas yang
34 mencakup kebiasaan-kebiasaan, kesenian, lembaga-lembaga
35 kemasyarakatan, dan lain-lain dari suatu kelompok/bangsa tertentu.

36 Persekusi yang didasari oleh “agama” seharusnya juga mencakup persekusi
37 terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis.

38 Istilah “jenis kelamin” pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang
39 biasa digunakan dalam berbagai instrumen HAM internasional tentang
40 diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

41 **e. alasan-alasan lain yang diakui secara universal**

42 Istilah “diakui secara universal” harus diartikan sebagai “diakui secara luas”
43 (*widely recognized*) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui
44 bahwa alasan-alasan khusus / tertentu tersebut tidak diperkenankan.

1 **f. hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan**
2 **terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada**
3 **dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia**

4 Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum
5 dalam pasal 9, pasal 8 Undang-undang No.26 tahun 2000 atau kejahatan-
6 kejahatan lain seperti perang dan agresi.

7 **5. penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)**

8 Unsur-unsurnya:

9 1. Pelaku:

10 (a) Menangkap (*arrested*), menahan (*detained*) atau menculik (*abducted*)
11 satu orang atau lebih; atau

12 (b) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan,
13 atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau
14 keberadaan orang atau orang-orang itu.

15 2. (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut, diikuti atau
16 disertai

17 dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau
18 menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang
19 atau orang-orang itu; atau

20 (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya
21 kebebasan yang dimaksud.

22 3. Pelakunya menyadari bahwa:

23 (a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti
24 dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan dengan
25 penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam
26 itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan
27 orang atau orang-orang itu; atau

28 (b) Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya
29 kebebasan yang dimaksud.

30 4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan,
31 atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau
32 organisasi politik.

33 5. Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk
34 memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-
35 orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan
36 atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.

37 6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau
38 orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu.

39

40 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i, yang
41 dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan,
42 penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan
43 atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh

1 penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk
 2 memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan
 3 maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu
 4 yang panjang.

5 **Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando.**

6 Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan
 7 dalam pengertian yang luas termasuk komandan militer, kepala negara dan
 8 pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Artinya, bentuk
 9 pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu,
 10 komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan
 11 pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.

12 Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk
 13 pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada
 14 komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila ia ikut
 15 merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut
 16 serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari
 17 tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (*joint*
 18 *criminal enterprise*) dan statusnya disamakan sebagai pelaku.

19 Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
 20 HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya dari militer tetapi juga
 21 berlaku bagi atasan non-militer.

22 **Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando**

23 **Pasal 42 ayat (1)**

24 **1. komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan** 25 **militer**

26 **a. komandan militer**

27 Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang
 28 ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata.
 29 Komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung
 30 kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi
 31 pelaksanaan dari perintah tersebut. Yurisprudensi berbagai pengadilan
 32 internasional dalam berbagai kasus pelanggaran hukum perang menunjukkan
 33 tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban komandan militer.
 34 Dengan demikian, pemahaman di lingkungan militer selama ini mengenai
 35 adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat
 36 ke atas atau ke bawah (*two step up two step down*) tidak berdasar dan tidak
 37 sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.

38 **b. orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer**

39 Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang
 40 bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara. Namun, karena kekuasaan
 41 dan kewenangan *de facto*-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan
 42 dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjata.

43 **c. dapat dipertanggungjawabkan**

1 Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah ‘dapat’ dan menghilangkan
 2 kata ‘secara pidana’ sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma
 3 menggunakan istilah ‘*shall be criminally responsible*’ yang padanan katanya
 4 adalah ‘harus bertanggung jawab secara pidana’. Hal ini dapat menimbulkan
 5 penafsiran ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan
 6 bahwa seorang komandan tidak ‘selalu harus’ dipertanggungjawabkan dan
 7 harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya.

8 **2. pasukan**

9 Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, pasukan
 10 bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan
 11 angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir
 12 yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap
 13 bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu
 14 pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Pasukan
 15 juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan
 16 bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer,
 17 yang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Yang juga termasuk
 18 dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan
 19 sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan
 20 pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

21 **3. komando dan pengendalian yang efektif**

22 Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah
 23 pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara
 24 *de facto* maupun *de jure* di mana setiap komandannya berwenang untuk
 25 mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui
 26 komandan yang langsung berada di bawahnya.

27 Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian “efektif” yang berarti “berhasil guna”
 28 dalam bahasa Indonesia berbeda dengan “*effective*” yang berarti
 29 “nyata/benar-benar” dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42 UU No 26
 30 tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris,
 31 maka sudah selayaknya lah apabila “pengendalian efektif” dalam pasal ini
 32 diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau
 33 dengan kata lain merupakan pengendalian secara *de facto* (nyata).

34 **4. kekuasaan dan pengendalian yang efektif**

35 Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan
 36 pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai
 37 komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi
 38 konflik bersenjata internasional seorang komandan yang memiliki
 39 kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan
 40 perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya.
 41 Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan dan pengendalian
 42 efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan
 43 keselamatan daerah pendudukan tersebut.

44 **5. Tidak melakukan tindakan pengendalian yang layak**

45 Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam
 46 batas-batas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang

1 memungkinkan. Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas
 2 tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, ia dapat
 3 diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia “seharusnya
 4 mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan
 5 tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk
 6 mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat
 7 dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan
 8 memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan
 9 mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau
 10 secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan
 11 “seharusnya mengetahui” akan terpenuhi olehnya.

12 **6. Unsur Mental dan Unsur Materiil dari Pertanggungjawaban bagi** 13 **Komandan Militer**

14 *(i) Unsur mental (mens rea) : “mengetahui atau seharusnya mengetahui”*

15 Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan
 16 bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang
 17 dilakukan anak buahnya, seperti: jumlah dari tindak pidana yang
 18 dilakukan, tipe-tipe tindak pidana, lingkup tindak pidana, waktu ketika
 19 tindak pidana dilakukan, jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat,
 20 logistik yang terlibat, jika ada, lokasi geografis dari tindak pidana, tindak
 21 pidana yang meluas, waktu taktis operasi, modus operandi dari tindak
 22 pidana yang serupa, perwira dan staff yang terlibat, tempat komandan
 23 berada pada saat tindak pidana dilakukan

24 *(ii) Unsur materiil (actus reus) : “tidak mengambil tindakan yang perlu dan* 25 *langkah-*

26 *langkah yang layak berdasarkan kewenangannya”*

27 Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya
 28 untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Ukuran
 29 kemampuan seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif,
 30 termasuk kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak
 31 buahnya, dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan
 32 apakah komandan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang
 33 layak untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum tindak pidana
 34 yang dilakukan anak buahnya. Kemampuan material komandan semacam
 35 ini tidak dapat dilihat secara abstrak, namun harus dilihat secara kasuistik
 36 dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan pada saat itu.

37 Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu
 38 dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak
 39 pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil
 40 segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya
 41 untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut
 42 dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan.

43 **Pasal 42 ayat (2)**

44 **1. hubungan antara atasan dan bawahan**

45 Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya
 46 hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan, partai-

1 partai politik dan perusahaan-perusahaan. Esensi dari hubungan atasan dan
 2 bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara *de*
 3 *jure* atau *de facto* untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan
 4 bawahannya.

5 **2. atasan**

6 Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada
 7 bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut.
 8 Kategori dari atasan dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin
 9 perusahaan, dan pegawai negeri senior.

10 **3. bawahan**

11 Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya
 12 dikatakan sebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar,
 13 seseorang dimungkinkan untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan.

14 **4. komando dan pengendalian yang efektif**

15 Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak
 16 buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memiliki
 17 kewenangan secara *de jure* atau *de facto* untuk mengeluarkan petunjuk
 18 terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

19 **5. gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak**

20 **a. dengan sengaja mengabaikan informasi**

21 Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (*mens rea*) yang diatur dalam
 22 pasal 42 ayat (2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 ayat (2)
 23 unsur mental (*mens rea*) bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan
 24 informasi” bukan “mengetahui atau seharusnya mengetahui” seperti yang
 25 berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama
 26 dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga
 27 memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan
 28 yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui apa
 29 yang dilakukan anak buahnya.

30 **b. kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan dan** 31 **pengendalian atasan**

32 Orang-orang yang masuk dalam kategori “pasukan” sebagaimana dimaksud
 33 dalam definisi “pasukan” dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin
 34 internal militer dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam. Sedangkan
 35 bawahan yang bukan militer hanya bertanggung jawab secara efektif terhadap
 36 atasannya selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan yang
 37 berhubungan dengan pekerjaannya itu.

38 **c. gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan** 39 **kewenangan yang dimilikinya**

40 Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah
 41 kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar
 42 bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika
 43 terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau
 44 lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.

1 Unsur-Unsur Joint Criminal Enterprise

2 Pengantar

3 Dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam hukum
4 pidana, keterlibatan seseorang dalam sebuah tindak pidana meliputi sebagai
5 pelaku, pembantu pelaku, perencana, pemberi perintah, penghasut,
6 penyertaan dan atasan.

7 Dalam perkembangan hukum sekarang ketika konsep tersebut kurang
8 memadai, perkembangan hukum pidana internasional kemudian
9 memperkenalkan suatu konsep yang disebut dengan ‘joint criminal enterprise’
10 yaitu manakala beberapa orang atau beberapa kelompok memiliki suatu
11 tujuan bersama untuk melakukan kejahatan yang kemudian dilakukan secara
12 bersama oleh beberapa orang atau kelompok ini. Setiap orang atau kelompok
13 ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

14 Dalam beberapa Pengadilan ad hoc PBB juga menyebutkan prinsip Joint
15 Criminal Enterprise sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang
16 telah pula disebutkan setidaknya-tidaknya dalam hukum internasional yaitu the
17 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing yang
18 diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 52/164 tanggal 15
19 Desember 1997 dan Pasal 25 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

20 Unsur Actus Reus (tindakan)

21 Berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional, sebagaimana dapat
22 dilihat dalam putusan International Criminal Court for the Former of
23 Yugoslavia (ICTY), mempertimbangkan mengenai Joint Criminal Enterprise
24 ada 3 (tiga) persyaratan, yakni :

- 25 **1. Keterlibatan banyak orang;**
- 26 **2. Adanya perencanaan bersama;**
- 27 **3. Keikutsertaan tertuduh dalam persiapan termasuk keterlibatan**
28 **sebagai pelaku dalam rencana bersama terhadap salah satu tindak**
29 **pidana sebagaimana diatur dalam statuta.**

30 Unsur Mens Rea (Elemen Mental)

31 Dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai teori
32 Joint Criminal Enterprise, dalam tahun 1999, ICTY dalam suatu putusannya
33 telah mengidentifikasi adanya perbedaan *mens rea*, tergantung pada tindak
34 pidana yakni :

- 35 1. Kategori pertama, ketika tiga orang berencana untuk membunuh orang
36 lain dan masing-masing mempunyai peran, semua pelaku yang terlibat
37 dalam perencanaan, semua mempunyai tujuan yang sama dalam suatu
38 tindak pidana (dan kemungkinan satu atau lebih sebenarnya sebagai
39 pelaku langsung).
- 40 2. Kategori kedua, disebut sebagai “kamp konsentrasi” kasus, *mens rea*
41 meliputi pengetahuan dalam tindakan secara sewenang-wenang dan
42 mempunyai niat dalam perencanaan secara umum dalam tindakan secara
43 sewenang-wenang.

1 3. Kategori ketiga, sebagai contoh dalam kategori *Essen Lynching*, dapat
 2 diterapkan dalam kasus dimana tertuduh mempunyai niat untuk
 3 mengambil bagian terlibat dalam *Joint Criminal Enterprise* dan itu adalah
 4 walaupun anggota kelompok yang lain yang terlibat dalam tindak pidana
 5 tersebut tidak mengetahui tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

6 Dalam tahun 2001, hakim dalam kasus Srebrenica mempertimbangkan
 7 bahwa kategori perbantuan dibatasi dan dibenarkan bahwa dalam hukum
 8 kebiasaan internasional memperbolehkan keterlibatan semua pihak dalam
 9 *Joint Criminal Enterprise*. Dengan jelas bahwa tidak mengharuskan semua
 10 anggota yang terlibat dalam *Joint Criminal Enterprise* mempunyai tujuan yang
 11 sama atau mengetahui bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana dalam
 12 *Joint Criminal Enterprise*.

13 Dalam tataran hukum nasional, khususnya yang mengatur mengenai
 14 pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Pasal 41 Undang-Undang Nomor
 15 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa : “
 16 **Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan**
 17 **pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9**
 18 **dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana**
 19 **dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”.**

20

21 **III. FAKTA PERISTIWA**

22 **Situasi Sosial-Politik Indonesia Menjelang Pecahnya Peristiwa G30S**

23 **Pidato Presiden Soekarno dan Pembelaan Kepada PKI**

24 Presiden Soekarno dalam pidato peringatan hari kemerdekaan 17
 25 Agustus 1964, mengutarakan rasa kagumnya untuk aliran fasisme dan para
 26 pemimpinnya. Ia menyebut Hitler dan Mussolini dua negarawan besar yang
 27 terakhir dan menyingkat salah satu semboyan Mussolini 'Vivere Pericoloso'
 28 menjadi Tavip, yaitu Tahun Vivere Pericoloso (Tahun Hidup Berbahaya).

29 Tavip menjadi salah satu akronim terakhir dari era Soekarno. Benarkah
 30 Soekarno sudah tahu apa yang akan terjadi di Indonesia? Pidato tersebut
 31 jelas sebuah pernyataan cinta terhadap 'romantika revolusi'. Soekarno
 32 menyatakan bahwa revolusi Indonesia tak mengenal kata akhir. Ia
 33 menyatakan bahwa, “barang siapa tidak mau mengikuti Pemimpin Besar
 34 Revolusi, ia akan ketinggalan.” Judul pidato Soekarno, 'Vivere Pericoloso',
 35 mengungkapkan dengan jelas tahap mana yang telah dimasuki masa
 36 pemerintahannya itu: Indonesia hidup di atas gunung berapi yang akan
 37 meletus dalam waktu singkat.

38 Dalam pidatonya 'Vivere Pericoloso' Soekarno mencaci maki mereka yang
 39 hipokrit yang dengan mulut memeluk panggilannya untuk suatu revolusi
 40 permanen, tetapi yang di belakang punggungnya merongrong konsep
 41 Nasakomnya. Dengan terang-terangan ia mengungkapkan siapa yang
 42 menjadi favoritnya: “Orang menyalahkan saya bahwa saya menjadikan satu
 43 kelompok dari keluarga Indonesia anak mas saya. Ya, itu benar! Mereka yang
 44 menjadi anak mas itu adalah orang-orang revolusioner. Saya sahabat orang-
 45 orang nasionalis, maksudnya dari kaum nasionalis yang revolusioner.

- 1 Jumlah penganut komunis bertumbuh dengan pesat. Di tahun 1965 PKI
2 berkata bahwa partai itu sesuai hitungan terakhir mempunyai tiga setengah
3 juta anggota dan selain itu masih mempunyai 23 juta penganut dalam
4 organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, yaitu partai buruh komunis
5 SOBSI, partai petani BTI, partai wanita GERWANI dan partai Pemuda
6 Rakyat.
- 7 Oleh karena partai ini menguasai panggung politik, semua kekuatan non-
8 komunis mencoba menghalangi penyelenggaraan pemilihan umum.
9 Sebetulnya amat diragukan apakah Soekarno, melihat obstruksi dari partai-
10 partai lain dan terutama tentara, bisa memaksakan sebuah pemilihan umum.
11 Mungkin juga ia tidak menginginkan pemilihan. Dengan tidak adanya sebuah
12 pemilihan yang meneguhkan kekuatan PKI, ia bisa menjadikannya tetap
13 tergantung kepadanya sebagai bapak pelindung.
- 14 Sepanjang tahun 1964 orang mulai, masih secara diam-diam, berspekulasi
15 tentang pengganti Presiden Soekarno. Dia sendiri yang menjadi penyebabnya
16 lantaran sering menyampaikan keluhan tentang penyakit ini dan itu. Orang
17 banyak sudah lama mengetahui bahwa satu ginjal presiden tidak berfungsi
18 lagi. Ia tidak merahasiakan bahwa ginjal yang lain pun tidak sehat lagi.
- 19 Pada September 1964 Soekarno terbang ke Wina. Di sana sebuah tim medis,
20 yang sudah beberapa tahun lamanya mengontrol kesehatan Soekarno,
21 mengungkapkan bahwa dalam ginjalnya yang masih berfungsi itu terdapat
22 sebuah batu besar yang harus diambil dengan jalan operasi. Tetapi
23 Soekarno, yang pernah diramalkan seorang dukun akan meninggal karena
24 pisau, tidak berani menjalaninya. Ia lari ke Cina di mana para dokter dengan
25 akupunktur paling tidak bisa meringankan rasa sakitnya, dan mungkin juga
26 bisa mengeluarkan batu ginjalnya itu.
- 27 Kesehatan presiden yang agaknyapun rapuh itu mendorong pertanyaan siapa
28 yang akan menggantikannya. Jelaslah bahwa penggantinya tidak mungkin
29 seorang eksponen dari salah satu dari tiga aliran tadi, yaitu nasionalisme,
30 Islam dan komunisme.
- 31 Gambaran profil pengganti Presiden Soekarno harus memenuhi tiga syarat:
32 yaitu tidak boleh menjadi anggota partai, harus seorang Islam dan harus
33 seorang Jawa – bahwa sang calon sebenarnya juga bisa seorang wanita,
34 sama sekali tidak terpikir.
- 35 Sepanjang tahun 1964-1965 Soebandrio yang dikenal banyak orang sebagai
36 tokoh yang ambisius mencoba untuk keluar dari bayang-bayang Presiden
37 Soekarno. Ia dengan berhasil menjalankan sebuah strategi diplomatik yang
38 berhasil, yang bisa mengembalikan Irian Barat ke Indonesia dan juga dialah
39 yang memberi bentuk diplomatik kepada politik konfrontasi Soekarno
40 melawan Malaysia.
- 41 Soebandrio sendiri menyatakan bahwa jika ada pergantian tidak boleh
42 berlangsung dalam bentuk coup d'etat. PKI senantiasa mendesak presiden
43 untuk menangani revolusianisasi aparat pemerintah dengan sungguh-
44 sungguh, dan memimpinya secara pribadi. Sesudah 'Vivere Pericoloso'
45 Soekarno memutuskan untuk dengan kuat mengadakan revolusi dalam
46 aparat pemerintah dan angkatan bersenjata. Selain semua organ-organ lain
47 yang merupakan hasil Demokrasi Terpimpin, Soekarno sekarang mendirikan

1 sebuah Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR). Soekarno
 2 sendiri yang menjadi komandan KOTRAR, dengan Soebandrio sebagai
 3 penggantinya dan sebagai pemimpin sehari-hari.

4 Pada 27 Agustus 1964 presiden sekali lagi melantik sebuah kabinet baru,
 5 sudah yang ke enam sejak Undang-Undang Dasar 1945 dipulihkan kembali
 6 dan Demokrasi Terpimpin mulai dijalankan. Ia menyebutnya Dwikora. Dengan
 7 demikian keputusan ganda dari 3 Mei tahun itu, 'Ganyang Malaysia' dan
 8 'Kuatkan Revolusi Indonesia' diangkat menjadi kebijakan pemerintah
 9 dibarengi perintah klise kepada kabinet untuk mengatur pengadaan sandang
 10 pangan untuk rakyat. Presiden Soekarno tetap menjadi perdana menteri.
 11 Soebandrio, Leimena dan Chaerul Saleh tetap menjadi wakil menteri. Yang
 12 merupakan *coming man* adalah seorang pemuda dari revolusi jaman lalu,
 13 Adam Malik. Sesudah menjadi duta besar di Moskow dan menteri di kabinet
 14 sebelumnya, ia sekarang masuk ke presidium kabinet sebagai menteri
 15 koordinasi Ekonomi Terpimpin. Yang mencolok absen dalam presidium itu
 16 adalah Nasution; namun ia tetap memegang jabatannya sebagai Menteri
 17 Pertahanan.

18 Pengangkatan menteri yang paling ramai dibicarakan orang adalah
 19 pengangkatan orang ke dua PKI, Njoto. Ia ditambahkan kepada presidium
 20 kabinet sebagai Menteri Negara. Para pengamat luar negeri berpendapat
 21 bahwa melihat unsur-unsur komunisnya, kabinet ini terdorong kuat ke arah
 22 sebuah kabinet NASAKOM: si komunis berselubung Soebandrio sebagai
 23 wakil menteri pertama, Njoto sebagai anggota presidium dan dua pemimpin
 24 PKI lainnya, Aidit dan Lukman, berdasarkan fungsi mereka dalam organ-
 25 organ Demokrasi Terpimpin, menjadi anggota kabinet.

26 Soekarno melanjutkan menghapus pusat-pusat komunis yang masih tersisa.
 27 Yang menjadi korban adalah sekelompok seniman muda. Di tahun 1963
 28 mereka menerbitkan dalam maialah bulanan Sastra sebuah Manifes
 29 Kebudayaan di mana mereka menandakan bahwa kesenian tak boleh
 30 tunduk kepada politik, melainkan kepada 'humanisme internasional' -jadi
 31 mengacu kepada salah satu sila Pancasila. Manifes ini diserang oleh
 32 organisasi kebudayaan komunis yang kuat, LEKRA, yang pada waktu itu
 33 menjadi wadah dari hampir semua seniman bernama. Surat kabar *Harian*
 34 *Rakyat* yang komunis mengolok-olok manifes ini dengan menyingkatnya
 35 menjadi 'Manikebu'. Kelompok Manikebu ini kemudian berulang kali diserang
 36 dan dilarang bergabung dengan organ-organ yang dikuasai pemerintah -para
 37 guru dan dosen misalnya, yang dianggap ada hubungan dengan Manikebu,
 38 kehilangan pekerjaan mereka. Mereka dipersalahkan oleh LEKRA bahwa
 39 mereka, dengan melepaskan kesenian dari politik, akan menyabot revolusi.

40 Kutukan presiden atas kebudayaan Barat, oleh LEKRA langsung dijadikan
 41 tanda untuk mulai memboikot film-film buatan Amerika. Boikot ini kemudian
 42 menjadi suatu kampanye anti Amerika yang makin lama makin ganas. Pada
 43 Oktober 1964 Aidit mengumumkan bahwa, kalau kelak negara NASAKOM
 44 sudah terbentuk, Pancasila tidak dibutuhkan lagi. Penghinaan akan
 45 keTuhanan ini menimbulkan suatu usaha bersama terakhir melawan
 46 kekuatan-kekuatan komunis.

47 Gerakan ini bertambah laju dengan terbitnya sejumlah artikel karangan Sajuti
 48 Melik, yang sebagai mantan sekretaris Soekarno, dianggap sebagai

1 seseorang yang paling mendalami ide-idenya. Seri tulisan ini yang diberi judul
 2 “Melindungi semangat Marhaenisme” merupakan jawaban atas ucapan Aidit
 3 yang penuh provokasi itu tentang mubazirnya Pancasila kelak. Sajuti Melik
 4 tidak hanya menyerang Aidit tetapi juga menantang Soekarno.

5 Secara halus tersirat dalam karangan-karangan Sajuti Melik bahwa presiden
 6 telah tersesat meninggalkan ide-idenya sendiri. Tuduhan ini ia tuangkan
 7 dalam suatu metafora yang mengejutkan: hubungan NASAKOM terhadap
 8 NASASOS bisa diumpamakan seperti suatu larutan yang dibandingkan
 9 dengan suatu persenyawaan kimia. Dengan kata lain, andaikata ia mau Bung
 10 Karno bisa kembali ke jalan yang benar, menolak NASAKOM dan sebagai
 11 seorang Marhaenis tulen tetap memilih jalan NASASOS.

12 Ucapan-ucapan Melik yang khas ini merupakan sebuah suntikan bagi
 13 gerakan Soekarno. Dalam waktu beberapa minggu saja hampir seluruh pers
 14 non-komunis berdiri di belakang BPS, yang juga mendapat dukungan menteri
 15 Nasution ' panglima angkatan perang Yani dan beberapa partai non-komunis
 16 termasuk di antaranya dua partai Kristen. Kekuatan politik terpenting di
 17 belakang BPS adalah Partai Murba. Partai ini, yang pada 1948 didirikan Tan
 18 Malaka. Partai ini menjadi kambing hitam orang-orang komunis. Sebab
 19 mereka yang menyimpang dari ajaran Marxis, biasanya oleh kaum komunis
 20 dihantam lebih kuat daripada mereka yang menolaknya. Oleh karena dibantu
 21 MURBA, BPS mempunyai dua orang teman seperjuangan dalam presidium
 22 kabinet yang tak bisa dianggap remeh, yaitu Adam Malik yang pernah
 23 menjabat sebagai ketua MURBA dan Chaerul Saleh yang sebagai mantan
 24 letnan Tan Malaka dianggap termasuk keluarga besar MURBA.

25 Chaerul Saleh menjadi saingan terpenting Soebandrio untuk menggantikan
 26 Presiden Soekarno. Memang benar bahwa ia sebagai seorang Sumatra
 27 dianggap mempunyai kekurangan ketimbang Soebandrio yang berasal dari
 28 Jawa, tetapi sebaliknya ia lebih dipercaya oleh angkatan perang. Gerakan
 29 Soekarno. agaknya menjadi landasan ideal bagi Chaerul Saleh untuk
 30 melansir ambisi-ambisinya untuk menjadi presiden.

31 Ketika Soekarno pada 4 November 1964 kembali ke Jakarta, yang pertama
 32 dikatakannya adalah bahwa selama 104 juta orang Indonesia
 33 menginginkannya, ia akan tetap memangku jabatannya. Walaupun diskusi-
 34 diskusi antara para penganut dan penentang Soekarnoisme makin lama
 35 makin lantang, untuk sementara waktu presiden tidak berkata apa-apa.

36 Pada 2 Desember 1964 Soekarno menghimpun para pemimpin dari
 37 kesepuluh partai politik yang masih diizinkan beroperasi di bawah Demokrasi
 38 Terpimpin, serta presidium kabinet, di Istana Bogor untuk membicarakan
 39 sesuai cara musyawarah yang baik, mencari penyelesaian untuk konflik-
 40 konflik yang telah timbul. Pertemuan itu menjadi sebuah pertemuan penuh
 41 gejolak. Chaerul Saleh meletakkan dokumen rahasia di atas meja yang
 42 agaknya mengungkapkan bahwa PKI sedang mempersiapkan sebuah ofensif
 43 yang berbahaya. Tujuan ofensif itu adalah untuk, setelah melumpuhkan
 44 angkatan perang, meraih kekuasaan politik. Dalam rencana kaum komunis ini
 45 untuk sementara waktu NASAKOM harus ditunjang sebagai kendaraan yang
 46 akan mengantarkan PKI ke kekuasaan kenegaraan. Konon informasi ini
 47 berasal dari dinas intelijen angkatan bersenjata yang berhasil menjanging

1 rencana PKI ini dan Nasution kemudian meneruskannya kepada Chaerul
2 Saleh.

3 Ketika mendengar berbagai tuduhan yang diarahkan kepada partainya itu,
4 pemimpin PKI Aidit menyatakan dirinya siap untuk baku hantam dengan wakil
5 menteri pertama Chaerul Saleh. Menurut Roeslan, yang hadir dalam rapat di
6 Bogor itu, tidak mudah bagi Bung Karno untuk meleraikan kedua ayam jago
7 yang siap beradu itu. Ia mengimbau semua yang hadir untuk tidak
8 membiarkan diri dipecah-pecah oleh kaum Marhaenis gadungan dari BPS,
9 dan untuk bersatu. Kharisma presiden masih cukup kuat untuk membuat
10 semua dengan penuh rasa persaudaraan berdiri di sekeliling tahtanya.

11 Rapat di Bogor berakhir menurut resep lama dengan sebuah pernyataan
12 khidmat dan suara bulat, yang oleh sejarah dicatat sebagai Deklarasi Bogor.
13 Di dalamnya hadirin berjanji dengan khidmat untuk tidak melakukan
14 sesuatupun yang bisa merugikan persatuan bangsa dan terutama untuk
15 melanjutkan peperangan melawan Malaysia. Sesudah pertemuan itu, dengan
16 keputusan presiden tanggal 17 Desember 1964, BPS dilarang dengan alasan
17 telah menyebabkan perpecahan dalam kekuatan-kekuatan revolusi yang
18 progresif. Dari saat itu Soekarno melarang semua ungkapan mengenai apa
19 yang ia sebut sebagai 'fobia komunis'. Beberapa orang kepercayaan yang
20 tetap masih berani memperingatkan Bung Karno akan bahaya bahwa PKI
21 memang betul-betul ingin meraih kekuasaan, seperti menurut keterangannya
22 sendiri telah dilakukan oleh pemimpin Katolik Frans Seda, dijawab dalam
23 bahasa Inggris dengan gaya seorang raja yang berdaulat: *"Leave it to me. I*
24 *can handle them"*.

25

26 **Hubungan Presiden Dengan Pimpinan Angkatan Darat Memburuh**

27 Hubungan antara Presiden Soekarno dan Panglima Angkatan Bersenjata AH
28 Nasution, setelah berlangsungnya Demokrasi Terpimpin, makin lama makin
29 memburuk. Nasution ingin menumpas korupsi dengan tegas. Niatan ini tidak
30 disukai Soekarno. Posisi Nasution sebagai Panglima Angkatan Bersenjata
31 diganti oleh seorang perwira karier yang tidak begitu puritan dan agaknya
32 lebih luwes, yaitu Mayor Jenderal A Yani. Nasution tetap menjadi menteri
33 pertahanan.

34 Hilangnya peran Nasution hilang dari kemiliteran membuat angkatan
35 bersenjata terpecah-belah. Angkatan udara, yang sarat dengan senjata-
36 senjata dari Rusia, mengisyaratkan bersimpati dengan kaum komunis.
37 Menteri Panglima Angkatan Udara (Menpangau), Omar Dani, secara terbuka
38 menyatakan dirinya seorang simpatisan komunis dan oleh karena itu
39 mengalahkan A Yani sebagai orang kesayangan presiden. Angkatan laut,
40 yang juga banyak menggunakan persenjataan komunis, sama seperti
41 angkatan udara tidak mengenal 'fobia komunis' yang dibenci Soekarno itu.

42 Kepolisian lain lagi. Mereka meletakkan diri sebagai berada di posisi tengah.
43 Di dalam ketentaraan (angkatan darat) yang lebih dominan adalah perasaan
44 anti komunis, dan angkatan ini dengan anggotanya yang berjumlah kurang
45 lebih 250.000 orang, secara angka merupakan bagian angkatan bersenjata
46 yang terbesar. Ini berarti membuat Soekarno masih tetap harus mencari
47 keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan, yaitu tentara dan PKI, dan

1 dengan berbuat demikian harus berusaha untuk tetap menduduki puncak
2 kekuasaan.

3 Markas besar angkatan bersenjata di Jakarta sudah tentu bukan satu-satunya
4 wajah tentara. Di Indonesia ada dua puluh satu markas regional yang disebut
5 Kodam. PKI dikabarkan memiliki pengaruh kuat di antara para serdadu dan
6 perwira rendah dari ketiga divisi yang ditempatkan di Jawa, yaitu divisi
7 Siliwangi di Jawa Barat, divisi Diponegoro di Jawa Tengah dan divisi
8 Brawijaya di Jawa Timur.

9 Pandangan hidup yang berbeda-beda dalam bagian-bagian angkatan
10 bersenjata dan perpecahan di dalam angkatan darat mengakibatkan bahwa
11 kekuatan militer tidak lagi merupakan satu kekuatan melawan PKI, seperti
12 halnya pada awal masa Demokrasi Terpimpin, ketika Soekarno dan Nasution,
13 paling tidak ke luar, bertindak sebagai suatu pasangan yang erat, dan ketika
14 angkatan darat dengan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) mempunyai
15 instrumen yang efektif untuk menekan orang-orang komunis. Walaupun
16 demikian, dalam kalangan angkatan darat perasaan anti komunis tetap kuat.
17 Figur sentral di mana semua kekuatan anti komunis terpusat masih tetap
18 Nasution. Atas desakan Nasution dan dengan persetujuan A. Yani, di bawah
19 perlindungan angkatan darat dibentuk sebuah payung untuk organisasi-
20 organisasi non-komunis yang diberi nama Sekber Golkar.

21 **Sukarno Serukan Perang Terhadap Nekolim**

22 Politik luar negeri Indonesia di bawah Soekarno ditandai seluruhnya oleh
23 konsepnya tentang dunia yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kelompok Nefo
24 dan Oldefo. Di dalam 'Vivere Pericolos' Soekarno, membela diri terhadap
25 mereka yang meragukan bahwa Nefo versus Oldefo memang benar-benar
26 menentukan gambaran dunia.

27 Soekarno dengan bangga mengingatkan kembali akan pesta olahraga
28 Ganefo, yang merupakan manifestasi dari kekuatan Nefo di dunia ini. Nefo
29 juga akan memanifestasikan diri di bidang-bidang lain, di bidang ekonomi dan
30 kebudayaan, dan militer. Di dalam pidatonya presiden mengumumkan bahwa
31 ia akan menyelenggarakan Conference of the New Emerging (Conefo) ,
32 sebuah konferensi yang akan mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan
33 Nefo.

34 Antusiasme Soekarno untuk Conefo sejalan dengan kebenciannya terhadap
35 semua yang menurut kualifikasinya termasuk Oldefo; dan itu khususnya
36 negara-negara Barat. Amerika, yang ketika Soekarno masih muda baginya
37 menjadi mercu suar kebebasan dan kemajuan. Soekarno menyatakan bahwa
38 kekuatan negara-negara barat adalah eksponen dari Old Established Forces.

39 Soekarno mengemukakan dalam 'Vivere Pericoloso', bahwa keterangan
40 Presiden AS Lyndon Johnson, pada Juli 1964 di Washington secara nyata
41 memihak kepada Malaysia. Pidato ini menjadi tetesan yang membuat air di
42 dalam ember meluap. "Barang siapa menjadi teman Malaysia tidak bisa juga
43 menjadi teman Indonesia," kata Soekarno. Andaikata Amerika berani
44 menyerang Indonesia ia memperingatkan, mereka akan berhadapan dengan
45 kuasa militer yang besat yang paling kuat di Asia Tenggara.

46 Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa dia tidak percaya lagi akan
47 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menurutnya, PBB yang dikuasai oleh negara-

1 negara adi daya Barat, telah menjadi benteng Oldefo. Ada dua negara di
 2 kubu Barat yang dengan mencolok sekali oleh Soekarno dikecualikan dari
 3 serangan-serangan Oldefonya, yaitu Perancis dan Belanda.

4 Belanda juga adalah negara Barat lainnya yang tak diserang Soekarno dalam
 5 pidatonya. Sesudah penyerahan Irian Barat pada Maret 1963 hubungan
 6 diplomatik antara Belanda dan Indonesia dengan perlahan dan hati-hati mulai
 7 dipulihkan kembali.

8 **Membangun Persekutuan Dengan RRC**

9 Kunjungan pertama Soekarno ke Republik Rakyat Cina pada 1956
 10 meninggalkan perasaan yang mendalam di hati Soekarno terhadap Republik
 11 Rakyat Cina pimpinan Mao ini. Sewaktu kunjungan kenegaraan yang ke dua
 12 pada 1961, kedua negara menandatangani sebuah perjanjian persahabatan.
 13 Pada April 1963 Presiden Cina Liu Shaoqi mengadakan kunjungan
 14 kenegaraan ke Indonesia. Pada April 1964 di Jakarta dilakukan perundingan
 15 untuk menggelar kembali Konferensi Bandung yang diperbaharui. Pada
 16 kesempatan ini pemimpin Cina dan Indonesia saling memberi dukungan yang
 17 kuat dan menandai bahwa ikatan antara kedua negara semakin kuat.

18 Pada November 1964 Presiden Soekarno dan PM RRC Chou En-lai
 19 mengadakan pertemuan yang ramai dibicarakan orang. Pada kesempatan ini
 20 Chou berhasil memikat Soekarno untuk bersekutu dengan RRC. Perundingan
 21 ini diikuti sebuah Kunjungan mendadak dari Menteri Luar Negeri Cina,
 22 Marsekal Chen Yi, ke Jakarta. Hasil dari kunjungan ini adalah bahwa pada 3
 23 Desember dikeluarkan sebuah komunike bersama di mana Indonesia dan
 24 RRC dengan keterbukaan yang jarang ditemui dalam hubungan diplomatik,
 25 menyatakan bahwa mereka akan menyelaraskan politik luar negeri mereka.
 26 Hal ini bisa dimengerti mengingat RRC merupakan satu-satunya negara
 27 adidaya yang mendukung politik konfrontasi Soekarno dengan Malaysia.

28 **Indonesia Keluar dari PBB dan Menguatnya Pengaruh PKI**

29 Pada 31 Desember 1964, dalam sebuah pertemuan massa, Soekarno
 30 mengumumkan bahwa Indonesia akan menarik keanggotaan dari
 31 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kalau Malaysia pada tahun berikutnya
 32 diterima menjadi anggota Dewan Keamanan. Soekarno memegang janjinya.
 33 Pada 7 Januari 1965 ia menyatakan bahwa Indonesia menarik diri dari PBB.
 34 Semua kalangan terkejut dengan keputusan ini, termasuk Menteri Luar
 35 Negeri Soebandrio. Apalagi masuknya Malaysia pada tahun 1965 menjadi
 36 anggota sementara Dewan Keamanan sebetulnya telah lama diketahui.
 37 Soebandrio sendiri mengusulkan Indonesia untuk melakukan protes saja
 38 dengan cara memboikot semua rapat PBB selama setahun, tetapi Soekarno
 39 tak mundur dengan niatnya. Dalam sejarah PBB sendiri baru kali ini ada
 40 sebuah negara keluar dari PBB.

41 Pemimpin PKI, Aidit, berkali-kali mendesak agar para tani dan buruh bisa
 42 dipersenjatai. Hal ini demi perjuangan revolusi sebagaimana halnya armada
 43 buruh dan tani yang pernah membantu Mao berperang melawan Chiang Kai-
 44 shek. Pada 14 Januari 1965 Aidit bercerita di depan radio bahwa hari itu ia
 45 telah membicarakan dengan presiden tentang perlunya para tani dan buruh
 46 Indonesia dipersenjatai. Menurut Aidit, "Soekarno tertawa dan mengangguk."
 47 Aidit menafsirkan reaksi Soekarno sebagai suatu tanda persetujuan.

1 Selanjutnya Soekarno dalam pidato-pidatonya memang menyebutkan
2 angkatan ke lima, sebuah ungkapan yang menurut keterangan ia ambil dari
3 Chou En-lai. Angkatan ke lima itu adalah kekuatan bersenjata para tani dan
4 buruh, selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian.

5 Antara presiden dan PKI telah berkembang hubungan yang kian erat. Hal ini
6 tampak jelas pada waktu perayaan 40-tahun berdirinya PKI. Perayaan
7 didahului oleh sebuah kongres parti, di mana di belakang kursi pembicara
8 dengan huruf-huruf besar ditulis apa yang dipertaruhkan PKI: "KABINET
9 GOTONG ROYONG". Hal ini menandakan bahwa di dalam kabinet PKI akan
10 berfungsi sebagai mitra yang setara.

11 Berbagai media melaporkan Stadion Senayan penuh disesaki massa.
12 Gambar-gambar tokoh-tokoh komunis seperti Karl Marx, Engels, Lenin,
13 berukuran besar di pampang di dalam stadion. Foto Soekarno berjajar di
14 antara mereka. Jakarta dipenuhi bendera bergambar palu- arit. Angkatan
15 udara menyebarkan hujan pamflet di atas ibukota berisi ucapan-ucapan
16 selamat . Pidato di dalam stadion dibuka oleh lagu-lagu yang dinyanyikan
17 sebuah paduan suara yang terdiri dari sepuluh ribu penyanyi, demonstrasi
18 gerak badan oleh seribu olahragawan dan pementasan oleh para penari
19 pedang asal Cina. Panggung kehormatan dipenuhi dengan orang-orang
20 terkemuka dunia komunis. Sambutan besar yang diberikan Soekarno benar-
21 benar mengekspresikan sebuah pernyataan cinta kepada PKI dan
22 pemimpinnya Aidit, yang dipeluk oleh presiden.

23 **Fase Kehancuran Ekonomi Terpimpin**

24 Memasuki pertengahan 1965, perekonomian Indonesia nyaris porak-poranda.
25 Ekonomi terpimpin yang diterapkan di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno
26 menunjukkan arah keruntuhan total. Laju inflasi menunjukkan angka yang
27 mencengangkan. Nilai tukar resmi untuk rupiah untuk satu dolar adalah 45,
28 nilai tukar di pasaran hitam bisa mencapai 10.000. Dalam waktu satu tahun
29 biaya kehidupan naik dengan beberapa ratus poin. Produksi bidang industri
30 mengalami kekurangan suku cadang mesin-mesin dan kekurangan bahan
31 baku, hingga mengakibatkan menurun produksi sampai 20 persen dari
32 kapasitasnya.

33 Sedangkan cadangan emas dan devisa terpakai habis, secara matematis
34 Indonesia malah dikatakan mempunyai 'cadangan negatif' sebesar 300 juta
35 dolar, Utang luar negeri meningkat sampai 2,4 milyar dolar. Mesin-mesin
36 pencetak uang dijalankan siang malam. Pada 1963 sirkulasi uang meningkat
37 dengan 100 persen, pada 1964 dengan lebih dari 150 persen dan di sembilan
38 bulan pertama 1965 meloncat ke 240 persen. Ternyata tidak mungkin untuk
39 membuat anggaran untuk tahun 1965.

40 Kondisi ekonomi memburuk hingga memaksa pemerintah mengambil
41 keputusan yang aneh dan tidak populer, yaitu sanering, pemotongan nilai
42 nominal mata uang rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

43 **Angkatan Darat Menyatakan Setia Kepada Presiden Melalui Tri Ubaya 44 Cakti**

45 Pada 2 April hingga 9 April 1965 Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan
46 Jenderal TNI Ahmad Yani menggelar seminar Angkatan Darat yang
47 menghasilkan dokumen berupa Doktrin Perjuangan TNI "Tri Ubaya Çakti".

1 Seminar yang diketuai Mayjen TNI Soeprapto ini menghasilkan beberapa
 2 dokumen penting. Antara lain “Buku Induk” yang merupakan hasil perumusan
 3 panitia pengarah Seminar Angkatan Darat, “Doktrin kekaryaan TNI AD” yang
 4 merupakan hasil perumusan Sindikat A di bawah pimpinan Brigjen MMR
 5 Kartakusuma, “Doktrin Perang Revolusi” yang merupakan hasil perumusan
 6 Sindikat B di bawah pimpinan Mayjen A.J. Mokoginta, dan “Pembinaan
 7 Potensi Perang Revolusi Indonesia” yang merupakan hasil perumusan
 8 Sindikat C di bawah pimpinan Mayjen yang merupakan hasil perumusan
 9 Sindikat C di bawah pimpinan Mayjen Kusno Utomo.

10 Semua dokumen hasil seminar yang diikuti oleh sekitar 200 pimpinan
 11 Angkatan Darat ini mendapat pengesahan dari Menteri Panglima Angkatan
 12 Darat (Menopangad) Letjen TNI Ahmad Yani pada 22 April 1965. Tri Ubaya
 13 Çakti sendiri secara harafiah bermakna sebagai tiga janji yang jelas dari
 14 Angkatan Darat.

15 Melalui Seminar Angkatan Darat I ini, tampaknya Ahmad Yani dan semua
 16 pimpinan strategis Angkatan Daratnya mencoba menyatakan posisi dan
 17 dukungan bulat mereka kepada politik dan sikap pendirian Presiden Soekarno
 18 yang sebelumnya memberikan amanatnya kepada Menpanad Letjen TNI
 19 Ahmad Yani di Istana Bogor pada 2 April 1965, sehari sebelum pembukaan
 20 Seminar Angkatan Darat I dilaksanakan.

21 Di kemudian hari dokumen Tri Ubaya Çakti dimusnahkan oleh penguasa
 22 Orde Baru dan Soeharto menggelar Seminar Angkatan Darat II pada Mei 1966
 23 dengan mengganti dan memutar-balik semua isi doktrin yang dihasilkan pada
 24 Seminar Angkatan Darat I.

25

26 **Spekulasi Soal Sakit Presiden, Dokumen Gilchrist dan Isu Kudeta**

27 Pada April 1965 Presiden Soekarno bersama undangannya di Jakarta
 28 merayakan hari ulang tahun yang ke-10 Konferensi Bandung. Berbeda jauh
 29 dengan negara yang sepuluh tahun lalu hadir di Bandung, kali ini tidak
 30 muncul karena mereka tidak mau dianggap menyetujui haluan radikal yang
 31 diikuti Soekarno dalam politik luar negerinya. Yang hadir pada pesta ulang
 32 tahun itu adalah tonggak-tonggak penyangga Conefo, yaitu Republik Rakyat
 33 Cina, Vietnam Utara, Korea Utara dan Kamboja.

34 Di Indonesia ketegangan politik kian bertambah. Konfrontasi antara BTI
 35 dengan golongan Islam dan angkatan bersenjata makin meyakinkan Aidit
 36 bahwa mempersenjatai kaum tani dan buruh adalah mutlak diperlukan. Usaha
 37 Aidit itu akhirnya membawa hasil. Pada 1 Juni 1965 Presiden memerintahkan
 38 para komandan empat angkatan untuk membantu mempersenjatai dan
 39 melatih sebuah angkatan ke-5. Dalam hal ini Soekarno didukung oleh Menteri
 40 Panglima Angkatan Udara Omar Dani. Juga Menteri Panglima Angkatan Laut
 41 Admiral Edy Martadinata, yang menyetujui rencana ini, walaupun tidak
 42 sepenuh hati. Menteri Panglima Angkatan Darat A. Yani menolak ide
 43 angkatan ke-5 karena ia tidak mau melepaskan monopoli senjata yang
 44 selama ini dipegang oleh angkatan bersenjata. Tetapi A. Yani menyetujui
 45 sebuah konsep pertahanan sipil yang tidak bersenjata, yang sudah sejak dulu
 46 diinginkan Nasution. Pertahanan sipil ini diberi nama Hansip.

1 Pada 3 Agustus 1965 ada sebuah peristiwa yang hampir menyebabkan
2 ketegangan yang terpendam di Indonesia meledak. Pada hari itu Presiden
3 Soekarno jatuh pingsan, dengan disaksikan oleh beberapa pegawai istana.
4 Para dokter Rumah Sakit Carolus yang segera didatangkan mendengar
5 pasien yang sadar kembali mengeluhkan sakit di bagian dada. Diagnosis para
6 dokter adalah bahwa pembuluh darah koronernya ada yang kurang baik, tapi
7 ia tak mengalami serangan jantung. Penyebab pingsannya Soekarno
8 menimbulkan berbagai spekulasi.

9 Soebandrio memanggil pulang Aidit yang tengah berada di Cina. Aidit tiba di
10 Jakarta pada 7 Agustus 1965 dan dengan mengajak dua orang spesialis asal
11 Cina yang sudah pernah mengobati Soekarno. Kehadiran para dokter rumah
12 sakit Carolus, termasuk di antaranya ahli urat syaraf tenar, Mahar Mardjono,
13 disingkirkan Soekarno Dengan jamu dan akupuntur para dokter Cina berhasil
14 menyembuhkan Soekarno dalam jangka waktu yang sangat pendek. Hal ini
15 membuat banyak orang tercengang. Pada 8 Agustus presiden bangkit dari
16 tempat tidurnya. Yang mengherankan adalah bahwa walaupun demikian para
17 dokter spesialis asal Cina itu sangat pesimistis dengan prospek kesehatan
18 presiden. Mereka mengatakan, andaikata Soekarno jatuh sakit lagi maka ia
19 mungkin akan lumpuh total atau malah akan meninggal.

20 Para dokter Cina menyampaikan pandangan mereka kepada Aidit, dan berita
21 itu juga sampai ke telinga pimpinan tentara. Prediksi menakutkan ini akan
22 mempunyai dampak yang berkepanjangan. Pada 10 Agustus bersama Njoto
23 yang komunikatif dan yang menjadi favoritnya di antara para pemimpin
24 komunis, Soekarno berangkat ke Istana Bogor untuk menyiapkan pidatonya
25 guna hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pidato itu tidak meredakan ketegangan
26 yang ada. Dalam pidatonya, Soekarno secara jelas menyerang para jendral
27 Indonesia yang dianggap anti-revolusi.

28 Hal ini berkaitan dengan beredarnya dokumen Gilchrist yang ditemukan
29 Soebandrio pada Mei 1965. Soebandrio sebagai kepala badan intelijen pusat
30 berhasil mendapatkan sepucuk surat yang ditujukan kepada kementerian luar
31 negeri yang katanya ditulis oleh Dutabesar Inggris untuk Indonesia, Sir
32 Andrew Gilchrist. Surat bertanggal 24 Mei 1965 itu menginformasikan pada
33 London tentang pembicaraan yang dilakukan Gilchrist dengan mitranya dari
34 Amerika di mana terdapat satu kalimat yang oleh Soebandrio dianggap
35 sangat mencurigakan. Gilchrist bercerita bahwa ia telah berbicara dengan
36 Jones tentang sebuah kerja sama yang lebih erat antara kedua kedutaan
37 mereka. Surat itu kemudian memperkuat sinyalemen adanya dewan jendral
38 di tubuh militer yang sedang merencanakan sebuah kup. Sebuah kelompok
39 yang dalam dokumen disebut sebagai "*our local friends*". Sebelumnya
40 memang telah berkembang kabar angin mengenai hal ini. Bahkan Aidit telah
41 beberapa kali memperingatkan Soekarno renrang adanya bahaya ini.

42 Sesudah membaca surat itu, presiden memanggil para pemimpin angkatan
43 bersenjata ke istana dan menyodorkan 'surat Gilchrist' kepada mereka.
44 Soekarno langsung bertanya kepada A. Yani apakah benar ada sebuah
45 dewan jenderal. Yani sudah lama tidak menghormati Soekarno lagi
46 sebagaimana dahulu. Karena presiden tidak pernah bisa membujuknya untuk
47 merangkul konsep NASAKOM. Karena menerima NASAKOM berarti
48 menerima PKI, dan bagi tentara PKI hanya akan membawa bencana. A.Yani

1 melambatkan tangannya, menandakan bahwa kecurigaan Soekarno tidak
 2 berdasar. “Ya, memang benar ada dewan jenderal, tetapi sebaiknya presiden
 3 tidak mencampurinya. Tugas dewan ini untuk mempelajari konduite para
 4 perwira tinggi dan memberi advis tentang promosi mereka,” ujar Yani.

5 Akhirnya Soekarno berbicara kepada Yani. “Tetapi angkatan darat bukan
 6 sebuah kekuatan revolusioner”, Soekarno berteriak kepada Jendral A. Yani.
 7 Dengan suara memekik Soekarno, berteriak, “Saya akan menggunakan
 8 semua pengaruh saya di antara rakyat agar mereka berbalik melawanmu.
 9 Bangsa Indonesia akan menghancurkan kamu.” Yani secara terang-terangan
 10 menertawakan presiden yang menggerak-gerakan tangannya dengan penuh
 11 amarah itu.

12 Reaksi A. Yani yang menantang Soekarno itu menambah desas-desus
 13 tentang sebuah dewan jendral dan rencana perebutan kekuasaan yang sudah
 14 di ambang mata. Mulai akhir Agustus pers dan orang-orang di jalan dengan
 15 terang-terangan berspekulasi tentang berita ini. Hal ini juga membuat
 16 munculnya spekulasi tentang akan adanya gerakan kontra-kup di tubuh
 17 angkatan bersenjata.

18

19 **Terjadinya Peristiwa 1965-1966**

20 Terjadinya peristiwa 1965-1966 merupakan serangkaian peristiwa yang
 21 terjadi secara berurutan baik sebelum tahun 1965 dan peristiwa penting pada
 22 tahun 1965 itu sendiri; terutama peristiwa pembunuhan 7 (tujuh orang
 23 Jenderal Angkatan Darat), serta peristiwa-peristiwa sesudah tahun 1965.

24 **Peristiwa 1965-1966**

25 Dalam berbagai dokumen yang sudah ditulis oleh para ahli maupun kalangan
 26 pemerintah, peristiwa G30S telah menghadirkan berbagai kontroversi yang
 27 sulit dibuktikan kebenarannya setidaknya-tidaknya secara hukum. Gerakan
 28 30 September memang masih menjadi misteri yang tidak saja sulit diterima
 29 akal sehat. tetapi juga sulit untuk diusut atau diselidiki lebih lanjut. Begitu
 30 banyak informasi yang bertebaran tentang soal ini, semuanya masih
 31 merupakan penggalan-penggalan fakta yang masih sulit untuk disusun
 32 menjadi sebuah mozaik yang utuh. Lebih dari itu, fakta-fakta tentang peristiwa
 33 ini lebih banyak menjadi “fakta politik” yang terlalu mudah ditafsirkan
 34 berdasarkan perkembangan dan kebutuhan aktor-aktor politik. Sulit untuk
 35 dijadikan sebagai fakta hukum yang kemudian bisa digunakan untuk sebuah
 36 proses penyelesaian kasus ini secara adil baik melalui jalur hukum maupun
 37 jalur konsensual.

38 Versi pemerintah yang sudah dijadikan “pengetahuan wajib” sejak di SD
 39 hingga perguruan tinggi, menyebutkan tragedi ini diawali dengan
 40 pembunuhan tujuh Jenderal yang didalangi PKI. Ini didasarkan pada fakta-
 41 fakta yang terungkap di dalam di depan sidang-sidang Mahmilub yang
 42 memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G-30-S/PKI. Fakta
 43 pembunuhan itu sendiri dilukiskan sebagai pembunuhan yang paling biadab,
 44 dimana para jenderal mengalami penyiksaan kejam, tubuhnya disayat-sayat
 45 dengan silet oleh perempuan anggota Gerwani, kemudian dibenamkan dalam
 46 sumur di wilayah Lubang Buaya.

1 Ada banyak fakta baru yang menjelaskan bahwa fakta kekejian sekitar
 2 pembunuhan tujuh Jenderal, yang telah dijadikan “fakta dasar” untuk
 3 menetapkan berbagai tindakan pemberantasan PKI maupun sebagai
 4 kemarahan massa, ternyata diwarnai oleh berbagai fakta rekaan atau fakta
 5 fiktif belaka. Dokumen salinan *Visum et Repertum* yang dilakukan para dokter
 6 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jasad tujuh
 7 perwira yang ditemukan di Lubang Buaya misalnya, dan tidak pernah
 8 diumumkan oleh pemerintah Soeharto, justru menunjukkan hal yang berbeda.
 9 Salinan visum tersebut tersembunyi hingga 1980-an, sampai kemudian
 10 ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Cornell University. Isinya menunjukkan
 11 bahwa apa yang dilaporkan di media yang dikontrol Angkatan Darat pada
 12 akhir 1965 tentang bagaimana para perwira dibunuh, ternyata palsu dan
 13 berbeda dengan versi yang disampaikan pemerintah rejim Soeharto selama
 14 beberapa puluh tahun terakhir. Para perwira tersebut terbunuh oleh tembakan
 15 dan luka-luka tusukan bayonet. Tidak ada yang tubuh dan kelaminnya diiris-
 16 iris ribuan kali dengan silet, tidak ada yang matanya tidak dicungkil, dan tidak
 17 ada yang dimutilasi.

18 Selain itu, berbagai fakta yang terungkap dari berbagai kesaksian maupun
 19 melalui berbagai dokumen, peristiwa ini bukanlah peristiwa yang muncul
 20 begitu saja secara tiba-tiba atau peristiwa yang berdiri sendiri. Melainkan
 21 peristiwa yang saling terkait dengan banyak peristiwa sebelum maupun
 22 setelah meletusnya G30S. Banyak fakta baru yang bisa membimbing pada
 23 kesimpulan tentang adanya kebijakan yang bersifat sistemik, terencana, dan
 24 menggunakan pola “circular reaction” atau pola memutar secara berantai.

25 Peristiwa ini jelas memiliki matarantai yang benar-benar sulit untuk diurai
 26 karena di dalamnya terjadi pertautan antara kepentingan yang satu dengan
 27 kepentingan lainnya. Baik itu menyangkut pertarungan kepentingan antar
 28 partai politik, pertarungan antar kelompok internal Angkatan Darat,
 29 pertarungan antara militer dan politisi sipil, pertarungan antara aliran politik
 30 Islam, komunis dan nasional, bahkan pertarungan hegemoni ideologis secara
 31 global antara kekuatan komunisme yang berporos di Rusia-Tiongkok-
 32 Indonesia dengan kekuatan kapitalisme yang dikendalikan AS dan sekutunya.

33 Situasi ini tentu saja membawa kita pada pertanyaan: (1) bagaimana
 34 sesungguhnya konstruksi peristiwa ini sudut pandang politik dan hukum, (2)
 35 apa sesungguhnya kepentingan yang melatar belakangi tragedi ini, dan (3)
 36 siapa sesungguhnya pihak yang paling bertanggungjawab secara hukum
 37 dalam tragedi ini? Ada beberapa kategori perkembangan situasi politik yang
 38 bisa dijadikan dasar untuk melacak matarantai pelanggaran HAM dalam
 39 tragedi ini:

40 Penggalan demi penggalan fakta berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM
 41 dan bisa direkonstruksikan menjadi suatu kesimpulan awal terhadap apa
 42 sesungguhnya yang terjadi pada 1965-1966. Sungguh pun kebenaran atas
 43 tragedi ini masih tetap bersifat kontroversial, namun ada fakta yang tidak bisa
 44 dibantah, yaitu peristiwa ini telah memicu bahkan menjadi satu matarantai
 45 yang tidak terpisahkan dari pembantaian terhadap jutaan manusia yang tidak
 46 bersalah bahkan menjadi maratantai dari tindakan pelanggaran HAM
 47 terhadap ribuan orang bahkan diduga jutaan orang, yang telah mengalami

1 pelanggaran hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, social dan
2 budayanya.

3 **Pertarungan Hegemoni Ideologis Antara Kapitalisme dan Komunisme**

4 Berbagai laporan versi pemerintah menunjukkan bahwa peristiwa G30S
5 maupun keseluruhan kiprah PKI di Indonesia tidak terlepas dari dominasi
6 ideologis blok komunis yang berpusat di Rusia dan China. Tulisan Sutopo
7 Sutanto dalam buku “Kewaspadaan Nasional dan Bahaya Laten Komunias”,
8 yang diedit oleh Alex Dinuth, tenaga Ahli Kehormatan Lemhanas,
9 menjelaskan bagaimana pergerakan PKI pada era pra kemerdekaan hingga
10 tahun 50-an digerakkan oleh tokoh-tokoh yang dididik oleh organisasi
11 komunis internasional baik yang ada di China maupun Rusia. Dalam berbagai
12 dokumen yang lain PKI disebut-sebut bisa dan sering menggunakan
13 pendekatan yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa menyusup ke
14 berbagai organisasi dan untuk mengambilalih kekuasaan.

15 Amerika Serikat sendiri, selaku penganjur utama kapitalisme, melihat
16 Indonesia sebagai salah satu pusat gerakan komunisme yang berbahaya.
17 Terlebih setelah Menlu Subandrio bertemu dengan tiga pimpinan puncak
18 Komunis RRT, yaitu Perdana Menteri Chou En-Lai, Presiden Mao Tse-Tung
19 dan Menlu Chen Yi mengunjungi pada akhir 1963. Menurut pengakuan
20 Subandrio di depan Mahmilub, dalam pertemuan tersebut para pemimpin
21 RRT sangat bersimpati kepada Bung Karno yang sukses menggalang
22 kekuatan gerakan Non Blok. Mereka memberikan bantuan tanpa syarat
23 kepada Indonesia berupa peralatan militer untuk 40 batalyon tentara, mulai
24 dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya,
25 semua itu gratis.

26 Awal tahun 1965 Bung Karno melontarkan gagasan untuk membentuk
27 “Angkatan Kelima” yang berbeda dengan Angkatan Darat, Angkatan udara,
28 Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian. Menurut Subandrio, angkatan
29 kelima bertujuan memanfaatkan bantuan RRT yang tidak mungkin digunakan
30 oleh keempat angkatan yang saat itu sudah memiliki persenjataan memadai.
31 Belakangan ada isu bahwa angkatan kelima adalah para buruh dan petani
32 yang dipersenjatai, sebagaimana yang juga pernah dikatakan oleh PKI.

33 Ketakutan AS semakin menjadi-jadi ketika beberapa waktu kemudian
34 gelombang demonstrasi militan yang dipimpin PKI semakin gencar
35 menyerang fasilitas pemerintah AS. Kaum buruh mengambil alih perkebunan-
36 perkebunan dan sumber-sumber minyak milik perusahaan-perusahaan AS,
37 dan pemerintah Soekarno pun mengancam akan menasionalisasi
38 perusahaan-perusahaan tersebut. Temuan John Rossa menyebutkan bahwa
39 sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang disiapkan awal September 1965
40 mengatakan bahwa Indonesia di bawah Sukarno dalam hal-hal penting
41 tertentu sudah bertindak seperti sebuah negara Komunis, dan lebih secara
42 terbuka memusuhi AS ketimbang kebanyakan negeri-negeri Komunis.

43 Bagi AS, lepasnya Indonesia dari pengaruh AS akan berakibat kehilangan
44 besar, yang jauh lebih mahal daripada lepasnya Indocina. Sebuah dokumen
45 pernyataan kebijakan Dewan Keamanan Nasional tahun 1952 yang berjudul,
46 “United States Objectives and Courses of Action with Respect to Southeast
47 Asia” (Tujuan dan Arah Tindakan Amerika Serikat untuk Asia Tenggara), yang

1 dikutip oleh John Rossa dari sejarawan Gabriel Kolko, menyebutkan bahwa
 2 para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Truman melihat kawasan ini
 3 dari segi sumber daya alam: "Asia Tenggara, khususnya Malaya dan
 4 Indonesia, merupakan sumber utama dunia bagi karet alam dan timah, dan
 5 produsen minyak bumi, serta komoditi lain yang penting secara strategis."

6 Walaupun tersita oleh urusan Indocina pada 1965, Washington sangat
 7 gembira ketika tentara Soeharto mengalahkan G-30-S dan merangsak
 8 menghantam kaum komunis. Dalam sepuluh hari setelah G-30-S meletus,
 9 wartawan *New York Times* Max Frankel sudah mencatat bahwa suasana
 10 Washington menjadi cerah. Artikel Max Frankel berjudul "U.S. Is Heartened by
 11 Red Setback in Indonesia Coup" (AS Gembira karena Kekalahan Kaum
 12 Merah dalam Kudeta di Indonesia).

13 Ketika berita-berita pembantaian mulai berdatangan sepanjang bulan-bulan
 14 berikutnya, harapan Washington justru membesar. Pada Juni 1966, seorang
 15 penulis editorial utama *New York Times*, James Reston, menyebut
 16 "transformasi biadab" di Indonesia sebagai "secercah cahaya di Asia."
 17 Laporan utama majalah *Time* menyebut naiknya Soeharto sebagai "kabar
 18 terbaik bagi dunia Barat selama bertahun-tahun di Asia."

19 Berbagai dokumen menyebutkan bahwa kemenangan rejim Soeharto
 20 menghancurkan PKI merupakan keuntungan berlipat-lipat ganda bagi AS.
 21 Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya
 22 hubungan antara Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan sejumlah politisi sipil
 23 dengan tragedi G30S maupun reaksi berantai pembunuhan, penculikan,
 24 penyiksaan, penghilangan, perkosaan, diskriminasi dan penghilangan hak-
 25 hak perdata maupun hak-hak politik.

26 **Situasi Ekonomi yang Buruk**

27 Ditinjau dari ekonomi, Demokrasi Terpimpin merupakan bencana. Salah urus
 28 dan korupsi menyebabkan pendapatan ekspor sebagai pendapatan utama
 29 negara menurun tajam. Pembatasan yang dikenakan pada kapital domestik
 30 golongan Tionghoa merusak lebih lanjut perekonomian. Ambisi internasional
 31 Sukarno yang mahal menguras perbendaharaan negara. Pada puncaknya,
 32 kampanye Irian Barat menyerap 75 % anggaran negara. Pada akhir 1964,
 33 pengurusan anggaran negara, membengkaknya birokrasi, penambahan
 34 penduduk dan turunnya produksi pertanian menuju apa yang disebut
 35 Mortimer sebagai "anarki ekonomi". Ekonomi Terpimpin menjadi "kapitalisme
 36 negara yang sangat lemah, bobrok, dijalankan untuk kepentingan kaum
 37 birokrat politik, mereka itu orang-orang AD sendiri."

38 PKI melakukan serangan terhadap kaum birokrat politik semacam itu yang
 39 dinamainya sebagai kapitalis birokrat (kabir) dan tidak menyerang sistimnya
 40 itu sendiri. Mereka ini tergabung ke dalam kelompok yang menjadikan PKI
 41 sebagai musuh politiknya. Tahun berikutnya PKI mendukung program
 42 substitusi impor dan berdikari (berdiri atas kaki sendiri) yang berbau Maois.
 43 Inflasi melangit, kekacauan ekonomi menjadi lengkap dengan seruan
 44 Sukarno "go to hell" bagi bantuan AS.

45 **Ideologi Sukarno : Marhaenisme**

46 Di bawah Demokrasi Terpimpin maka ketaatan terhadap terminologi Sukarno
 47 tak dapat dielakkan agar tetap bertahan hidup dalam politik. Bagi gerakan

1 perempuan keadaan ini merupakan dilema karena kehidupan pribadi Sukarno
 2 kian bertentangan dengan kepentingan yang mereka perjuangkan. Diperlukan
 3 keberanian besar untuk berhadapan dengan kekuasaan absolut “Pemimpin
 4 Besar Revolusi”. Karena kepentingan perempuan harus dirumuskan dengan
 5 menggunakan terminologi Sukarno, isi bertentangan yang terselubung hanya
 6 dapat dimengerti pertama-tama dengan memerinci pokok-pokok konsep yang
 7 diperkenalkan Sukarno.

8 Sukarno sangat menekankan pada masalah persatuan nasional. Untuk
 9 mencapainya maka kecenderungan federalis daerah-daerah di luar Jawa
 10 harus dihadapinya serta menggabungkan tradisi ideologi yang bertentangan.
 11 Di bawah Demokrasi Terpimpin, ideologi ini dipatok dengan konsep
 12 “Nasakom” (nasionalis, agama, komunis).

13 Menurut ideologi Sukarno, penduduk dipandang sebagai suatu kesatuan (dan
 14 bukan terdiri dari kelas-kelas), pedesaan diperintah dengan nilai-nilai
 15 tradisional berdasarkan harmoni ideal orang Jawa dengan norma gotong
 16 royong dan musyawarah-mufakat. Dengan segala retorika sosialis ini
 17 “Sosialisme ala Indonesia” Sukarno tidak pernah bicara tentang perjuangan
 18 kelas. Konsep Sukarno dalam menggantikan pandangan Marxis tentang
 19 perjuangan kelas ialah Marhaenisme.

20 **Reaksi Balik Terhadap Peristiwa G 30 September**

21 **Aksi-aksi penggalangan**

22 Pasca peristiwa 1 Oktober 1965, terdapat penggalangan opini melalui media
 23 cetak untuk menyudutkan dan membuat stigma terhadap pimpinan,
 24 simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mobilisasi media
 25 masa untuk penggalangan opini pasca 1 Oktober 1965 mulai terlihat dari
 26 substansi pemberitaan di berbagai media masa pada waktu itu.
 27 Penggalangan opini tersebut bertujuan untuk membuat stigma terhadap para
 28 pengikut, simpatisan dan organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan
 29 Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi target penggalangan opini yang
 30 menyudutkan posisi Gerwani seolah-olah sebagai pelaku kekerasan, dan
 31 pelecehan seksual terhadap para jenderal yang menjadi korban Peristiwa 1
 32 Oktober 1965.

33 **Aksi-Aksi Terorganisir**

34 Upaya untuk melakukan stigmatisasi terhadap PKI sebagai pelaku kekerasan
 35 pasca 1 Oktober 1965 tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui
 36 penggalangan massa. Pembentukan Kesatuan Aksi Penggayangan Gerakan
 37 30 September (KAP-Gestapu) di Jakarta. Beranggotakan 45 organisasi
 38 massa dan partai, KAP-Gestapu mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi
 39 yang menuntut pembubaran PKI sejak 4 Oktober 1965. Dalam beberapa
 40 kasus, demonstrasi-demonstrasi yang banyak diikuti pemuda dan pelajar ini
 41 melibatkan penghancuran dan pembakaran gedung-gedung milik PKI atau
 42 organisasi-organisasi massa yang sehaluan dengannya seperti
 43 menghancurkan kantor pusat Gerwani, Universitas Res Publica milik Baperki,
 44 dan rumah-rumah tinggal pemimpin partai. Kemudian pada tanggal 25
 45 Oktober 1965, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)
 46 Brigadir Jenderal (Brigjen) Syarif Thayeb dengan sejumlah tokoh-tokoh
 47 mahasiswa membentuk gerakan mahasiswa terpadu untuk menghadapi

1 gerakan komunis (KAMI/Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), yang disusul
 2 dengan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi
 3 Pemuda Pelajar Indonesia), dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia).

4 Kemudian juga dibentuk organisasi Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan
 5 Kontrarevolusioner 30 September (KAP 30 S PKI), KAP mengklaim memiliki
 6 45 organisasi anggotanya, dan dibawah koordinasi Brigjen DJuhartono. KAP
 7 ini yang mengendalikan demonstrasi massa yang diikuti dengan pembunuhan
 8 massal di mana-mana yang berakibat pengulingan Presiden Sukarno.

9 **Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)**

10 Pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD
 11 (dengan memerintahkan mencopot tanda-tanda pasukannya) mengepung
 12 Istana Presiden di Jakarta, tempat berlangsungnya sidang kabinet. Tetapi
 13 Presiden Sukarno pergi ke Istana Bogor, kemudian tiga orang utusan
 14 Jenderal Soeharto menemui Presiden Sukarno dan menyodorkan dokumen
 15 Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), di dalamnya Presiden Sukarno
 16 memberikan kekuasaan besar kepada Jenderal Soeharto untuk melindungi
 17 Sukarno beserta pemerintahannya. Menurut ajudan Presiden Sukarno,
 18 Soekardjo Wilardjito, melihat salah satu utusan Jenderal Soeharto yaitu
 19 Letnan Jenderal (Letjen) Panggabean mengancam Sukarno dengan senjata.

20 Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Presiden Sukarno
 21 memerintah Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk
 22 mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya
 23 keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan
 24 jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan Pimpinan Presiden/Panglima
 25 Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan
 26 Bangsa dan Negara RI, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran
 27 Pemimpin Besar Revolusi, kemudian juga untuk mengadakan koordinasi
 28 pelaksanaan perintah Panglima-Panglima AD lain dan dengan sebaik-
 29 baiknya. Dan juga harus melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut
 30 tugas dan tanggungjawabnya seperti tersebut di atas.

31 Supersemar ini merupakan surat perintah yang sifatnya umum, tidak ada
 32 perintah yang sifatnya khusus untuk peralihan pemerintahan menuju
 33 pemerintahan transisi. Menjaga ketertiban umum terutama menjaga
 34 keamanan Presiden Sukarno, dan koordinasi dengan Panglima-Panglima AD
 35 merupakan inti perintah Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto. Tetapi
 36 kemudian MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang
 37 penelitian atas ajaran-ajaran Presiden Sukarno, dengan tujuan adanya
 38 kesatuan tafsir atas ajaran-ajaran Presiden Sukarno pasca peristiwa 1
 39 Oktober 1965. Pada tahun yang sama MPRS mengeluarkan TAP MPRS
 40 Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang larangan ajaran Maxisme, Leninisme dan
 41 Komunisme termasuk Maoisme.

42 **Lahirnya Rezim Soeharto**

43 Pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan
 44 dimunculkannya histeria anti-Komunis berupa penangkapan, penyiksaan,
 45 pembunuhan serta pembuangan jutaan orang yang dituduh berideologi "kiri".
 46 Dari mereka yang hidup sebagian dijebloskan ke dalam berbagai penjara di
 47 tanah air, sebagian lagi dikirim ke Pulau Nusakambangan dan Pulau Buru.

1 **Pengobaran Kebencian dan Permusuhan Melalui Media massa**

2 Mediamassa menjadi alat utama untuk memunculkan kebencian terhadap
3 Sukarno dan pendukungnya, terutama PKI. Media massa yang digunakan
4 secara efektif adalah Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang nota bene
5 adalah milih Angkatan Darat yang secara politik mendukung Soeharto.

6 Kampanye atas kekejaman itu bukan saja dibuat atas dasar kebohongan dan
7 cerita rekaan semata, tapi memang sengaja dirancang untuk menyulut
8 kemarahan umum terhadap kaum komunis dan sekaligus menyiapkan
9 panggung pembunuhan besar-besaran dengan alasan “dendam rakyat”.

10 Gelombang pembunuhan massal yang ‘konon” merupakan aksi balas
11 dendam “rakyat” terhadap kelompok komunis yang terjadi pada 1965-1967
12 sendiri sebetulnya lebih merupakan sebuah hasil manipulasi kebenaran.
13 Sebab, faktanya operasi ini dilakukan oleh pasukan elit Angkatan Darat yang
14 melakukan gelombang “pergerakan” dari arah Jawa Barat ke Bali. Pasukan
15 yang dipimpin langsung oleh Sarwo Edhi ini dalam melakukan operasinya
16 dengan mengerahkan para pemuda setempat. Ada banyak kesaksian yang
17 menceritakan bagaimana operasi pembersihan ini dilakukan secara brutal,
18 tanpa mengindahkan hukum dan penghormatan hak asasi, dan lebih
19 merupakan aksi balas dendam yang tak jelas juntrungannya.

20 **Dimulainya Penangkapan dan Pengusiran**

21 Para pendukung Sukarno ditangkap di penjarakan hingga belasan tahun,
22 baik dari kalangan sipil maupun militer. Di mulai dengan penangkapan 10
23 menteri dalam Kabinet Presidium Soekarno pada 12 Maret 1966 atas perintah
24 Soeharto. Kemudian penangkapan dan pencopotan sekitar 250 anggota
25 DPRS yang disusul pula dengan pembubaran dan pelarangan semua
26 lembaga dan barisan pendukung politik Sukarno.

27 Para sukarelawan Dwikora dan pendukung Sukarno di rimba Kalimantan
28 Barat dan perbatasan Kalimantan Utara dikepung dan dijepit bersama bala
29 tentara kerajaan Malaysia. Mereka lantas diburu dengan tuduhan sebagai
30 agen komunis yang bersekutu dengan Pasukan Gerilya Rakyat
31 Serawak/Partai rakyat kalimantan Utara (PGRS/PARAKU). Ketika aksi
32 penumpasan tak berhasil, pimpinan operasi Angkatan Darat, melalui sebuah
33 operasi penggalangan (*covert operation*), mengadu-domba orang Cina
34 dengan masyarakat Dayak.

35 Tak lama setelah memegang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar),
36 Soeharto dengan dukungan sejumlah petinggi Angkatan Darat memprakarsai
37 lahirnya konsensus nasional yang di kemudian hari menjadi dasar legitimasi
38 sistem demokrasi Pancasila. Lantas untuk mengamankan pemerintahan Orde
39 Baru, Soeharto membentuk lembaga Kopkamtib yang langsung
40 bertanggungjawab padanya. Lembaga ini di kemudian hari berfungsi
41 memetakan seluruh elemen potensial yang akan melakukan pembangkangan
42 terhadap pemerintah Soeharto. Pemerintah Orde Baru juga menuduh
43 pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat di belakang Gerakan
44 G30S.

45 Tuduhan itu kemudian juga diikuti dengan naiknya skala kerusuhan anti-Cina.
46 Aksi-aksi anti-Cina semakin meningkat dengan tuntutan pengusiran orang-
47 orang Cina WNA dari daerah-daerah tertentu

1 **Lahirnya Kopkamtib dan Legitimasi Kebijakan Represif Terhadap** 2 **Kelompok Pendukung Sukarno dan Mereka yang Dituduh Terlibat G30S**

3 Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi sipil dan militer
4 khusus dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengawasan dan
5 pengendalian penduduk Indonesia. Salah satu institusi pusat yang langsung
6 berada di bawah komando Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan
7 dan Ketertiban (KOPKAMTIB).

8 Kopkamtib dibentuk segera setelah terjadinya Peristiwa G30S, tepatnya pada
9 10 Oktober 1965. Di dalam Kopkamtib terdapat satgas intel yang terdiri dari
10 dapur para ahli dalam bidang komunisme dan dapur para ahli dalam bidang
11 agama Islam. Dari dapur ini pihak intelijen mengetahui mana kekuatan yang
12 terlalu ekstrem dan apa konsep dari kelompok ekstrem yang ada.

13 Badan Pelaksana Intelijen (BPI) yang merupakan lembaga inteleijen negara
14 dibekukan oleh Soeharto karena dianggap banyak di antara orang-orangnya
15 yang memiliki garis politik Sukarnis. Pada 21 Agustus 1966 BPI digantikan
16 dengan Komando Intelijen Negara (KIN) untuk kemudian diubah lagi menjadi
17 Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada 22 Mei 1967.

18 **Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas**

19 Status hukum Kopkamtib sebenarnya tidak jelas, namun kuat. Pengesahan
20 istimewa pemerintah terhadap kopkamtib selalu diambil dari Surat Perintah
21 Sebelas Maret yang dikeluarkan Soekarno pada 1966. Pada Agustus 1967,
22 para panglima regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus atau daerah
23 (laksus) Kopkamtib.

24 Lembaga Kopkamtib yang berdiri sejak 3 Oktober 1965 dan kemudian
25 diresmikan melalui deklarasi para 10 Oktober 1965 dengan berbagai bentuk
26 kegiatannya yang seringkali mengabaikan hukum, hak asasi manusia, dan
27 seringkali kejam terus mendapat sorotan. Terutama dari kalangan pegiatan
28 hak asasi manusia dan dunia internasional. Sebagai institusi, Kopkamtib
29 merupakan sebuah lembaga ekstra-konstitusional yang bisa bekerja dengan
30 mengabaikan hukum dan undang-undang yang ada. Apalagi sejak Agustus
31 1967, Kopkamtib membentuk satuan kerja yang disebut sebagai Laksus
32 (pelaksana khusus). Secara terang-terangan, institusi ini sepanjang 1982-
33 1985 menjalankan sebuah operasi pembunuhan secara sistematis terhadap
34 ribuan orang.

35 Laksamana Soedomo adalah Pangkomkamtib yang paling lama memegang
36 jabatan. Ia menjabat menjadi Pangkomkamtib sejak 17 April 1978 hingga 29
37 Maret 1983. Ia baru digantikan oleh Jendral LB Moerdani yang menjabat
38 sejak 29 Maret 1983 hingga November 1988. Pada 1988 lembaga ini
39 dibubarkan dan diubah menjadi Badan Koordinasi Strategis Nasional
40 (Bakorstranas).

41 **Orang-Orang Kopkamtib dan BAKIN Di Sekitar Soeharto**

42 Soeharto ketika mengonsolidasikan kekuatan untuk membangun Orde Baru
43 dikelilingi oleh sejumlah pendukung yang merangkap jadi pembantu loyalnya.
44 Pada pertengahan 1970-an mereka yang menjadi anggota "kelompok inti"
45 dari kekuatan Orde Baru antara lain adalah Jenderal Maraden Panggabean,
46 Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI; Menteri Dalam

1 Negeri Letjen Jenderal Amir Machmud, Kepala Bakin Letjen Yoga Sugama,
 2 Wakil Kepala Bakin Letjen Ali Murtopo yang sebelumnya juga menjabat
 3 sebagai ketua "dapur kabinet" urusan politik, Kepala Staf Kopkamtib
 4 Laksamana Sudomo, asisten intelijen Menteri Pertahanan Mayjen Benny
 5 Murdani, Menteri Sekretaris Negara Letjen Sudharmono, Kepala Staf Urusan
 6 Non-militer Menteri Pertahanan Letjen Darjatmo, Presiden Direktur Pertamina
 7 Letjen Ibnu Sutowo, Panglima Kopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI
 8 Jenderal Sumitro, dan Kepala Bakin Letjen Sutopo Juwono.

9 Ketika Soeharto meraih kekuasaan pada pertengahan 1960-an ia benar-benar
 10 menyandarkan diri pada sekelompok kecil penasihat dari AD. Pada Agustus
 11 1966 ia membentuk Staf Pribadi (SPRI) yang terdiri dari enam orang perwira
 12 tinggi AD serta dua tim sipil, para spesialis bidang ekonomi. Pada 1968 SPRI
 13 beranggotakan 12 orang. Mereka secara luas dipandang sebagai "pemerintah
 14 bayangan" yang punya kekuasaan besar dibanding kabinet, utamanya dalam
 15 penyusunan kebijakan. Para anggota SPRI bertanggungjawab terhadap soal-
 16 soal keuangan politik, intelijen dalam dan luar negeri, kesejahteraan sosial,
 17 masalah Pemilu, juga sejumlah "masalah umum" dan "masalah khusus".

18 Tiga pilar utama pemerintah Soeharto adalah Hankam, Kopkamtib, dan
 19 Bakin. Ketiganya dipimpin oleh orang-orang yang setia kepada Soeharto.
 20 Dengan cara "penggandaan", antara 1978 dan 1983 Sudomo menduduki
 21 posisi kunci dalam dua institusi tersebut (Hankam dan Kopkamtib),
 22 sedangkan Yoga Sugama menjabat kedua posisi di masa berbeda
 23 (Kopkamtib dan Bakin). Tapi Murdani menjabat di ketiga badan tersebut.
 24 Pada masa 1978-1983, Murdani menjadi Asisten Intelijen (Asintel) di
 25 Hankam, Asintel di Kopkamtib dan Wakil Ketua Bakin. Ia pun menjadi Kepala
 26 Pusat Intelijen Strategis (Kapusintelstrat) di Hankam, posisi ini seperti Asintel
 27 yang secara teknis beroperasi di bawah Panglima ABRI.

28 Instrumen paling penting yang dimiliki pemerintah dalam melakukan kontrol
 29 dan pengaruh ialah struktur teritorial AD. Melalui jalur ini kelompok penguasa
 30 dapat melakukan tekanan politik di setiap tingkat masyarakat. Setiap
 31 panglima Komando Daerah Militer (Kodam) bukan sekadar memimpin
 32 kekuatan operasional reguler, tetapi juga organisasi teritorial yang juga
 33 dianggap sama penting. Di bawah Panglima Kodam adalah Komando Resort
 34 Militer (Korem), yang lapor secara langsung kepada Menteri Pertahanan dan
 35 Keamanan tentang masalah teritorial. Di bawah Korem terdapat unit teritorial
 36 Komando Distrik Militer (Kodim) yang membawahi Komando Rayon Militer
 37 (Koramil). Setiap Koramil yang wilayah kekuasaannya setingkat dengan
 38 wilayah kecamatan dibantu oleh dua atau tiga Bintara Pembina Desa
 39 (Babinsa).

40 **Legitimasi Dan Kebijakan Yang Menjadi Dasar Bagi Penggunaan** 41 **Kekerasan Dalam Penanganan Peristiwa 1965**

42 Pasca G30S, Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Pangkostrad
 43 mengeluarkan berbagai perintah dan keputusan yang menjadi dasar untuk
 44 tentara di lingkungan AD yang berhaluan pro-Sukarno. Dan setelah
 45 memegang Surat Perintah Sebelas Maret, pada 12 Maret 1966 Soeharto atas
 46 nama presiden dan Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan Keputusan
 47 Presiden-1/3/66 yang menyatakan pembubaran Partai Komunis Indonesia
 48 (PKI) termasuk bagian-bagian Organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke

1 Daerah-daerah beserta Organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di
2 bawahnya.

3 Tak berapa lama Soeharto juga mengeluarkan surat perintah untuk
4 menangkapi semua orang yang pro pada Sukarno dengan dalih sebagai
5 orang yang terlibat dalam Peristiwa G30S. Melalui lembaga Kopkamtib,
6 Soeharto menerbitkan yang bertujuan meng eliminasi semua elemen yang di
7 kemudian hari dituduhnya sebagai bagian dari Orde Lama.

8 Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu
9 dikeluarkan secara terus menerus yang dimulai pada tahun 1965. Kebijakan-
10 kebijakan ini penting untuk dilihat berdasarkan tahun dikeluarkannya
11 sehingga dapat diketahui dampak dari kebijakan karena setelah dikeluarkan
12 kebijakan selalu diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan
13 dan dapat pula dinilai seberapa jauh tanggung jawab pembuat kebijakan.

14

15 **Bentuk-Bentuk Kejahatan**

16 **Pembunuhan**

17 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
18 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26
19 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pembunuhan.

20 Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang diperoleh selama proses
21 penyelidikan, banyak korban ditemukan meninggal dunia. Tim Ad-Hoc
22 Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-
23 1966 menyimpulkan sementara bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap
24 satu orang atau lebih dengan secara langsung dan tidak langsung sehingga
25 dapat dinyatakan terpenuhinya unsur-unsur dilakukannya tindak pidana
26 pembunuhan dimana pelaku membunuh satu orang atau lebih sebagaimana
27 ditunjukkan oleh fakta-fakta yang ada.

28 **Pemusnahan**

29 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
30 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf b, Undang-Undang Nomor
31 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pemusnahan.

32 Pada peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi kejahatan
33 pemusnahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-
34 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

35 Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, korban dari kejahatan yang
36 terjadi adalah korban dalam jumlah yang banyak (*multiple of victims*) dan
37 bukan merupakan korban tunggal (*single victim*), sehingga telah memenuhi
38 unsur "large scale". Berikut merupakan jumlah korban berdasarkan
39 keterangan para saksi. Sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 85.483 orang
40 yang menjadi korban pemusnahan.

41 **Perbudakan**

42 Unsur tindakan "perbudakan" adalah dimana pelakunya menggunakan
43 kekuasaan apapun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap
44 seseorang atau lebih.

1 “Perbudakan juga berarti memberikan status atau memperlakukan seseorang
2 sebagai budak atau pekerja paksa dimana status/perlakuan tersebut
3 bertentangan dengan standar hokum internasional yang telah diakui banyak
4 Negara”.

5 Penjelasan Pasal 9 huruf c Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi
6 Manusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam
7 ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan
8 wanita dan anak-anak.

9 Pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada
10 hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli,
11 meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut, atau
12 dengan memaksakan terhadap orang itu pencabutan kebebasan serupa

13 Pada peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi kejahatan
14 perbudakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-
15 Undang Nomor 26 Tahun 2000.

16 **Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa**

17 Pada Peristiwa 65/66 ditemukan fakta bahwa telah terjadi Pengusiran atau
18 pemindahan penduduk secara paksa sebagaimana yang dimaksud dalam
19 Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

20 Fakta-fakta tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik,
21 menggunakan paksaan, melakukan penahanan, menggunakan ancaman
22 kekerasan, menggunakan tekanan psikologis dan sebagainya.

23 **Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 24 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 25 internasional.**

26 Pada Peristiwa 65/66 ditemukan fakta bahwa telah terjadi Perampasan
27 kemerdekaan atas perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
28 wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
29 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor
30 26 Tahun 2000 tersebut.

31 Fakta-fakta tersebut dilakukan dengan cara antara lain melakukan penahanan
32 dalam kamp atau pusat penahanan yang bersifat sementara atau tetap tanpa
33 adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan serta dilakukan
34 dengan menggunakan kekerasan.

35 **Penyiksaan**

36 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
37 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26
38 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penyiksaan. Bahwa
39 penyiksaan yang dimaksud adalah dengan sengaja dan melawan hukum
40 menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun
41 mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah
42 pengawasan.

43 Dalam Peristiwa 1965 dan berbagai penanganan yang dilakukan oleh aparat
44 keamanan ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap mereka

1 yang ditangkap maupun ditahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9
2 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

3 **Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan**
4 **kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-**
5 **bentuk kekerasan seksual lain yang setara**

6 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
7 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26
8 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah perkosaan, perbudakan
9 seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
10 sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
11 setara.

12 Pada peristiwa 65 ditemukan fakta bahwa telah terjadi kejahatan seksual
13 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor
14 26 Tahun 2000 tersebut.

15 **Penganiayaan (Persekusi)**

16 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
17 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26
18 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penganiayaan terhadap suatu
19 kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,
20 ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang
21 telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
22 internasional.

23 Dalam Peristiwa 1965 dan berbagai penanganan yang dilakukan oleh aparat
24 keamanan ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan sebagaimana
25 yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun
26 2000 tersebut. Fakta-fakta tersebut diuraikan berdasarkan unsur atau elemen
27 kejahatan baik yang bersifat obyektif (*actus reus*) maupun elemen mental atau
28 pengetahuan pelaku.

29 **Penghilangan orang secara paksa**

30 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
31 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26
32 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penghilangan orang secara
33 paksa.

34 Pada peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi kejahatan
35 penghilangan orang secara paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
36 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

37 **Gambaran Korban**

38 **Latar belakang korban**

39 Korban-korban yang secara khusus memang telah dipilih menjadi sasaran
40 tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap
41 sebagai anggota PKI dan/atau mereka yang dianggap terkait/terafiliasi
42 dengan organisasi PKI. Analisis hukum terhadap para korban dilakukan
43 berdasarkan pemenuhan unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,
44 ditemukan bahwa setiap korban dapat mengalami beberapa tindak kejahatan
45 yang dilakukan oleh para pelaku.

1 Bahwa korban pembunuhan sampai saat ini jumlah keseluruhan belum
2 secara pasti terkalkulasi secara pasti. Namun demikian, berdasarkan
3 keterangan para saksi tersebut telah jelas bahwa terdapat ratusan korban
4 yang meninggal baik dari penglihatan saksi pada saat terjadinya peristiwa,
5 penglihatan saksi pada saat penguburan para korban dan kesaksian
6 beberapa saksi yang menyatakan telah menemukan kerangka para korban
7 di beberapa lokasi maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa orang-
8 orang tertentu yang pada waktu terjadinya peristiwa berada di lokasi/tempat
9 kejadian, namun selanjutnya sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya
10 dan diperkirakan menjadi korban mati pada peristiwa itu.

11 Sesuai dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama
12 proses penyelidikan, didapati adanya tindak kejahatan berupa pemusnahan.
13 Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga terjadinya
14 pemusnahan adalah sebagian besar para anggota dan simpatisan PKI.
15 Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penyelidikan, sekurang-
16 kurangnya tercatat sebanyak 85.483 orang penduduk sipil yang menjadi
17 korban pemusnahan.

18 Sesuai dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama
19 proses penyelidikan, didapati adanya tindak kejahatan berupa perbudakan.
20 Adapun penduduk sipil yang menjadi korban sehingga terjadinya perbudakan
21 adalah sebagian besar para anggota dan simpatisan PKI. Berdasarkan data
22 yang diperoleh selama proses penyelidikan, sekurang-kurangnya tercatat
23 sebanyak 11.500 orang penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan.

24 Sesuai dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi selama
25 proses penyelidikan, didapati adanya tindak kejahatan berupa pemindahan
26 penduduk secara paksa. Adapun penduduk sipil yang menjadi korban
27 sehingga terjadinya pemindahan penduduk secara paksa adalah sebagian
28 besar para anggota dan simpatisan PKI. Berdasarkan data yang diperoleh
29 selama proses penyelidikan, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 41.000
30 orang penduduk sipil yang menjadi korban pemindahan penduduk secara
31 paksa.

32 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses
33 penyelidikan, dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur perampasan
34 kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
35 wenang terhadap satu orang atau lebih yang melanggar (asas-asas)
36 ketentuan pokok hukum internasional yang terlihat dari sifat sewenang-
37 wenangnya proses penangkapan dan penahanan dalam keadaan tidak
38 manusiawi. Bahwa korban perampasan kemerdekaan/kebebasan fisik secara
39 sewenang-wenang yang berhasil teridentifikasi sementara ini semuanya
40 adalah penduduk sipil anggota dan simpatisan PKI. Berdasarkan hasil
41 penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya terdapat sebanyak
42 41.000 orang yang mengalami perampasan kemerdekaan/kebebasan fisik
43 secara sewenang-wenang.

44 Bahwa korban kejahatan penyiksaan, berdasarkan keterangan para saksi
45 menunjukkan bahwa para korban adalah penduduk sipil yang ditangkap dan
46 berada dalam lokasi penahanan. Bukti-bukti penyiksaan selain sebagaimana
47 dinyatakan oleh para saksi juga dapat dilihat dari bekas-bekas penyiksaan
48 pada tubuh korban yang sampai saat ini masih terlihat. Korban penyiksaan ini

1 terdiri dari laki-laki maupun perempuan mengalami penderitaan fisik maupun
2 mental dan bahkan beberapa korban sampai saat ini masih menderita secara
3 fisik dan mental. Bahwa jumlah korban penyiksaan telah dapat diidentifikasi
4 berdasarkan jumlah saksi korban. Namun demikian, terdapat kemungkinan
5 korban penyiksaan tersebut lebih dari jumlah yang telah teridentifikasi karena
6 pada saat penyiksaan terjadi para saksi yang menjadi korban menyatakan
7 melihat orang-orang lain yang disiksa namun tidak mengenal nama-namanya.
8 Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya
9 terdapat sebanyak 31.000 orang yang mengalami penyiksaan.

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses
11 penyelidikan, dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur kejahatan
12 seksual terhadap satu orang atau lebih yang melanggar (asas-asas)
13 ketentuan pokok hukum internasional yang terlihat dari sifat sewenang-
14 wengangnya proses penangkapan dan penahanan dalam keadaan tidak
15 manusiawi. Sesuai dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari saksi
16 selama proses penyelidikan, didapati adanya tindak kejahatan berupa
17 kejahatan seksual yang terdiri dari *sexual slavery* dan *sexual violence*.
18 Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penyelidikan, sekurang-
19 kurangnya tercatat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang menjadi korban
20 kejahatan seksual. Data tersebut tidak termasuk saksi yang melihat sendiri
21 terjadinya kejahatan seksual maupun saksi yang mendengar secara langsung
22 dari korban yang mengalami kejahatan seksual.

23 Bahwa korban penganiayaan (persekusi) yang berhasil teridentifikasi
24 sementara ini semua adalah penduduk sipil anggota dan/atau simpatisan PKI.
25 Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, sekurang-kurangnya
26 terdapat sebanyak 85.000 orang yang menjadi korban penganiayaan
27 (persekusi). Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa dari jumlah
28 tersebut dapat dibuktikan sebagian besar korban merupakan laki-laki dewasa.
29 Selain itu, juga menemukan bahwa sebagian korban adalah perempuan dan
30 anak-anak termasuk diantaranya bayi-bayi. Sementara itu ditemukan juga
31 bahwa perampasan hak asasi berupa perampasan kemerdekaan mengarah
32 dengan sengaja terhadap 41 korban anggota dan/atau simpatisan PKI yang
33 mengalami penahanan dan penangkapan yang tidak sah. Anggota dan/atau
34 simpatisan PKI juga menjadi korban perampasan hak asasi terhadap
35 kelompok berupa perlakuan kejam dan tidak manusiawi serta perampasan
36 dan penghancuran harta kekayaan yang mengarah kelompok Anggota
37 dan/atau simpatisan PKI. Sementara itu perampasan hak asasi berupa
38 pemindahan paksa serta perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan
39 martabat yang ditujukan kepada anggota dan/atau simpatisan PKI.

40 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses
41 penyelidikan, dapat disimpulkan telah terpenuhinya unsur-unsur kejahatan
42 penghilangan secara paksa terhadap satu orang atau lebih yang melanggar
43 (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional yang terlihat dari sifat
44 sewenang-wengangnya proses penangkapan dan penahanan dalam keadaan
45 tidak manusiawi, perampasan kebebasan seseorang, tidak ada surat
46 penangkapan maupun penahanan secara resmi dan pihak keluarga tidak
47 diberitahu tentang keadaan dan nasib korban. Sesuai dengan data, fakta dan
48 informasi yang diperoleh dari saksi selama proses penyelidikan, didapati
49 adanya tindak kejahatan berupa kejahatan penghilangan orang secara paksa.

1 Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penyelidikan, sekurang-
 2 kurangnya tercatat sebanyak 32.774 orang yang menjadi korban kejahatan
 3 penghilangan orang secara paksa yang terinci berdasarkan Nama, dan Data
 4 korban lainnya sebesar 32.413 orang yang tidak merinci Nama –nama
 5 korban. Kedua data tersebut tidak termasuk dari data saksi yang mengalami
 6 sendiri secara pribadi yaitu pernah ditangkap, ditahan, diperiksa dan
 7 dipenjarakan lalu dibebaskan tanpa proses hukum, dan Saksi mendengar sendiri
 8 dari saksi korban yang mengalami penangkapan, penahanan, pemeriksaan,
 9 penyekapan dan pemenjaraaan lalu dibebaskan tanpa melalui proses
 10 hukum dan sekarang saksi-saksi korban dimaksud sudah meninggal dunia.

11 **Klasifikasi Korban**

12 Bahwa berdasarkan kesaksian terdapat beberapa klasifikasi korban yakni;
 13 **pertama**, korban yang telah menjadi target sasaran yakni para korban
 14 adalah penduduk sipil yang secara khusus telah dipilih menjadi sasaran
 15 tindakan kekerasan para aparat militer dan sipil, yakni mereka yang dianggap
 16 sebagai anggota dan/atau simpatisan PKI dan/atau mereka yang dianggap
 17 terkait dengan PKI. **Kedua**, para korban yang dianggap mempunyai
 18 keterkaitan dengan PKI namun dalam kenyataannya para korban ini bukan
 19 merupakan kelompok yang ditargetkan. Bahwa klasifikasi korban dapat juga
 20 terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, dan juga anak-anak.

21 Bahwa karakteristik korban yang telah ditargetkan yakni kelompok anggota
 22 dan/atau simpatisan PKI dan afiliasinya ini menegaskan adanya kejahatan
 23 persekusi (*persecution*) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau
 24 perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik,
 25 ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama., jenis kelamin atau alasan lain yang
 26 diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
 27 internasional. **Ketiga**, mereka yang dituduh terlibat dalam organisasi yang
 28 dihubungkan dengan PKI (gerwani dan lekra, partindo) sumber buku saskia :
 29 penghancuran pegerakan perempuan di Indonesia

30 **Jumlah Korban**

31 Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, korban dari kejahatan yang
 32 terjadi adalah korban dalam jumlah yang banyak (*multiple of victims*) dan
 33 bukan merupakan korban tunggal (*single victim*), sehingga telah memenuhi
 34 unsur “large scale”. Berikut merupakan jumlah korban berdasarkan
 35 keterangan para saksi:

36 **Korban pembunuhan** sekurang-kurangnya berjumlah 1.956 (seribu
 37 Sembilan ratus lima puluh enam) orang.

38 **Korban Pemusnahan**

39 Sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 85.483 orang yang menjadi korban
 40 pemusnahan. Tabel dibawah ini menunjukkan beberapa kesaksian tentang
 41 jumlah korban pemusnahan.

42 **Korban Perbudakan**

43 Sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 11.500 orang yang menjadi korban
 44 perbudakan.

1 **Korban pemindahan penduduk secara paksa**, sekurang-kurangnya tercatat
 2 sebanyak 41.000 orang yang menjadi korban pemindahan penduduk secara
 3 paksa.

4 **Perampasan Kemerdekaan secara sewenang-wenang**, sekurang-
 5 kurangnya sejumlah 41.000 orang yang menjadi korban perampasan
 6 kemerdekaan secara sewenang-wenang.

7 **Korban Penyiksaan**, sekurang-kurangnya tercatat sebanyak 30.000 orang.

8 **Korban Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang**
 9 **setara**, sekurang-kurangnya tercatat berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

10 **Korban Persekusi: mencakup keseluruhan korban pembunuhan,**
 11 **perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan penyiksaan.**
 12 Dengan demikian sekurang-kurangnya yang menjadi korban penganiayaan
 13 berjumlah 85.000 Orang.

14 **Korban Penghilangan Orang Secara Paksa**, dibagi dua, yang pertama
 15 memuat rincian Nama Korban dengan jumlah 361 (tiga puluh lima) orang, dan
 16 yang kedua memuat keterangan saksi yang hanya menyampaikan jumlah
 17 korban dan tidak merinci Nama –Nama Korban, jumlah korban dimaksud
 18 adalah 32.413 orang.

19 **Sebaran Geografis Korban**

20 Bahwa sebaran korban bukan hanya terjadi di satu lokasi peristiwa namun
 21 terjadi di beberapa lokasi. Sebaran korban ini merujuk pada terpenuhinya
 22 kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or*
 23 *random acts*) namun merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective*
 24 *nature*). Berikut merupakan sebaran korban yang meliputi beberapa seluruh
 25 wilayah Indonesia, antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa
 26 Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan
 27 sebagainya.

28 **Gambaran Pelaku Atau Pihak Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban**

29 Dilihat dari serangkaian tindakan yang dilakukan aparat negara sebelum,
 30 pada saat dan setelah peristiwa 1965-1966 terdapat pola tindakan untuk
 31 melakukan kekerasan kepada penduduk sipil yang terkait dengan anggota
 32 dan/atau simpatisan PKI beberapa lokasi. Keterangan para Saksi
 33 menunjukkan aktivitas aparat keamanan aparat militer, polisi atau sipil untuk
 34 melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk
 35 secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,
 36 penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara
 37 paksa.

38 Pola kekerasan dilakukan dengan melakukan penyerangan di rumah-rumah
 39 penduduk yang mengakibatkan terbunuhnya korban dan kemudian
 40 dilanjutkan dengan tindakan penangkapan, penahanan, dan penyiksaan
 41 kepada penduduk sipil yang saat itu diduga merupakan anggota dan/atau
 42 simpatisan PKI. Tindakan kekerasan berupa penangkapan, penahanan dan
 43 penyiksaan juga terjadi di beberapa daerah dengan cara memburu para
 44 anggota yang terafiliasi dengan PKI.

1 Bahwa berbagai kejahatan tersebut mengakibatkan sejumlah korban
2 meninggal dunia, mengalami luka permanen akibat penganiayaan dan
3 penyiksaan dan selama bertahun-tahun kehilangan harta bendanya. Bahwa
4 korban dari peristiwa 1965-1966 adalah kesemuanya merupakan penduduk
5 sipil, meskipun ada pihak dari aparat negara yang juga menjadi korban.

6 Beberapa fakta juga memperlihatkan kejelasan kekerasan yang terarah,
7 seperti kekerasan yang terjadi dalam penyerangan rumah-rumah penduduk
8 yang dicurigai sebagai anggota dan/atau simpatisan PKI, penyerangan dan
9 penangkapan terhadap penduduk sipil di beberapa daerah, penangkapan dan
10 penahanan penduduk, dan penyiksaan yang dilakukan di lokasi-lokasi
11 penahanan.

12 Bahwa dari jenis kekerasan ataupun akibat-akibat kekerasan pada para
13 korban maupun yang masih membekas pada tubuh korban, adalah menjadi
14 jelas bahwa kekerasan itu dilakukan melalui cara-cara yang sangat keji,
15 bersifat massif dengan menggunakan senjata api, benda tumpul, alat listrik
16 dan alat-alat lainnya. Selain itu, dari sudut kualifikasi korban, meskipun
17 banyak dari korban adalah penduduk sipil yang merupakan anggota dan/atau
18 simpatisan PKI, namun berdasarkan keterangan saksi menunjukkan bahwa
19 penduduk sipil biasa yang bukan merupakan anggota dan/atau simpatisan
20 PKI juga menjadi korban dan sasaran kekerasan yang terjadi. Dengan
21 demikian, terdapat semacam katagorisasi atau penggolongan yang
22 dikonstruksi oleh pelaku mengenai siapa yang harus diprioritaskan menjadi
23 korban.

24 Kekerasan yang terjadi, pada umumnya memperlihatkan adanya dukungan
25 dari aparat sipil dan militer meliputi pengerahan pasukan, koordinasi aparat
26 keamanan dan sipil di tingkat lokal, penggunaan tempat-tempat yang
27 merupakan markas-markas komando militer, kepolisian dan lembaga
28 pemyasyarakatan. Pergerakan dan dukungan ini melibatkan sarana dan pra
29 sarana di berbagai tingkatan. Pola kekerasan menunjukkan adanya
30 pengendalian terhadap para pelaku langsung (*direct perpetrator*) oleh para
31 pemimpin atau komandan ditingkat lokal dan pusat.

32 Bahwa berbagai institusi negara dalam berbagai tindak kejahatan dalam
33 peristiwa 1965-1966 yang diduga terlibat atau setidaknya mengetahui
34 adalah dari KOBKAMTIB. Bahwa dugaan keterlibatan institusi dapat dilihat
35 dari kesiapan sarana dan prasarana dan tindakan aparat negara di masing-
36 masing institusi pada kejahatan yang terjadi. Keterlibatan berbagai institusi
37 tersebut dapat menunjukkan adanya aspek kebijakan pemerintah atas
38 terjadinya peristiwa 1965-1966. Kebijakan tidak perlu diformulasikan dan
39 secara normatif dapat disimpulkan di lapangan. Kebijakan negara ini bisa
40 pelaksanaannya melalui lembaga, personil, atau sumber-sumber daya
41 negara.

42 Bahwa institusi militer yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah
43 KOBKAMTIB beserta seluruh aparatur baik pada tingkat pusat maupun
44 daerah.

45 Bahwa cakupan institusi negara yang diduga terlibat atau setidaknya
46 mengetahui tersebut diakibatkan karena berbagai kejahatan yang terjadi
47 merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang

1 lain. Bahwa masing-masing institusi yang terlibat mempunyai peranan yang
2 berbeda-beda terkait dengan bentuk kejahatan yang terjadi.

3 Kekerasan yang terjadi, tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah
4 pusat yang mendukung atau menyetujui adanya tindakan kekerasan dengan
5 membiarkan adanya penyiksaan yang terjadi di berbagai tempat. Tidak
6 dicegahnya kekerasan yang terjadi berupa pembunuhan, pemusnahan,
7 perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, penangkapan dan
8 penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan
9 penghilangan orang secara paksa menunjukkan adanya pengetahuan dari
10 pemimpin militer dan pemimpin pemerintahan ditingkat pusat.

11 Dengan demikian, rangkaian tindak kekerasan yang telah terjadi di lapangan
12 dan tempat-tempat penahanan sebelum, saat, selama, dan setelah terjadinya
13 Peristiwa 1965-1966 menunjuk pada pihak yang harus dimintai
14 pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban (pidana) atau untuk dapat
15 dipidana karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak
16 mensyaratkan bahwa si pelaku (*perpetrator*) telah mengetahui seluruh
17 karakteristik dari serangan atau rincian pasti (*precise details*) dari
18 perencanaan atau "*policy*" dari negara atau organisasi tersebut. Oleh
19 karenanya, kategorisasi pelaku dapat dilakukan.

20 Para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ini setidaknya mencakup
21 beberapa kategori yaitu; pertama, pelaku yang melakukan aktivitas kekerasan
22 dilapangan; kedua, para pelaku yang melakukan aktivitas pengendalian
23 operasi lapangan termasuk didalamnya aparat sipil dan para komandan
24 militer dan kepolisian; Ketiga, pemegang tanggung jawab kebijakan
25 keamanan termasuk didalamnya pejabat tinggi militer, polisi ataupun aparat
26 sipil yang secara aktif maupun pasif terlibat atau mengetahui berbagai tindak
27 kejahatan tersebut.

28 Bahwa selain pertanggungjawaban aparat negara atas kekerasan yang terjadi
29 kepada penduduk sipil, ditemukan pula fakta bahwa telah terjadi kekerasan
30 oleh anggota dan/atau simpatisan PKI yang mengakibatkan meninggalnya
31 beberapa aparat keamanan.

32 Bahwa klasifikasi pelaku kekerasan yang dapat dimintai pertanggungjawaban
33 atau setidaknya dapat dimintai keterangan adalah sebagai berikut :

34 **Pelaku dalam Kejahatan Pembunuhan**

35 Bahwa kejahatan pembunuhan yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara
36 diantaranya penembakan, penusukan atau penggorokan, dan pembakaran
37 rumah yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan ini dilakukan dengan
38 menggunakan berbagai macam alat diantaranya senjata api baik senjata
39 laras panjang maupun pistol, dan senjata tajam.

40 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pembunuhan dilakukan oleh
41 aparat keamanan baik militer maupun polisi yang dapat diidentifikasi
42 kesatuannya. Selain itu, terdapat pula keterangan saksi yang menyatakan
43 bahwa pelaku pembunuhan adalah pihak-pihak diduga merupakan anggota
44 aparat keamanan karena keadaannya pada saat itu menggunakan alat dan
45 seragam sebagaimana yang digunakan oleh anggota tentara dan anggota
46 polisi.

1 Berdasarkan rangkaian kesaksian, pembunuhan terhadap penduduk sipil
2 dilakukan oleh aparat keamanan berjumlah ratusan orang dengan
3 menggunakan seragam tentara atau polisi dan menggunakan senjata.
4 Dengan demikian telah terjadi perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara
5 bersama-sama setidaknya oleh anggota dua institusi yaitu militer dan
6 kepolisian.

7 Bahwa terhadap peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan ratusan korban
8 penduduk sipil tersebut meninggal tidak dilakukan langkah-langkah yang
9 memadai untuk menanganinya. Para korban kemudian dikuburkan disejumlah
10 lokasi yang tidak bisa diketahui oleh publik.

11 Bahwa terhadap kejadian pemubunuhan tersebut, pimpinan atau komandan
12 militer setempat tidak menunjukkan respon berupa langkah-langkah untuk
13 mencegah sebelumnya atau melakukan investigasi terhadap para pelakunya.
14 Para pimpinan atau komandan pelaku dapat dikatakan telah mengetahui
15 terjadi pembunuhan namun justru berusaha untuk menutupi peristiwa
16 tersebut. Dengan cakupan dan jumlah korban yang sedemikian besar mustahil
17 pimpinan atau petinggi militer dan kepolisian tidak mengetahui, namun tidak
18 ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak para pelaku yang
19 langsung melakukan pembunuhan maupun atasan pelaku langsung.

20 Bahwa dilihat dari kesesuaian fakta-fakta yang ada, pembunuhan ini
21 setidaknya dilakukan dengan perencanaan karena melihat cara dan alat yang
22 digunakan oleh pelaku. Jumlah pelaku yang mencapai ratusan
23 mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengetahuan atasan atau
24 komandan karena pengerahan pasukan sebesar itu membutuhkan
25 persetujuan dan dukungan yang cukup.

26 Bahwa perencanaan untuk melakukan penyerangan yang mengakibatkan
27 kematian, sejauh ini belum dapat diketahui sampai tingkat mana dan
28 melibatkan institusi mana saja. Namun, dari identifikasi pelaku langsung atau
29 aparat keamanan lain yang mengetahui setidaknya dua institusi yang jelas
30 terlibat yaitu militer dan kepolisian.

31 Bahwa dengan demikian, pelaku dalam kejahatan berupa pembunuhan ini
32 dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) pihak yang dapat dimintai
33 pertanggungjawaban; Pertama, adalah pelaku langsung yang melakukan
34 penembakan, penusukan, pembakaran rumah yang mengakibatkan kematian.
35 Kedua, para pelaku yang diduga mengetahui penyerangan dan terindikasi
36 terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap anggota dan/atau simpatisan
37 PKI. Ketiga, para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena
38 mengetahui peristiwa pembunuhan namun tidak melakukan tindakan apapun
39 kepada pelaku lapangan maupun pelaku yang turut serta merencanakan
40 penyerangan, padahal kekuasaan ada padanya.

41 **Pelaku dalam kejahatan Pemusnahan**

42 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan
43 berupa pemusnahan terjadi di berbagai lokasi.

44 Berdasarkan keterangan para saksi, pemusnahan dilakukan oleh aparat
45 militer dan sipil. Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak yang melakukan
46 tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pemusnahan dapat diklasifikasi
47 dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku. Namun, banyak juga saksi-

1 saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang
2 melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pemusnahan, tetapi
3 secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa para pelaku menggunakan
4 atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai
5 kewenangan dan status tertentu untuk melakukannya karena
6 mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
8 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
9 sehingga mengakibatkan terjadinya pemusnahan, para pimpinan atau
10 komandan militer yang setidaknya seharusnya pada saat itu mengetahui
11 tindakan pasukan yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi tidak
12 melakukan pencegahan atau menindak pelaku tersebut.

13 **Pelaku dalam kejahatan Perbudakan**

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan
15 berupa perbudakan terjadi di berbagai lokasi.

16 Berdasarkan keterangan para saksi, perbudakan dilakukan oleh aparat militer
17 dan sipil. Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindakan
18 sehingga mengakibatkan terjadinya perbudakan dapat diklasifikasi dari saksi-
19 saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang
20 tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang melakukan
21 tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya perbudakan, tetapi secara garis
22 besar dapat diidentifikasi bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut
23 militer maupun sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan
24 status tertentu untuk melakukannya karena mempunyai akses dan
25 kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

26 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
27 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
28 sehingga mengakibatkan terjadinya perbudakan, para pimpinan atau
29 komandan militer yang setidaknya seharusnya pada saat itu mengetahui
30 tindakan pasukan yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi tidak
31 melakukan pencegahan atau menindak pelaku tersebut.

32 **Pelaku dalam kejahatan Pindahan Penduduk Secara Paksa**

33 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan
34 berupa pengusiran atau pindahan penduduk secara paksa terjadi di
35 berbagai lokasi.

36 Berdasarkan keterangan para saksi, pengusiran atau pindahan penduduk
37 secara paksa dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Sebagaimana pelaku
38 atau pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan
39 terjadinya pengusiran atau pindahan penduduk secara paksa dapat
40 diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri pelaku. Namun, banyak
41 juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak
42 yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran
43 atau pindahan penduduk secara paksa, tetapi secara garis besar dapat
44 diidentifikasi bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun
45 sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu
46 untuk melakukannya karena mempunyai akses dan kesempatan
47 untuk melakukan tindakan tersebut.

1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
 2 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
 3 sehingga mengakibatkan terjadinya pengusiran atau pemindahan penduduk
 4 secara paksa, para pimpinan atau komandan militer yang setidaknya
 5 seharusnya pada saat itu mengetahui tindakan pasukan yang menjadi
 6 tanggungjawabnya, akan tetapi tidak melakukan pencegahan atau menindak
 7 pelaku tersebut.

8 **Pelaku dalam Kejahatan Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-**
 9 **wenang**

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian diatas,
 11 kejahatan berupa perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang
 12 terjadi di berbagai lokasi dalam bentuk penangkapan dan penahanan
 13 terhadap penduduk sipil yang merupakan anggota dan/atau simpatisan PKI,
 14 yang kemudian meluas dengan terjadinya penangkapan dan penahanan
 15 terhadap penduduk sipil yang bukan merupakan anggota dan/atau simpatisan
 16 PKI, penangkapan dan penahanan mana dilakukan tanpa surat perintah,
 17 yang dikeluarkan dan/atau dilakukan oleh pejabat yang berwenang

18 Berdasarkan keterangan para saksi, perampasan kemerdekaan secara
 19 sewenang-wenang terjadi di berbagai lokasi dan tempat yang semuanya
 20 melibatkan institusi sipil dan militer. Perampasan kemerdekaan secara
 21 sewenang-wenang terhadap para korban seringkali dilakukan berkali-kali di
 22 sejumlah lokasi dan tempat tergantung pada saat mana para korban tersebut
 23 ditangkap dan ditahan.

24 Berdasarkan keterangan saksi, penangkapan dan penahanan yang dilakukan
 25 terhadap korban tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
 26 perundangan-undangan yang berlaku, seperti tidak dengan surat perintah
 27 penangkapan dan penahanan, kondisi tempat penahanan yang tidak layak
 28 dan berbagai perlakuan tidak manusiawi yang terjadi selama penahanan
 29 berlangsung.

30 Pelaku menyadari akibat-akibat tindakan perampasan kemerdekaan secara
 31 sewenang-wenang tersebut kepada para korbannya, yaitu untuk membuat
 32 korban menderita dan mengikuti kemauan para pelaku. Pelaku juga
 33 menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya ini bukan merupakan sanksi
 34 yang sah berdasarkan hukum.

35 Berdasarkan keterangan para saksi, perampasan kemerdekaan secara
 36 sewenang-wenang dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Sebagaimana
 37 pelaku atau pihak-pihak yang melakukan perampasan kemerdekaan secara
 38 sewenang-wenang dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali nama-
 39 nama pelaku, posisi dan kesatuan pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi
 40 yang tidak dapat mengidentifikasi secara detil pihak-pihak yang melakukan
 41 perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, tetapi secara garis
 42 besar bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil
 43 (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk
 44 melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk
 45 melakukan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang kepada
 46 para korban pada saat ditangkap dan berada dalam kekuasaan dan
 47 penahanan institusi tertentu.

1 Bahwa atasan atau komandan yang tidak melakukan perampasan
2 kemerdekaan secara sewenang-wenang secara langsung, tetapi diduga
3 mengetahui terjadinya penyiksaan dari indikasi banyaknya korban yang
4 ditangkap dan ditahan di lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang berada
5 dibawah kekuasaannya, sehingga dalih ketidaktahuan atas terjadinya
6 perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang seharusnya dapat
7 dikesampingkan. Indikasi lain mengenai faktor pengetahuan adanya
8 perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dengan maksud untuk
9 mendapatkan informasi dari para korban berkaitan dengan peristiwa 1965-
10 1966.

11 Berdasarkan pola terjadinya perampasan kemerdekaan secara sewenang-
12 wenang dan lokasi serta tempat perampasan kemerdekaan secara
13 sewenang-wenang, dapat pula diduga bahwa peranan atasan atau komandan
14 tersebut tidak hanya sekedar mengetahui adanya perampasan kemerdekaan
15 secara sewenang-wenang namun juga terindikasi terlibat dalam perencanaan
16 perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang sebagai suatu metoda
17 yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai
18 kesamaan niat dengan pelaku lapangan. Namun demikian, kepastian
19 keterlibatan para komandan institusi di lokasi perampasan kemerdekaan
20 secara sewenang-wenang masih perlu dibuktikan kembali untuk menentukan
21 tingkat pertanggungjawabannya.

22 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pihak-pihak yang dapat dimintai
23 pertanggungjawaban adalah para pelaku perampasan kemerdekaan secara
24 sewenang-wenang secara langsung di lokasi perampasan kemerdekaan
25 secara sewenang-wenang, para atasan atau komandan institusi tempat
26 perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terjadi, dan para
27 pimpinan atau komandan militer yang setidaknya seharusnya pada saat itu
28 mengetahui perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang tetapi tidak
29 melakukan pencegahan atau menindak pelaku perampasan kemerdekaan
30 secara sewenang-wenang.

31 **Pelaku dalam Kejahatan Penyiksaan**

32 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam bagian diatas,
33 kejahatan berupa penyiksaan terjadi di berbagai lokasi penahanan yang
34 menyertai dan merupakan kelanjutan dari penangkapan terhadap penduduk
35 sipil yang merupakan anggota dan/atau simpatisan PKI. Penangkapan
36 disertai dengan penyiksaan dan/atau penahanan juga terjadi kepada
37 penduduk sipil yang tidak terafiliasi dalam kelompok tersebut namun saat itu
38 diduga oleh aparat keamanan sebagai anggota atau simpatisan PKI.

39 Berdasarkan keterangan para saksi, lokasi penyiksaan terjadi di berbagai
40 lokasi dibawah kendali institusi militer. Bahwa penyiksaan terhadap para
41 korban seringkali dilakukan berkali-kali di sejumlah lokasi tergantung pada
42 saat mana para korban tersebut ditahan. Namun demikian, juga terjadi
43 penyiksaan terhadap para korban yang disiksa hanya disatu lokasi saja.
44 Selain itu, penyiksaan juga dilakukan disuatu lokasi yang berbeda dari tempat
45 penahanan korban misalnya para korban yang ditahan di institusi sipil
46 dijemput terlebih dahulu dan kemudian dibawa ke institusi militer untuk
47 dilakukan pemeriksaan dan disiksa.

1 Berdasarkan keterangan saksi, penyiksaan dilakukan dengan berbagai cara
2 dan kondisi diantaranya dengan melakukan pemukulan, penendangan dan
3 penjambakan oleh pelaku, penodongan senjata ke tubuh pelaku, serta
4 penelanjangan. Penyiksaan juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat
5 tertentu misalnya penggunaan popor senjata, penggunaan borgol, sepatu
6 lars, penyundutan dengan rokok dan alat setrum. Penyiksaan seringkali
7 terjadi dengan menempatkan korban dalam situasi yang tidak manusiawi
8 dengan akses terbatas pada dunia luas, lokasi penahanan yang tidak
9 memadai untuk melakukan kegiatan mandi dan buang air. Kesemua tindakan
10 penyiksaan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi korbannya baik fisik
11 maupun mental.

12 Bahwa penyiksaan dilakukan terhadap korban bukan saja dalam konteks
13 untuk mendapatkan informasi, namun juga dilakukan untuk mengancam dan
14 mengintimidasi korban, dan menstigmatisasi korban yang mengakibatkan para
15 korban menderita secara fisik dan mental.

16 Bahwa pelaku menyadari akibat-akibat tindakan penyiksaan tersebut kepada
17 para korbannya yakni untuk membuat pelaku menderita dan bersedia
18 mengikuti kemauan para pelaku. Pelaku juga menyadari bahwa tindakan
19 penyiksaan dilakukan bukan merupakan sanksi yang sah dan melawan
20 hukum.

21 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyiksaan dilakukan oleh aparat
22 militer dan polisi tergantung pada lokasi terjadinya penyiksaan. Dalam
23 beberapa kesaksian telah jelas menunjukkan pihak-pihak yang melakukan
24 penyiksaan dengan mengenali nama pelaku dan posisi pelaku. Banyak
25 diantara pelaku penyiksaan tidak teridentifikasi nama dan jabatannya karena
26 korban tidak mengenali pelaku, korban tidak bisa mengidentifikasi pelaku
27 karena pelaku tidak menggunakan atribut militer atau kepolisian dan
28 berpakaian preman. Namun, demikian pelaku yang tidak teridentifikasi ini
29 setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu karena mempunyai
30 akses dan kesempatan untuk melakukan penyiksaan kepada para korban
31 yang berada dalam kekuasaan dan penahanan institusi tertentu.

32 Bahwa pelaku penyiksaan yang teridentifikasi bukan saja aparat keamanan
33 yang dalam posisi bukan komandan, namun teridentifikasi juga pelaku
34 penyiksaan secara langsung. Para pelaku langsung ini merupakan pelaku
35 yang secara langsung melakukan penyiksaan secara mental dan fisik kepada
36 para korban.

37 Bahwa atasan atau komandan yang tidak melakukan penyiksaan secara
38 langsung, mengetahui terjadinya penyiksaan dari indikasi banyaknya korban
39 yang disiksa di lokasi penahanan sehingga dalih ketidaktahuan terjadinya
40 penyiksaan dapat dikesampingkan. Indikasi lain mengenai faktor
41 pengetahuan adanya penyiksaan adalah maksud dari adanya penahanan dan
42 penyiksaan diantaranya upaya penggalian informasi dari para korban. Bahwa
43 dalam jenjang atau struktur militer dan kepolisian mekanisme pelaporan
44 berjalan secara berjenjang dan oleh karenanya atasan atau komandan
45 seharusnya dianggap tahu adanya penyiksaan.

46 Bahwa berdasarkan pola penyiksaan dan lokasi penyiksaan yang terjadi,
47 dapat pula diduga bahwa peranan atasan atau komandan tersebut tidak

1 hanya sekedar mengetahui adanya penyiksaan namun juga terindikasi terlibat
 2 dalam perencanaan penyiksaan sebagai suatu metoda yang dikembangkan
 3 untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai kesamaan niat dengan
 4 pelaku lapangan. Namun demikian, kepastian keterlibatan para komandan
 5 institusi dilokasi penyiksaan masih perlu dibuktikan kembali untuk
 6 menentukan tingkat pertanggungjawabannya.

7 Bahwa penyiksaan yang terjadi diberbagai lokasi dengan target korban yang
 8 sama menunjukkan adanya tujuan yang sama. Dari fakta tersebut dapat ditarik
 9 korelasi terjadinya penyiksaan diberbagai tempat tersebut dengan tujuan
 10 dilakukan penyiksaan sebagai metode untuk menggali informasi tentang PKI.

11 Bahwa penyiksaan yang terjadi di institusi militer yang langsung berada di
 12 bawah kesatuan militer setingkat KODAM menunjukkan bahwa ada koordinasi
 13 ditingkat petinggi militer pada saat itu. Oleh karenanya, dapat diduga bahwa
 14 kejahatan yang terjadi juga diketahui oleh para petinggi militer dalam struktur
 15 KOBKAMTIB.

16 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pihak-pihak yang dapat dimintai
 17 pertanggungjawaban adalah para pelaku penyiksaan secara langsung di
 18 lokasi penyiksaan, para atasan atau komandan institusi tempat penyiksaan
 19 terjadi, dan para pimpinan atau komandan militer yang setidaknya
 20 seharusnya pada saat itu mengetahui penyiksaan dan melakukan
 21 pencegahan atau menindak pelaku penyiksaan.

22 Bahwa yang masih perlu dibuktikan kembali adalah penggunaan metode
 23 penyiksaan sebagai cara yang ditempuh untuk tujuan tertentu. Dengan
 24 demikian aspek kebijakan adanya penyiksaan ini masih perlu ditelusuri lebih
 25 jauh.

26 **Pelaku dalam kejahatan Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan**
 27 **seksual lain yang setara**

28 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan
 29 berupa pemusnahan terjadi di berbagai lokasi.

30 Berdasarkan keterangan para saksi, perkosaan atau bentuk-bentuk
 31 kekerasan seksual lain yang setara dilakukan oleh aparat militer dan sipil.
 32 Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga
 33 mengakibatkan terjadinya perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual
 34 lain yang setara dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri
 35 pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi
 36 secara detil pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan
 37 terjadinya pemusnahan, tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa
 38 para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang
 39 setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan
 40 perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan
 41 tindakan tersebut.

42 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
 43 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
 44 sehingga mengakibatkan terjadinya perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan
 45 seksual lain yang setara, para pimpinan atau komandan militer yang
 46 setidaknya seharusnya pada saat itu mengetahui tindakan pasukan yang

1 menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi tidak melakukan pencegahan atau
2 menindak pelaku tersebut.

3 **3.7.8. Pelaku dalam Kejahatan Penganiayaan (Persekusi)**

4 Bahwa kejahatan penganiayaan (persekusi) terjadi berdasarkan fakta-fakta
5 sebagaimana di uraikan dalam bagian data ditujukan kepada kelompok
6 anggota dan/atau simpatisan PKI dan pihak-pihak yang diduga merupakan
7 kelompok tersebut. Target sasaran korban oleh pelaku menunjukkan secara
8 nyata adanya kejahatan persekusi yang ditujukan pada kelompok atau
9 perkumpulan tertentu karena perbedaan paham politik. Sehingga syarat
10 diskriminasi atas kejahatan ini diduga disadari sepenuhnya oleh pelaku.

11 Berbagai bentuk kejahatan persekusi yang terjadi berupa pembunuhan,
12 penangkapan dan penahanan yang tidak sah, perlakuan kejam dan tidak
13 manusiawi serta perampasan dan penghancuran harta kekayaan, pengusiran
14 dan pemindahan paksa serta perlakuan yang mempermalukan dan
15 merendahkan martabat, dan serangan dengan menggunakan metode-metode
16 peperangan yang dilarang. Kejahatan itu khusus ditujukan, meskipun dalam
17 kenyataan ada sasaran lain, kepada kelompok anggota dan/atau simpatisan
18 PKI yang dinyatakan sebagai kelompok yang mempunyai paham politik
19 berbeda dengan pemerintah.

20 Bahwa pelaku sejak awal melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada
21 upaya untuk menghentikan gerakan kelompok anggota dan/atau simpatisan
22 PKI dan afiliasinya dengan berbagai cara baik secara persuasif maupun
23 kekerasan. Tindakan kekerasan inilah yang pada akhirnya mengakibatkan
24 adanya peristiwa 1965-1966 dan serentetan akibat lainnya.

25 Bahwa dalam peristiwa 1965-1966, penangkapan serta penahanan yang
26 terjadi, tindakan untuk melakukan kekerasan kepada kelompok ini juga terjadi
27 di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Inilah yang menguatkan bahwa
28 dalam peristiwa 1965-1966 telah terjadi secara nyata kejahatan persekusi
29 yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau perkumpulan, dimana
30 dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
31 budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal
32 sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

33 Bahwa tindakan yang dilakukan aparat negara sehingga terjadinya kejahatan
34 persekusi ini dilakukan oleh para pelaku langsung di lapangan yakni ketika
35 terjadinya peristiwa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran
36 secara paksa, penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Namun, tindakan
37 ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan dari otoritas yang
38 berwenang dari suatu kebijakan tertentu dari negara. Sebagaimana
39 disebutkan diatas bahwa arti serangan bukan hanya serangan fisik semata
40 namun juga non fisik, yang berarti bahwa politik diskriminasi kepada
41 kelompok anggota dan/atau simpatisan PKI dan afiliasinya dapat dijadikan
42 indikator untuk menunjukkan adanya kejahatan persekusi.

43 Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan para saksi dan tindakan
44 yang terjadi terhadap para korban menunjukkan pihak-pihak yang dapat
45 dimintai pertanggungjawaban bukan hanya pelaku langsung yang melakukan
46 pembunuhan, penangkapan, penahanan, penyiksaan secara sewenang-

1 wenang, namun juga pada pimpinan pelaku tersebut dan juga pengambil
2 kebijakan di tingkat pusat.

3 **Pelaku dalam Kejahatan Penghilangan Orang Secara Paksa**

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan
5 berupa penghilangan orang secara paksa terjadi di berbagai lokasi.

6 Berdasarkan keterangan para saksi, penghilangan orang secara paksa
7 dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak
8 yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya penghilangan
9 orang secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri
10 pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi
11 secara detil pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan
12 terjadinya pemusnahan, tetapi secara garis besar dapat diidentifikasi bahwa
13 para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun sipil (preman) yang
14 setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu untuk melakukan
15 perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan untuk melakukan
16 tindakan tersebut.

17 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
18 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
19 sehingga mengakibatkan terjadinya penghilangan orang secara paksa, para
20 pimpinan atau komandan militer yang setidaknya seharusnya pada saat itu
21 mengetahui tindakan pasukan yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi
22 tidak melakukan pencegahan atau menindak pelaku tersebut.

23

24 **ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA**

25 **Pengantar**

26 Kegiatan Tim adalah kegiatan penyelidikan proyustisia “pelanggaran HAM
27 yang berat” menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
28 Pengadilan HAM (UU 26/2000), sebagaimana dimaksud dalam :

- 29 (i) Pasal 1 angka 5; yang berkaitan dengan
- 30 (ii) Penjelasan Pasal 19;
- 31 (iii) Pasal 20 ayat (1); dan
- 32 (iv) Penjelasan Pasal 20 ayat (1), alinea pertama;

33 Dengan mengingat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7, tujuan penyelidikan
34 proyustisia dalam kerangka UU 26/2000 dimaksudkan untuk :

35 Menyimpulkan terjadinya **kejahatan terhadap kemanusiaan** untuk kemudian
36 ditindaklanjuti dengan penyidikan (dalam hal penyelidikan menyimpulkan
37 secara afirmatif terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan); atau,
38 sebaliknya.

39

40 Menyimpulkan tidak terjadinya **kejahatan terhadap kemanusiaan** (dalam hal
41 demikian, sebagai konsekuensi logis ketentuan Pasal 19 ayat (1), penyidik
42 wajib memberitahukan simpulannya ini kepada penyidik).

- 43 (a) Memperhatikan Pasal 20 ayat (1), dasar yang harus digunakan
- 44 untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan

1 adalah terdapatnya “bukti permulaan yang cukup” telah terjadinya
2 kejahatan terhadap kemanusiaan;

3 (b) (i) UU 26/2000 menjelaskan pengertian istilah “bukti permulaan
4 yang cukup” (penjelasan Pasal 20 ayat (1), alinea pertama),
5 tanpa penjelasan tentang pengertian istilah “bukti permulaan”;
6 (ii) Istilah “bukti permulaan” telah digunakan sebelumnya dalam UU
7 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Pasal 1 angka
8 14), yang juga tidak dijelaskan kemudian pengertiannya”;

9
10 (c) (i) UU 26/2000 (penjelsan Pasal 20 ayat (1), alinea pertama, istilah
11 “bukti permulaan yang cukup” adalah :

12
13 **“bukti permulaan untuk menduga adanya tindak**
14 **pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya**
15 **atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan**
16 **patutu diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi**
17 **manusia yang berat.”;**

18
19 (d) (i) Frasa dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1), alinea
20 pertama sebagaimana dipetik dalam (c) (ii) diatas, yang
21 berbunyi “..... **seseorang yang karena perbuatannya atau**
22 **keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga**
23 **sebagai pelaku.....**” marancukan batas kewajiban dan
24 kewenangan fungsi “penyelidikan” menurut UU 26/2000, karena
25 (ii) “..... **Seseorang yang karena perbuatannya atau**
26 **keadannya, berdarkan bukti permulaan patut diduga**
27 **sebagai pelaku.....**” adalah “**tersangka**” menurut KUHP (UU
28 8/1981, Pasal 1 angka 14); padahal
29 (iii) Kewajiban dan kewenangan “**menemukan tersangka**” menurut
30 definisi istilah “**penyidikan**” sebagaimana tercantum dalam
31 Pasal 1 angka 2 KUHP (UU 8/1981) (UU 26/2000 hanya
32 memuat definisi “penyelidikan – Pasal 1 angka 5 - , tetapi tidak
33 memuat definisi istilah “penyidikan”; oleh karena itu, sesuai
34 dengan Pasal 10 UU 26/2000, pengertian “penyidikan”
35 sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP-lah
36 yang diberlakukan).

37
38 Keracunan yang diakibatkan rumusan penjelasan Pasal 20 ayat (1) alinea
39 pertama, sebagaimana dikemukakan dalam para 2 diatas, menimbulkan
40 situasi kerancuan berikut :

41
42 (a) Selain “**mencari dan menemukan ada tidaknya peristiwa**
43 **yang diduga merupakan pelanggaran [hak asasi manusia**
44 **yang berat]**” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
45 5 UU 26/2000) penyelidik harus juga “**menemukan**
46 **tersangkanya**”-nya (sebagaimana dimaksud dalam
47 penjelasan Pasal 20 ayat (1), alinea pertama, UU 26/2000);

1 (b) Keadaan sebagaimana dikemukakan dalam (a) diatas
 2 bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, karena
 3 **“menemukan tersangka”** adalah kewajiban dan
 4 kewenangan **“penyidik”**, bukan **“penyelidik”**.

5 Praktik yang dianut Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik proyustisia
 6 menurut UU 26/2000 adalah sebagai berikut :

7
 8 **(a) Menemukan (dan menetapkan) seseorang sebagai**
 9 **“tersangka” adalah kewajiban dan kewenangan penyidik**
 10 **(sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP);**

11 **(b) Kewajiban dan kewenangan Komnas HAM sebagai**
 12 **lembaga penyelidik hanya sampai pada merujuk pada**
 13 **pihak yang dianggap sebagai “penanggung jawab” atas**
 14 **terjadinya peristiwa yang diduga merupakan**
 15 **“pelanggaran HAM yang berat” yang dicari dan**
 16 **ditemukannya.**

17 Posisi dan praktik tersebut para 4 di atas didasarkan pada pertimbangan
 18 berikut :

19 (a) Penjelasan suatu pasal undang-undang bukan norma. Pasal
 20 substansifnyalah yang merupakan norma yang harus dianut;

21 (b) Sesuai dengan (a) diatas, ketentuan-ketentuan substantif
 22 yang menjadi acuan adalah pasal-pasal berikut :

23 (i) Pasal 1 angka 5 UU 26/2000 (definisi istilah
 24 “penyelidikan” : “..... mencari dan menemukan ada
 25 tidaknya peristiwa yang diduga merupakan
 26 pelanggaran hak asasi manusia yang berat.....”);

27 (ii) Pasal 20 ayat (1) UU 26/2000 (keharusan terdapatnya
 28 :bukti permulaan yang cukup” telah terjadi[nya]
 29 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang
 30 berat.....”);

31 (iii) Pasal 1 angka 2 KUHAP (definisi pengertian istilah
 32 “penyidikan” yang menetapkan tujuan “penyidikan”
 33 yakni “menemukan tersangka[nya]” – menemukan
 34 tersangka tindak pidana yang bersangkutan);

35 (iv) (A) UU 26/2000 tidak memuat definisi istilah
 36 “penyidikan”. Oleh karena itu, sesuai dengan
 37 Pasal 10 UU 26/2000, pengertian istilah
 38 “penyidikan” merujuk pada definisi yang tercantum
 39 dalam KUHAP, i.c. Pasal 1 angka 2;

40 (B) Berdasarkan definisi istilah “penyidikan” menurut
 41 KUHAP (Pasal 1 angka 2), kewajiban dan
 42 kewenangan untuk menemukan “tersangka” ada
 43 pada penyidik, bukan penyelidan.
 44

1 Penentuan terdapatnya unsur-unsur kejahatan (elements of crimes) dalam
 2 fakta peristiwa yang ditemukan, yang meliputi :

- 3 • Baik unsur-unsur bentuk perbuatan yang terjadi (sebagaimana dirujuk
 4 dalam Pasal 9 huruf a-j UU 26/2000) (unsur objektif);
- 5 • Maupun unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaannya,
 6 sebagaimana disebut dalam chapeau Pasal 9 UU 26/2000 beserta
 7 penjelasannya (unsur objektif), beserta mens rea-nya (unsur subjektif),
 8 yang membuktikan bahwa :

9 **Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah**
 10 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang tersebar**
 11 **luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil,**
 12 **sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang**
 13 **berhubungan dengan organisasi;** (lihat Elements of Crimes against
 14 humanity menurut Statuta Roma dan penjelasan chapeau Pasal 9 UU
 15 26/2000);
 16

17 **Pengertian istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “bukti permulaan**
 18 **yang cukup”**

19 (a) (i) Baik KUHAP maupun UU 26/2000 tidak memuat definisi
 20 istilah “bukti”;

21 (ii) KUHAP menetapkan hal-hal apa yang merupakan “alat
 22 bukti yang sah” (Pasal 184 ayat (1));

23 (i) KUHAP juga menetapkan bahwa hakim hanya boleh
 24 menjatuhkan pidana atas dasar sekurang-kurangnya dua
 25 alat bukti yang sah (Pasal 183);

26 (b) (i) Pasal 1 angka 14 menetapkan bahwa “Tersangka adalah
 27 seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
 28 berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
 29 tindak pidana”;

30 (ii) Namun, KUHAP tidak memuat definisi pengertian istilah
 31 “bukti permulaan”;

32 (c) (i) UU 26/2000 menjelaskan pengertian “bukti permulaan
 33 yang cukup” sebagai “bukti permulaan untuk menduga
 34 adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena
 35 perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
 36 permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak
 37 asasi manusia yang berat” (penjelasan Pasal 20 ayat (1));
 38

39 (ii) (A) Penjelasan ini tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 5
 40 UU 26/2000 dan Pasal 1 angka 2 KUHAP, karena
 41 “seseorang yang karena perbuatannya atau
 42 keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
 43 diduga sebagai pelaku” adalah tidak lain “tersangka”
 44 (sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1 angka 14
 45 KUHAP), yang menemukannya termasuk kewajiban
 46 dan kewenangan penyidik (menurut Pasal 1 angka 2
 47 KUHAP), bukan penyidik;

1 (Lihat para 2-5 di atas);

2

3

4

5

6

(B) Berhubung dengan (A) di atas, praktik yang dianut Komnas HAM sebagai penyelidik proyustisia menurut UU 26/2000 dalam mengumpulkan “bukti pemulaan yang cukup” adalah dengan :

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

- Menunjukkan [terdapatnya] unsur-unsur kejahatan (elements of the crime) :
 - Baik unsur-unsur kejahatan perbuatan yang (pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dsb.);
 - Maupun unsur-unsur kejahatan (dari kejahatan yang bersangkutan, i.c. kejahatan terhadap kemanusiaan (sistematis; tersebar luas; serangan terhadap penduduk sipil; kebijakan penguasa; kebijakan yang berhubungan dengan organisasi);
 - Menunjuk orang yang dianggap bertanggung jawab karena ia dianggap mengetahui atau dianggap seharusnya mengetahui bahwa perbuatan yang bersangkutan merupakan kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi (jadi tidak menunjuk “tersangka”);
- Menunjukkan “alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun tidak perlu sekurang-kurangnya dua (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP), mengingat bahwa hal yang harus ditemukan oleh penyelidik adalah “bukti permulaan [yang cukup]”, bukan “bukti [selengkapnya]”.

33

34

35

36

37

38

39

40

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam BAB III laporan ini, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa 1965-1966 dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni **pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan** yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional dan penghilangan orang secara paksa.

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26
2 Tahun 2000, bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa 1965-
3 1966, sebagaimana dikemukakan dalam alinea terdahulu, dapat
4 dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila “perbuatan
5 tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang **meluas atau**
6 **sistematis** dan serangan tersebut ditujukan **secara langsung terhadap**
7 **penduduk sipil**”. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9,
8 “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah
9 “suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai
10 kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan
11 organisasi”.

12 Di bawah ini diuraikan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana
13 dikemukakan dalam Bab III laporan ini memenuhi unsur meluas dan
14 sistematis serta perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan terhadap
15 penduduk sipil, merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa.

16 Bahwa dalam melakukan penyelidikan, tim berpedoman kepada ketentuan-
17 ketentuan yang diatur oleh UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
18 sepanjang diatur didalamnya. Dalam hal tidak diatur, maka sesuai dengan
19 ketentuan pasal 10 UU No 26 tahun 2000, yang menyebutkan :

20
21 “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum
22 acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
23 dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.”
24

25 Maka, tim mempedomani berbagai ketentuan-ketentuan terkait, terutama
26 pasal-pasal yang relevan sebagaimana yang diatur didalam KUHP dan
27 KUHP.

28
29 Tim mengidentifikasi bahwa peristiwa 65-66 merupakan sebuah peristiwa
30 yang sudah banyak diketahui oleh umum tentang banyaknya jumlah korban
31 dan dugaan pelakunya, oleh karena itu atas peristiwa 65-66 dapat diterapkan
32 ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 2 KUHP yang
33 menyatakan:
34

1 “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

2

3 Meskipun demikian, tim melalui sebuah proses penyelidikan yang panjang
4 dan melelahkan, dalam mengumpulkan bukti-bukti, mempedomani ketentuan-
5 ketentuan yang diatur didalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang menyebutkan
6 bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
7 petunjuk dan keterangan terdakwa.

8

9 Bahwa, didalam pendahuluan laporan ini telah dinyatakan berbagai kesulitan
10 yang dialami oleh tim, diantaranya peristiwa ini telah berlangsung lama dan
11 tidak kooperatifnya berbagai lembaga Negara maka tim mengkonsentrasikan
12 pada pendalaman petunjuk-petunjuk.

13

14 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud
15 dengan “petunjuk” adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
16 persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan
17 tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
18 pidana dan siapa pelakunya.

19

20 Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh dari ketentuan
21 pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu dari :

22 -Keterangan saksi;

23 -Surat, dan

24 -Keterangan terdakwa

25 Petunjuk ialah suatu “syarat” yang dapat “ditarik suatu perbuatan, kejadian
26 atau keadaan dimana syarat tadi mempunyai persesuaian” antara yang satu
27 dengan yang lain maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak
28 pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut ‘melahirkan’ atau
29 mewujudkan suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu
30 tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

31

32 Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian alat bukti
33 petunjuk terbentuk apabila :

- 1 • Ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan atau peristiwa
2 yang saling bersesuaian atau terkait satu dengan yang lainnya, atau
3 perbuatan, kejadian, peristiwa atau keadaan tadi bersesuaian atau
4 terkait dengan tindak pidana itu.
- 5 • Dengan adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain
6 melahirkan atau menandakan telah terjadi suatu tindak pidana. Dan
7 dari persesuaian itu pula diketahui pelakunya.
8

9 Selanjutnya, dikarenakan mandat tim adalah penyelidikan maka untuk
10 pemeriksaan terdakwa dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dalam proses
11 hukum selanjutnya.

12

13 Bahwa, selain menggunakan Undang-undang yang terkait, tim juga
14 mengadopsi berbagai kebiasaan internasional dalam mengadili perkara-
15 perkara dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagai mana telah dicantumkan
16 dalam bab-bab sebelumnya.

17

18 **4.2. Analisis hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan**

19 Bahwa penyelidikan yang dilakukan diwilayah-wilayah sebagaimana
20 disebutkan dalam bab I, akan dilakukan analisis dengan melakukan
21 pengambilan beberapa keterangan saksi yang menunjukkan adanya
22 kesamaan antara satu tempat dengan tempat lainnya terkait pola, pelaku,
23 waktu dan tempat serta sarana-sarana yang digunakan. Guna menentukan
24 terpenuhi atau tidaknyanya unsur dari sebuah kejahatan, keterangan saksi-
25 saksi akan diambil dan dikelompokkan berdasar unsur-unsur sebagaimana
26 yang biasa digunakan dalam perumusan unsur pelanggaran HAM yang berat
27 . Kejahatan-kejahatan sebagai mana diatur dalam pasal 9 huruf a sampai
28 dengan huruf I, akan dikutif beberapa keterangan saksi yang relevan untuk
29 mendiskripsikan terpenuhi atau tidaknya sebuah unsur.

30 Bahwa berdasarkan temuan sebagaimana diuraikan didalam bab III, telah
31 disebutkan tentang terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga
32 terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk
33 pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang diatur didalam pasal 7 huruf b

1 jo Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf 1, Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2 2000 tentang Pengadilan HAM.

3 **Pembunuhan**

4 Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam
5 peristiwa 1965-1966 adalah kejahatan Pembunuhan sebagaimana diatur
6 dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
7 Pengadilan HAM.

8 Sebagaimana disebutkan pada Bab sebelumnya, perbuatan melawan hukum
9 dilakukan dengan maksud untuk membunuh, unsur-unsurnya adalah:

- 10 1. kematian;
- 11 2. kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak
12 melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya;
- 13 3. ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk
14 membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui
15 bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan
16 kematian.”

17 Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang
18 diperoleh selama proses penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran
19 Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966, disimpulkan sebagai
20 berikut:

21 **Unsur Kematian**

22 Untuk melakukan analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur kematian
23 korban akan dilakukan dengan melihat dari **a. bukti adanya mayat** dan **b.**
24 **bukti bahwa orang-orang tertentu tidak diketemukan lagi.**

25 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat petunjuk tentang adanya
26 fakta hukum, bahwa telah terjadi kejahatan pembunuhan langsung yang
27 didukung dengan bukti bahwa pembunuhan direncanakan atau dipikirkan
28 terlebih dahulu.

29 Bahwa peristiwa yang terjadi diberbagai tempat tersebut yang terjadi antara
30 tahun 1965 sampai dengan 1967, bahkan diantaranya terus berlanjut sampai
31 dengan tahun 1977 dilakukan oleh aparatus negara diwilayahnya masing-
32 masing yang memiliki kesamaan yaitu; BUTERPRA dan Polisi. Untuk
33 kepentingan hukum lebih lanjut, beberapa saksi menyebutkan nama-nama
34 pelaku sebagaimana disebutkan didalam tabel-kolom pelaku diatas.

35 Dengan demikian kejahatan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 7
36 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
37 Pengadilan HAM, terkait dengan unsur adanya kejahatan pembunuhan
38 langsung yang didukung dengan bukti bahwa pembunuhan direncanakan
39 atau dipikirkan terlebih dahulu.

40 Berdasarkan unsur kejahatan Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-
41 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka setelah
42 dilakukan analisa hukum atas fakta sebagaimana diuraikan diatas, kejahatan

1 terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan terhadap sekurang-kurangnya
2 sebanyak 1.956 orang, memenuhi unsur.

3 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun
4 2000 menyatakan “kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud
5 dalam pasal 7 huruf (b) adalah satu perbuatan yang dilakukan...”, maka tim
6 berpendapat; dengan dipenuhi semua unsur pembunuhan dalam peristiwa
7 1965-1966 maka dianggap cukup untuk menyatakan bahwa peristiwa 1965-
8 1966 merupakan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM
9 yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun
10 2000. Dengan menguraikan secara rinci dan terpisah semua unsur-unsur
11 pembunuhan baik *actus reus* dan *mens rea* nya sebagai mana disebutkan
12 diatas maka tim tidak harus merinci lagi perbuatan-perbuatan yang lainnya
13 yang diatur didalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
14 2000.

15 **Pemusnahan**

16 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
17 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf b, Undang-Undang Nomor
18 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah pemusnahan. Pada
19 peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi dugaan kejahatan
20 pemusnahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b Undang-
21 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-fakta tersebut diuraikan di
22 bawah ini:

23 **Pembunuhan secara langsung**

24 **Bukti pembunuhan dengan cara-cara tertentu**

25 Berdasarkan keterangan saksi, pembunuhan dan hilangnya terhadap
26 kurang lebih 30.000 orang di Sumatera Selatan tanpa proses hukum, harus
27 ada yang bertanggungjawab secara hukum. Para korban yang hilang,
28 meninggal karena disiksa, diseret dengan mobil, atau tidak diberi makan
29 didalam penjara, dan mereka dibuang ke sungai termasuk yang dibuang dari
30 tempat penahanan pulau Kemarau ke sungai Musi. Mereka tersebut terdiri
31 dari anggota PKI dan *underbouwnya*, orang-orang yang bukan anggota PKI,
32 pesaing-pesaing dalam karir militer atau pemerintahan. Tahanan-tahanan lain
33 juga ditempatkan di ruang 2x2 m diisi sebanyak 12 orang. terutama yang
34 anggota PKI, kebanyakan tidak diberi makan. Saksi mengetahui satu orang
35 tahanan yang sedang megap-megap kelaparan, langsung dimasukkan ke
36 mobil dan dibuang ke sungai. Hampir setiap hari ada orang meninggal, dan
37 dibuang ke sungai Musi pada malam hari, tepatnya di kawasan 36 ilir-pabrik
38 karet Ong Buncit Palembang.

39 Berdasarkan keterangan Saksi banyak mengetahui dan melihat peristiwa di
40 Gandhi berupa pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum,
41 dan lain-lain. Ada juga beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa
42 tahan juga sering dibon di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi
43 maupun di Suka Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah
44 Staf Umum Kodam I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang dibon di
45 tengah malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah kembali lagi.

46 Berdasarkan keterangan saksi, pada akhir Oktober 1965, saksi dan suami
47 pergi ke rumah Ibu saksi di Kali Grenjeng di Blitar Selatan. Tidak lama

1 kemudian, saksi mendengar kabar bahwa massa **Barisan Serba Guna NU**
 2 **(Sakera)** dari **Desa Ndawuan** (desa yang terletak di Utara Desa
 3 Suruhwadang) pimpinan bapak Baweh, masuk ke Desa saksi dengan maksud
 4 untuk **membakar rumah** (termasuk rumah saksi), **menangkapi dan**
 5 **membunuh** orang-orang yang dianggap PKI dan *underbow*-nya. Tetapi
 6 mereka yang tidak terlibat PKI dan *underbow*-nya juga ditangkap dan
 7 dibunuh. Ada 3 (tiga) laki-laki dari Desa Saksi dibunuh yaitu Pak **Parmin, Pak**
 8 **Sakri, dan Pak Arjo Katimin**. Setahu saksi mereka bukan anggota PKI atau
 9 *underbow*-nya, hanya rakyat biasa yang ditangkap oleh **Sakera** ketika akan
 10 melarikan diri.

11 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa suami saksi adalah anggota PKI Desa
 12 Suruhwadang. Suami saksi meninggal ditembak **Tentara 511 (Tim Combat)**
 13 pada **Juni 1968** di daerah **Dukuh Nggero, Desa Bendo Sari** pada saat akan
 14 melarikan diri ketika ada operasi **Trisula**. Suami saksi kemudian dikuburkan
 15 oleh warga setempat di desa Dukuh Nggero.

16 **Bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan sedang berlangsung**

17 Berdasarkan keterangan saksi, pada waktu Saksi ditahan di LP Tuban
 18 banyak tahanan yang meninggal karena pemukulan dan kurang makan, pada
 19 tahun 1968 tidak boleh ada kiriman makanan dari keluarga sehingga banyak
 20 yang meninggal dunia. Tanah dan rumah milik keluarga Saksi yang tempati
 21 oleh Ibu, saudara sepupu saksi diusir dari rumah oleh kepala desa dan
 22 sampai sekarang tidak dikembalikan. 3 orang kakak sepupu saksi dan Pak
 23 lek saksi di bunuh, tetapi tidak tahu alasannya sampai sekarang.

24 Berdasarkan keterangan saksi, sebelum rombongan Saksi tiba Kantor SOBSI di
 25 Jl. Medan Binjai (sekarang Jl. Gatot Subroto, Sipang, Jl Iskandar Muda) telah
 26 dibakar oleh kerumunan massa yang mendapat pengawalan dari tentara.
 27 Dalam kejadian tersebut Ketua SOBSI bernama Sakir Sobo beserta dua
 28 penjaga gedung dibunuh dengan cara dikapak. Saya mengetahui bahwa pada
 29 11 Oktober 1965, Tan Fu Kiong, Wartawan Senior Harian Harapan,
 30 meninggal dengan luka bekas pembunuhan dan jasadnya hanyut di sungai.
 31 Setelah itu pada 10 Desember 1966, Imran Joni, Ketua PWI Sumut juga tewas.
 32 Setelah Supersemar ada pengecekan nama-nama anggota organisasi-
 33 organisasi yang menjadi target yaitu PKI, SOBSI, BTI, PR dan Gerwani dan
 34 fungsionaris dimanapun dia berada. Saya mendengar dari keluarga militer yang
 35 sama-sama ditahan di TPU A bahwa akan ada pembunuhan terhadap pimpinan
 36 kelima organisasi. Pada April 1966 ada pengecekan nama-nama oleh
 37 petugas PM untuk mengetahui apakah nama-nama yang di dalam daftarnya
 38 ada diantara para tahanan di TPU A. Pada 27 Mei 1966 ada 27 orang, tiga
 39 orang diantaranya perempuan, dibawa pada tengah malam dari TPU A oleh
 40 tentara infanteri ke Pomdam. Mereka tidak pernah kembali ke TPU A ataupun ke
 41 rumah. Dua orang diantaranya pakaiannya diantarkan oleh petugas. Mereka
 42 adalah Rumiyati, Ketua Gerwani Sumut; T. Bacharudin, Ketua
 43 Bamunas/Badan Musyawarah Pengusana Nasional (sekarang Kadin). Suami
 44 Rumiyati adalah Malik, salahsatu tahanan TPU A, satu tempat dengan Saksi.
 45 Rata-rata para tahanan menderita TBC, sakit kuning, pneumonia diperparah
 46 dengan kondisi fisik yang hancur dan gizi yang kurang. Mereka yang
 47 meninggal dimakamkan di belakang kompleks. Sejak 1967-1972, yang

1 meninggal mencapai angka sekitar tiga puluh. Ada juga tiga orang yang
2 mengalami gangguan jiwa, gila.

3 Berdasarkan keterangan Saksi. Karena Saksi dianggap orang PKI, maka
4 Saksi masuk dalam daftar yang dicari untuk dibunuh, sehingga Saksi lari
5 untuk menyelamatkan diri. Sekitar tanggal 5 November 1965 polisi dan
6 tentara serta hansip masuk ke kampung mengepung daerah, Saksi bersama
7 kawan-kawan melarikan diri karena. Pada saat penangkapan ada yang
8 dibunuh namanya Nasar dan Nasir. Pada waktu itu kondisi Nasir
9 menelungkup dengan ada ikatan dengan akar sedangkan Nasar dibunuh
10 dilempar di seberang air. Pada tahun 1966, Bapaknya yang paling dicari oleh
11 aparat dan harus dibunuh, ada perintah bagi yang mendapatkannya akan
12 dikasih uang. Dia lari bersama sama saya ke hutan karena takut, anaknya
13 yang bernama Nasril usia 14 tahun ketika pulang dari sekolah, datang hansip
14 bersama tentara, menanyakan kepada anak tadi kemana Bapak dan Ibunya.
15 Karena dijawab tidak tahu, maka anak tersebut kemudian dibunuh oleh
16 aparat. Saksi juga melihat ada beberapa orang dibunuh, antara lain: Ilyas
17 dari Ulu Air, Guru Sidin, Nulijajo, Sinur, Datuk Gindo Saah. Ketika pulang dari
18 pelarian saya melihat korban yang pada waktu itu lari dengan saya sudah
19 meninggal namanya Sumar Gapar, Kostan, Wahar, Azis.

20 Berdasarkan keterangan Saksi. Suami saksi adalah ketua Pemuda Rakyat
21 Kabupaten Padang Pariaman, bernama Rajab. Yang kemudian melarikan diri
22 ke hutan, karena adanya huru-hara massa yang mengejar orang-orang yang
23 dianggap terlibat G 30 S, Partai Komunis Indonesia, maupun onderbow
24 partai. Saya ditinggalkan oleh suami saya ketika hamil 3 bulan. Pada
25 kehamilan 5 bulan saya mendengar Suami saya ditangkap di Pasar Usang
26 Kecamatan Lubuk Alung oleh massa, lalu dibunuh.

27 Berdasarkan keterangan Saksi. Saksi menyaksikan sendiri massa dari
28 Barisan Serba Guna NU (Sakera) yang berasal dari desa Ndawuan yang
29 dipimpin oleh Bapak Baweh, masuk ke desa tempat tinggal Saksi dengan
30 maksud untuk membakar rumah (termasuk rumah saya), menangkapi dan
31 membunuh orang-orang yang dianggap PKI dan underbownya, tetapi selain itu
32 mereka yang tidak terlibat dengan PKI dan underbownya juga ditangkap
33 dandibunuh. Saya tahu bahwa ada 3 orang laki-laki dari desa Saksi yang
34 dibunuh, yaitu: Parmin, Sakri, dan Arjo Katimin. Setahu saya mereka bukan
35 anggota PKI atau underbownya, tetapi hanya rakyat biasa, yang ditangkap
36 oleh SAKERA ketika akan melarikan diri. Suami Saksi anggota PKI Desa
37 Suruhwadang juga mati tertembak oleh Tentara 511 (Tim Combat) pada
38 Juni 1968 di daerah Dukuh Nggero, Desa Bendo Sari, Jawa Timur.

39 **Pembunuhan secara tidak langsung**

40 **Bukti kematian akibat kondisi hidup di pusat-pusat penahanan**

41 Berdasarkan keterangan Saksi. Saksi ditahan di LP Blitar hanya mendapat
42 jatah makan berupa jagung 120 biji untuk makan pagi dan 120 biji untuk
43 makan sore, ruang gerak yang terbatas karena jumlah tahanan sangat
44 banyak. Hampir setiap malam, sekitar pukul 21.30, para tahanan diambil dan
45 sekitar 35 tahanan yang dibon untuk dibawa keluar penjara dengan
46 menggunakan truk dan mereka ini tidak pernah kembali lagi /dibunuh.

1 Berdasarkan keterangan saksi, saksi sebagai wakil sekretaris Pemuda
 2 Rakyat dipenjarakan di Nusa Kambangan bulan pebruari sampai bulan
 3 september 1966, ada sekitar 150 orang di kerjakan sebagai tawanan tanpa
 4 ada gaji, Makan hanya 175 gr nasi atau makan jagung yang jika dihitung tidak
 5 lebih dari 100 butir. Banyak tawanan di Penjara Batu Nusa Kambangan yang
 6 mati karena kelaparan, salah satu yang meninggal bernama Karsono. Saksi
 7 mengalami sendiri dan mengetahui saat ditahan di Kamp Pengasingan 3 di
 8 Beten Jogjakarta, bekas batalyon Kentungan ada sekitar 230 orang hanya
 9 diberi makan 1 kali sehari.

10 Berdasarkan keterangan saksi, saksi adalah sekretaris 1 Pemuda Rakyat
 11 Salaman. Pada tahun 1966-1967 ketika Saksi ditahan di LP Permisan Nusa
 12 Kambangan Saksi menyaksikan banyak tahanan yang meninggal karena
 13 kekurangan makan. Para tahanan hanya diberi makan kira-kira 70 butir
 14 jagung. Tahanan yang meninggal: Mahit, Karno Kartodiharjo, Mitro Dikoro,
 15 Bitsuratman, Surahman.

16 Berdasarkan keterangan saksi, saksi ditahan di Sasono Mulyo Surakarta
 17 pada tahun 1965-1966 selama 15 bulan, tidak dikasih makan. Pada bulan
 18 September 1966 sebanyak 71 dibunuh orang ditambah dari penjara LP Solo
 19 dan dari kantor CPM sebanyak 54 orang. Menurut keterangan saksi, para
 20 tahanan tersebut di bunuh di Jembatan Mbacem, suatu daerah perbatasan
 21 Solo-Sukaharjo. Saksi melihat banyak para korban yang dibawa keluar oleh
 22 tentara dan tidak kembali lagi ke Balai Kota Solo adalah: 1 Karno Gedik; 2.
 23 Sampir; 3 Suro, menurut keterangan teman-teman Saksi, mereka sudah
 24 di bunuh.

25 **Bukti kematian akibat pencabutan pelayanan kesehatan**

26 Berdasarkan keterangan Saksi. Saat dibuang di Pulau Buru Saksi menyaksikan
 27 di Unit III, ada dari sejumlah 500 tahanan politik, kurang lebih ada 50 orang
 28 meninggal karena sakit, usia tua, karena kecelakaan, melarikan diri tidak tahu
 29 kemana hilangnya.

30 Berdasarkan keterangan Saksi. Saat Saksi ditahan di LP Wirogunan diberi
 31 makan dengan sayur dari sisa pasar Beringharjo, makanan dicampur dengan
 32 pecahan kaca, potongan sendal jepit, dan karet. Banyak Penghuni penjara/
 33 tahanan yang meninggal dunia. Selama Saksi ditahan di Penjara Permissan,
 34 Saksi melihat sudah mulai banyak tahanan yang meninggal karena minimnya
 35 makanan, karena hanya mendapat jatah makanan 125 butir jagung per
 36 orang/hari selama sekitar 4 bulan. Setiap hari ada sekitar 1- 2 tahanan yang
 37 meninggal. Menurut informasi, di Penjara Gliger pernah satu hari meninggal
 38 16 orang akibat kelaparan atau sakit, biasanya busung lapar dan disentri.

39 Berdasarkan keterangan saksi, pada awal tahun 1966, saat Saksi ditahan di
 40 Polres Pangkal Pinang bersama-sama dengan tahanan wanita lainnya
 41 beberapa di antara mereka saksi kenal karena sama-sama bergabung dari
 42 organisasi Pemuda Rakyat, yaitu : Salma, ibu Mariam, dan Zahara. Kami
 43 diberi makan 2 kali sehari, yaitu kue dan jagung, kami tidak pernah diberi
 44 nasi. Begitu juga waktu saksi ditahan di Pulau Kemarau Palembang,
 45 mengalami gizi buruk yang diberi makanan jagung rebus dan air putih. Saksi
 46 pada saat ditangkap sedang hamil dua bulan, dan kondisi usia kehamilan 7

1 bulan melahirkan anak perempuan pada waktu ditahan di pulau kemarau.
2 Anak tersebut meninggal karena gizi buruk.

3 Berdasarkan keterangan saksi, di penjara Sukamulya saksi mendapatkan
4 makanan nasi-jagung satu kali sehari. Saksi melihat tiga orang meninggal
5 karena sakit; suratman meninggal di penjara karena sakit pernapasan.
6 Margono (seorang tentara) sakit darah tinggi, dan seorang lagi (orang Karo).

7 Berdasarkan keterangan saksi, selama diperiksa dan ditahan di Kodim
8 Mulawarman, Kodam tanjung Pura, Penahanan Inrehap Sumber rejo kurun
9 waktu 1967 sampai dengan 1978, Saksi mengalami sendiri beserta dengan
10 para Tahanan tidak diberi makan, beberapa tahanan meninggal karena tidak
11 makan dan disiksa juga tidak diberi obat-obatan. Tubuh Saksi selama ditahan
12 berat badannya tinggal 25 kg.

13 Berdasarkan keterangan Saksi. Saat Saksi ditangkap dan ditahan di Polsek
14 Batang pada tahun 1965, Saksi dan tahanan lainnya tidak diberi makan.
15 Seterusnya ditahan di Penjara Kelas I Pekalongan bersama tahanan yang
16 jumlahnya 60 orang, diber makan jagung pecah setakar kaleng semir sepatu.
17 Setiap hari para tahanan disiksa dengan dipukul dengan balok dan popor
18 senjata termasuk saksi sendiri kepalanya bocor dan pingsan akibat
19 penyiksaan dan menunggu kematian, seperti yang dialami oleh tahanan yang
20 lain , hampir setiap malam ada yang meninggal akibat penyiksaan dan di-
21 bon/dipanggil keluar Tahanan.

22 Berdasarkan keterangan Saksi. Ketika melintas di Weleri, saya ditangkap.
23 Mereka membawa saya ke Kawedanan Kaliwungu. Lima hari saya ditahan di
24 Kawedanan Kaliwungum dan selama lima hari itu pula saya tidak makan
25 karena ternyata nasi yang saya terima dari jatah petugas sudah bercampur
26 beling. Sersan Sunarya mengancam akan menembak Saksi yang saat itu berdiri
27 di samping sebuah lubang mirip makam yang nampaknya sudah dipersiapkan
28 untuk Saksi. Namun, dia tidak jadi menembak. Di hutan itu saya juga melihat
29 banyak gundukan berjumlah sekitar 10 gundukan.

30 **Bukti bahwa pembunuhan atau serangan terjadi**

31 **Bukti adanya serangan**

32 Berdasarkan keterangan saksi, pada tahun 1968, saat saksi ditangkap, saksi
33 melihat ada sekitar 20 orang yang ditangkap dan dijebloskan ke LP Wonogiri
34 dengan tangan terikat, kemudian dibawa ke LP Solo. Ada 2 truk yang keluar
35 dari LP Wonogiri, satu truk ke LP Solo, dan satu truk lagi dibawa ke Gimke
36 (untuk ditamatkan/dihilangkan) truk ini dibawa ke lobang alam yaitu luweng
37 gilitontro. Informasi ini didapat oleh keluarga melalui Pelda Siman. Saksi juga
38 mengetahui saat ditahan di Srogoimo Wonogiri ada 15 orang dari unsur BTI
39 yang dibunuh yaitu sukardi (guru Kepala Sekolah Dasar), sugiman (Kepala
40 DPU Kecamatan), sabari (Pedagang), saryoko (Penilik Sekolah
41 Kewedanaan), suparno (Mantri Kesehatan), sunarto (Kader Kesehatan), atmo
42 karyono (Kepala Dusun), sudiman (Carik Desa), suwarso (Carik Desa), sutar
43 (Petani), sukiman (Petani), saming'un (Mantri Kesehatan), Peltu Sukiman
44 (tentara), Pelda Sukarno (Tentara), Warjo Sunarno (Kami tuo). Saksi juga
45 mengetahui ada kuburan massal, yaitu berada di kec. Purwantoro, bulukerto,
46 watangsono, tunggul, dan desa kerok tempat para korban dikuburkan.

1 Berdasarkan keterangan saksi, saksi mengetahui ada kuburan massal yang
 2 berada di desa Kali Gentong, Kecamatan Ampel persis berada dibelakang
 3 Polsek Ampel saat ini. Kuburan tersebut ada yang luasnya sekitar 150 x 80
 4 meter dekat makam pahlawan Ratna Negara, nama makamnya: Sonolayu
 5 dekat kampung Lodalang, Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali. Sekarang
 6 lahan tersebut ditanami oleh masyarakat sekitar. Pada waktu itu Bupati
 7 Boyolali dan anggota DPRD Boyolali juga dibunuh dan dikubur di tempat
 8 tersebut. Selain itu kuburan massal ada juga di daerah Gunung Buta di
 9 perbatasan Kabupaten Semarang. Banyak korban dari daerah Kecamatan
 10 Karang Gede dan Kamp-Kamp Boyolali. Selain itu masih ada tempat-tempat
 11 pembantaian massal seperti di Desa Ketaon Kecamatan Bayudono juga di
 12 Desa Juruk Kecamatan Mojo Songo dan di Kecamatan Teras, Lokasi/tempat
 13 penguburan korban 65 di daerah Boyolali.

14 Berdasarkan keterangan Saksi. Saksi melihat langsung pada tanggal 5
 15 Oktober 1965 terjadi penyerangan terhadap orang-orang yang dituduh PKI
 16 atau Ormasnya. Terjadi di Kecamatan Tandes Surabaya yang dilakukan oleh
 17 Masa yang menggunakan pakaian hitam dan mukanya juga ditutup kain hitam
 18 dengan menyisakan matanya. Mereka membunuh orang-orang PKI di rumah-
 19 rumah. Saksi juga mengetahui para anggota dan pengurus PKI, BTI, PR
 20 mendaftar diri ke kantor Buterpra (Koramil) tidak diperbolehkan pulang, kecuali
 21 anggota Gerwani yang boleh pulang, mereka yang tidak pulang tersebut dibawa
 22 oleh Tentara entah kemana tidak diketahui, tidak kembali, hilang/dibunuh.
 23 Saksi dalam perjalanan dari rumah saya di Tandes menuju Brimob Yon 411
 24 melihat langsung sebanyak Sembilan orang yang kesemuanya terpotong
 25 lehernya, sudah menjadi mayat diantaranya bernama: Suratmin (kebayon),
 26 Suud (anak SD kelas 5). Pada 1968, saat dilaksanakan operasi Trisula Blitar
 27 Selatan yang dipimpin oleh Brigjen Witarmin. Dalam operasi tersebut ada
 28 ketentuan bahwa anak laki- laki umur tiga tahun keatas yang ditemukan
 29 dilapangan harus dibunuh. Dalam operasi ini juga telah terbunuh Hutapea dari
 30 CC PKI.

31 Berdasarkan keterangan Saksi. Sore harinya, ada dua orang kawan bernama
 32 Dayo dan Kuasa diambil oleh pemukul tadi. Kuasa adalah anggota Pemuda
 33 Rakyat, lebih muda daripada Dayo. Tak ada alasan mengapa dua orang ini
 34 diambil. Dayo bercerita kepada saya bahwa mereka dibawa ke tepi sungai Lei
 35 Kumbi di daerah Sumbul. Komando aksi berusaha membunuh mereka
 36 dengan cara ditusuk dengan pisau, dipukul dan dibuang hanyutkan di
 37 sungai itu. Dayo selamat. Tusukan pisau tidak sampai membuatnya
 38 mati. Komando Aksi makin kuat karena dari Sumbul dan Tanjung Beringin
 39 ditambah dengan preman-preman kota serta Komando Aksi dari Pegagan
 40 Julu Enam. Dalam jangka waktu satu bulan, Komando Aksi mengambil enam
 41 orang tahanan. Dua orang meninggal hanyutkan di sungai. Empat orang
 42 selamat yaitu Dayo Buang Menalu dari Tanjung Beringin (alm), Saut Malau
 43 dari Desa Sumbul, Listen Pasaribu dari Sumbul, Marden Tarigan (sekarang
 44 tinggal di Kabanjahe). Saut Malau mengalami gangguan jiwa. Dua orang yang
 45 meninggal adalah Kuasa dan Kuasi Lumban Gaol

46 **Bukti adanya mayat**

47 Berdasarkan keterangan saksi, pada 30 Juni 1966, mayat suami saksi dikirim
 48 oleh Datasemen CPM ke rumah saudara Saksi yang berada di kawasan PT.

1 Pusri Palembang. Menurut informasi dari seorang saksi yang bernama
2 Anang, kondisi mayat suami Saksi kurus dan hanya tinggal tulang. Meninggal
3 karena kelaparan, tidak diberi makan selama dalam tahanan Polisi Militer
4 Daerah Militer IV "Sriwijaya" Detasmen Polisi Militer IV/3.

5 Berdasarkan keterangan saksi, saksi menjelaskan para korban yang
6 ditangkap, ditahan dan dihilangkan atau dibunuh di Pangkal Pinang,
7 Kepulauan Bangka Belitung berkisar 50500 orang korban yang terdiri dari
8 anggota PKI, PNI, Parkindo dan Partai MURBA, Mayat-mayat korban 1965-
9 1966 tersebut ketika itu sebagian ada yang ditemukan mengapung di sungai.

10 Berdasarkan keterangan Saksi. Saksi menyaksikan Sdr. Muryanto disiksa
11 dan dibawa ke jurang tidak kembali, kondisi yang sama menimpa Sdr.
12 Kadimun, Ukin, Sumobonafir lehernya nyaris putus diambil oleh keluarganya
13 untuk dikuburkan. Sdr. Suratman, Reso, Darmo Katirin, dan lainnya yang saya
14 lupa lagi siapa namanya, juga dibunuh. Para korban ini tewas karena
15 tembakan senjata di Sungai Lau Biang dan dibuang begitu saja mayat-mayat
16 tersebut di Sungai Lau Biang. Informasi ini di sampaikan oleh supir bernama
17 Jongseng. Dia mengemudikan truk pembawa para calon korban dari
18 tempatnya masing-masing menuju ke Sungai Lau Biang untuk kemudian
19 dibunuh.

20 Berdasarkan keterangan Saksi. Pada tanggal 15 Desember 1965 bapak saksi
21 bernama Amat dan adik Saksi bernama Arifin keduanya bekerja di Dinas
22 Kereta Api (DKA) yang saat ditahan disebuah rumah tahanan di dalam
23 wewenang Distrik Kepolisian, tiba-tiba malam itu diseret paksa oleh massa
24 lalu dibunuh dengan cara ditusuk dengan bambu dan dipenggal lehernya, ke
25 esokan harinya diseret ke sungai dan dibuang ke sungai, lalu dikuburkan
26 dalam 1 lubang dengan 3 mayat, mayat seorang lagi bernama Anwar Wahid
27 dari Kubu Karambil. Saya juga meneliti dan mendata orang-orang yang hilang
28 dilingkungan saya diantaranya, Kaban, Makeune, Munaro, Harun Cendang,
29 Jalaluddin alias jalak, Turahab, Zulkifli, Rasyidin, Burhanuddin, Jawari, Nak
30 Amin, Zulkifli Sulaeman, Wahid. Berdasarkan keterangan Saksi. Pada tahun
31 1965, pada bulan Oktober bapak saksi, yang bernama Ahmad Ismail, kakak,
32 dan 2 orang temannya lari ke hutan kurang lebih 2 – 3 bulan. Setiap hari kami
33 mendapatkan ancaman dari warga untuk dibunuh. Rumah saya dihancurkan,
34 isi rumah juga hancur. Pada tanggal 15 Desember 1965 Bapak saya
35 ditangkap dari hutan, kemudian dibawa ke tahanan di kecamatan 2 x 11
36 Enam Lingkung Sicincin dan dibunuh disana, kakak (Zainul Arifin) dan 2
37 orang teman Bapak termasuk orang yang dibunuh. Kemudian kami
38 mendapatkan ancaman dari massa setelah bapak dibunuh, mereka
39 mengancam akan membunuh kami sekeluarga. Pada tanggal 15 Desember
40 1965, bapak Saksi yang bernama Ahmad Ismail dan kakak Saksi bernama
41 Zainul.

42 Berdasarkan keterangan saksi, pada 30 Mei 1967 ada teman Saksi yang
43 bertugas di Kalikoa bernama Rafin (alm), didatangi oleh Kopral Ahmad
44 Bantam dari Korem Tadulako yang akan meminjam alat-alat seperti pacul,
45 skop, linggis, tandu, dengan alasan akan digunakan dirumah. Pada jam 18.00
46 wita alat-alat tadi dikembalikan oleh Kopral Ahmad Bantam dan terlihat
47 terdapat bekas darah. Beberapa tahun kemudian baru diketahui bahwa di
48 rumah sakit Korem diadakan pemeriksaan terhadap tulang yang ditemukan.

1 Aminudin (tapol yang disuruh kerja di Korem) diminta oleh dokter Murlawi
 2 (dokter tentara) untuk mengidentifikasi tulang belulang yang ditemukan.
 3 Aminudin menyatakan bahwa salah satu tulang belulang dari bentuk gigi
 4 adalah Saudaranya yang bernama Abraham Selo.

5 **Elemen Mental:**

6 **Pelaku menyadari bahwa tindakannya terdiri dari atau terjadi sebagai**
 7 **bagian dari pembunuhan massal anggota penduduk sipil**

8 Berdasarkan keterangan Saksi, **Pimpinan-pimpinan dan aktivis dari**
 9 **Pemuda Rakyat dan BTI** dipanggil kepala desa/ perbekel. Setelah mereka
 10 tidak kembali lagi. Waktu itu, sekitar tahun 1966 saksi dipanggil ke Kantor
 11 Polisi Gianyar. Polisi telah memiliki daftar, disana saksi ditanya dari daftar
 12 tersebut, siapa yang masih hidup dan siapa yang tidak kembali ke desa. Saat
 13 itu saksi menjawab bahwa **30 orang sudah dipanggil** pemerintah dan tidak
 14 kembali ke desa sampai sekarang dan 30 orang lagi masih ada didesa,
 15 termasuk saksi ada didaftar tersebut. Waktu itu saksi juga disuruh cap jari
 16 kesepuluh jari-jari saksi, saksi tidak tahu apa maksud mereka.

17 Berdasarkan keterangan saksi, saat Saksi ditangkap tanggal 13 November
 18 1965 dan ditahan di LP Sragen, Saksi menyaksikan banyak tahanan yang
 19 dipanggil/dibawa oleh Aparat CPM. Para Tahanan yang tidak kembali ke Sel
 20 Tahanannya, adalah: 1. Triman; 2. Sigit (BPH Bupati); 3. Tan Su Li (Tinggal
 21 di Masaran); 4. Jumadi Ngablak; 5. Jiko; dan lain-lain. Di Sragen hampir 300
 22 orang yang meninggal dalam tahanan atau di bunuh.

23 Berdasarkan keterangan Saksi, Ketika korban yang diduga terlibat kegiatan
 24 PKI dan onderbownya itu ditangkap dan di tahan di tahanan polres, maka
 25 orang itu setelah beberapa lama akan dibebaskan dengan surat pembebasan
 26 sementara, yang ditandai dengan tanda “Merah” dan “Biru”, tanda merah
 27 berarti orang tersebut harus mati, caranya adalah polisi dan kodim
 28 menggerakkan massa untuk menghakimi orang tersebut sampai mati,
 29 sementara tanda biru berarti dibiarkan hidup.

30 Berdasarkan keterangan Saksi, pada Oktober 1965, teman saksi, Yusuf,
 31 tinggal tiga rumah dari rumah Saksi, menanyakan keberadaan Suami Saksi.
 32 Dia juga menyampaikan kabar rahasia bahwa kantor tempat Saksi saksi
 33 tinggal akan digerebek massa dan Saksi, Suami serta Ketua PKI Pariaman
 34 akan dibawa dan dibunuh orang.

35 Berdasarkan keterangan Saksi, Dalam jangka waktu satu bulan, Komando
 36 Aksi mengambil enam orang tahanan. Dayo, salah seorang yang selamat,
 37 melapor ke Kantor Buterpra. Luka di perutnya diikat dengan bajunya agar isi
 38 perutnya tidak keluar. Dayo menggugat kenapa Komando Aksi lebih berkuasa
 39 daripada Buterpra. Petugas Buterpra membacakan putusannya yang pada
 40 intinya membubarkan Komando Aksi dan menyerahkan rakyat kepada
 41 pemerintah yang sah di bawah pimpinan tentara. Surat itu dibacakan
 42 dihadapan sekitar 300 orang dan anggota Komando Aksi di Tanjung Beringin.

43 **Bukti pengetahuan mengenai rencana pembunuhan massal**

44 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada bulan Oktober 1965 Ayah Saksi
 45 yang bernama Anang bin Samin, bersama-sama dengan sekitar 30 orang
 46 tahanan lainnya, dijemput oleh Aparat Kodim Musi Rawas dari LP Lubuk

- 1 Linggau dibawah ke Stasiun Kereta Api Lubuk Linggau. Ayah Saksi dan para
 2 tahanan tersebut dihilangkan di Kereta Api dalam perjalanan dari Lubuk
 3 Linggau ke Palembang. Ayah Saksi diklasifikasikan dalam golongan A atau B.
- 4 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada sekitar bulan Juli-Agustus 1968
 5 saya mendapat informasi dari polisi-polisi yang loyal kepada Soekarno bahwa
 6 telah terjadi operasi Trisula di Blitar Selatan yang dipimpin oleh Brigjen
 7 Witarmin. Dalam operasi tersebut ada ketentuan bahwa anak laki-laki umur
 8 tiga tahun keatas yang ditemukan dilapangan harus dibunuh. Dalam operasi
 9 ini juga telah terbunuh Hutapea dari CC PKI.
- 10 Berdasarkan keterangan saksi, pada 30 November 1965, subuh, saksi dan
 11 sekitar tiga orang anggota IPPI yang sedang berada di sebuah gubug di
 12 tengah sawah, gabungan masyarakat, hansip, tentara Buterpra Sunggal
 13 menangkap saksi dan teman-teman saksi. Mereka mengawali penangkapan
 14 dengan berondongan senjata. Satu orang kawan kami meninggal di tempat
 15 dan baru diketahui setelah seorang petani menemukan kerangka mayatnya
 16 dengan identitas masih melekat di tubuh korban. Pada suatu malam tiga
 17 puluh lima orang anggota organisasi PKI diambil oleh gabungan Komando
 18 Aksi dan tentara. Sampai sekarang saksi nasib mereka tidak diketahui. Ada
 19 satu orang bernama Ahmad Sofyan (alm) berhasil meloloskan diri karena
 20 loncat ke Sungai Ular, Medan. Saksi bertemu dengannya pada saat
 21 saksi ditahan di Penjara Sukamulya.
- 22 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada tanggal 10 November 1965, jam
 23 07 pagi, sudah ada demo massa dari Pemuda ANSOR dan dikawal oleh
 24 Tentara menuju ke arah Hutan Kelud dari arah Kediri, sehingga membuat
 25 masyarakat lari menuju arah Hutan Kelud, namun tidak semua masyarakat
 26 akhirnya masuk ke Hutan Kelud. Selama berada di Hutan Kelud banyak
 27 pemuda kelaparan dan banyak yang mati ketika berusaha mencari makan
 28 keluar dari Hutan Kelud karena ditangkap dan dibunuh oleh Pemuda ANSOR.”
- 29 Berdasarkan keterangan saksi, saksi ditangkap tanggal 23 Oktober 1965
 30 Selama 19 bulan ditahan di LP Wonogiri, Saksi menyaksikan beberapa nama
 31 yang ditandai –diberi”Tanda” oleh Pemeriksa yang akan dilenyapkan, antara
 32 lain nama-nama yang dibawah keluar LP dan tidak kembali lagi ke Selnya
 33 adalah: 1. Muji (pelajar SMA); 2. Sukim (pegawai Agraria); 3. Sardjono Letre;
 34 dan, masih banyak lagi yang lainnya yang Saksi lupa namanya.
- 35 Berdasarkan keterangan saksi, saksi pada tahun 1965 diminta oleh aparat
 36 Kodim dan Camat Nita maumere NTT bersama-sama 15 orang buru
 37 pelabuhan untuk membuat lobang diperuntukan bagi korban yang dituduh
 38 PKI. Para korban tersebut berjumlah 84 orang dan 36 orang diantaranya
 39 berasal dari LP maumere mereka yang tersangkut PKI dikuburkan dalam
 40 lubang massal dimaksud.
- 41 Berdasarkan keterangan saksi, masing-masing kecamatan menyiapkan
 42 lubang untuk kuburan massal, tujuannya sebagai peringatan agar orang tidak
 43 masuk kedalam partai komunis. Saksi menyaksikan pembunuhan,
 44 penghilangan sekitar 1000 orang di SIKKA Maumere pada kurun waktu
 45 selama enam bulan dari 6 Maret 1966, pembunuhan massal tersebut
 46 dilakukan oleh Komandan Kodim Maumere dan Komop serta dibantu oleh

1 partai-partai Politik pada saat itu, organisasi kemasyarakatan. Komop
2 menginstruksikan setiap Kecamatan menyiapkan lubang penguburan massal.

3 Berdasarkan keterangan saksi, saksi pada tahun 1966 menyaksikan ada
4 pembunuhan orang di Halaman kantor KOMOP di daerah Gliting Maumere
5 NTT, dilakukan oleh aparat Tentara dan Kepala Desa terhadap: Johanis
6 Pipak, Walong dan Linus Tadi meninggal di tempat dan dikuburkan di
7 kuburan daerah Kahat. Dan korban yang lain diperkirakan sudah meninggal
8 dan dikuburkan di dalam lubang-lubang yang sudah disiapkan oleh KOMOP.

9 **Perbudakan**

10 Unsur tindakan “perbudakan” adalah dimana pelakunya menggunakan
11 kekuasaan apapun yang melekat pada hak atas kepemilikan terhadap
12 seseorang atau lebih.

13 “Perbudakan juga berarti memberikan status atau memperlakukan seseorang
14 sebagai budak atau pekerja paksa dimana status/perlakuan tersebut
15 bertentangan dengan standar hukum internasional yang telah diakui banyak
16 Negara”.

17 Penjelasan Pasal 9 huruf c Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi
18 Manusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam
19 ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan
20 wanita dan anak-anak.

21 Pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada
22 hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli,
23 meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut, atau
24 dengan memaksakan terhadap orang itu pencabutan kebebasan serupa

25 Adapun salah satu unsur-unsur yang masuk kedalam elemen objektif atau
26 tindakan dan elemen mental sebagai berikut :

27 **Pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat** 28 **pada hak kepemilikan.**

29 Salah satu unsur dalam perbudakan adalah tindakan pelaku yang
30 menunjukkan pencabutan kebebasan seperti orang dipaksakan kerja paksa,
31 korban tidak dapat pergi, meskipun tidak terikat secara fisik.

32 Berdasarkan keterangan para saksi mereka mengalami perbudakan yang
33 memaksa saksi untuk bekerja kepada pelaku dan tidak dapat pergi meskipun
34 tidak terikat secara fisik sebagaimana diuraikan berikut ini.

35 Berdasarkan keterangan saksi, setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor
36 setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan
37 ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil
38 selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

39 Berdasarkan keterangan saksi Saksi dipekerjakan membuat waduk Desa
40 Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan
41 dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10
42 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan
43 barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan
44 pekerjaan tanpa ada gaji.

- 1 Berdasarkan keterangan saksi Saksi dipekerjakan di kompleks perumahan
 2 CPM gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel
 3 seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di
 4 kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang
 5 dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua
 6 istri tahanan di minta untuk melayani
- 7 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec.
 8 Karang Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk
 9 tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan penjagaan dari Koramil. Saksi
 10 dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3
 11 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi
 12 dipekerjaan membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan
 13 tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan mencari pasir antara Sumber Lawang –
 14 Purwodadi selama 3 bulan. Saksi dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi
 15 dibangun untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh
 16 mandi disungai, Wajib Lapor selama 1 Tahun.
- 17 **Pelaku mengambil keuntungan yang diperoleh karena melakukan tindak**
 18 **pidana perbudakan.**
- 19 Unsur selanjutnya merujuk pada korban perbudakan dimana pelaku
 20 mengambil keuntungan yang diperoleh dari saksi karena tindakan pidana
 21 yang dilakukan oleh pelaku itu berupa adanya penambahan keuntungan
 22 sedikit pun kepada pelaku.
- 23 Berdasarkan keterangan saksi menunjukkan bahwa korban perbudakan
 24 memberikan keuntungan kepada pelaku dibuktikan dari keterangan para
 25 saksi yang menyatakan bahwa perbudakan yang mereka alami terjadi pada
 26 saat saksi berada dalam kekuasaan pelaku.
- 27 Berdasarkan keterangan saksi Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor
 28 setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan
 29 ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil
 30 selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.
- 31 Berdasarkan keterangan saksi dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang
 32 Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi
 33 dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta
 34 Pihak koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.
- 35 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM
 36 gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3
 37 kali dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada
 38 gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang dianggap sebagai
 39 pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua istri tahanan di
 40 minta untuk melayani.
- 41 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang
 42 Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada
 43 gaji selama 6 bulan dengan penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di
 44 Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu
 45 dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan
 46 membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar.
 47 Saksi dipekerjakan mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi

1 selama 3 bulan. Saksi dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan
2 untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi
3 disungai, Wajib Lapor selama 1 Tahun.

4 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan untuk mencari pasir dan batu di
5 sungai Gandul. Setelah itu saksi dipekerjakan di proyek saluran air minum
6 untuk Kota Boyolali, tanpa ada gaji. Pada saat pengerjaan saluran air, saksi
7 dipindahkan ke Kampung Pusporenggo Kec. Musuk dan disana dikasih
8 makan gaplek atau jagung, Setelah pembuatan saluran air selesai, semua
9 tapol dipekerjakan untuk membuat jembatan Bangat, Winong, Kali Apit,
10 Ketoyan, Karang Boyo, dan juga menyelesaikan bendungan waduk
11 Bade. Tidak ada pemberian gaji, hanya diberikan Bulgur (sejenis padi-
12 padian yang berasal dari amerika) sebanyak 3 ons, pihak-pihak
13 kecamatan membuat meminta eks tapol untuk membuat
14 bangunan kantor-kantor Koramil, Polsek, dan Kantor Kecamatan di setiap
15 kecamatan. Jam kerjanya adalah mulai setengah 8 Pagi sampai jam 14, dan
16 makan dirumah masing-masing. Bagi yang tidak ikut membangun kantor-
17 kantor dipekerjakan untuk proyek pengerasan jalan. saksi kemudian
18 mendapat surat pelepasan pada tanggal 25 Desember 1968, setelah itu
19 diwajibkan laopr di Koramil setiap hari. Setelah mengisi absen, maka disuruh
20 kerja bakti. Semua itu dilakukan sampai pada tahun 1975.

21 Berdasarkan keterangan saksi disuruh melakukan pekerjaan bersih-bersih
22 bersama dengan sekitar 8 orang. Pekerjaan yang dilakukan adalah membetuli
23 alat-alat listrik yang rusak, dan mencari makanan hewan. Di Makorem 074
24 Surakarta selama 1,5 tahun.

25 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan untuk membangun trotoar di
26 jalan raya Kartasura dari bulan Juni hingga bulan Agustus 1966. Hanya 30
27 orang yang dipilih untuk membangun trotoar. Kemudian 1 November sudah
28 mulai mencabuti rumput didepan rumah pulau buru. Saksi bekerja mulai jam
29 06.00 wib hingga 17.00 wib, tidak diberi gaji dan makan, Semua tapol
30 dipekerjakan di daerah-daerah, seperti mencari pasir di sungai dan
31 memperbaiki rumah pejabat. Banyak tapol yang dipekerjakan di pipad (Pilot
32 Project Angkatan Darat) disuruh menjemur padi di tiap kelurahan. Setiap
33 Kelurahan disebar 2 orang. Di Pulau Buru saksi di pisahkan menjadi
34 beberapa unit kecil. Setiap Unit berisi 500 warga Tapol. Di tiap unitnya
35 diberikan jatah lahan untuk dikelola seluas 70 hektar MT1 (Masa Tanam 1)
36 untuk dijadikan sawah, 70 hektar MT2 untuk dijadikan sawah, 70 hektar
37 Perkebunan. Tugas pertama saksi adalah mencari mata air dan kemudian di
38 gunakan untuk persawahan.

39 **Ketidakadaan kehendak bebas atau pilihan nyata dalam mengambil**
40 **keputusan.**

41 Unsur lainnya dalam tindak perbudakan adalah tidak adanya izin atau
42 kehendak bebas, sehingga korban harus memberikan atau menerima
43 pembayaran untuk mendapatkan izin orang yang berkuasa.

44 Berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan bahwa saksi tidak memiliki
45 pilihan untuk mengambil keputusan, dimana saksi harus memberikan
46 pembayaran kepada pelaku. Berikut ini keterangan para saksi.

- 1 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan,
 2 Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan
 3 dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari.
 4 Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan barang-
 5 barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa
 6 ada gaji.
- 7 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM
 8 gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel
 9 seminggu 3 kali di kecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di
 10 kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang
 11 dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen
 12 semua istri tahanan di minta untuk melayani.
- 13 Berdasarkan keterangan saksi dikaryakan untuk membuat kerajinan kayu
 14 didalam penjara sampai pada tahun 1970, setelah itu saksi dikaryakan
 15 dengan dipekerjakan di rumah-rumah petugas LP. Pada tahun 1971 mulai
 16 bekerja diluar dari LP Pekalongan, seperti membuat gedung bioskop di
 17 Pekalongan. Atas pekerjaan yang saksi lakukan, saksi diberi bayaran 30%
 18 dari Rp.2500 per hari. setiap senin apel di CPM Cilacap, Koramil di Adipala
 19 Cilacap, Polsek Adipala, Cilacap. Hal tersebut Dilakukan selama 3 bulan.
 20 Setelah itu saksi harus mengajukan permohonan surat bebas wajib lapor.
- 21 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun pertama menjalankan aktivitas
 22 pertanian, tapi hasilnya diserahkan ke pemen'tnah. Saksi tidak bisa menikmati
 23 hasil panen tersebut. Adalaknya mengambil secara diam-diam. Pada tahun-
 24 tahun berikutnya, ada kelonggaran saksi bisa menikmati hasil kerja saksi.
 25 Aktivitas disana sangat banyak saksi diberi 0, 5 hektar lahan kering dan lahan
 26 basah. Saksi bekerja disawah, hasilnya di barter dengan pedagang bugis dan
 27 saksi mendapatkan ikan dan lain-lain.
- 28 Berdasarkan keterangan saksi Saksi ditahan di perkantoran polisi selama 2
 29 minggu. Waktu itu saksi kenal polisi yang bernama Polisi. Ruben dan Om La
 30 Ara. Mereka itu masih hidup. Mereka menyuruh mencuci pakaian mereka,
 31 dan pekerjaan lainnya
- 32 Berdasarkan keterangan saksi diberikan surat pembebasan. Pulang ke
 33 kampung, saksi diwajibkan untuk melapor ke Kantor PUTEPRA Sonder setiap
 34 hari Senin. Kegiatan ini harus saksi lakukan sampai dengan 1980. Setiap
 35 melapor, saksi diharuskan untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000,-
 36 kepada petugas, dan sewaktu-waktu jika PUTEPRA memerlukan uang, saksi
 37 dan teman-teman dituntut untuk memberikan uang Rp. 2.500,-/orang. Teman-
 38 teman saksi yang tidak sanggup membayar, mereka diancam mau ditembak
 39 oleh Komandan PUTEPRA. Sewaktu-waktu juga, saksi dipanggil setiap hari
 40 untuk melapor.
- 41 **Pelaku melakukan kendali, fisik atau psikologis, atas orang**
- 42 Dalam menguraikan unsur atau elemen ini, tindakan yang dilakukan oleh
 43 pelaku adalah pelaku memegang kendali terhadap gerak gerak atau
 44 lingkungan fisik saksi, dengan cara dicabutnya hak bergerak, dibatasinya hak
 45 memilih, tidak diberikan tunjangan atau pembayaran. Selain itu, saksi juga
 46 diperlakukan dengan kejam oleh pelaku dengan cara porsi makanan yang
 47 kurang dan kecil, akibat kerja fisik terhadap kesehatan saksi,

1 ketidakseimbangan kerja serta jam kerja yang panjang . Dalam bentuk
2 kejahatan perbudakan perlu dibuktikan bahwa pelaku berniat untuk
3 melakukan perbuatan yang mengakibatkan perbudakan terhadap satu orang
4 atau lebih. Berikut ini keterangan para saksi.

5 Berdasarkan keterangan saksi dikenai wajib lapor 3 bulan sekali ke Koramil
6 Bombaru, Tiga Ilir, selama 1 tahun dan disuruh tandatangan serta beberapa
7 kali diminta foto yang terbaru. Sedangkan suami saksi dikenakan wajib lapor
8 setiap 1 minggu sekali ke Denpom Palembang selama 6 bulan, dan wajib
9 lapor 1 bulan sekali selama 6 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.

10 Berdasarkan keterangan saksi setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor
11 setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan
12 ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil
13 selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

14 Berdasarkan keterangan setelah bebas, saksi diharuskan melapor ke Koramil
15 Bingin Teluk satu minggu sekali selama kira-kira 1 tahun. Komandan Koramil
16 Bingin Teluk bernama Pak Pati Kapitan.

17 Berdasarkan keterangan saksi saksi dipekerjakan membuat waduk Desa
18 Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan
19 dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10
20 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan
21 barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan
22 pekerjaan tanpa ada gaji.

23 Berdasarkan keterangan saksi, saksi dipekerjakan di kompleks perumahan
24 CPM gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel
25 seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di
26 kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang
27 dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua
28 istri tahanan di minta untuk melayani.

29 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang
30 Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada
31 gaji selama 6 bulan dengan penjaagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di
32 Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu
33 dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan
34 membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar.
35 Saksi dipekerjaan mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi
36 selama 3 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan
37 untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi
38 disungai, Wajib Lapor selama 1 Tahun.

39 **Adanya elemen dimana pelaku yang menunjukkan bagaimana kendali**
40 **diterapkan.**

41 Dalam menguraikan unsur ini maka perlu bukti lamanya menggunakan
42 kewenangan hak kepemilikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi.
43 Dalam bentuk kejahatan perbudakan seperti ini perlu dibuktikan bahwa
44 pelaku mengetahui para korban merupakan tahanan atau orang di bawah
45 kendali pelaku. Berikut ini keterangan para saksi.

- 1 Berdasarkan keterangan saksi dikenai wajib lapor 3 bulan sekali ke Koramil
2 Bombaru, Tiga Ilir, selama 1 tahun dan disuruh tandatangan serta beberapa
3 kali diminta foto yang terbaru. Sedangkan suami saksi dikenakan wajib lapor
4 setiap 1 minggu sekali ke Denpom Palembang selama 6 bulan, dan wajib
5 lapor 1 bulan sekali selama 6 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.
- 6 Berdasarkan keterangan saksi setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor
7 setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan
8 ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil
9 selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.
- 10 Berdasarkan keterangan saksi, saksi dipekerjakan untuk mencari pasir dan
11 batu di sungai Gandul. Setelah itu saksi dipekerjakan di proyek saluran air
12 minum untuk Kota Boyolali, tanpa ada gaji. Pada saat pengerjaan saluran air,
13 saksi dipindahkan ke Kampung Pusporenggo Kecamatan Musuk dan di
14 sana dikasih makan gaplek atau jagung, Setelah pembuatan saluran air
15 selesai, semua tapol dipekerjakan untuk membuat jembatan Bangat,
16 Winong, Kali Apit, Ketoyan, Karang Boyo, dan juga menyelesaikan
17 bendungan waduk Bade.
- 18 Tidak ada pemberian gaji, hanya diberikan Bulgur (sejenis padi-padian yang
19 berasal dari amerika) sebanyak 3 ons, pihak-pihak kecamatan meminta eks
20 tapol untuk membuat bangunan kantor-kantor Koramil, Polsek, dan Kantor
21 Kecamatan di setiap kecamatan. Jam kerjanya adalah mulai setengah 8 Pagi
22 sampai jam 14, dan makan dirumah masing-masing. Bagi yang tidak ikut
23 membangun kantor-kantor dipekerjakan untuk proyek pengerasan jalan. saksi
24 kemudian mendapat surat pelepasan pada tanggal 25 Desember 1968,
25 setelah itu diwajibkan laopr di Koramil setiap hari. Setelah mengisi
26 absen, maka disuruh kerja bakti. Semua itu dilakukan sampai pada tahun
27 1975.
- 28 **Pelaku mendukung kebijakan kerja paksa (Elemen mental)**
- 29 Dalam menguraikan unsur atau elemen mental ini pelaku dengan
30 pengetahuannya mendukung kebijakan kerja paksa yang dilakukan baik
31 terhadap satu orang atau lebih terhadap saksi. Dalam bentuk kejahatan
32 perbudakan iniperlu dibuktikan bahwa pelaku menyadari bahwa kerja paksa
33 yang dialami oleh korban bukan didasarkan pada sanksi berdasarkan hukum
34 yang berlaku. Dengan demikian pelaku sadar bahwa perbudakan yang
35 ditujukan pada korban bukan merupakan sanksi hukum yang sah. Berikut ini
36 keterangan para saksi.
- 37 Berdasarkan keterangan saksi dikenakan wajib lapor setiap 1 minggu sekali
38 ke Denpom Palembang selama 6 bulan, dan wajib lapor 1 bulan sekali
39 selama 6 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.
- 40 Berdasarkan keterangan saksi Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor
41 setiap hari ke kantor Koramil setempat selama sekitar 1 tahun lebih, dan
42 ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi dipekerjakan di Kantor Koramil
43 selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.
- 44 Berdasarkan keterangan saksi setelah bebas, saksi diharuskan melapor ke
45 Koramil Bingin Teluk satu minggu sekali selama kira-kira 1 tahun. Komandan
46 Koramil Bingin Teluk bernama Pak Pati Kapitan

1 Berdasarkan keterangan saksi Saksi dipekerjakan membuat waduk Desa
 2 Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2 bulan. Saksi kemudian dipindahkan
 3 dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10
 4 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan
 5 barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan
 6 pekerjaan tanpa ada gaji.

7 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di kompleks perumahan CPM
 8 gilingan selama 1 tahun tanpa ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3
 9 kali dikecamatan dan Koramil, dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada
 10 gaji, istri saksi juga disuruh melayani orang yang dianggap sebagai
 11 pemenang, tidak harus tentara. Hampir 90 persen semua istri tahanan di
 12 minta untuk melayani.

13 Berdasarkan keterangan saksi dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang
 14 Malang, Sragen untuk membantu mengerjakan sawah penduduk tanpa ada
 15 gaji selama 6 bulan dengan penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di
 16 Toro untuk mengerjakan sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu
 17 dipindahkan untuk memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan
 18 membuat bendungan Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar.
 19 Saksi dipekerjakan mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi
 20 selama 3 bulan. Saksi dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangun
 21 untuk bekerja bakti mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi
 22 disungai, Wajib Lapor selama 1 tahun.

23 Berdasarkan keterangan sebagaimana saksi-saksi tersebut diatas didapat
 24 petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan kejahatan
 25 Perbudakan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c,
 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

27 **Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.**

28 Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam
 29 peristiwa 1965-1966, adalah berupa pengusiran atau pemindahan penduduk
 30 secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf
 31 d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

32 Pada Peristiwa 65/66 ditemukan fakta bahwa telah terjadi Pengusiran atau
 33 pemindahan penduduk secara paksa sebagaimana yang dimaksud dalam
 34 Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-fakta
 35 tersebut diuraikan di bawah ini.

36 **Pengusiran atau Pemindahan secara paksa dengan menggunakan 37 kekerasan fisik.**

38 **Bukti digunakannya kekerasan untuk memasuki rumah korban**

39 Berdasarkan keterangan saksi, aparat Polsek gabungan dengan Kodim
 40 Bingin Teluk menangkap **Anang bin Samin**, ayah saksi, Punggawa/Kepala
 41 Dusun di Kampung III Bingin Teluk di Palembang tercatat sebagai anggota
 42 PKI di Bingin Teluk pada sekitar bulan Oktober 1965 **tanpa surat perintah
 43 penangkapan**. Dia mendapat **penahanan sekitar 15 hari di penjara Lubuk
 44 Linggau. Saksi sempat bertemu dengannya dan mendapat berita ayah
 45 saksi akan dikirim ke Palembang**. Saksi terakhir kali melihat ayahnya ketika

1 dikeluarkan **bersama sekitar 30 orang tahanan lainnya** hingga kemudian
2 tidak diketahui kabarnya sampai sekarang.

3 Berdasarkan keterangan saksi, pada 16 Oktober 1965, Rumah ini Jalan
4 Mayor Ruslan 148 Palembang, **dihancurkan oleh massa demonstrasi** yang
5 tidak tahu dari mana, saksi, Kakak saksi Swarni, adik Sumiati, Eddi Budiman,
6 Ibunda Cik Iba, mengungsi dan ditampung di rumah keluarga di Jalan
7 Bendungan, Ilir Timur II Palembang, **sore hari tanggal yang sama, saat**
8 **pulang sekolah melihat rumah kami sudah rusak dan porak poranda,**
9 kami langsung ke rumah keluarga tersebut dan tinggal di sana sampai tahun
10 1973. Sejak tanggal 09 Oktober 1965 Ayah saksi **H. Abdul Hamid Kemang**
11 **melarikan diri bersembunyi dan beliau memberitahu dimana dia**
12 **bersembunyi tetapi kami tidak bisa bertemu dengan Ayahanda,** pada
13 tanggal 9 Oktober 1965 tempat kerja Ayah saksi Apotik PERDANI jalan
14 Sudirman Palembang, secara bersamaan waktu digerebak oleh sekelompok
15 petugas bersegam militer dengan menggunakan kendaraan, mengepung,
16 tentara senjata lengkap berjumlah puluhan orang dan Bapak sempat
17 dipegang tangannya tetapi Bapak dapat meloloskan diri, itu menurut saksi
18 dikarenakan si petugas itu tidak tahu rupa tapi tahu nama saja, **pada waktu**
19 **yang sama juga Rumah kami di dikepung dan digerbek oleh tentara**
20 **berseragam dengan bersenjata lengkap siap tembak dan masuk ke**
21 **rumah mencari Ayah.** Kami mengungsi dan tinggal di rumah keluarga
22 selama 1965 s/d 1968 di jalan Bendungan Palembang dan tetap melanjutkan
23 Sekolah, terus saksi kerja di Jakarta 1968 s/d 1973. Pada tahun 1973 waktu
24 saksi pulang cuti ke Palembang Ayah saksi ditangkap dan dibawa ke
25 KODIM termasuk saksi, **Suwarni (Alm), Sumiati,** dibawa ke Kodim Jalan
26 Merdeka, Komandan Kodim tahun 1973 adalah Marzuki. Seterusnya,
27 siangnya dipindahkan ke Kodam Jln Jenderal Sudirman, yang mengurus
28 tahanan **Letda U. Siahaan.**

29 Berdasarkan keterangan saksi, 4 (Empat) hari setelah peristiwa G30S yaitu 4
30 Oktober 1965 saksi ditangkap oleh anggota Koramil **Sersan Satu Kenek**
31 **Sembiring** di rumah saksi. Dia menunjukkan Surat Perintah Penangkapan
32 dari Pangkopkamtib tetapi tidak menyerahkannya kepada saksi. Kemudian
33 saksi dibawa ke kantor Koramil. Di Koramil sudah **ada sekitar 90-an orang,**
34 diantaranya ada yang saksi kenal yaitu **Subur, Sukimin, Endra,** mereka ada
35 yang anggota Sarbupri, Pemuda Rakyat tetapi ada juga yang ikut organisasi
36 apa-apa seperti Endra. **Saksi ditahan disana hampir selama 3 tahun**
37 **Kantor Polisi sektor Kuala, Langkat Hulu. Setelah tiga tahun saksi**
38 **ditahan di Polsek yaitu sekitar tahun 1968 saksi dipindah ke Bukit**
39 **Lawang.** Saksi disuruh bekerja menanam padi. Setiap hari kami ke sawah.
40 Jumlah keseluruhan kami sekitar 150-an. Disana saksi tinggal di Barak di unit
41 3, ada sekitar 9 unit. Satu barak dengan luas sekitar 6 x 6 rata-rata dihuni 17
42 orang. Kami berangkat kerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dijaga ketat
43 oleh Koramil. Sekitar 2 bulan sejak saksi kembali ke Polsek dari Bukit
44 Lawang, saksi disuruh pulang yaitu sekitar tahun 1970. Koramil dan Polsek
45 memberitahukan kepada kami.

46 Berdasarkan keterangan saksi, sekitar jam 4 sore saksi dijemput oleh **kopral**
47 **John Tarigan.** Saksi langsung dimasukkan ke sebuah **Sekolah Cina yang**
48 **berada didepan Toko Mas Massa Pinem.** Saat tiba di Sekolah Cina. Saksi
49 melihat sekumpulan orang berjumlah **sekitar 30 sudah berada di tempat ini.**

1 **Tiap hari jumlahnya bertambah terus terus. Saksi ditahan disini selama**
2 **3-4 bulan bersama dengan sekitar 100 orang.**

3 **Bukti digunakannya kekerasan sambil memaksakan pengungsian dari**
4 **satu tempat ke tempat lainnya**

5 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi dibawa ke kantor Komop Geliting. Saksi
6 berada di sana 2 hari 2 malam dengan tangan terikat di belakang. Jumlahnya
7 kira-kira belasan orang, di sana saksi mengetahui bahwa adik kandung saksi
8 yang bernama **Marianus** telah ditangkap terlebih dahulu. Dari siang hingga
9 siang lagi, setelah pada malam harinya saksi dibawa ke Maumere dengan
10 menggunakan **truk**. Ketika saksi keluar dari ruangan untuk naik kedalam truk,
11 tangan saksi diborgol kembali.

12 Berdasarkan keterangan saksi, **Saksi dibawa dengan mobil (Sejenis**
13 **Chevrolet dengan krangkeng di bak belakang tanpa ada atap tetapi ada**
14 **pintu belakang) bersama 5 orang teman berasal dari desa Banyumas,**
15 **kemudian Puterpra Stabat juga menaikan 5 orang lainnya dari Pasar**
16 **Lima Stabat (Kampung Sido Mulyo) ke tempat tahanan di TPS (Tahanan**
17 **Politik Sementara) di Gedung Wampu (sekolah cina) – Stabat, tanpa**
18 **surat penahanan.** Saksi melihat sudah ada sekitar **40 tahanan** lainnya (laki-
19 laki dan ada 2 perempuan di ruangan yang lainnya). Kepala kamar adalah
20 Sadimin (yang juga orang tahanan). Saksi ditahan di **Gedung Wampu**
21 selama 5 bulan. **Kemudian dipindah ke barak perkebunan Besilam**
22 **Lembasah selama 3 bulan, kemudian kembali lagi ke Gedung Wampu –**
23 **Stabat.** Tahun 67 ada berita tentang “PKI Malam” (saksi tidak tahu apa itu
24 “PKI Malam”) membuat seluruh tahanan dikumpulkan dan **dipindahkan ke**
25 **Kamp tahanan (bekas sekolah) “Dewi Sri” di Binjai,** ada sekitar **100**
26 **tahanan** yang semuanya laki-laki. Saksi ditahan selama satu bulan di Binjai,
27 sesudahnya **saksi dikembalikan ke Gedung Wampu – Stabat.** Pertengahan
28 68 saksi dipindahkan ke kantor CPM – Binjai selama seminggu, **kemudian**
29 **dipindahkan lagi ke Penjara Sukamulya di Medan** yang dipimpin oleh
30 **Manulang (tentara).** Di penjara Sukamulya saksi melihat seorang tahanan
31 perempuan membawa anak kecil laki-laki berumur sekitar 2 tahun, bernama
32 **Untung.** Saksi ditahan selama 6 bulan di penjara Sukamulya, **kemudian**
33 **dipindahkan kembali ke CPM – Binjai.** Awal tahun 70 saksi, bersama dua
34 tahanan lain, dipekerjakan oleh **Kusmantoyo,** ketua CPM Langkat di
35 kebunnya, kami ditempatkan di sebuah rumah gubug. Baru tahun 1971 saksi
36 dipulangkan ke rumah tanpa surat pelepasan apapun.

37 **Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
38 **menggunakan paksaan**

39 **Bukti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
40 **menggunakan tekanan tidak wajar**

41 Berdasarkan keterangan saksi, **Saksi dibawa ke Tandem Ilir Kecamatan**
42 **Hamparan Perak sekitar 20 KM dengan berjalan kaki, selama dalam**
43 **perjalanan itu dipukuli dengan kayu,tangan, besi, kopel, oleh massa.**
44 **Sampai keluar darah dari telinga, kepala bocor.** Dalam tahanan itu
45 terdapat sekitar **70 orang tahanan,** campuran baik perkebunan, pedesaan,
46 mereka dituduh sebagai kroni-kroni PKI. sekitar 1 bulan, saksi tidak di periksa
47 apapun, lalu tiba-tiba **saksi dipindahkan ke Sintaraja,** karena asal saksi dari

1 daerah tersebut. 3 tahun saksi ditahan, saksi juga diperlakukan untuk kerja
2 paksa di kebun tembakau tanpa diberi makan ataupun gaji.

3 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tanggal 14 Desember 1965, saksi diambil
4 oleh tentara bernama **Dahasim**, kemudian saksi dibawa ke **Lembaga**
5 **Pemasyarakatan Maesa di Palu**. Saksi ditahan disana selama 12 tahun,
6 tanpa ada proses hukum. Di LP Maesa saksi ditempatkan di Blok besar
7 bersama dengan **40 tahanan lainnya**. Saksi kenal beberapa orang diantara
8 mereka, salah satunya **Pak Maid Halim**.

9 **Bukti Pemidahan secara paksa dengan menggunakan ancaman**
10 **kekerasan**

11 Berdasarkan keterangan saksi, Pada akhir tahun 1965 sekitar bulan
12 Desember saksi dipanggil oleh Buterpra yang sekarang namanya Koramil.
13 Pada waktu itu saksi diantar oleh Kepala Jorong ke Kantor Buterpra bersama
14 dengan kawan-kawan di desa saksi sebanyak sekitar **60 orang yang terdiri**
15 **dari laki-laki dan perempuan**. Bagi yang tidak mau datang kemudian
16 dijemput oleh petugas secara paksa.

17 Berdasarkan keterangan saksi, Yang Saksi ketahui setelah itu adalah bahwa
18 pada tanggal 10 November 1965, pada pagi jam 7, sudah ada demo massa
19 dari Pemuda ANSOR dan diiringi oleh Tentara menuju ke arah Hutan Kelud
20 dari arah Kediri, sehingga membuat masyarakat lari menuju arah Hutan Kelud,
21 namun tidak semua masyarakat akhirnya masuk ke Hutan Kelud. Selama
22 berada di Hutan Kelud, yang Saksi ketahui bahwa setelah 10 hari berada di
23 Hutan Kelud, banyak para pemuda kelaparan dan banyak yang mati ketika
24 berusaha mencari makan keluar dari Hutan Kelud karena ditangkap dan
25 dibunuh oleh Pemuda ANSOR Saksi berada di Hutan Kelud selama 4 bulan
26 sampai tahun 1966 dan keluar dari Hutan Kelud dikarenakan akan ada lahar
27 dari Gunung Kelud. Saksi keluar Hutan Kelud bersama dengan 7 orang lainnya
28 pergi menuju ke daerah Blitar Selatan.

29 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi diambil oleh polisi pada tanggal 16
30 November 1965 selasa pahing, ketika itu ia bilang bahwa ada kejadian di
31 Jakarta dan mungkin menyangkut Pemuda Rakyat jadi saksi diamankan.
32 Setelah itu saksi dibawa ke kantor Polsek Salaman. Ketika saksi dimasukkan
33 keruangan sudah ada 4 orang lainnya.

34 Berdasarkan keterangan saksi, Waktu itu saksi ikut sidang partai Khatolik.
35 Saksi pengurus partai katholik di wilayah Kecamatan Tali Bura. Saat itu saksi
36 menjadi Bendahara partai. Setelah itu sesudah sidang, malam ada Polisi
37 datang dan berkata bahwa saksi sedang rapat gelap. Saksi ditahan kalau
38 malam dirumah-rumah orang islam, kalau pagi ditahan di kantor polisi. Waktu
39 itu ada 10 orang perempuan yang ditangkap dan ditahan, 10 orang laki-laki
40 juga yang ditangkap.

41 **Pengusiran atau pemindahan secara paksa dengan menggunakan**
42 **ancaman kekerasan**

43 **Bukti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
44 **menggunakan tekanan psikologis**

45 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditangkap oleh Polisi pada November
46 1965 oleh tiga orang anggota polisi. Saksi dianggap sebagai kelompok orang

1 yang sembahyang main-main sebagaimana ucapan petugas ketika
 2 menangkap saksi. Saksi ditangkap dan dibawa ke Pos Polisi Batang
 3 Serangan oleh dua orang hansip kebun. Kami ditanya soal salah lafal doa
 4 sholat dan masalah G 30 S. Kami jawab tidak tahu. Karena itu kami ditampar
 5 dan ditendang. Kami dimasukkan ke sebuah bekas gudang pupuk berukuran
 6 sekitar 10 X 20 meter di belakang pos polisi. Ada sekitar 200 orang yang juga
 7 ditahan di gudang pupuk itu bersama saksi. Mereka diantaranya adalah
 8 anggota Pemuda Rakyat, BTI. Sekitar sembilan kemudian sejumlah orang
 9 termasuk **saksi dipilih untuk dikaryakan di sebagai pengumpul getah**
 10 **karet Kebun Batang Serangan selama sekitar 5 bulan.** Saksi tidak **tinggal**
 11 **lagi di gudang** itu. Saksi tinggal di rumah saksi namun tetap diawasi dan
 12 diwajibkan lapor ke Pos Polisi Batang Serangan. Pada sekitar September
 13 1967, sekitar jam 9 malam, saksi ditangkap lagi di Batang Serangan oleh
 14 sekitar dua orang anggota polisi dengan tuduhan anggota PKI. Mereka tidak
 15 menunjukkan surat penangkapan. Mereka hanya menunjukkan sejumlah
 16 daftar nama orang yang menjadi target penangkapan. Saksi diperiksa lagi di
 17 **Pos Polisi Batang Serangan.** saksi **bersama sekitar dua puluh lima orang**
 18 **lainnya ditahan di sebuah pondok di sekitar Pos Polisi Batang**
 19 **Serangan. Sekitar tiga bulan kemudian saksi dipindah ke sebuah**
 20 **bangunan sekolah di komplek perkebunan sawit seberang. Saksi**
 21 **kembali ditahan di Sawit Seberang selama sekitar dua bulan sebelum**
 22 **kemudian dipindah Markas Detasemen Polisi Militer, Binjai.**

23 Berdasarkan keterangan saksi, pada kira-kira Oktober 1965, waktu itu saksi
 24 kebetulan lewat kemudian saksi melihat di Polsek Manggis, saksi lihat sekitar
 25 15 orang ditahan ditahap pertama. Setelah ada informasi **15 orang**
 26 **dipindahkan.** Kemudian ada situasi genting, RPKAD masuk kedesa. Waktu
 27 itu RPKAD menggunakan panser dan menembak. Kira-kira satu regu
 28 RPKAD yang datang. Dibantu tameng, yang merupakan gabungan massa
 29 dari berbagai desa, mengambil orang-orang yang diduga PKI.

30 Berdasarkan keterangan saksi, Tanggal 30 September 1965 saksi tidak tahu,
 31 tiga hari setelah itu banyak orang yang menyebut mengenai 30 september.
 32 Orang mengadakan rapat akbar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Paman saksi
 33 dipanggil Polsek kecamatan Guguk. Sekembalinya dari kantor polsek, dia
 34 bilang kepada saksi, saksi dipanggil kalau kamu harus pergi dari negeri ini,
 35 kalau tidak pergi saksi akan dimasukkan ke penjara. Saksi pikir dari pada
 36 paman masuk penjara, lebih baik kami berangkat. Pada hari Senin sekitar
 37 bulan Oktober 1965, kira-kira pukul 13 siang saksi bersama dengan ibu,
 38 suami, adik, anak saksi yang berumur 7 tahun berangkat ke suatu desa yang
 39 bernama Buluhasap dengan berjalan kaki dan tiba pukul 8 pagi. Karena
 40 suami saksi berasal dari daerah tersebut maka saksi tinggal disana. Setelah
 41 tinggal selama kurang lebih 8 hari di desa tersebut, kemudian berdatanganlah
 42 beberapa kawan menyusul ke desa itu yang dijadikan pelarian di dalam
 43 hutan. Saksi bertanya kepada kawan-kawan apa yang terjadi di desa, katanya
 44 didesa sudah heboh dan kita dicari akan ditangkapnya. Para aparat sudah
 45 sibuk mencari kita mau ditangkap. Saksi membawa perbekalan hanya untuk
 46 15 hari makan. Pada tanggal 1 November semakin banyak masyarakat yang
 47 berdatangan. Sekitar tanggal 5 November 1965 polisi dan tentara serta
 48 hansip masuk ke kampong mengepung daerah, karena takut ditangkap saksi
 49 lari bersama kawan-kawan. Pada saat penangkapan ada yang dibunuh

1 namanya Nasar dan Nasir. Pada waktu itu kondisi Nasir menelungkup
 2 dengan ada ikatan dengan akar sedangkan Nasar dibunuh dilempar di
 3 seberang air. Keduanya orang dari Buluhkasap. Saksi tinggalkan kedua
 4 mayat tersebut dan kami terus lari ke hutan menyelamatkan diri. Saksi sudah
 5 tidak ada perbekalan lagi dan selama di hutan 40 hari tidak ada makanan.
 6 Keberadaan kami sudah tercium oleh aparat dan kami terus menjauh ke
 7 tempat lain. Akhirnya kami berpencar untuk menyelamatkan diri. Setelah
 8 berjalan cukup jauh, sampailah saksi di kampung kami di Buluhkasap yang
 9 ternyata rumah-rumah sudah pada dibakar .

10 **Bukti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
 11 **menggunakan ketakutan kekerasan yang diciptakan oleh keadaan**
 12 **tekanan atau suasana paksaan**

13 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun 1966 rumah saksi di Sirenja
 14 didatangi oleh sekitar 10 orang/serombongan polisi bersama dengan KAPPI
 15 (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dan saksi dibawa oleh mereka ke
 16 satu **sekolah milik orang Cina dikawasan Desa Tompe** tanpa surat
 17 penangkapan dan penahanan. Saksi ditanyai oleh **Pelda Muksin** dan Polisi
 18 lainnya disalah satu ruangan di sekolah tersebut tentang peristiwa 65,
 19 kemudian saksi jawab bahwa saksi tidak tahun tentang peristiwa 65. Atas
 20 jawaban yang saksi berikan tersebut mereka memaki, dan memukul untuk
 21 memaksakan supaya saksi mengaku mengetahui peristiwa 1965. **Saksi**
 22 **dipukul dengan menggunakan tangan pada bagian wajah saksi.** Saksi
 23 hanya ditanyai/diperiksa satu kali selama di Tompe. Saksi juga menyatakan
 24 dalam tanya jawab tersebut bahwa walaupun PKI dianggap memberontak, hal
 25 tersebut tidak ada kaitannya dengan organisasi IPPI karena IPPI memiliki
 26 Pengurus Pusat sendiri dan Pengurus Daerah yang tidak di bawah naungan
 27 PKI dan atau tidak berafiliasi kepada partai apapun. Setelah beberapa hari
 28 saksi di penjara Maesa Palu, saksi dijemput dan dibawa ke kantor
 29 KOREM/132 Tadulako. Di sana saksi diperiksa oleh tiga orang, bersama
 30 dengan dua orang anak buahnya.

31 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 21 Oktober 1965, suami saksi yang
 32 bernama **S Hairi Ruswanto**, bersama **Abdurrahman Selo**, dan **Jamrud**
 33 berangkat dari Palu menuju Parigi untuk menghindari aksi massa yang brutal,
 34 karena mereka adalah pimpinan PKI Sulawesi Tengah. Pada 28 Oktober
 35 1965, mereka diantar ke Korem 132/Tadulako di Palu. Setelah diproses,
 36 **mereka kemudian ditempatkan di sebuah rumah seorang Direktur SMA**
 37 **di Jl. Sedap Malam, Palu.** Mereka ditahan di sana selama sekitar 1 bulan.
 38 Setelah itu mereka dibawa ke **LP Maesa**. Selama sekitar 6 bulan ditahan di
 39 LP, mereka dilarang untuk bertemu dengan keluarganya. Pada Juni 1966,
 40 suami saksi bersama dengan 6 orang tahanan lainnya **Abdurrahman Selo**,
 41 **Sunaryo**, **Sumering**, **Hasan Sujadmiko**, **Subandi**, dan **S Partogi Joyo**
 42 (mereka adalah pimpinan dan anggota PKI Kabupaten Donggala)
 43 dipindahkan ke **LP Donggala**. Pada 30 Mei 1967, suami saksi,
 44 **Abdurrahman selo dan Sunaryo** dijemput tentara untuk diproses di Markas
 45 Korem 132 Tadulako Palu. Kenyataannya mereka tidak dibawa ke sana
 46 melainkan dibunuh di daerah Loli (jalan antara Palu - Donggala).

47 Berdasarkan keterangan saksi, Setelah terjadi peristiwa G30S, pada 11
 48 Nopember 1965 saksi ditangkap dan ditahan oleh Komdak Sumatera Selatan.

1 Saksi dibawa ke **Sungai Rebo Sungai Gerong**. Saksi ditahan sekitar satu
 2 minggu, **kemudian dipindah ke Bukit Kecil di kantor polisi** selama delapan
 3 bulan. Selanjutnya saksi dipindahkan ke **kamp di KM 9** sekitar satu tahun.
 4 Kemudian saksi **dipindah ke Penjara Jl. Merdeka Palembang**. Setelah
 5 pemeriksaan oleh Jaksa, selanjutnya saksi dipindah ke Kampung Siaran
 6 Sako.

7 **Bukti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
 8 **menggunakan ketakutan kekerasan yang ditujukan kepada individu**
 9 **tertentu**

10 Berdasarkan keterangan saksi, pada malam tanggal 3 Nopember 1965, saksi
 11 dipanggil oleh Kepala Desa Biromaru dibawa ke suatu rumah disitu sudah
 12 ada tentara **sekitar 20 orang berseragam dengan senjata laras panjang**
 13 **lengkap**, tentara itu sebelumnya telah menyisir wilayah Palolo hal itu terlihat
 14 dari tahanan yang dibawa yang merupakan teman saksi bernama **Ritulai**
 15 **(Pimpinan CR PKI Palolo)**, dan teman saksi lainnya berasal dari Sidera
 16 bernama **Amin Anang (Pimpinan CR PKI Sidera)**.di penjara Mahesa masuk
 17 pada tanggal 3 Nopember 1965, sampai 20 Desember 1977.

18 Berdasarkan keterangan saksi, Pada bulan September tahun 1965 saksi
 19 ditangkap oleh massa yang berasal dari Toboh Gadang, saksi mengalami
 20 pemukulan dikepala dengan menggunakan batu gerinda, sehingga
 21 mengakibatkan gangguan dikepala saksi hingga saat ini. Setelah itu saksi
 22 dibawa dengan mobil Polisi kekantor Polisi Lubuk Alung, disana sudah
 23 banyak orang yang ditangkap. Dalam sel saksi terdapat kurang lebih **30**
 24 **orang**, saksi juga melihat ada massa yang datang ke Kantor Polisi dan
 25 melakukan pemukulan terhadap teman saksi. Setelah 3 bulan berada
 26 ditahanan Polisi Lubuk Alung, saksi dipindahkan ke Gedung Nasional di
 27 Pasar Lubuk Alung, disana sudah banyak orang yang kurang lebih berjumlah
 28 **300 orang**.

29 **Bukti pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dengan**
 30 **penyalahgunaan wewenang**

31 Berdasarkan keterangan saksi, tahun 1966 di screening oleh **Tim terdiri dari**
 32 **Polisi Resor Badung, Kepala Bagian Bea Cukai**. Hasil screening hasil itu
 33 dikirim ke Bea Cukai pusat. Dan saksi digolongkan C2 maka saksi bisa
 34 direhabilitasi. Setelah tahun 1968 Saksi dikerjakan kembali dengan gaji di
 35 rapel selama saksi tidak bekerja dari tahun 1965-1968. Pada bulan Juni 1968,
 36 **saksi pindah ke Padang Bay**, sampai dengan bulan 23 September 1968
 37 saksi ditangkap oleh Polda Bali. Saat itu saksi ditangkap oleh 5 orang polisi
 38 berpakaian preman, ketika saksi bertugas sebagai pemeriksa jaga di Bea
 39 Cukai Padangbay, kemudian saksi di bawa oleh 5 orang yang di duga
 40 sebagai polisi. Di tengah jalan ada kantor polisi, lalu mereka berhenti dan
 41 meminta saksi melucuti senjata, dan ditujukan surat penahanan. Selanjutnya
 42 saksi dibawa ke rumah kemudian digelar seluruh rumah. Selanjutnya saksi
 43 di bawa ke Denpasar, dimasukan ke Rumah Polda dimasukan ke tahanan
 44 berukuran kecil, sendirian. Beberapa hari kemudian saksi menandatangani
 45 BAP dan dipindahkan ke penjara Gianyar, dengan menggunakan mobil
 46 patroli. Masa hukuman Saksi bebas tahun 1974, saksi ditangkap dan ditahan
 47 lagi di penjara Pekambingan sampai dengan bebaskan di 20 Desember 1977
 48 (P1) dengan golongan Y.

1 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 1968, malam hari, rumah saksi
 2 didatangi oleh 3 **tentara berpakaian seragam dengan membawa senjata**
 3 **laras pendek dari Korem 143 Kendari**. Saksi kemudian dibawa mereka ke
 4 Korem 143 untuk diperiksa terkait dengan masalah PKI, Pada pertengahan
 5 1974, saksi ditangkap di rumah saksi oleh 2 orang tentara berseragam dari
 6 Korem. saksi dibawa ke Ameroro. 20 Desember 1977.

7 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi diberitahu oleh massa untuk membawa
 8 tikar, sarung, piring dan perlengkapan lain dan saksi disuruh oleh RT dan
 9 petugas polisi datang ke Pabrik Kapas Lipin Karyayasa yang berada di Rimbo
 10 Datar. Setibanya di tempat tersebut ternyata sudah banyak orang yang
 11 berkumpul disana, kemudian saksi bergabung di sana. Setelah itu saksi
 12 dikumpulkan oleh masa dan Buterpra (Koramil) serta dari kepolisian sektor
 13 Ndarung, kemudian didaftar semua nama-nama. Sesudah itu disitu diatur
 14 secara baik dibagi menjadi beregu, kemudian tempat tersebut dijaga ketat
 15 oleh massa, petugas kepolisian maupun dari Buterpra. Setelah berada di
 16 dalam kurang lebih 15 hari, lalu kita dikerahkan untuk bergotong royong
 17 mencari kayu ke hutan dengan jatah harus mendapatkan 2 kibik per hari per
 18 orang tanpa diberi makan. Saksi ditempatkan disana selama kurang lebih
 19 tujuh tahun dan tidak diberikan surat perintah penahanan. Saksi dibebaskan
 20 sekitar tahun 1972.

21 Berdasarkan keterangan saksi, Setelah peristiwa G 30 S terjadi, pada tanggal
 22 5 November 1965, tiba-tiba saksi mendapatkan surat panggilan dari pihak
 23 kecamatan Bayan Purworejo melalui pamong desa yang bernama Sudiman.
 24 Kemudian saksi kawal oleh Pamong Desa ke kecamatan Bayan Purworejo
 25 dengan tujuan di beri indoktrinasi dari pemerintah daerah.

26 **Elemen Mental (Mens Rea)**

27 Pelaku berniat untuk melakukan pengusiran atau pemindahan penduduk
 28 secara paksa tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh Hukum Internasional
 29 satu orang atau lebih orang ke Negara lain atau wilayah lain
 30 dengan mengeluarkannya secara paksa atau melakukan tindakan paksa
 31 yang lain.

32 **Bukti yang ditarik dari ucapan, dokumen, dan perbuatan**

33 Berdasarkan keterangan saksi, kami dibawa dengan truk ke Korem 021 di
 34 Komando Militer Kota Besar (KMKB) Medan. Kami berdua disuruh duduk di
 35 halaman. Saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi pada 16 dini hari. Saksi
 36 sempat tertidur sebentar dan baru terbangun saat mendengar terofter dan
 37 suara azan Subuh. Waktu terbangun saksi melihat ke arah dalam gedung. Di
 38 sana ada banyak orang berlumuran darah, sebagian besar dari mereka
 39 adalah orang Cina. Saksi berada di tempat tersebut hingga tanggal 18
 40 Oktober. Pada 19 Oktober malam saksi diinterograsi langsung oleh Danrem
 41 Kol. Mas Sukardi. Keesokan harinya, tanggal 20 Oktober, saksi dipindahkan
 42 ke Kodim, tahanan Kodim ada sekitar 30 orang tahanan yang terdiri dari
 43 mereka yang dikenai wajib lapor dan mereka yang ditangkap. Pada 24
 44 Oktober 1965 kami semua dipindahkan ke Sekolah Andalas di Kampung
 45 Keling, yaitu bangunan eks sekolah Cina yang dijadikan tempat tahanan. Di
 46 tempat ini dibagi menjadi 2 blok yaitu Blok A untuk tahanan yang dikanai
 47 wajib lapor dan Blok B untuk orang-orang yang ditangkap. Total ada sekitar

1 200 orang. Setelah menjalani penyiksaan kami bertiga, ditambah dengan
 2 Abdul Karim yang ternyata tertangkap, dimasukkan ke ruang sel yang gelap
 3 berukuran sekitar 1,5 x 2 meter yang rupanya bekas gudang peralatan
 4 drumband sekolah Andalas. Saksi kerap menyaksikan di tengah malam ada
 5 panggilan-panggilan. Rupanya ada banyak tahanan yang dibon oleh instansi
 6 lain. Semua dari mereka tak pernah kembali. Siang harinya kami berempat
 7 dikirim Pomdan II Bukit Barisan Jl. Sena. Saksi dimasukkan ke Blok D Kamar
 8 no 7. Zaini kamar 3. Abdul Karim kamar 4. Sdangkan Yusuf di Blok AB. Pada
 9 Januari 1968 saksi bersama ratusan tahanan Pomdam pagi-pagi dipindahkan
 10 ke Tempat Penahanan Umum (TPU) Tanjung Kaso. Kami menggunakan truk
 11 dan kereta api. Turun dari kereta api kami diminta melakukan apel dan
 12 kemudian jalan kaki sekitar 5 km ke lokasi. Kepala mai dicukur gundul semua.
 13 Selama di Tanjung Kaso kami beberapa kali dipindahkan ke lokasi, namun
 14 semuanya diminta untuk melakukan kerja paksa membuka hutan untuk
 15 dijadikan proyek padi Kodam di Rawang. Total ada sekitar 700 orang yang
 16 bekerja di proyek ini. Saksi berada di Tanjung Kaso hingga 20 Desember
 17 1977. Waktu itu Pangkomkamtib Sudomo datang dari Jakarta ke Tanjung
 18 Kaso dan memimpin langsung upacara pembebasan. Total ada 2.000 orang
 19 tahanan.

20 Berdasarkan keterangan saksi, Sekitar pertengahan 1968 saksi ditangkap
 21 oleh seorang tentara berseragam tentara bernama Surbakti dan ditahan di
 22 sebuah rumah yang dijadikan semacam rumah tahanan di Jalan Gandhi,
 23 Medan. Surbakti membawa saksi sendiri menggunakan mobil jeep. Rumah
 24 berukuran 10 X 15 meter itu sebenarnya hanya rumah pribadi yang kemudian
 25 setelah peristiwa 1965 dikenal sebagai rumah tahanan Jalan Gandhi.

26 Berdasarkan keterangan saksi, Seminggu kemudian Saksi kembali dipanggil
 27 ke Polsek dan kemudian Polsek menyatakan agar untuk menjaga
 28 keselamatan saksi maka saksi ditahan oleh pihak polsek. Saksi ditahan di
 29 Polsek IV Koto hingga tahun 80an, dimana saksi ditempatkan dirumah-rumah
 30 kosong. Yang saksi ketahui yang ditahan bersama saksi waktu itu ada
 31 sejumlah 30 orang. Saksi pernah ditahan juga di Kodim Bukitting bersama 40
 32 hingga 50 orang lainnya dari 3 kecamatan, yaitu dari Kecamatan Banu
 33 Hampu Sungai Puar, Kecamatan Empat Angkat Candung dan Kecamatan
 34 Empat Koto. Tahun 80-an saksi dibebaskan dan dikenakan wajib lapor ke
 35 Kantor Buterpra atau Militer di Kecamatan IV Koto, saksi wajib lapor hanya
 36 satu minggu sekali selama satu bulan, kemudian saksi dapat surat
 37 pembebasan dari Kodim.

38 **Bukti yang ditarik dari keadaan**

39 Berdasarkan keterangan saksi, Petugas itu membawa saksi ke sebuah rumah
 40 tahanan di dekat penjara Labuhan Deli yang sekarang dikenal sebagai
 41 Simpang Kantor yang dikawal oleh polisi. **Ada sekitar 50 orang, 7 orang**
 42 **diantaranya perempuan. Laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam**
 43 **ruang tahanan yang sama. Rumah tahanan tersebut terdiri dari 6 ruang.**
 44 Dua diantaranya adalah ruang besar berukuran 4 kali 5 meter dan berukuran
 45 4 kali 8 meter. Sisanya 4 sel berukuran 1 kali 2 meter. Pada 6 Juli 1968,
 46 Polisi membawa saksi Polres Binjai. Kemudian pada 14 Juli 1968, tentara
 47 menjemput dan membawa saksi ke **rumah tahanan di Jalan Gandhi,**

- 1 **Medan**, dalam keadaan tangan terborgol. Pada Desember 1972, petugas
2 memindahkan **saksi Penjara Sukamulya** hingga 1977.
- 3 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditangkap 5 hari setelah peristiwa G 30
4 S meletus di Jakarta, saksi ditangkap oleh polisi dari **Pos Panti. Saksi**
5 **ditangkap dengan alasan untuk keamanan**. Lalu saksi dibawa ke Sekolah
6 Rakyat (SR) 02 Panti yang dijadikan ruang tahanan, saat itu hampir sekitar **50**
7 **orang berada di tempat tersebut dalam satu kelas**, 2 kelas lainnya kosong.
8 Kemudian saksi dan **15 tahanan dipindahkan ke Lubuk Sekapin**. Pada
9 tahun 1971 ada pembebasan, saksi dan 6 orang teman yang pertama
10 dibebaskan, **sementara di PUSLAJA itu ada sekitar 300 orang**.
- 11 Berdasarkan keterangan saksi, Setelah itu saksi dipindahkan ke **Kamp**
12 **penampungan Simpang Rambio**, dimana disana banyak orang yang
13 ditahan dan hanya **terdapat 8 orang perempuan**. Saksi di pindahkan lagi ke
14 **Guguk Sarai Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi**.
- 15 **Berdasarkan keterangan sebagian saksi-saksi tersebut diatas didapat**
16 **petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan**
17 **kejahatan Perbudakan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam**
18 **Pasal 9 huruf d, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000**.
- 19 **Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara**
20 **sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum**
21 **internasional**.
- 22 **Dengan cara lain merampas kebebasan fisik satu orang atau lebih**.
- 23 **Bukti penahanan di dalam kamp atau pusat penahanan yang bersifat**
24 **tetap atau sementara**.
- 25 Berdasarkan keterangan saksi, Sekitar Oktober 1968 saksi diambil dari rumah
26 di Jl. Embong Kenongo 52 Surabaya untuk dimintai keterangan, kemudian
27 dibawa ke Korem Surabaya dan ditahan sekitar satu bulan. Selanjutnya
28 dipindah ke Kalisosok selama 7 bulan, kemudian diberangkatkan dengan
29 kereta api dan selanjutnya ditahan di Limus Buntu Nusakambangan selama 3
30 bulan. Selanjutnya pada 16 Agustus 1969 dikirim ke Pulau Buru dengan kapal
31 ADRI XV dan perjalanan sekitar 14 hari. Saksi kemudian ditempatkan di
32 Transito di Jiko kecil dan ditempatkan di Unit III. Saksi juga ditempatkan di
33 unit Savana Jaya. Tetapi saksi lebih sering ditempatkan di Namiea.
- 34 Berdasarkan keterangan saksi, Pada pertengahan tahun 1972 Saksi datang
35 ke Pomdam Balikpapan untuk memberikan klarifikasi keterlibatannya di PKI,
36 akan tetapi kemudian diminta untuk naik Jeep dan dibawa ke Plengkung
37 yang letaknya didepan Lapangan Sudirman dengan penjagaan dari tentara,
38 kemudian saksi dipindahkan ke Camp di Sumberrejo di Balikpapan hingga
39 akhir tahun 1977.
- 40 Berdasarkan keterangan, Suami Saksi yang bernama Muhtadi Ditangkap
41 massa di Stabad di tempat gilingan padi ketika menagih uang tapi tak jumpa
42 orangnya. Terus ditanggap massa dibawa Sintaraja dan ditahan di Koramil
43 Sintaraja yang dijaga oleh Hansip.
- 44 Berdasarkan keterangan, Saksi ditahan pada tanggal 20 Desember 1965
45 oleh CPM POMDAM II Bukit Barisan. Tidak ada surat resmi pemanggilan.

1 Saksi kemudian ditahan di Tempat Penampungan/Penahanan Umum (TPU)
2 B di Jalan Merbabu Medan yang dikawal oleh CPM.

3 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditangkap pada tanggal 27 Februari
4 1970 oleh tentara, tanpa ada surat perintah penangkapan dan langsung
5 dibawa ke KM 3,5. Setelah itu saksi dipindahkan ke Kampung DAM dengan
6 pengawasan tentara. Saksi kemudian dipindahkan ke Mandar dan selanjutnya
7 ke Kamp Sumberejo. Setelah itu saksi dipindahkan kembali ke Plengkung
8 dan Ambvorawang Darat. Saksi kemudian dipindahkan kembali ke Kamp
9 Sumberejo sampai pada akhirnya dibebaskan pada 20 Desember 1977.

10 Berdasarkan keterangan saksi, pada tanggal 8 November 1965 saksi ditahan
11 oleh Koramil Kec. Kemiri Kab. Purworejo dan kemudian dibawa ke LP
12 Purworejo. Saksi mendapatkan informasi bahwa banyak tahanan yang di
13 tempatkan di LP Kutoarjo, Gudang Sepet, Pabrik Mie Kutoarjo dan kantor
14 Dinas Sosial Purworejo. (P.6). Sekitar tahun 1970 saksi dipindahkan ke
15 Nusakambangan untuk kemudian dipindahkan ke Pulau Buru. Di Pulau Buru
16 saksi ditempatkan di Unit 5 Wanakarta. Pada tahun 1974 saksi dipindahkan
17 ke Unit 4 Savana Jaya hingga November 1978 sampai dibebaskan.

18 **Bukti bahwa penahanan merupakan bagian dari serangkaian penahanan**
19 **yang berulang**

20 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 1968, malam hari, rumah saksi
21 didatangi oleh 3 tentara berpakaian seragam dengan membawa senjata laras
22 pendek dari Korem 143 Kendari. Saksi kemudian dibawa mereka ke Korem
23 143 untuk diperiksa terkait dengan masalah PKI. Saksi ditahan semalam
24 disana. P.5 Pada pertengahan 1974, saksi ditangkap di rumah saksi oleh 2
25 orang tentara berseragam dari Korem. Saksi tidak pernah diperlihatkan atau
26 diberikan surat perintah penangkapan. Saksi dan 3 anak saksi dibawa
27 dengan jeep merah ke Kodim untuk menunggu teman-teman lain yang akan
28 dibawa ke Ameroro.

29 Berdasarkan keterangan saksi, Pada Oktober 1968 dilakukan pemeriksaan oleh
30 Teperda Kedanri dan saksi diperiksa di Wawotobi. Kemudian dari hasil
31 pemeriksaan itu, saksi ditangkap pada tanggal 10 Februari 1969 dan
32 dimasukkan kedalam sel di Kodim 1412 Kendari. Kemudian pada bulan
33 Agustus 1969, saksi diberikan surat menjadi tahanan kota. Pada tahun 1971,
34 saksi dipindahkan ke Kampung Tapulaga, karena Presiden Soeharto akan
35 berkunjung ke Kendari. Setelah 18 hari berada disana, saksi dipindahkan
36 kembali ke Kendari dan menjadi tahanan kota. Pada Juni 1973, saksi ditangkap
37 kembali oleh Korem 143/Haluleo dan ditahan sampai tahun 1974. kemudian
38 dipindahkan lagi ke Pemukiman Lepo – lepo. Pada tahun 1975 saksi
39 dipindahkan kembali ke pusat latihan kerja Ondonuhu dan kemudian pada 19
40 Desember 1977 saksi dibawa ke Nanga – nanga. (P.5). Saksi dibebaskan pada
41 13 April 1978

42 Berdasarkan keterangan saksi, Maraknya aksi massa yang digalang oleh HMI
43 dan Anshor untuk mengganyang anggota Gerwani dan PKI, membuat saksi
44 takut sehingga pada 18 Oktober 1965, saksi meminta perlindungan ke Kantor
45 Polisi di Jl, Makassar (dekat lapangan Karebosi). Aksi massa coba mengambil
46 orang – orang yang berlindung di Kantor Polisi, karena aksi itu akhirnya semua
47 orang yang berlindung dipindahkan keluar daerah dan dikirim ke Kodim. Setelah

1 beberapa minggu, saksi kemudian dibebaskan. Saksi kemudian pergi ke Jawa,
 2 dan setelah 1 tahun disana akhirnya ditangkap oleh tentara kemudian
 3 ditempatkan disalah satu rumah dokter yang dijadikan penampungan. Setelah 3
 4 bulan, saksi kemudian dipindahkan ke Kantor Polisi di Kota Surabaya dan
 5 kemudian dipindahkan ke LP Sidoarjo. Setelah 4 tahun, saksi dibawa ke kantor
 6 CPM Makassar dan ditempatkan di LP Makassar. Pada tahun 1975, saksi
 7 dipindahkan ke Kampsing Moncongloe dan dipindahkan kembali ke LP
 8 Makassar. Satu tahun setelah itu saksi dipindahkan ke LP Goa, kemudian tahun
 9 1977 dipindahkan ke Moncongloe, dan akhirnya pada Februari 1978
 10 dipindahkan ke Nanga – nanga. Saksi dibebaskan pada Desember 1979 di
 11 Kendari.

12 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 5 Oktober 1968, terjadi aksi ganyang PKI
 13 yang dikoordinir HMI dan Kodim. Karena takut, Saksi akhirnya meminta
 14 perlindungan ke Polres kendari, kemudian saksi ditempatkan di rumah Serma
 15 Polisi Tangketasik. Saksi kemudian dijemput oleh anggota TNI AU dan dibawa
 16 ke rumah markai (suku Madura) di Desa Mandonga. Setelah merasa aman,
 17 saksi kemudian pulang dan hanya dikenakan wajib lapor. Pada 8 Nopember
 18 1968, saksi ditangkap oleh Anggota Kodim 1412/kendari untuk kemudian
 19 dibawa menuju Kantor Kodim kendari. Pada saat itu saksi menandatangani
 20 surat penangkapan, akan tetapi tidak diberikan copy nya.

21 **Bukti yang dipakai untuk membuktikan, baik perampasan kemerdekaan**
 22 **maupun perampasan secara sewenang-wenang lain atas kebebasan**
 23 **fisik.**

24 **Bukti ditangkap atau dikumpulkannya [korban-korban] dalam skala besar.**

25 Berdasarkan keterangan saksi, pada 19 Oktober 1965 saksi
 26 diambil malam hari, yang masuk ke rumah saksi lima orang (jaga giting,
 27 pera perangin-angin, maseh giting,dan dua orang lain) kelima orang ini
 28 adalah guru sekolah yang juga anggota PNI. Mereka menangkap saksi dan
 29 menyerahkan saksi ke 3 orang anggota Buterpra yang berjaga di luar (Mula
 30 Giting Pasaribu, dan seorang lagi). Kemudian kelima orang itu menggeledah
 31 rumah saksi. Mengambil 2 buah gitar, 1 akordion, sepatu, tali pinggang,
 32 sedangkan buku-buku dan catatan sudah saksi buang. Saksi ditahan di depan
 33 istri dan keempat anak-anak saksi.Saksi dibawa ke tempat tahan di kantor di
 34 kecamatan Salapian dengan sebuah mobil kebon. Saksi kemudian dipindahkan
 35 ke TPUC Km. 7 Medan bersama dnegan sekitar 1800 tahanan lainnya. Saksi
 36 kemudian dipekerjakan di beberapa kebun dan pada akhirnya kembali ke TPUC
 37 hingga akhirnya dibebaskan.

38 Berdasarkan keterangan, Setelah ditangkap, saksi dibawa ke Jalan Sena,
 39 Medan di sebuah kompleks perumahan yang belum selesai dibangun. Ada
 40 sekitar delapan rumah di kompleks ini yang dijaga oleh anggota CPM dengan
 41 komandan Kapten AS Rangkuti. Di sini sudah terdapat Brigjen Ulung Sitepu
 42 dan ratusan orang lainnya diantaranya Saibun Sinaga, Wakil Ketua SOBSI
 43 Sumut; Baharudin Nasution, Ketua BTI Sumut; Payung Bangun, Ketua
 44 Persahabatan Uni Soviet –Indonesia. Ada sekitar 200 orang ditahan di Sena.
 45 sekitar awal tahun 1967, lokasi penahanan di Sena ditutup dan semua tahanan
 46 dipindah ke LP Sukamulya, sebuah LP peninggalan Belanda, Medan, yang
 47 sekarang sudah menjadi Hotel Pardede. Jumlah rombongan dari Sena tinggal

1 sekitar 150 orang karena sebagian dibawa petugas dan tidak kembali,
2 sebagian lagi dipindah ke LP Tanjung Kaso.

3 Berdasarkan keterangan, Pada bulan Oktober 1966, Saksi ditangkap oleh
4 anggota Koramil yang bernama Sersan Rusmin dan satu orang temannya yang
5 juga berpangkat sersan. Saksi kemudian ditahan di Kamp Cintaraja. Saksi
6 melihat sudah sebanyak 80 orang yang berada disana. Saksi ditahan di Kamp
7 Cintaraja selama 1 tahun. Setelah ditahan di Kamp Cintaraja, saksi kemudian
8 disuruh bekerja di Tanjung Keramat dan tinggal digubuk yang dibangun.

9 Berdasarkan keterangan, saksi dipindahkan ke Balai Kota Surakarta, disana
10 sudah ada ratusan orang. Saksi berada di Balai Kota selama 3 bulan. Saksi
11 bersama yang lainnya yang berada di Balai Kota Surakarta, kemudian
12 dipindahkan ke sasono Mulyo Komplek Keraton (dalam beteng) Surakarta
13 selama 6 bulan.

14 **Bukti tidak adanya surat perintah penangkapan yang sah dan berlaku**
15 **atau kegagalan menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah dan**
16 **berlaku.**

17 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun 1965 saksi ditangkap oleh 2
18 orang polisi dari Namlea dan kemudian ditahan di Gudang Kopra di Pulau
19 Buru. Kejadian yang sama juga dialami oleh saksi lainnya yang ditangkap
20 sekitar tahun 1965 oleh 2 orang Polisi dan langsung ditempatkan di Gudang
21 Kopra di Namlea, tanpa ada surat penangkapan yang ditunjukkan.

22 Berdasarkan keterangan, Pada februari 1966, saksi dibawa ke Kantor
23 CPM 132/Tadulako di Palu dan kemudian dipindahkan ke salah satu rumah
24 pegawai penerangan yang istrinya adalah ketua Gerwani Kab. Palu di jl.
25 Matahari D No. 44 Palu. Saksi tidak pernah diberikan surat perintah
26 penangkapan dan surat perintah penahanan. Pada pertengahan tahun 1968
27 saksi dibebaskan dari rumah tersebut dan dikenakan wajib lapor.

28 Berdasarkan keterangan, Saksi berada di Rumah Tanahan Imigrasi mulai
29 November 1965 sampai dengan 8 Februari 1966. setelah itu saksi
30 dipindahkan ke Penjara Pekambingan bulan Februari tahun 1966 sampai
31 dengan Bulan April tahun 1970. selama berada di LP Pekambingan saksi
32 juga tidak menerima surat penangkapan dan surat penahanan.

33 Berdasarkan keterangan, Pada November 1965, pada sekitar Jam 21,.00 .
34 terjadi penangkapan, saksi dan Pak KETUT RENTANG (suami) ditangkap. Ada 3
35 (tiga) orang petugas KODIM yang datang kerumah. Kemudian saksi di bawa ke
36 KODIM. Namanya saksi tidak ingat di KODIM Siliwangi. Di Jalan Gudang Utara -
37 Bandung. Pada waktu penangkapan, aparat KODIM tidak menunjukkan surat
38 perintah penangkapan, hanya memberikan alasan penangkapan bahwa Pak
39 KETUT RENTANG adalah anggota CGMI.

40 Berdasarkan keterangan saksi, Sekitar akhir tahun 1965, saksi ditangkap di
41 rumah saksi oleh seorang aparat berseragam dan membawa senjata stank
42 dari Kodim Kendari yang berpangkat Sersan. Saksi tidak pernah menerima
43 atau melihat surat penangkapannya. Kemudian saksi dibawa menuju kantor
44 Kodim Kendari selama 3 bulan di sel.

45 **Bukti bahwa korban memilih untuk ditahan karena risiko keamanan**

1 Berdasarkan keterangan saksi, pada 22 Oktober 1965 dengan tuduhan
2 terlibat G-30-S. Saksi ditangkap di Kabongka (PAN) oleh 3 anggota polisi
3 Bau-bau. Mereka tanpa membawa surat penangkapan/penahanan, karena
4 alasannya mereka akan mengamankan saksi dari massa.

5 Berdasarkan keterangan saksi, Maraknya aksi massa yang digalang oleh HMI
6 dan Anshor untuk mengganyang anggota Gerwani dan PKI, membuat saksi
7 takut sehingga pada 18 Oktober 1965, saksi meminta perlindungan ke Kantor
8 Polisi di Jl, Makassar (dekat lapangan karebosi). Aksi massa coba mengambil
9 orang – orang yang berlindung di Kantor Polisi, karena aksi itu akhirnya semua
10 orang yang berlindung dipindahkan keluar daerah dan dikirim ke Kodim. Setelah
11 beberapa minggu, saksi kemudian dibebaskan.

12 Berdasarkan keterangan saksi, Pada Oktober 1965, terjadi aksi massa yang
13 digalang oleh HMI dan kelompok ormas keagamaan lainnya untuk
14 mengganyang PKI. Karena takut akan menjadi korban, saksi kemudian
15 meminta perlindungan ke Kantor Poltabes Makassar dan kemudian dimasukkan
16 kedalam Sel. Setelah itu saksi dipindahkan ke tahanan Kodim.

17 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 5 Oktober 1968, terjadi aksi ganyang PKI
18 yang dikoordinir HMI dan Kodim. Karena takut, Saksi akhirnya meminta
19 perlindungan ke Polres kendari, kemudian saksi ditempatkan di rumah Serma
20 Polisi Tangketasik. Saksi kemudian dijemput oleh anggota TNI AU dan dibawa
21 ke rumah markai (suku Madura) di Desa Mandonga. Setelah merasa aman,
22 saksi kemudian pulang dan hanya dikenakan wajib lapor.

23 Berdasarkan keterangan, Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa pahing.
24 Pada saat penangkapan disampaikan bahwa “ada kejadian di Jakarta dan
25 mungkin menyangkut pemuda rakyat jadi bapak saya amankan”. kemudian
26 saksi dibawa ke Polsek Salaman dan disana sudah ada Muh. Abdullah,
27 Martono, Wilarso, dan Matbasir (hanya Muh. Abdullah yang anggota PKI).
28 Pada saat penangkapan dan penahanan, saksi tidak pernah diberikan surat
29 penangkapan dan penahanan.

30 **Bukti adanya pemukulan pada saat penangkapan**

31 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 22 Nopember 1965 setelah
32 ditangkap, saksi di injak-injak dan di tebas dengan Samurai pada bagian
33 telinga kanan dan kiri, bibir, serta betis.

34 Berdasarkan keterangan saksi bahwa aada 19 Nopember 1965 pukul 24
35 saksi ditangkap oleh Pudjo, anggota Polsek Jebres bersama anggota
36 Pemuda Marhaenis. Saksi dimasukkan dalam truk dan dipukuli oleh 15 orang
37 pemuda marhaenis. Sesampainya di Kantor Kecamatan Jebres saksi kembali
38 mengalami kekerasan dengan cara badan disundut dengan rokok serta
39 pelaku meloncat dari meja dan menindih saksi.

40 Berdasarkan keterangan, Saksi ditangkap pada jam 10 pagi dirumah. Yang
41 datang pertama kali datang adalah massa Marhaeins dibawah pimpinan guru
42 SD. Waktu itu saksi menolak untuk dibawa oleh massa. Setelah itu massa
43 Marhaein memanggil pasukan RPKAD dan mengobrak-abrik rumah saksi.
44 Setelah saksi keluar dari rumah, kemudian dipukuli oleh anggota RPKAD dan
45 dibawa dengan menggunakan truk RPKAD menuju LP Wonogiri.

1 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun 1966 hari minggu setelah misa,
 2 saksi ditangkap di Pauhura dan selama 1 hari 1 malam saksi ditahan di
 3 Rumah Kepala Dusun. Kemudian pada hari senin jam 9, Saksi dibawa ke
 4 Ohe. Setelah sampai di sana, Saksi diperiksa oleh Polisi Pagar Praja
 5 (sekarang bernama Polisi Pamong Praja) dengan melakukan pemukulan dan
 6 menanyai apakah saksi mengikuti pertemuan di Botangdan dijawab oleh
 7 saksi tidak mengetahuinya. Penangkapan yang dilakukan terhadap saksi
 8 tidak dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

9 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tanggal 10 Oktober 1965 hari Kamis
 10 Pahing, jam 3 sore saksi diambil dari rumahnya oleh para pengganyang dan
 11 langsung dibawa menuju ke Kantor Polisi Tandem Ilir. Sepanjang perjalanan
 12 sejauh 20 km, saksi dipukuli. Saksi kemudian dipindahkan ke Tahanan
 13 KOramil Sintaraja selama 3 tahun, kemudian dibebaskan pada tahun 1968

14 **Bukti Pelanggaran (asas-asas) Ketentuan Pokok Hukum Internasional**

15 **Bukti adanya pemeriksaan dalam keadaan kekerasan atau paksaan**

16 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, saat diperiksa di Pomdam
 17 IV Sriwijaya mengalami kekerasan dengan kaki kursi diinjakkan ke jempol jari
 18 kaki dan disuruh push Up, dipukul dengan ikat pinggang tentara. Salah satu
 19 pemeriksanya adalah anggota Pomdam IV Sriwijaya.

20 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 saat ditahan di
 21 Kodam IV Sriwijaya, saksi diperiksa oleh anggota Satgas Intel Kodam IV
 22 Sriwijaya. Saksi dipukul dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki ditindih
 23 dengan kaki meja.

24 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
 25 Sriwijaya Palembang pada 1966., saksi dipukul seluruh tubuh menggunakan
 26 rantai, tangan. Saksi ditendang dengan sepatu. Pemeriksa berasal dari
 27 Pomdam IV Sriwijaya.

28 Berdasarkan keterangan saksi bahwa Pada Nopember 1965 saksi dipukuli
 29 pada bagian kepala dengan kursi oleh Anggota Polsek Palang di Markas
 30 Markas SKI (Staf Koordinasi Intelijen) Tuban Jatim. Selain itu dalam
 31 pemeriksaan di markas SKI dan Kodim Tuban, saksi disetrum dengan aliran
 32 listrik oleh anggota Kodim, CPM, dan SKI Tuban.

33 Berdasarkan keterangan saksi bahwa Saksi dipukuli dalam 4 kali
 34 pemeriksaan di Kantor CPM Solo, antara lain dipukul menggunakan
 35 pentungan pada bagian kaki, kepala, ditubuh dan diestrum oleh anggota TNI.

36 Berdasarkan keterangan saksi bahwa Dalam pemeriksaan bertempat di
 37 kantor Karesidenan Kedu Magelang, oleh pemeriksa Jaksa saksi di suruh
 38 berkelahi dengan teman saksi, dan berlangsung selama kurang lebih
 39 setengah jam.. Selanjutnya saksi disuruh jongkok dan tangan ke atas,
 40 kemudian jari-jari saksi dipukuli dengan menggunakan rotan sampai kuku
 41 saksi lepas.

42 **Bukti Kegagalan Menuntut, Mengadili, atau Mempidana Korban Tindak** 43 **Pidana**

44 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditahan di Tangsi Polisi Toboali selama
 45 satu minggu, kemudian saksi dikirim ke tahanan CPM Pangkal Pinang.

1 Saksi tidak pernah mendapatkan surat perintah penangkapan dan penahanan,
2 selain itu saksi juga tidak pernah menjalani proses di pengadilan.

3 Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan
4 rombongan organisasi dipanggil untuk menghadap Ke Polres Bangka di
5 Pangkal Pinang dan langsung ditahan tanpa ada surat penangkapan. Setelah
6 itu, saksi dipindahkan ke tahanan CPM Pangkal Pinang. Saksi kemudian
7 dipindahkan kembali ke Pulau Kemarau di Palembang yang mempunyai sel –
8 sel dan di jaga oleh CPM. Saksi tidak pernah menjalani persidangan selama
9 ditahan.

10 Berdasarkan keterangan, Pada November 1965, datang 5 orang dari PNI dan
11 1 orang tentara yang bernama Sersan Kepala Effendi dari Korem
12 132/Tadulako untuk menagkap saksi dan kemudian membawa saksi ke Palu
13 dan ditempatkan di rumah Ketua PNI Propinsi Sulawesi Tengah yang
14 bernama Tayeb abdullah. Saksi kemudian dipindah ke rumah Letnan
15 Abdullah Sulaeman di Desa Besusu-Palu. Setelah itu saksi dipindahkan
16 kembali ke sebuah rumah petak/kontrakan di Jl. Matahari-Palu. Saksi
17 kemudian dibawa ke Korem 132 Tadulako selama 4 hari. Saksi kemudian
18 dipindahkan kembali ke LP Maesa Saksi tidak pernah menjalani proses
19 persidangan.

20 Berdasarkan keterangan, Pada 12 Oktober 1965 saksi ditangkap di Asrama
21 oleh tentara dan dibawa ke KOTI di Jl. Thamrin bekas kedutaan Inggris. Saksi
22 kemudian di Pulangkan ke Palu dan langsung ke Parigi, karena ada aksi
23 massa, Polsek menangkap saksi dan dimasukkan ke sel selama seminggu,
24 kemudian dipindahkan ke Palu dan ditempatkan di Polres Selama 2 minggu
25 dan akhirnya ditempatkan di LP Maesa Palu. Saksi kemudian dibebaskan
26 pada Desember 1977. Selama ditahan, saksi tidak pernah diproses di
27 Pengadilan.

28 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditahan pada tahun 1973 di tahanan
29 Korem Kendari selama satu bulan, kemudian di pindahkan ke Andonohu.
30 Setelah itu saksi dipindhakan ke Lepo – lepo dan ditempatkan dibarak – barak,
31 setelah satu minggu berada disana, saksi dipindahkan kembali ke Andonohu
32 dan dibebaskan pada tahun 1977. (P.7) Saksi tidka pernah mendapatkan surat
33 penangkapan maupun surat penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah
34 diadili.

35 **Elemen mental untuk Elemen 3 (Perbuatan merampas kemerdekaan atau**
36 **merampas dengan cara lain kebebasan fisik secara sewenang-wenang)**
37 **Pelaku berniat untuk melakukan perampasan kemerdekaan satu orang**
38 **atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang satu orang**
39 **atau lebih**

40 **Bukti bahwa pelaku sendiri terlibat dalam penangkapan korban**

41 Berdasarkan keterangan, Saksi ditangkap dirumah orang tuanya oleh orang
42 yang berpakaian ninja dan seragam RPKAD sebanyak 6 orang kemudian
43 dibawa ke markas RPKAD Kandang Menjangan.

44 Pada Jumat, 5 November 1965, siang hari, saksi ditangkap di rumah saksi di
45 Raha oleh sekitar 7 orang petugas dari Polres Muna dan Kodim Muna. Mereka
46 memakai seragam operasi lengkap termasuk pistol. Saksi menanyakan kepada
47 mereka surat perintah penangkapan saksi, tetapi kata mereka tidak ada.

- 1 Mereka mengatakan hal ini hanya untuk pengamanan sementara saja.
 2 Kemudian saksi dibawa ke LP. Raha dan ditahan disana hingga tahun 1969.
- 3 Berdasarkan keterangan langsung, Saksi ditangkap oleh tentara dan salah
 4 seorang hansip ketika sedang mengajar. Saksi kemudian dibawa ke kantor
 5 Puterpra (perwira Urusan Perlawanan Rakyat) sekarang disebut Koramil.. saksi
 6 kemudian ditempatkan di barak – barak.
- 7 Berdasarkan keterangan saksi, saksi ditahan pada tanggal 18 Oktober 1965 di
 8 KOREM 143 Kendari, saksi diambil dirumah oleh Komandan Korem, anggota
 9 CPM dengan satu pengawal, kemudian dibawa menuju kantor Korem.
- 10 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi ditangkap sekitar awal 1971 oleh anggota
 11 Kodim 1405 Pare-pare sebanyak tiga orang dari Kodim 1405. Saksi ditahan
 12 selama 1 minggu disana. Selanjutnya saksi ditahan di Penjara Pare-pare
 13 sebagai tahanan Korem 142 Pare-pare selama satu minggu, setelah itu saksi
 14 ditahan di Denpom Pare-pare selama 2 minggu.
- 15 Berdasarkan keterangan saksi, Saksi pada tahun 1965 – 1968 mendapatkan
 16 perintah untuk wajib lapor ke Kantor Puterpra Wawotobi. Kemudian pada 18
 17 November 1968, saksi diminta untuk datang ke Kodim Kendari dengan
 18 membawa surat pengantar dari Puterpra Waotobi untuk diserahkan kepada
 19 Kodim dan Korem. Sesampai disana saksi kemudian ditahan.
- 20 **Bukti bahwa pelaku memberikan perintah untuk merampas**
 21 **kemerdekaan**
- 22 Berdasarkan keterangan saksi, Pada sekitar tahun 1965 ketika berada di
 23 Amparitan, saksi mendapatkan surat dari teman. Isi surat itu, jika saksi tidka
 24 kembali ke Pare – pare dan melapor ke CPM, maka teman – temannya akan
 25 disiksa. Oleh Karena itu, saksi kemudian kembali ke Pare – pare dan mealpor
 26 ke CPM Pare – pare. Saksi kemudian ditahan di Korem 142/Pare – pare selama
 27 4 tahun.
- 28 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 30 November 1965, saksi ditangkap oleh
 29 Keplisian Buton atas perintah Kodim Bau Bau, selanjutnya saksi ditempatkan di
 30 LP Baubau . saksi ditahan hingga tahun 1970.
- 31 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tanggal 29 November 1968, saksi
 32 mendapatkan surat perintah penangkapan dari Pangdam Kalimantan Timur
 33 yang disampaikan oleh salah seorang tentara. Saksi kemudian dibawa ke POM
 34 di Samarinda dan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu saksi ditempatkan di
 35 Kampung DAM dan Gudang Rotan tanpa ada surat perintah penahanan. Saksi
 36 kemudian dipindahkan kembali ke Plengkung. Setelah 1 tahun berada di
 37 tahanan Plengkung, saksi dipindahkan ke Sumberrejo. Setelah itu saksi
 38 dipindahkan kembali ke Ambarawang hingga dibebaskan pada 25 April 1979.
- 39 Berdasarkan keterangan, Saksi yang pada saat itu menjadi juru tulis di
 40 Hamente (isitilah kecamatan dalam masa jaman Belanda) Waigete di
 41 nangahale Doi, mendapatkan perintah untuk mendata orang – orang Waigete
 42 yang telah ditangkap terkait PKI dan dibawa ke daerah Hamente.
 43 Penangkapan dilakukan oleh orang – orang partai. Penangkapan dilakukan
 44 terhadap 28 orang laki – laki, kemudian ada 9 orang yang berasal dari
 45 kampung Liang Ngawo. Semua orang yang ditangkap dibawa ke Maumere
 46 oleh Komop dengan komandannya Sumarno. Saksi diperintahkan untuk

1 memeriksa setiap orang yang ditangkap, apakah dia PKI atau bukan. Jika
2 bukan maka akan dilempar pisau komando dan jika iya maka akan dibunuh.

3 **Bukti bahwa pelaku mempunyai kewenangan untuk membebaskan**
4 **korban, yang dia tahu ditahan secara tidak sah, tetapi dia tidak**
5 **melakukannya**

6 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun 1965 saksi ditangkap oleh
7 masyarakat dari Kayumalue dan kemudian diserahkan ke Korem 132
8 Tadulako Palu untuk kemudian dengan truk dibawa menuju Palu dan
9 ditempatkan disalah satu rumah di Jl. Johar, setelah itu saksi dipindahkan
10 kembali ke rumah di Jl. matahari sampai dibebaskan pada tahun 1966.

11 Berdasarkan keterangan, Saksi diserahkan oleh warga kampung kepada
12 Kodim Samarinda. Setelah dilakukan pemeriksaan, saksi kemudian ditahan di
13 Kodim. Setelah itu, saksi dipindahkan ke LP Samarinda. Saksi kemudian
14 dipindahkan kembali ke Kamp di Sumberejo hingga tahun 1977 ketika
15 dibebaskan.

16 **[Elemen mental untuk Elemen 3] [Akibat perampasan kemerdekaan atau**
17 **perampasan dengan cara lain kebebasan fisik secara sewenang-**
18 **wenang:] Pelaku menyadari bahwa kemerdekaan satu orang atau lebih**
19 **akan dirampas atau kebebasan fisiknya akan dirampas dengan cara lain**
20 **secara sewenang-wenang apabila hal itu dilakukan**

21 Berdasarkan keterangan saksi, Pada 8 Oktober 1965 saksi dipanggil oleh
22 Perwira Piket Dodik Kodam udayana, saksi diminta keterangan kemudian
23 langsung dilarang untuk pulang. Setelah itu, pada tanggal 10 Oktober 1965,
24 saksi dibawa ke POMDAM Udayana dan diharuskan tinggal disana. Saksi
25 kemudian dipindahkan ke LP Pekambangan.

26 Berdasarkan keterangan saksi, pada tahun 1973 saksi diminta datang ke
27 Koramil dengan membawa perlengkapan tikar dan cangkir, setelah sampai
28 disana saksi dibawa ke Kamp Sumberrejo dan kemudian dipindahkan ke
29 Pelngkung hingga akhirnya dibebaskan pada Bulan Desember 1977.

30 Berdasarkan keterangan saksi, Pada tahun 1971, saksi disuruh kepala Lapas
31 Balikpapan untuk menyerahkan surat kepada POM. Setelah sampai dan surat
32 tersebut diberikan, saksi kemudian dibawa ke Sumberrejo, tanpa ada surat
33 penangkapan, surat penahanan, dan proses pengadilan. Saksi ditahan di
34 Kamp Sumberrejo hingga tahun 1977.

35 **Berdasarkan keterangan sebagian saksi-saksi tersebut diatas didapat**
36 **petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan**
37 **kejahatan Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik**
38 **lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan**
39 **pokok hukum internasional yang memenuhi unsur-unsurnya**
40 **sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e, Undang-Undang Nomor 26**
41 **Tahun 2000.**

42 **Penyiksaan**

43 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
44 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26
45 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penyiksaan. Bahwa
46 penyiksaan yang dimaksud adalah dengan sengaja dan melawan hukum

1 menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun
2 mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah
3 pengawasan.

4 Dalam Peristiwa 1965 dan berbagai penanganan yang dilakukan oleh aparat
5 keamanan ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap mereka
6 yang ditangkap maupun ditahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9
7 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-fakta tersebut
8 diuraikan di bawah ini berdasarkan unsur-unsur penyiksaan baik elemen
9 obyektif atau tindakan (*actus reus*) dan elemen mental (*intend*) sebagai
10 berikut.

11 **Pelaku mengakibatkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik** 12 **maupun mental, terhadap satu orang atau lebih**

13 Salah satu unsur dalam penyiksaan adalah tindakan pelaku yang
14 mengakibatkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun
15 mental terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan keterangan para saksi
16 mereka mengalami kekerasan yang mengakibatkan kesakitan atau
17 penderitaan fisik atau mental sebagaimana diuraikan berikut ini.

18 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966-1967 suami saksi, Zakaria
19 AS, disiksa hingga pingsan oleh Tim Pemeriksa di markas Denpomdam
20 Sriwijaya Palembang. Selain itu pada saat saksi ditahan di Kodam IV
21 Sriwijaya Palembang sekitar 9 April 1973, saksi mengalami kekerasan
22 dengan cara disundut pakai rokok di tangan, jempol kaki saksi dipijak oleh
23 meja yang dilakukan oleh dua orang berpangkat sersan mayor. Selain itu di
24 dalam tahanan, saksi mendengar jeritan orang yang diperiksa karena
25 kekerasan yang dilakukan oleh pemeriksa yang dipim[pin oleh Kapten
26 Siahaan. Saksi juga melihat Abdul Hamid dipukuli oleh pemeriksa yang
27 berasal dari Kodam IV Sriwijaya. Abdul Hamid juga dipukuli hingga pingsan
28 oleh anggota Pomdam IV Sriwijaya.

29 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, saat diperiksa di Pomdam
30 IV Sriwijaya Abdul Hamid mengalami kekerasan dengan kaki kursi diinjakkan
31 ke jempol jari kaki dan disuruh push Up, dipukul dengan ikat pinggang tentara.
32 Salah satu pemeriksanya adalah anggota Pomdam IV Sriwijaya.

33 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopember 1965, saksi
34 melihat sekitar 100 orang tahanan dikeluarkan dari sel kemudian dipukuli dan
35 ditendang oleh anggota Polsek Bingin Teluk Musi Rawas.

36 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 saat ditahan di
37 Kodam IV Sriwijaya, saksi diperiksa oleh anggota Satgas Intel Kodam IV
38 Sriwijaya. Saksi dipukul dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki ditindih
39 dengan kaki meja.

40 **Orang atau orang-orang itu ditahan atau di bawah kendali pelaku**

41 Unsur selanjutnya merujuk pada korban penyiksaan merupakan orang-orang
42 yang ditahan oleh pelaku atau institusi tempat pelaku bekerja. Selain itu
43 korban penyiksaan dapat pula orang yang sedang di bawah kendali atau
44 pengawasan pelaku. Unsur ini menunjukkan adanya karakteristik hubungan
45 yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana pelaku memiliki posisi
46 yang lebih kuat atau superior daripada korban. Berdasarkan keterangan saksi

1 menunjukkan bahwa korban penyiksaan berada di tempat penahanan atau di
 2 tempat pemeriksaan di bawah kendali pelaku. Berikut ini keterangan para
 3 saksi yang menyatakan bahwa kekerasan yang mereka alami terjadi pada
 4 saat saksi ditahan atau ditempat pemeriksaan.

5 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966-1967 di markas
 6 Denpomdam Sriwijaya Palembang, suami saksi Zakaria AS disiksa hingga
 7 pingsan oleh anggota Tim Pemeriksa. Selain itu pada saat saksi ditahan di
 8 Kodam IV Sriwijaya Palembang sekitar 9 April 1973, saksi mengalami
 9 kekerasan dengan cara disundut pakai rokok di tangan, jempol kaki saksi
 10 dipijak oleh meja yang dilakukan oleh dua orang berpangkat sersan mayor.

11 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, saat diperiksa di Pomdam
 12 IV Sriwijaya Abdul Hamid mengalami kekerasan dengan kaki kursi diinjakkan
 13 ke jempol jari kaki dan disuruh *push Up*, dipukul dengan ikat pinggang tentara.
 14 Salah satu pemeriksanya adalah anggota Pomdam IV Sriwijaya.

15 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopember 1965, saksi
 16 melihat sekitar 100 orang tahanan dikeluarkan dari sel kemudian dipukuli dan
 17 ditendang oleh anggota Polsek Bingin Teluk Musi Rawas.

18 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 saat ditahan di
 19 Kodam IV Sriwijaya, saksi diperiksa oleh anggota Satgas Intel Kodam IV
 20 Sriwijaya. Saksi dipukul dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki ditindih
 21 dengan kaki meja.

22 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
 23 Sriwijaya Palembang pada 1966, saksi dipukul seluruh tubuh menggunakan
 24 rantai, tangan oleh anggota tentara.

25 **Kesakitan atau penderitaan tersebut tidak hanya disebabkan, dan tidak**
 26 **melekat pada atau bukan soal kecil di samping, sanksi yang sah**

27 Unsur lainnya dalam tindak penyiksaan adalah timbulnya kesakitan atau rasa
 28 sakit tidak disebabkan atau berdasarkan putusan hukum yang sah. Oleh
 29 karena itu tindakan yang ditujukan kepada korban dan mengakibatkan
 30 timbulnya rasa sakit atau penderitaan bukan didasarkan pada aturan hukum
 31 yang berlaku. Berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan bahwa rasa
 32 sakit akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan bentuk
 33 hukuman yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Berikut ini keterangan
 34 para saksi.

35 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 9 April 1973 di Kodam IV
 36 Sriwijaya Palembang, saksi mengalami kekerasan dengan cara disundut
 37 pakai rokok di tangan, jempol kaki saksi dipijak oleh meja yang dilakukan oleh
 38 dua orang berpangkat sersan mayor. Saksi juga melihat Abdul
 39 Hamid dipukuli hingga pingsan oleh pemeriksa yang berasal dari Kodam IV
 40 Sriwijaya.

41 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, saat diperiksa di Pomdam
 42 IV Sriwijaya, Abdul Hamid mengalami kekerasan dengan kaki kursi diinjakkan
 43 ke jempol jari kaki dan disuruh *push Up*, dipukul dengan ikat pinggang tentara.
 44 Salah satu pemeriksanya adalah anggota Pomdam IV Sriwijaya.

- 1 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopemebr 1965, saksi
2 melihat sekitar 100 orang tahanan dikeluarkan dari sel kemudian dipukuli dan
3 ditendang oleh anggota Polsek Bingin Teluk Musi Rawas.
- 4 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 saat ditahan di
5 Kodam IV Sriwijaya, saksi diperiksa oleh anggota Satgas Intel Kodam IV
6 Sriwijaya dan dipukul dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki ditindih
7 dengan kaki meja.
- 8 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
9 Sriwijaya Palembang pada 1966., saksi dipukul seluruh tubuh menggunakan
10 rantai.
- 11 **Pelaku berniat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan**
12 **kesakitan atau penderitaan fisik atau mental terhadap satu orang atau**
13 **lebih (Elemen mental)**
- 14 Dalam menguraikan unsur atau elemen obyektif atau tindakan yang dilakukan
15 oleh pelaku, unsur mental atau pengetahuan pelaku juga perlu diuraikan.
16 Dalam bentuk kejahatan penyiksaan perlu dibuktikan bahwa pelaku berniat
17 untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kesakitan atau penderitaan
18 fisik atau mental terhadap satu orang atau lebih. Berikut ini keterangan para
19 saksi.
- 20 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966-1967 Tim Pemeriksa
21 Pomdam IV Sriwijaya, salah satu anggota Tim Pemeriksa menyiksa Zakaria
22 AS hingga pingsan. Saksi juga melihat anggota Pomdam IV Sriwijaya
23 memukul Abdul Hamid hingga pingsan.
- 24 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, salah satu pemeriksa
25 anggota Pomdam memukul Abdul Hamid dengan kursi, ikat pinggang tentara,
26 jempol jari kaki diinjak dengan kaki kursi.
- 27 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopember 1965, saksi
28 melihat anggota Polsek Bringin Teluk Musi Rawas memukuli dan menendang
29 sekitar 100 orang tahanan yang dikeluarkan dari tahanan.
- 30 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 pada saat
31 memeriksa saksi, anggota Satgas Intel Kodam IV Sriwijaya, memukul saksi
32 dengan papan, tangan, kayu, selain itu jempol kaki saksi ditindih dengan kaki
33 meja.
- 34 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
35 Sriwijaya Palembang pada 1966, tentara memukul saksi dengan
36 menggunakan rantai, selain itu pelaku menendang saksi dengan sepatu.
- 37 Berdasarkan keterangan saksi bahwa Pada Nopember 1965 dalam
38 pemeriksaan, anggota Kodim, menyetrum saksi dengan aliran listrik.
- 39 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Nopember 1965 saat ditahan di
40 Kantor CPM Wonogiri, anggota polisi menyuruh saksi berguling-guling di
41 lapangan Selama satu jam pada pukul 15.00. Pada saat di LP Wonogiri
42 anggota tentara memukul saksi dengan menggunakan Popor senjata, kayu,
43 tongkat.
- 44 Berdasarkan keterangan saksi bahwa terjadi pemukulan terhadap penghuni
45 unit di pulau Buru oleh anggota TNI yang berasal dari Kodam Patimura

1 memukul para penghuni unit di pulau Buru dengan menggunakan kayu dan
2 bambu yang mengakibatkan 12 orang meninggal.

3 **Pelaku menyadari bahwa orang atau orang-orang tersebut ditahan atau**
4 **di bawah kendali oleh pelaku (Elemen mental).**

5 Dalam menguraikan unsur atau elemen obyektif atau tindakan yang dilakukan
6 oleh pelaku, unsur mental atau pengetahuan pelaku juga perlu diuraikan.
7 Dalam bentuk kejahatan penyiksaan perlu dibuktikan bahwa pelaku
8 mengetahui para korban merupakan tahanan atau orang di bawah kendali
9 pelaku. Berikut ini keterangan para saksi.

10 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966-1967 saksi melihat anggota
11 Pomdam IV Sriwijaya memukul tahanan bernama Abdul Hamid hingga
12 pingsan. Pada 9 April 1973 dua orang pemeriksa Kodam IV Sriwijaya yang
13 berpangkat sersan mayor memeriksa saksi dengan cara menyundut dengan
14 rokok.

15 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, tentara melakukan
16 kekerasan terhadap Abdul Hamid tahanan Pomdam IV Sriwijaya.

17 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopember 1965, saksi
18 melihat anggota Polsek Bingin Teluk Musi Rawas memukul dan menendang
19 sekitar 100 orang tahanan.

20 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1973-1974 saat ditahan di
21 Kodam IV Sriwijaya, Kopral Arsyad anggota Satgas Intel Kodam IV Sriwijaya
22 memukul saksi dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki ditindih dengan kaki
23 meja.

24 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
25 Sriwijaya Palembang pada 1966, memukul saksi menggunakan rantai.

26 **Pelaku menyadari bahwa kesakitan atau penderitaan tidak hanya**
27 **disebabkan, dan tidak melekat pada atau bukan soal kecil disamping,**
28 **sanksi yang sah (Elemen mental)**

29 Dalam menguraikan unsur atau elemen obyektif atau tindakan yang dilakukan
30 oleh pelaku, unsur mental atau pengetahuan pelaku juga perlu diuraikan.
31 Dalam bentuk kejahatan penyiksaan perlu dibuktikan bahwa pelaku
32 menyadari bahwa kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh korban bukan
33 didasarkan pada sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian
34 pelaku sadar bahwa kekerasan yang ditujukan pada korban bukan
35 merupakan sanksi hukum yang sah. Berikut ini keterangan para saksi.

36 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada saat saksi ditahan di Kodam IV
37 Sriwijaya Palembang sekitar 9 April 1973, dua orang pemeriksa berpangkat
38 sersn mayor menyundut tangan saksi dengan menggunakan rokok, jempol
39 kaki saksi dipijak oleh meja. Selain itu di dalam tahanan, saksi mendengar
40 jeritan orang yang diperiksa karena kekerasan yang dilakukan oleh
41 pemeriksa. Saksi juga melihat pemeriksa, anggota Pomdam IV Sriwijaya
42 memukul Abdul Hamid hingga pingsan.

43 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1974, saat anggota Pomdam IV
44 Sriwijaya memeriksa Abdul Hamid menggunakan kekerasan dengan cara kaki

- 1 kursi diinjakkan ke jempol jari kaki, menyuruh *push up*, memukul dengan ikat
2 pinggang tentara.
- 3 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Oktober-Nopember 1965, saksi
4 melihat anggota Polsek Bingin Teluk Musi Rawa memukul dan menendang
5 sekitar 100 orang tahanan.
- 6 Berdasarkan keterangan saksi Merdeka bahwa pada 1973-1974 anggota
7 Satgas Intel Kodam IV Sriwijaya memeriksa saksi dengan menggunakan
8 kekerasan yaitu memukul saksi dengan papan, tangan, kayu, jempol kaki
9 saksi ditindih dengan kaki meja.
- 10 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam pemeriksaan di Pomdam IV
11 Sriwijaya Palembang pada 1966, tentara memukul saksi dengan
12 menggunakan rantai dan tangan, menendang dengan sepatu.
- 13 Berdasarkan keterangan saksi bahwa Pada Nopember 1965 dalam
14 pemeriksaan di Markas SKI Tuban Anggota Polsek Palang memukuli saksi
15 dengan kursi pada bagian kepala. Selain itu dalam pemeriksaan di markas
16 SKI dan Kodim Tuban, pemeriksa dari Kodim, CPM, dan SKI Tuban
17 menyetrum saksi dengan aliran listrik.
- 18 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada Nopember 1965 saat di LP
19 Wonogiri petugas LP memerintahkan saksi berlari dengan kepala dimasukkan
20 dalam drum. Selain itu petugas LP dan anggota TNI juga memukul saksi
21 dengan menggunakan menggunakan popor senjata, kopel, tongkat, sepatu
22 petugas.
- 23 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26
24 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyiksaan adalah perbuatan yang
25 dilakukan dengan sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau
26 penderitaan yang berat baik fisik secara mental terhadap seorang tawanan
27 atau seseorang dibawah pengawasan. Oleh karenanya suatu perbuatan
28 dapat dikategorikan sebagai penyiksaan, apabila persyaratan adanya
29 kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau suatu luka pada orang lain
30 tersebut ada. Jadi, dalam hal ini niat pelaku haruslah untuk menimbulkan luka
31 pada tubuh atau untuk merugikan orang lain. Jelasnya dalam hal ini adalah
32 *opzet* atau tujuan, terlepas dari akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
- 33 **Selanjutnya, berdasarkan keterangan sebagaimana saksi-saksi tersebut**
34 **diatas, didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah**
35 **terjadi dugaan kejahatan Penyiksaan dan memenuhi unsur sebagaimana**
36 **diatur dalam Pasal 9 huruf f, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.**
- 37 **Perkosaan atau bentuk-bentuk pelecehan seksual lain yang setara**
- 38 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
39 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26
40 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah perkosaan, perbudakan
41 seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
42 sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
43 setara.
- 44 Pada peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi kejahatan
45 seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang
46 Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-fakta tersebut diuraikan di bawah ini.

- 1 **Pelaku melakukan tindakan yang bersifat seksual terhadap satu orang**
 2 **atau lebih, atau menyebabkan orang itu atau orang-orang itu melakukan**
 3 **tindakan yang bersifat seksual dengan kekerasan, atau dengan**
 4 **ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh**
 5 **ketakutan akan kekerasan, tekanan tidak wajar, penahanan, tekanan**
 6 **psikologis, atau kesalahgunaan kewenangan, terhadap orang itu atau**
 7 **orang-orang itu atau orang lain, atau dengan cara mengambil**
 8 **keuntungan dari suasana paksaan atau ketidakmampuan orang itu atau**
 9 **orang-orang itu memberikan izin yang sungguh-sungguh**
- 10 **Pelaku melakukan tindakan yang bersifat seksual terhadap satu orang**
 11 **atau lebih**
- 12 **Bukti bahwa pelaku melecehkan secara seksual satu orang atau lebih**
- 13 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat saksi ditahan di Kantor
 14 Polisi Stabat. **Di sana saksi diperiksa oleh Juru Periksa berjumlah 3**
 15 **orang, dan juga diperiksa oleh seorang Polisi.** Pada waktu pemeriksaan,
 16 pemeriksa mencari cap palu arit yang katanya ada ditubuh saksi, pakaian
 17 saksi dibuka secara paksa, dan ditodong dengan senjata, sehingga saksi
 18 telanjang-bulat. Siksaan yang lainnya yang mereka alami sebelum mereka
 19 diperkosa yaitu berupa penyetruman, **peremasan payudara**, kepala
 20 dibenamkan kedalam air dan ditampar.
- 21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada waktu ditahan di jalan Sena**
 22 **Medan**, saksi mendengar informasi dari sesama **tahanan** yang mengalami
 23 penyiksaan antara lain tahanan perempuan ditelanjangi, **dilecehkan dengan**
 24 **cara digerayangi tubuhnya.**
- 25 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa tahanan Gerwani yang di tahan **di**
 26 **CPM Binjai** berjumlah sekitar 20 orang. Mereka yang masih muda-muda,
 27 secara bergilir dipaksa memijat Komandan CPM yang bernama Marjuki.
 28 Biasanya mereka bergiliran dipanggil jam 9 malam ke ruangan tempat
 29 Komandan dipijit. Setelah memijat mereka diperkosa oleh anggota tentara.
 30 Peristiwa ini dilakukan secara berulang-ulang. Siksaan yang lainnya yang
 31 mereka alami sebelum mereka diperkosa yaitu berupa penyetruman,
 32 **peremasan payudara**, kepala dibenamkan kedalam air dan ditampar.
- 33 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada saat diperiksa di pos tentara di**
 34 **Besati**, saksi memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil, kemudian
 35 **tentara tersebut** memeriksa dengan membuka seluruh kain, dan **meraba-**
 36 **raba dibagian perut** sambil berkata, “ini bukan hamil anak, tapi pencungkil
 37 mata, silet”.
- 38 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pad 17 Mei 1968 **saat diperiksa**
 39 **TEPERDA (Tim Pemeriksaan daerah) di Pekanbaru**, saksi dipukul oleh
 40 dengan tangan kosong di bagian punggung dan di bagian lutut, selain itu juga
 41 menedang dengan sepatu di kaki, terus meletakan pensil di antara jari
 42 telunjuk dan jari manis terus diremas jari saksi. **Pemeriksa juga membuka**
 43 **baju saksi untuk mencari stempel yang ada di tubuh saksi.** Dia juga
 44 secara lisan memaki saksi dengan kata-kata kasar seperti “anjing”.
- 45 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada waktu ditahan di Kodim**, saksi
 46 mendapat keterangan dari **tahanan perempuan** bahwa mereka tidak

1 menggunakan celana dalam. Bentuk-bentuk penyiksaannya seperti distrum,
2 dipukuli dan **dimainkan alat kelaminnya**.

3 **Bukti bahwa pelaku menganiaya secara seksual satu orang atau lebih**

4 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 1967, saksi ditahan di **CPM**
5 **Detasemen 4 – 7 Diponegoro**. Seingat saksi, ada sekitar 50-an orang yang
6 meninggal akibat penyiksaan dimana salah satu bentuk penyiksaannya
7 adalah **disetrum kemaluannya**, baik laki-laki maupun perempuan.

8 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat saksi ditahan di penjara
9 Manado sekitar Juli 1969, saksi dipanggil dan diperiksa beberapa kali di
10 Markas POM oleh **Tim Teperda Laksusda Kodam XIII/Merdeka**, , **Kabag**
11 **Ops Teperda Laksusda Sulutteng**. **Saksi dipukul dan distrum pada alat**
12 **kelamin** sampai beberapa kali pingsan.

13 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat ditahan di **markas Balak**
14 **(Badan Pelaksana) Intel Kopkamtib**, saksi menyaksikan bahwa ditelanjangi
15 tinggal celana dalam dan **alat kemaluannya disetrum pada waktu**
16 **diperiksa oleh anggota militer** dari Jakarta.

17 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada waktu saksi **ditahan di CPM**
18 **Binjai**, ada seorang **jaksa** yang menyiksa Nursiah, seorang tahanan
19 Gerwani, dengan cara **memasukkan gagang-sapu kedalam vagina**,
20 sehingga terjadi pendarahan.

21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi menyaksikan tentara
22 menelanjangi Farida sampai telanjang bulat, kemudian mengambil korek api
23 satu kotak, lalu batang korek api kira-kira sepuluh batang disatukan dan diikat
24 dengan karet. **Korek api tersebut dimasukkan ke kemaluan Farida Arani**
25 **dengan posisi pentol korek api diluar**. Pada saat itu Farida menjerit-jerit
26 menangis dan kemudian tangannya diikat kebelakang memakai sapu tangan.
27 Kemudian pelaku mengatakan apabila Farida tidak mengakui memberikan
28 paspor kepada saksi, maka korek api yang sudah tergantung dikemaluan
29 Farida akan dibakar. Farida menjawab “kalau saya mengakui mengasih, nanti
30 buktinya tidak ada, karena saya memang tidak mengasih.” **Lalu pelaku**
31 **membakar korek api tersebut**, kemudian Farida jatuh ke lantai dan Farida
32 menjerit-jerit. Kemudian Farida dipijak-pijak, dengan menggunakan sepatu
33 lars. Sekitar lima menit kemudian, Farida tidak bersuara lagi, lalu ditarik
34 keluar ruangan masih dalam kondisi telanjang.

35 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada saat ditahan di LP Baubau**
36 antara 1965-1970 **saksi berkali-kali diperiksa oleh Tim Teperda** di
37 beberapa tempat antara lain Kodim, Kepolisian, Kejaksaan. **Dalam**
38 **pemeriksaan saksi distrum pada bagian telinga dan kemaluannya**,
39 sedangkan punggung belakang saksi dipukul dengan menggunakan kayu
40 yang telah disiapkan oleh pemeriksa Teperda.

41 **Bukti bahwa pelaku memakai kata yang meremehkan secara seksual**
42 **terhadap orang atau orang-orang**

43 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika saksi tiba di **Kantor Polisi**
44 **Kabanjahe**, **banyak tentara dan polisi mengatakan saksi adalah Gerwani**.
45 Saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa dia bukan Gerwani, tetapi
46 Pemuda Rayat. Mereka mengatakan semua itu sama dan mengatakan “**Coba**

1 **tengok capnya, kalau perempuan pasti ada cap di teteknya**“. Saksi
 2 mengatakan tidak ada. Mereka kemudian mengatakan **“Kalau tak ada, lebih**
 3 **parah lagi. Ada di kemaluannya**“. Saksi menjawab tidak ada. Mereka
 4 kemudian mengatakan **“Kalau gak *ngaku*, buka paksa!**“. Saksi menjawab,
 5 **“Betul, *nggak* ada “**. Mereka mengatakan **“*Lonte Gerwani, bandelnya gak***
 6 ***tanggung–tanggung*”**. Karena saksi merasa diolok-olok, maka saksi
 7 membuka pakaiannya dan telanjang. Waktu itu banyak orang yang
 8 menyaksikan kejadian itu.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat pertama kali **diperiksa oleh**
 10 **seorang Kapten di Kodim 032**, saksi ditanya **“kamu orang PKI ya”**. Saksi
 11 menjawab bahwa dirinya adalah guru TK dan guru kepala TK melati
 12 yang terdiri 6 Guru. Saksi kemudian diancam apabila tidak mau
 13 mengakui bahwa saksi orang PKI, maka saksi diancam akan dibuang ke hutan
 14 di daerah Batusangkar. **Oleh karena saksi tidak mau mengaku, maka**
 15 **saksi diancam akan dicium**.

16 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa setiap hari saksi disuruh menjadi
 17 pembantu **di rumah-rumah anggota CPM Binjai** secara bergiliran tanpa
 18 mendapat upah, istirahat dan makanan. **Istri dan anaknya sering-kali**
 19 **memaki-maki, seperti mengatakan “gerwani lonte”**.

20 **Pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu melakukan tindakan**
 21 **yang bersifat seksual**

22 **Bukti bahwa pelaku memaksakan satu orang atau lebih telanjang**

23 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 13 November 1965 saksi
 24 ditangkap dirumahnya oleh tentara dari Batalyon G dengan atribut lengkap
 25 beserta dengan pemuda berpakaian serba hitam dan kemudian dibawa ke
 26 kantor CPM di Sragen. **Di Kantor CPM, saksi disuruh membuka baju dan**
 27 **hanya mengenakan celana dalam**.

28 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika ditahan di Balai Kota Solo pada
 29 November 1965, **setiap pagi saksi dan tahanan lainnya dikumpulkan di**
 30 **halaman Balai Kota dan disuruh *push-up*, serta berjemur dengan hanya**
 31 **memakai celana dalam dan dipertontonkan di depan umum**.
 32 **Penganiayaan tersebut dilakukan oleh RPKAD, AURI, Brimob, dan**
 33 **banyak orang-orang yang berpakaian preman**.

34 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 9 Desember 1965, ketika akan
 35 diperiksa di Karisidenan Kedu di Magelang, **saksi disuruh membuka baju**
 36 **dan celana sehingga hanya menyisakan celana dalam dan kaos kutang**.
 37 Yang memeriksa adalah Ketua tim pemeriksa adalah **Jaksa Muda**.

38 **Bukti pelaku memaksakan satu orang atau lebih untuk berhubungan**
 39 **seksual**

40 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika **ditahan di Puterpra (sekarang**
 41 **Koramil) Lubuk Pakem**, setiap kali pemeriksaan saksi ditelanjangi, kerap
 42 rambutnya dijambak dengan kasar dan dibawa berpindah-pindah ke ruangan
 43 lain dalam keadaan telanjang bulat. Suatu kali pada pemeriksaan siang hari
 44 ikut diperiksa bersama saksi, tapi berlainan meja, adalah tahanan laki-laki dari
 45 kampung lain yang tidak saksi kenal. **Pemeriksa yang berjumlah banyak,**
 46 **ada sekitar 3 meja, meminta saksi dan tahanan laki-laki itu untuk**

1 **bersetubuh dan mereka menonton saksi dan laki-laki tersebut. Saksi**
 2 **ditelanjangi terlebih dulu baru kemudian si tahanan lelaki.** Namun karena
 3 badan saksi sakit habis disiksa demikian juga si lelaki itu, maka mereka juga
 4 tak bisa melakukan apa pun. Pemeriksa lantas menyeret mereka kembali ke
 5 sel. **Hal ini terjadi berulang-ulang pada diri saksi dengan tahanan lelaki**
 6 **yang berbeda-beda.** Pada pemeriksaan yang dilakukan siang hari kadang
 7 saksi ditelanjangi, namun pada pemeriksaan malam saksi selalu ditelanjangi
 8 dengan alasan untuk mencari tanda tatto palu arit di tubuh saksi.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada waktu ditahan di Penjara
 10 Wiragunan, saksi mendengar ada tahanan yang bernama **Sumariati yang**
 11 **masih gadis disuruh melakukan hubungan seks dengan tahanan laki-laki**
 12 **dan disaksikan oleh pemeriksa dari Kodim.**

13 **Tindakan pelaku atau korban yang bersifat seksual terjadi karena**
 14 **kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan**
 15 **ketakutan akan kekerasan, tekanan tidak wajar, penahanan, tekanan**
 16 **psikologis atau kesalahgunaan kewenangan, terhadap orang itu atau**
 17 **orang-orang itu, atau dengan cara mengambil keuntungan dari suasana**
 18 **paksaan atau ketidakmampuan orang itu atau orang-orang itu**
 19 **memberikan izin yang sungguh-sungguh**

20 **Bukti digunakannya kekerasan**

21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat ditahan di markas Balak
 22 (Badan Pelaksana) Intel Kopkamtib, ditelanjangi tinggal celana dalam dan
 23 **alat kemaluannya distrum.**

24 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa salah satu bentuk penyiksaan
 25 tahanan, baik laki-laki maupun perempuan, di CPM Detasemen 4 – 7
 26 Diponegoro adalah **disetrum kemaluannya.**

27 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa Sumarsih disiksa ketika diperiksa di
 28 daerahnya sebelum dikirim ke Plantungan, seperti **ditusuk-tusuk**
 29 **kemaluannya dengan alat-alat dari kayu, ditelanjangi dan**
 30 **dipertontonkan kepada orang lain (beberapa tetangganya didatangkan**
 31 **dengan paksa untuk melihat itu), tubuh disundut dengan rokok, dan**
 32 **payudara diremas-remas.**

33 Berdasarkan keterangan saksi, pada saat diperiksa beberapa kali di Markas
 34 POM oleh Tim Teperda Laksusda Kodam XIII/Merdeka, , Kabag Ops Teperda
 35 Laksusda Sulutteng, saksi **dipukul dan distrum pada alat kelamin** sampai
 36 beberapa kali pingsan.

37 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 22 Desember 1966, saksi
 38 menyaksikan Farida Arani **dipukuli dengan menggunakan kopel** sampai
 39 berlumuran darah. Kemudian wanita tersebut disuruh naik ke atas meja, lalu
 40 plaku menelanjangi Farida sampai telanjang bulat. Pelaku kemudian
 41 mengambil korek api satu kotak, lalu batang korek api kira-kira sepuluh
 42 batang disatukan dan diikat dengan karet. **Korek api tersebut dimasukkan**
 43 **ke kemaluan Farida dengan posisi pentol korek api di luar.** Pada saat itu
 44 farida menjerit-jerit menangis dan kemudian tangannya diikat kebelakang
 45 memakai sapu tangan. Kemudian pelaku mengatakan apabila Farida tidak
 46 mengakui memberikan paspor kepada saksi, maka korek api yang sudah
 47 tergantung di kemaluan Farida akan dibakar. Farida menjawab “kalau saya

1 mengakui mengasih, nanti buktinya tidak ada, karena saya memang tidak
 2 mengasih.” Lalu pelaku membakar korek api tersebut, kemudian Farida jatuh
 3 ke lantai dan Farida menjerit-jerit. Kemudian Farida **dipijak-pijak, dengan**
 4 **menggunakan sepatu lars**. Sekitar lima menit kemudian, Farida tidak
 5 bersuara lagi, lalu ditarik keluar ruangan masih dalam kondisi telanjang.

6 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa dalam pemeriksaan **saksi distrom**
 7 **pada bagian telinga dan kemaluannya, sedangkan punggung belakang**
 8 **saksi dipukul dengan menggunakan kayu**.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi **distrom kemaluannya** sampai
 10 pingsan oleh karena menolak keinginan pemeriksa pada saat pemeriksaan di
 11 dalam satu rumah yang tidak dipakai lagi.

12 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi **ditelanjangi dan disuruh push**
 13 **up sebanyak 250 kali tetapi baru 100 kali saksi sudah pingsan karena**
 14 **kemaluannya digantungi blek susu** pada pemeriksaan kedua tahun 1966
 15 oleh Jaksa.

16 **Bukti ancaman kekerasan**

17 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada waktu diperiksa di Kantor Polisi
 18 Stabat, **saksi ditodong dengan senjata** oleh pemeriksa untuk mencari cap
 19 palu arit yang katanya ada ditubuh saksi, pakaian saksi dibuka secara paksa,
 20 dan, sehingga saksi telanjang-bulat.

21 **Bukti penahanan**

22 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa menjelang pemilu 1972, dan 1977,
 23 **saksi** masih dikenakan wajib lapor dan **dikurung di SD Gemim selama 10**
 24 **hari**. Selama dikurung saksi dan teman-teman diindoktrinasi Pancasila dan
 25 harus memilih Golkar oleh Komandan PUTEPRA. Saksi pernah menyaksikan
 26 **satu orang gadis yang bersama-sama dengan saksi ditampung di SD**
 27 **Gemim dibawa oleh seorang petugas PUTEPRA yang memakai seragam**
 28 **militer keluar**, dan baru kembali pagi harinya. **Gadis tersebut menceritakan**
 29 **kepada saksi bahwa dirinya diperkosa oleh petugas yang membawanya**.

30 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **setiap hari saksi disuruh menjadi**
 31 **pembantu di rumah-rumah anggota CPM Binjai secara bergiliran tanpa**
 32 **mendapat upah, istirahat dan makanan. Istri dan anaknya sering-kali**
 33 **memaki-maki, seperti mengatakan gerwani lonte**. Selain itu, saksi juga
 34 menjelaskan bahwa **tahanan Gerwani yang di tahan di CPM Binjai**
 35 **berjumlah sekitar 20 orang**. Mereka yang masih muda-muda, secara bergilir
 36 dipaksa memijat Komandan CPM yang bernama Marjuki. Biasanya mereka
 37 bergiliran dipanggil jam 9 malam ke ruangan tempat Komandan dipijit.
 38 **Setelah memijat mereka diperkosa oleh Marjuki dan kawan-kawannya.**
 39 **Peristiwa ini dilakukan secara berulang-ulang**.

40 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa dua hari kemudian saksi dipindahkan
 41 **ke rumah Letnan Abdullah Sulaeman di Desa Besusu, Palu**. Di sana saksi
 42 dimasukkan ke kamar yang sudah ada tahanan sebelumnya bernama Sarpiah,
 43 yang merupakan anggota Gerwani. **Sarpiah mengatakan kepada saksi**
 44 **sambil menangis bahwa dirinya diperkosa oleh tentara**.

45 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **setiap malam selalu dilakukan**
 46 **pemeriksaan terhadap tahanan di Kantor Polisi Tujuh Koto yang antara**

1 **lain dilakukan dengan cara menelanjangi para tahanan perempuan**
 2 **dengan alasan untuk mencari stempel “Gerwani”**, bahkan teman saksi
 3 yang bernama Kambang Sari, diperkosa oleh petugas yang merupakan
 4 anggota polisi Dansek Tujuh Koto dan dari Koramil.

5 **Bukti tekanan psikologis**

6 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada November 1965, saksi yang
 7 sedang hamil diambil oleh Gabungan yaitu Koramil Stabat, Polisi Stabat,
 8 Hansip, dan lain-lain, berjumlah sekitar 10 orang dan dibawa ke **Kantor Polisi**
 9 **Stabat**. Di sana **saksi diperiksa oleh Juru Periksa berjumlah 3 orang, dan**
 10 **juga diperiksa oleh seorang Polisi. Pada waktu pemeriksaan, pemeriksa**
 11 **mencari cap palu arit yang katanya ada ditubuh saksi, pakaian saksi**
 12 **dibuka secara paksa, dan ditodong dengan senjata, sehingga saksi**
 13 **telanjang-bulat.**

14 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 22 Desember 1966, saksi
 15 dihadapkan kepada Juru Periksa anggota POMDAM II Bukit Barisan dengan
 16 menghadirkan seorang wanita bernama Farida Arani. Wanita tersebut
 17 mengatakan “aku tidak kenal dengan Bapak ini.” Lalu saksi menyaksikan
 18 wanita tersebut dipukuli dengan menggunakan kopel tersebut sampai
 19 berlumuran darah. Kemudian wanita tersebut disuruh naik ke atas meja, lalu
 20 Pelaku menelanjangi Farida sampai telanjang bulat. Pelaku kemudian
 21 mengambil korek api satu kotak, lalu batang korek api kira-kira sepuluh
 22 batang disatukan dan diikat dengan karet. Korek api tersebut dimasukkan ke
 23 kemaluan Farida dengan posisi pentol korek api diluar. Pada saat itu Farida
 24 menjerit-jerit menangis dan kemudian tangannya diikat kebelakang memakai
 25 sapu tangan pelaku. **Kemudian pelaku mengatakan apabila Farida tidak**
 26 **mengakui memberikan paspor kepada saksi, maka korek api yang sudah**
 27 **tergantung dikemaluan Farida akan dibakar.** Farida menjawab “kalau saya
 28 mengakui mengasih, nanti buktinya tidak ada, karena saya memang tidak
 29 mengasih.” Lalu Daud Hanif membakar korek api tersebut, kemudian Farida
 30 jatuh ke lantai dan Farida menjerit-jerit. Kemudian Farida dipijak-pijak, dengan
 31 menggunakan sepatu lars. Sekitar lima menit kemudian, Farida tidak
 32 bersuara lagi, lalu ditarik keluar ruangan masih dalam kondisi telanjang.

33 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika saksi tiba **di Kantor Polisi**
 34 **Kabanjahe, banyak tentara dan polisi mengatakan saksi adalah Gerwani.**
 35 Saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa dia bukan Gerwani, tetapi
 36 Pemuda Rayat. Mereka mengatakan semua itu sama dan mengatakan “Coba
 37 tengok capnya, kalau perempuan pasti ada cap di teteknya”. Saksi
 38 mengatakan tidak ada. Mereka kemudian mengatakan “Kalau tak ada, lebih
 39 parah lagi. Ada di kemaluannya”. Saksi menjawab tidak ada. **Mereka**
 40 **kemudian mengatakan “Kalau gak ngaku, buka paksa!”**. Saksi menjawab,
 41 “Betul, *nggak* ada “. Mereka mengatakan “*Lonte Gerwani, bandelnya gak*
 42 *tanggung-tanggung*”. Karena saksi merasa diolok-olok, maka saksi
 43 membuka pakaiannya dan telanjang. Waktu itu banyak orang yang
 44 menyaksikan kejadian ini. Setelah semua diam dan tidak ada lagi yang
 45 berteriak-teriak, saksi memakai pakaiannya lagi.

46 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat pertama kali **diperiksa oleh**
 47 **seorang Kapten di Kodim 032**, saksi ditanya “kamu orang PKI ya”. Saksi
 48 menjawab bahwa dirinya adalah guru TK dan guru kepala TK melati yang

1 terdiri 6 Guru. **Saksi kemudian diancam apabila tidak mau mengakui**
 2 **bahwa saksi orang PKI, maka saksi diancam akan dibuang ke hutan di**
 3 **daerah Batusangkar. Oleh karena saksi tidak mau mengaku, maka saksi**
 4 **diancam akan dicium.**

5 **Bukti kesalahgunaan kewenangan**

6 Berdasarkan keterangan saksi, tahanan Gerwani yang di tahan di CPM Binjai
 7 berjumlah sekitar 20 orang. Mereka yang masih muda-muda, secara bergilir
 8 dipaksa memijat Komandan CPM. Biasanya mereka bergiliran dipanggil jam 9
 9 malam ke ruangan tempat Komandan dipijit. **Setelah memijat mereka**
 10 **diperkosa oleh beberapa anggota tentara. Peristiwa ini dilakukan**
 11 **secara berulang-ulang.** Bahkan ada yang sampai hamil yaitu
 12 bernama Wagini, tetapi katanya pelakunya adalah seorang Jaksa.
 13 Jaksa tersebut menyuruh menggugurkan kandungan. Sedangkan **Nursiah**
 14 **mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Jaksa.**

15 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa menjelang pemilu 1972, dan 1977,
 16 saksi masih dikenakan wajib lapor dan dikurung di SD Gemim selama 10 hari.
 17 Selama dikurung saksi dan teman-teman diindoktrinasi Pancasila dan harus
 18 memilih Golkar oleh Komandan PUTEPRA. Saksi pernah menyaksikan **satu**
 19 **orang gadis yang bersama-sama dengan saksi ditampung di SD Gemim**
 20 **dibawa oleh seorang petugas PUTEPRA yang memakai seragam militer**
 21 **keluar, dan baru kembali pagi harinya. Gadis tersebut menceritakan**
 22 **kepada saksi bahwa dirinya diperkosa oleh petugas yang membawanya.**

23 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat saksi sedang diperiksa di
 24 Markas RTP I (Komando Operasi Tertib I) Kodam XIII/Merdeka di Jl. Sam
 25 Ratulangi Manado, **saksi dipaksa untuk menatap gadis, anggota Pemuda**
 26 **Rakyat yang juga sedang diinterogasi, yang sedang dalam keadaan**
 27 **setengah telanjang, karena tidak memakai baju dan BH, hanya**
 28 **mengenakan rok.**

29 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada waktu ditahan di jalan Sena**
 30 **Medan**, saksi mendengar informasi dari sesama tahanan yang mengalami
 31 penyiksaan antara lain **tahanan perempuan ditelanjangi, dilecehkan**
 32 **dengan cara digerayangi tubuhnya.**

33 **Bukti adanya suasana paksaan**

34 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 13 November 1965 saksi
 35 ditangkap dirumahnya oleh tentara dari Batalyon G dengan atribut lengkap
 36 beserta dengan pemuda berpakaian serba hitam dan kemudian dibawa ke
 37 kantor CPM di Sragen. **Di Kantor CPM saksi disuruh membuka baju dan**
 38 **hanya mengenakan celana dalam.**

39 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika ditahan di Balai Kota Solo pada
 40 November 1965, **setiap pagi saksi dan tahanan lainnya dikumpulkan di**
 41 **halaman Balai Kota dan disuruh *push-up*, serta berjemur dengan hanya**
 42 **memakai celana dalam dan dipertontonkan di depan umum.**
 43 Penganiayaan tersebut **dilakukan oleh RPKAD, AURI, Brimob, dan banyak**
 44 **orang-orang yang berpakaian preman.**

- 1 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 9 Desember 1965, ketika akan
2 diperiksa di Karisidenan Kedu di Magelang, **saksi disuruh membuka baju**
3 **dan celana sehingga hanya menyisakan celana dalam dan kaos kutang.**
- 4 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966 **ketika diperiksa di**
5 **Pasar Ohe oleh sekitar 5-6 orang Polisi Pagar Praja, saksi hanya**
6 **menggunakan pakaian dalam saja, karena semua pakaiannya dibuka**
7 **dan dilempar jauh.**
- 8 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi pernah menyaksikan **satu orang**
9 **gadis** yang bersama-sama dengan saksi ditampung di SD Gemim **dibawa**
10 **oleh seorang petugas PUTEPRA yang memakai seragam militer keluar,**
11 dan baru kembali pagi harinya. Gadis tersebut menceritakan kepada saksi
12 bahwa dirinya **diperkosa oleh petugas** yang membawanya.
- 13 **Pelaku menyadari keadaan faktual yang membuktikan beratnya**
14 **perbuatan**
- 15 **Bukti bahwa pelaku mengetahui adanya perkosaan sistematis**
- 16 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa teman saksi yang bernama Kambang
17 Sari, diperkosa oleh anggota polisi Dansek Tujuh Koto dan dari Koramil.
- 18 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat ditahan di Plantungan, ada
19 teman saksi, seorang mahasiswa dari Jakarta, yang mengalami perkosaan oleh
20 petugas.
- 21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi pernah menyaksikan satu orang
22 gadis yang bersama-sama dengan saksi ditampung di SD Gemim dibawa
23 oleh seorang petugas PUTEPRA yang memakai seragam militer keluar, dan
24 baru kembali pagi harinya. Gadis tersebut menceritakan kepada saksi bahwa
25 dirinya diperkosa oleh petugas yang membawanya.
- 26 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa tahanan perempuan yang di tempat
27 penahanan di Binjai ada yang menikah di dalam tahanan, dan ada yang
28 dinikahkan secara paksa dikarena hamil diluar nikah oleh Perwira POMDAM
29 yang bernama Sutedi. Kemudian berdasarkan kebijaksanaan komandan dicari
30 tahanan laki-laki yang mau untuk menikahinya selanjutnya mereka kedua-
31 duanya dapat konpensasi bebas dari tahanan.
- 32 Berdasarkan keterangan saksi, tahanan Gerwani yang di tahan di CPM Binjai
33 berjumlah sekitar 20 orang. Mereka yang masih muda-muda, secara bergilir
34 dipaksa memijat Komandan CPM yang bernama Marjuki. Biasanya mereka
35 bergiliran dipanggil jam 9 malam ke ruangan tempat Komandan dipijit.
36 Setelah memijat mereka diperkosa oleh Marjuki dan kawan-kawannya.
37 Peristiwa ini dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan ada yang
38 sampai hamil yaitu bernama Wagini, tetapi katanya pelakunya
39 adalah seorang Jaksa. Jaksa tersebut menyuruh menggugurkan
40 kandungan. Sedangkan Nursiah mengalami pemerkosaan yang dilakukan
41 oleh Jaksa.
- 42 Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi menyaksikan ada perempuan
43 tahanan yang mengalami pelecehan seksual dan kemungkinan perkosaan
44 yang mengakibatkan mereka hamil.

1 **Bukti bahwa pelaku mengetahui adanya kekerasan secara tetap yang**
 2 **ditujukan terhadap tahanan**

3 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat ditahan di markas Balak
 4 (Badan Pelaksana) Intel Kopkamtib, saksi menyaksikan bahwa saksi
 5 ditelanjangi tinggal celana dalam dan alat kemaluannya distrum.

6 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 1967, saksi ditahan di CPM
 7 Detasemen 4 – 7 Diponegoro. Seingat saksi, ada sekitar 50-an orang yang
 8 meninggal akibat penyiksaan dimana salah satu bentuk penyiksaannya
 9 adalah disetrum kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan.

10 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat ditahan di Plantungan, saksi
 11 pernah mendengar dari teman tahanan antara lain Sumarsih yang disiksa
 12 ketika diperiksa di daerahnya sebelum dikirim ke Plantungan, seperti ditusuk-
 13 tusuk kemaluannya dengan alat-alat dari kayu, ditelanjangi dan
 14 dipertontonkan kepada orang lain (beberapa tetangganya didatangkan dengan
 15 paksa untuk melihat itu), tubuh disundut dengan rokok, dan payudara
 16 diremas-remas.

17 **Elemen mental untuk Elemen 3**

18 **(Perbuatan yang menyebabkan orang atau orang-orang melakukan**
 19 **tindakan yang bersifat seksual:) Pelaku berniat untuk melakukan**
 20 **perbuatan yang bersifat seksual**

21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada November 1965, saksi diperiksa
 22 oleh **Juru Periksa berjumlah 3 orang, dan juga diperiksa oleh seorang**
 23 **Polisi** di kantor Polisi Stabat. Pada waktu pemeriksaan, **pemeriksa mencari**
 24 **cap palu arit yang katanya ada ditubuh saksi, pakaian saksi dibuka**
 25 **secara paksa, dan ditodong dengan senjata, sehingga saksi telanjang-**
 26 **bulat. Siksaan yang lainnya yang mereka alami sebelum mereka**
 27 **diperkosa yaitu berupa penyetruman, peremasan payudara, kepala**
 28 **dibenamkan kedalam air dan ditampar.**

29 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada suatu ketika pemeriksaan di
 30 Kodim Mulawarman, pelaku **melakukan pelecehan terhadap Sukanti dalam**
 31 **bentuk bajunya dibuka.**

32 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat diperiksa di pos tentara di
 33 Besati, **tentara memeriksa saksi dengan membuka seluruh kain, dan**
 34 **meraba-raba dibagian perut** sambil berkata, “ini bukan hamil anak, tapi
 35 pencungkil mata, silet”.

36 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **RPKAD, AURI, Brimob, dan banyak**
 37 **orang-orang yang berpakaian preman mengumpulkan saksi dan tahanan**
 38 **lainnya di halaman Balai Kota dan disuruh *push-up*, serta berjemur**
 39 **dengan hanya memakai celana dalam dan dipertontonkan di depan**
 40 **umum.**

41 **(Akibat dari menyebabkan orang atau orang-orang melakukan tindakan**
 42 **yang bersifat seksual:) Pelaku menyadari bahwa dia akan menyebabkan**
 43 **orang atau orang-orang melakukan tindakan yang bersifat seksual**

44 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika ditahan di Balai Kota Solo pada
 45 November 1965, **setiap pagi saksi dan tahanan lainnya dikumpulkan di**

1 **halaman Balai Kota dan disuruh *push-up*, serta berjemur dengan hanya**
 2 **memakai celana dalam dan dipertontonkan di depan umum.**
 3 **Penganiayaan tersebut dilakukan oleh RPKAD, AURI, Brimob, dan**
 4 **banyak orang-orang yang berpakaian preman.**

5 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966 ketika diperiksa di Pasar
 6 Ohe oleh sekitar 5-6 orang Polisi Pagar Praja, saksi hanya menggunakan
 7 pakaian dalam saja, karena semua pakaiannya dibuka dan dilempar
 8 jauh.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada Januari 1966, saksi bersama-
 10 sama mantan Gerwani lainnya dijemput dari Kodim dan dibawa
 11 oleh Tim Pemerintah yang terdiri dari polisi dan tentara untuk diperiksa Tim
 12 Pemeriksa. **Pada saat pemeriksaan saksi ditelanjangi**, dibawa ke kamar
 13 mandi dan diguyur dengan air, dipukul dengan gayung dan ditendang oleh
 14 anggota Polwan yang memeriksanya.

15 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 24 Oktober 1970 saksi ditangkap
 16 oleh 2 (dua) orang intel Operasi Kalong di Gedung Sarinah Jalan MH. Thamrin
 17 dan **ditahan di kantor Operasi Kalong Jalan Gunung Sahari III Jakarta.**
 18 Pada hari ketujuh masa penahanan, **saksi diperiksa** dengan diancam,
 19 dipaksa, dibentak, dan distrum dalam keadaan tanpa pakaian.

20 **(Akibat dari menyebabkan orang atau orang-orang melakukan tindakan**
 21 **yang bersifat seksual:) Pelaku berniat untuk menyebabkan orang atau**
 22 **orang-orang melakukan tindakan yang bersifat seksual**

23 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 13 November 1965 saksi
 24 ditangkap dirumahnya oleh tentara dari Batalyon G dengan atribut lengkap
 25 beserta dengan pemuda berpakaian serba hitam dan kemudian dibawa ke
 26 kantor CPM di Sragen. **Di Kantor CPM saksi disuruh membuka baju dan**
 27 **hanya mengenakan celana dalam.**

28 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika ditahan di Balai Kota Solo pada
 29 November 1965, setiap pagi **saksi dan tahanan lainnya dikumpulkan di**
 30 **halaman Balai Kota dan disuruh *push-up*, serta berjemur dengan hanya**
 31 **memakai celana dalam dan dipertontonkan di depan umum.**
 32 Penganiayaan tersebut dilakukan oleh RPKAD, AURI, Brimob, dan banyak
 33 orang-orang yang berpakaian preman.

34 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ketika datang ke kantor Kodim
 35 Maumere untuk menengok suaminya, saksi melihat suaminya hanya
 36 memakai celana dalam dan memakai kaos singlet.

37 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1966, **saksi hanya**
 38 **menggunakan pakaian dalam saja**, karena semua pakaiannya dibuka dan
 39 dilempar jauh ketika diperiksa di Pasar Ohe oleh sekitar 5-6 orang Polisi
 40 Pagar Praja.

41 **(Keadaan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan:) Pelaku**
 42 **menyadari bahwa dia melakukan tindakan yang bersifat seksual atau**
 43 **bahwa dia menyebabkan orang atau orang-orang melakukan tindakan**
 44 **yang bersifat seksual karena ancaman kekerasan atau paksaan.**

1 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **pada saat pemeriksaan saksi**
 2 **ditelanjangi**, dibawa ke kamar mandi dan diguyur dengan air, dipukul
 3 dengan gayung dan ditendang **oleh anggota Polwan** yang memeriksanya.

4 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa **selama pemeriksaan** di Kantor Korem
 5 Surabaya, saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan mulai dari **bintara**
 6 **sampai perwira**, antara lain dipukul, **disuruh duduk dengan hanya**
 7 **memakai celana dalam** menghadap ke sandaran kursi kemudian punggung
 8 saksi dipukul dengan sebatang kayu dan rotan yang sudah dihancurkan.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada hari ketujuh masa penahanan di
 10 **kantor Operasi Kalong Jalan Gunung Sahari III Jakarta, saksi diperiksa**
 11 **dengan diancam, dipaksa, dibentak, dan distrum dalam keadaan tanpa**
 12 **pakaian.**

13 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat saksi sedang diperiksa di
 14 **Markas RTP I (Komando Operasi Tertib I) Kodam XIII/Merdeka** di Jl. Sam
 15 Ratulangi Manado, saksi **dipaksa untuk menatap gadis, anggota Pemuda**
 16 **Rakyat yang juga sedang diinterogasi, yang sedang dalam keadaan**
 17 **setengah telanjang**, karena tidak memakai baju dan BH, hanya mengenakan
 18 rok. Pada saat diperiksa beberapa kali oleh **Tim Teperda Laksusda Kodam**
 19 **XIII/Merdeka, Kabag Ops Teperda Laksusda Sulutteng, saksi dipukul dan**
 20 **distrum pada alat kelamin sampai beberapa kali pingsan.**

21 **Berdasarkan keterangan sebagaimana saksi-saksi tersebut diatas didapat**
 22 **petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan**
 23 **kejahatan Perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya dan**
 24 **memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g, Undang-**
 25 **Undang Nomor 26 Tahun 2000.**

26 **Penganiayaan (Persekusi)**

27 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
 28 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26
 29 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penganiayaan terhadap suatu
 30 kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik,
 31 ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang
 32 telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
 33 internasional.

34 Dalam Peristiwa 1965 dan berbagai penanganan yang dilakukan oleh aparat
 35 keamanan ditemukan fakta bahwa telah terjadi penganiayaan sebagaimana
 36 yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun
 37 2000 tersebut. Fakta-fakta tersebut diuraikan berdasarkan unsur atau elemen
 38 kejahatan baik yang bersifat obyektif (*actus reus*) maupun elemen mental atau
 39 pengetahuan pelaku, sebagaimana berikut ini.

40 **Pelaku merampas secara berat, berlawanan dengan hukum**
 41 **internasional, hak asasi satu orang atau lebih.**

42 Unsur dalam kejahatan persekusi adalah tindakan pelaku yang merampas
 43 secara berat, berlawanan atau bertentangan dengan hukum internasional,
 44 hak asasi satu orang atau lebih. Tindakan tersebut antara lain pembunuhan,
 45 pengusiran atau pemindahan paksa, perampasan kemerdekaan atau
 46 penahanan yang tidak sah, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi,

1 perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat. Berikut ini uraian
2 keterangan saksi yang berkaitan dengan tindakan tersebut:

3 **Adanya Pembunuhan**

4 Berdasarkan keterangan saksi telah terjadi pembunuhan dalam peristiwa
5 1965-1966, sebagaimana uraian berikut.

6 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa saksi mengetahui 9 (sembilan) orang
7 yang terbunuh di daerah Wali Songo oleh para pengganyang yang dikawal
8 oleh petugas. Mereka antara lain Mosa, Elias, dan Samin. Saksi mengetahui
9 tempat mereka dimakamkan, sekarang sudah berubah menjadi kebun sawit
10 di lokasi perkebunan PT. Buana.

11 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa pada 30 Mei 1966 pagi petugas
12 datang ke gudang tempat saksi bertugas dan menyuruh saksi menyiapkan
13 sekop, linggis, cangkul dan tandu-tandu untuk dimasukkan ke dalam Mobil
14 jeep Komandan Korem. Saksi diperintah naik ke dalam jeep yang disupiri
15 Efendi. Kapten Umar Said turut di dalam mobil. Mobil mengarah ke
16 Donggala. Setelah berjalan selama 20-25 menit, petugas menunjukkan satu
17 tempat dan meminta saksi bersama Efendi menggali 2 (dua) lubang. Petugas
18 mengatakan bahwa dia berangkat ke Donggala lebih dahulu. Petugas
19 menyuruh Saksi dan Efendi penggalian. Kemudian saksi melihat 3 orang
20 yang tangannya sudah diikat dengan tali, yaitu Sunaryo (Ketua CDB
21 Mahesa), Ruswanto (guru), dan Abdurrahman Maselo (penduduk Tafaleli)
22 keluar dari tahanan. Ketiga orang ini disuruh naik ke dalam Jeep yang dibawa
23 tadi. Yang pertama turun adalah petugas, kemudian Efendi, orang yang tidak
24 saksi kenal, lalu saksi turun. Petugas pergi ke lubang terlebih dahulu,
25 kemudian Efendi dengan orang yang saksi tidak kenal membawa 3 orang ini
26 ke lubang yang telah digali.

27 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa dalam penyisiran ke kampung-
28 kampung, TNI juga menggunakan Ormas Anshor. Desa yang biasa dijadikan
29 sasaran pembunuhan itu adalah Desa Ludoyo, Desa Gondang
30 Tapen Kabupaten Blitar. Bahkan, ada juga yang dibuang ke Sungai
31 Brantas. Setiap malam selalu saja ada tahanan yang dibunuh, karena mereka
32 tidak kembali lagi ke penjara.

33 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa ketika saksi berada di kampung di
34 Terusan, Saksi mengetahui bahwa kawan-kawan yang dituduh PKI sudah
35 ditangkap, sebagian dibunuh. Berdasarkan pendataan saksi saksi dalam satu
36 Nagari Nanggalo terdapat sedikitnya sebanyak 24 orang yang dibunuh.
37 Berdasarkan informasi Kepala CPM Painan, korban yang dibunuh di satu
38 Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1013 orang. Saksi mengetahui dimana
39 lokasi kuburan mereka antara lain di Ceroco, Siguntur Muda, seberang
40 jembatan panjang pasar terusan sebanyak 3 orang yakni M Sibas, BM. Musar
41 dan Katik Ahmad. Kemudian di pendakian bukit pulai sebanyak 40 orang
42 dalam satu lobang. Berdasarkan informasi dari saksi yang selamat bahwa
43 mereka dikubur hidup-hidup oleh penduduk di sekitar yang disuruh oleh
44 petugas tentara. Dibawah bukit teratak sebanyak 6 orang dalam satu lubang,
45 yang namanya saksi lupa, kemudian di sudut lapangan sepak bola Pasar
46 Suranti namanya M. Yunus berdasarkan informasi dikubur dalam keadaan
47 hidup, Sumur di lokasi pasar Suranti sebanyak dua orang, di Sepanjang Pasir

1 Putih Kambang ada kuburan massal sekitar 40 orang. Sekiranya diperlukan
2 saksi bersedia menunjukkan dimana lokasi kuburan massal yang masih ada.

3 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa Sekretaris Komite Sub Seksi
4 Pariangan Abdul Karim, meninggal ketika ditahan di RTM (Rumah Tahanan
5 Mliler) Makassar.

6 **Adanya pengusiran atau pemindahan secara paksa**

7 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam peristiwa 1965-1966 terjadi
8 pengusiran atau pemindahan secara paksa, sebagaimana uraian berikut ini.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada Desember 1965 saksi dipanggil
10 kepolisian di Denpasar. Kemudian saksi diperiksa dan ditanyai apakah
11 Partindo ada kaitannya dengan PKI. Pada suatu pagi bulan April tahun 1967
12 dikirim ke penjara Kalisosok Surabaya bersama-sama dengan kurang lebih
13 10 (sepuluh) orang lainnya, termasuk Pak Mardiya, dengan menggunakan
14 mobil tentara. Selanjutnya saksi dipindahkan ke penjara Nusakambangan
15 bersama kurang lebih 500 (lima ratus) orang lainnya dengan menggunakan
16 kereta api. Kemudian pada 17 Agustus tahun 1970 saksi dipindahkan lagi ke
17 Pulau Buru bersama-sama dengan 500 (lima ratus) orang lainnya dengan
18 menggunakan kapal selama empat hari perjalananan. Setelah tiga hari di
19 Namlea, selanjutnya saksi dibawa ke Unit 9 Wanamulya dengan berjalan kaki
20 selama kurang lebih 11 jam. Di Unit 9 tersebut sudah tersedia 8 (delapan)
21 rumah yang terbuat dari bambu yang dapat menampung kurang
22 lebih 60-70 orang, dan saksi ditempatkan ke dalam salah satu rumah
23 tersebut. Saksi tinggal di Unit 9 sampai dengan tahun 1972, dan
24 kemudian dipindahkan ke Unit 13 Giripura. Saksi tinggal di Unit 13
25 sampai tahun 1980. Pada tahun 1980 saksi dibebaskan. Pada waktu ditanya
26 mau kemana, saksi memilih untuk dipulangkan ke Surabaya.

27 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa 4 (Empat) hari setelah peristiwa G30S
28 yaitu 4 Oktober 1965 saksi ditangkap oleh anggota Koramil di rumah saksi.
29 Dia menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dari Pangkoptamtib tetapi
30 tidak menyerahkannya kepada saksi. Kemudian saksi dibawa ke kantor
31 Koramil. Di Koramil sudah ada sekitar 90-an orang, diantaranya ada yang
32 saksi kenal yaitu Subur, Sukimin, Endra, mereka ada yang anggota Sarbupri,
33 Pemuda Rakyat tetapi ada juga yang ikut organisasi apa-apa seperti Endra.
34 Saksi ditahan disana hampir selama 3 tahun Kantor Polisi sektor Kuala,
35 Langkat Hulu. Setelah tiga tahun saksi ditahan di Polsek yaitu sekitar tahun
36 1968 saksi dipindah ke Bukit Lawang. Saksi disuruh bekerja menanam padi.
37 Setiap hari kami ke sawah. Jumlah keseluruhan kami sekitar 150-an. Disana
38 saksi tinggal di Barak di unit 3, ada sekitar 9 unit. Satu barak dengan luas
39 sekitar 6 x 6 rata-rata dihuni 17 orang. Kami berangkat kerja dari jam 7 pagi
40 sampai jam 6 sore. Dijaga ketat oleh Koramil. Sekitar 2 bulan sejak saksi
41 kembali ke Polsek dari Bukit Lawang, saksi disuruh pulang yaitu sekitar
42 tahun 1970. Koramil dan Polsek memberitahukan kepada kami.

43 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 19 Oktober 1965 saksi
44 diambil malam hari, yang masuk ke rumah saksi lima orang (jaga giting,
45 pera perangin-angin, maseh giting,dan dua orang lain) kelima orang ini
46 adalah guru sekolah yang juga anggota PNI. Mereka menangkap saksi dan
47 menyerahkan saksi ke 3 orang anggota Buterpra yang berjaga di luar (Mula

1 Ginting Pasaribu, dan seorang lagi). Kemudian kelima orang itu menggeledah
 2 rumah saksi. Mengambil 2 buah gitar, 1 akordion, sepatu, tali pinggang,
 3 sedangkan buku-buku dan catatan sudah saksi buang. Saksi ditahan di depan
 4 istri dan keempat anak-anak saksi. Saksi dibawa ke tempat tahan di kantor di
 5 kecamatan Salapian dengan sebuah mobil kebon. Saksi ditahan selama hampir
 6 sebulan, saksi melihat ada sekitar 70 orang tahanan lain, dan ada 4
 7 perempuan tahanan. Saksi mengenal semua tahanan itu, karena mereka
 8 sebagian besar adalah pimpinan dari organisasi-organisasi yang berafiliasi
 9 dengan PKI. Saksi melihat satu orang anggota DPRD Langkat; Suparno Samiin.
 10 Tiga hari sesudah saksi ditahan, istri saksi (Watini, anggota Gerwani) juga
 11 ditahan di kantor itu, selama seminggu kemudian dibebaskan dan dikenai wajib
 12 lapor seminggu dua kali. Sesudah itu saksi dipindahkan ke TPUC Km. 7 - Medan
 13 selama dua bulan. Di TPUC medan ada 20 barak, ang dihuni sekitar 1800
 14 tahanan. Kemudian dipindahkan ke Perkebunan teh PTP VI, Sidamanik -
 15 Simalungun bersama sekitar 100 tahanan lain, kami ditempatkan di barak
 16 panang dalam areal perkebunan.

17 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 7 November 1965 pada hari
 18 Minggu pagi saksi diambil oleh beberapa tentara berpakaian lengkap yang
 19 berasal dari Korem 132/Tadulako ketika saksi sedang berada di rumah.
 20 Saksi kemudian dibawa langsung ke LP Mahesa, hanya saksi
 21 sendiri yang dibawa ke LP Mahesa. Saksi berada di sana selama sekitar
 22 13 tahun. Sebelum saksi, sudah ada 3 orang di sel yaitu Ali Hasan, Yulius
 23 Labuha, dan Abdul Rajak Tomba. Mereka adalah teman dari daerah Toli-Toli
 24 yang merupakan anggota Pemuda Rakyat.

25 **Adanya perampasan kemerdekaan atau penahanan yang tidak sah**

26 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam peristiwa 1965-1966 terjadi
 27 perampasan kemerdekaan atau penahanan yang tidak sah, sebagaimana
 28 dalam uraian berikut ini.

29 Berdasarkan keterangan saksi bahwa setelah ditangkap kemudian
 30 diserahkan ke Polwil Surakarta dan ditahan selama 1 malam bersama
 31 dengan 20 orang lainnya. Setelah itu, saksi diserahkan kembali ke Polsek
 32 Lawiyen dan ditahan selama 2 malam. Saksi kemudian dipindahkan kembali
 33 ke Makorem 074 Surakarta selama 1,5 tahun. Setelah itu, saksi dipindahkan
 34 ke Kantor CPM Detasemen 4 -7 Diponegoro bersama dengan tahanan militer
 35 selama 2,5 – 3 tahun. Saksi mengetahui beberapa tempat penahanan yang
 36 berada di Surakarta, yaitu Sasono Mulyo, Balai Kota, Kantor CPM, Lembaga
 37 Pemasarakatan, Polsek, dan ada di Banjarsari.

38 Berdasarkan keterangan saksi bahwa selanjutnya saksi dipindahkan ke Camp
 39 penampungan Boyolali bersama dengan 160 orang. Setelah 4 hari berada
 40 disana, saksi dipindahkan ke Gedung Bioskop Candra yang berisi 1800
 41 orang. Saksi kemudian dibawa ke Balaikota Solo dengan penjagaan dari
 42 RPKAD, AURI dan Brimob. Setelah itu, saksi dipindahkan ke kamp Sasono
 43 Mulyo, Komplek Keraton Surakarta dan disana sudah ada sekitar 1800 orang.

44 Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi dipindahkan ke LP Nusa
 45 Kambangan, kemudian dipindahkan kembali ke Kamp Pengasingan 3, bekas
 46 Batalyon Kentungan. Didalam kamp ini terdapat 250 orang. Saksi kemudian
 47 dipindahkan ke Pulau Buru bersama dengan 2500 orang lainnya, setelah

1 sebelumnya di tempatkan sementara di Nusa Kambangan. Saksi di
2 tempatkan di Unit 15 bersama dengan 500 orang.

3 Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi dipindahkan ke Nusa Kambangan
4 selama sebulan, kemudian dipindahkan kembali ke Pulau Buru dan
5 ditempatkan di Unit 2 bersama dengan 300 orang lainnya.

6 Berdasarkan keterangan saksi bahwa pada 1968 ketika mengikuti ujian akhir
7 di SMAN 1 Denpasar saksi bersama-sama dengan beberapa Bambang
8 Setiawan (almarhum) dan Wayan Badra ditangkap oleh orang-orang yang
9 berpakaian preman dan kemudian dibawa ke Polda Bali, yang pada saat itu
10 berada di jalan Gadung, yang kemudian saksi tahu tempat itu merupakan
11 rumah sitaan orang China. Setelah kurang lebih satu minggu berada di
12 tahanan Polda Bali saksi dipindahkan ke LP Gianyar, dan selanjutnya ditahan
13 di LP Pekambingan.

14 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa setelah ditangkap kemudian saksi
15 kemudian ditahan di LP Maumere bersama dengan Eliseus Bura dan Johanis
16 Petrus. Setelah dibebaskan, saksi diwajibkan lapor setiap hari senin di Kator
17 Putepra.

18 **Pelaku menyasarkan orang atau orang-orang tersebut karena identitas**
19 **kelompok atau perkumpulan atau menyasarkan kelompok atau**
20 **perkumpulan sendiri.**

21 Penyasaran tersebut didasari politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
22 jenis kelamin sebagaimana didefinisikan dalam ayat 7 ayat 3 Statuta Roma,
23 atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
24 menurut hukum internasional. Hal ini ditunjukkan adanya niat diskriminatif
25 untuk menyasarkan orang atau orang-orang tersebut karena identitas
26 kelompok atau perkumpulan (sebagai wakil kelompok atau perkumpulan) atau
27 niat diskriminatif untuk menyasarkan kelompok atau perkumpulan sendiri.
28 Selain itu adanya bukti diskriminasi yang didasari ideologi politik korban.
29 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam peristiwa 1965-1966 terjadi
30 tindakan diskriminasi berdasarkan keterangan saksi, sebagaimana uraian
31 berikut ini.

32 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 30 Mei 1996 pagi petugas
33 datang ke gudang tempat saksi bertugas dan menyuruh saksi menyiapkan
34 sekop, linggis, cangkul dan tandu-tandu untuk dimasukkan ke dalam Mobil
35 jeep Komandan Korem. Saksi diperintah naik ke dalam jeep yang disupiri
36 Efendi. Petugas turut di dalam mobil. Mobil mengarah ke Donggala. Setelah
37 berjalan selama 20-25 menit, Kapten Umar Said menunjukkan satu tempat
38 dan meminta saksi bersama Efendi menggali 2 (dua) lubang. Petugas
39 mengatakan bahwa dia berangkat ke Donggala lebih dahulu. Petugas
40 menyuruh Saksi dan Efendi penggalian. Tidak beberapa lama, Mangandi
41 muncul dan menyatakan dirinya mendapatkan tugas menggali lubang.
42 Lubang galian berukuran tidak besar. Dalamnya hanya sekitar 70 cm. Lokasi
43 lubang berada 20 meter dari jalan raya, berada diantara Kampung
44 Watusampu dan Kampung Loli. Saksi melapor kepada petugas bahwa lubang
45 telah selesai di kerjakan, setelah melapor saksi disuruh menunggu di luar.
46 Saksi menunggu di luar selama 2 menit. Kemudian saksi melihat 3 orang
47 yang tangannya sudah diikat dengan tali, yaitu Sunaryo (Ketua CDB

1 Mahesa), Ruswanto (guru), dan Abdurrahman Maselo (penduduk Tafaleli)
 2 keluar dari tahanan. Ketiga orang ini disuruh naik ke dalam Jeep yang dibawa
 3 tadi. Kendaraan ini disupiri oleh Efendi, saksi dan petugas juga masuk dalam
 4 mobil itu bersama dengan 3 orang tadi, selain itu ada 1 orang yang ikut
 5 dengan kami dengan membawa senjata Stein MK 2 tetapi saksi tidak
 6 mengenal orang tersebut, karena dia tidak memakai seragam tentara ataupun
 7 Polisi. Kami berangkat dari Penjara Donggala ke Palu, sampai di tempat
 8 lubang yang kami gali dari mobil berhenti.

9 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada sekitar 1975 sekitar 60 orang
 10 tapol dari unit 2 di Pulau Buru melarikan diri. Seluruh unit kembali dicekam
 11 ketakutan karena tentara kembali melakukan *sweeping* bahkan yang
 12 tertangkap itu biasanya dalam keadaan cacat, bahkan ada juga yang mati.

13 Berdasarkan keterangan saksi bahwa ketika saksi berada di kampung di
 14 Terusan, saksi mengetahui bahwa kawan-kawan yang dituduh PKI sudah
 15 ditangkap, sebagian dibunuh. Berdasarkan pendataan saksi saksi dalam satu
 16 Nagari Nanggalo terdapat sedikitnya sebanyak 24 orang yang dibunuh.
 17 Berdasarkan informasi, korban yang dibunuh di satu Kabupaten Pesisir
 18 Selatan sebanyak 1013 orang. Saksi mengetahui dimana lokasi kuburan
 19 mereka antara lain di Ceroco, Siguntur Muda, seberang jembatan panjang
 20 pasar terusan sebanyak 3 orang yakni M Sibas, BM. Musar dan Katik Ahmad.
 21 Kemudian di pendakian bukit pulai sebanyak 40 orang dalam satu lobang.

22 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa gagasan untuk melakukan kongres
 23 yang dihadiri setidaknya CDB se-Jawa belum terlaksana tetapi sudah
 24 didahului dengan tindakan sebagian kader yang terburu nafsu misalnya
 25 dengan ucapan '*Kalau kita belum mulai kita hanya akan dikejar terus, kalau
 26 kita sudah mulai maka sekali-kali kita akan mengejar*'. Setelah itu, sebagian
 27 kader PKI sudah menyerang para algojo yang membunuh orang PKI. Algojo-
 28 algojo ini dibunuh di sekitar Blitar selatan. Intelijen mengamati situasi dan
 29 menyimpulkan adanya serangan terhadap kekuatan-kekuatan anti komunis
 30 dan pasti dilakukan oleh orang-orang komunis. Pemerintah melakukan
 31 operasi penumpasan terhadap daerah yang dijadikan basis PKI. Operasi ini
 32 kemudian dikenal dengan Operasi Trisula Operasi Trisula dimulai pada Juni
 33 1968 dengan pengepungan oleh HANSIP kurang lebih berjumlah 13.000 ke
 34 daerah basis PKI. Setelah itu disusul oleh Pasukan Brawijaya yang dipimpin
 35 oleh Kolonel Witarmin (alm.) untuk menangkap orang-orang yang menjadi
 36 target terutama orang-orang CC PKI, kelompok detesemen gerilya yang
 37 dibentuk oleh PKI melakukan perlawanan tetapi kekuatan tidak seimbang,
 38 juga ada sekelompok detesemen gerilya yang bersembunyi di gua yang tidak
 39 bisa dijangkau oleh tentara akhirnya diambil ambil keputusan oleh tentara
 40 untuk menggunakan penyembur api untuk membunuh mereka, hal ini terjadi
 41 disekitar Bakung Blitar.

42 **Elemen mental dalam penganiayaan bahwa pelaku berniat untuk**
 43 **melakukan perbuatan perampasan secara berat hak-hak asasi satu**
 44 **orang atau lebih. Atau Pelaku menyadari bahwa perampasan secara**
 45 **berat hak-hak asasi satu orang atau lebih akan terjadi apabila hal itu**
 46 **dilakukan**

- 1 Elemen mental atau *intend* dalam penganiayaan adalah pelaku berniat untuk
 2 melakukan perampasan perbuatan secara berat hak-hak asasi satu orang
 3 atau lebih. Atau akibat tindakan pelaku melakukan penaniayaan bahwa
 4 pelaku menyadari bahwa perampasan secara berat hak-hak asasi satu orang
 5 atau lebih akan terjadi apabila hal itu atau tindakan itu dilakukan oleh pelaku.
 6 Berdasarkan keterangan saksi bahwa dalam peristiwa 1965-1966 diduga
 7 pelaku berniat untuk melakukan penganiayaan, sebagaimana uraian berikut.
- 8 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa pada 30 Mei 1996 pagi petugas
 9 datang ke gudang tempat saksi bertugas dan menyuruh saksi menyiapkan
 10 sekop, linggis, cangkul dan tandu-tandu untuk dimasukkan ke dalam Mobil
 11 jeep Komandan Korem. Saksi diperintah naik ke dalam jeep yang disupiri
 12 Efendi. Petugas turut di dalam mobil. Mobil mengarah ke Donggala. Setelah
 13 berjalan selama 20-25 menit, petugas menunjukkan satu tempat dan meminta
 14 saksi bersama Efendi menggali 2 (dua) lubang. Petuugas mengatakan bahwa
 15 dia berangkat ke Donggala lebih dahulu. Petugas menyuruh Saksi dan
 16 Efendi penggalian. Kemudian saksi melihat 3 orang yang tangannya sudah
 17 diikat dengan tali, yaitu Sunaryo (Ketua CDB Mahesa), Ruswanto (guru), dan
 18 Abdurrahman Maselo (penduduk Tafaleli) keluar dari tahanan.
- 19 Berdasarkan keterangan Saksi, bahwa dalam penyisiran ke kampung-
 20 kampung, TNI juga menggunakan Ormas Anshor.
- 21 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada akhir 1965, sekitar 700-800 orang
 22 karyawan NV. Gambar termasuk saksi dikumpulkan di pabrik. Seorang tentara
 23 yang bernama Dasir memberikan pilihan kepada karyawan apakah sayang
 24 nyawa atau harta. Setelah itu 17 orang karyawan, termasuk Ibu Saksi dibawa
 25 oleh tentara ke Blitar.
- 26 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi adalah Kapolsek di Kecamatan
 27 Buduran, Polres Sidoarjo. Saksi melihat langsung di kota Surabaya pada 5
 28 Oktober 1965, setelah upacara peringatan hari ABRI, terjadi penyerangan
 29 kepada orang-orang yang dituduh PKI atau Ormasnya. Saksi menyaksikan hal
 30 tersebut terjadi ke Kecamatan Tandes Surabaya.
- 31 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada sekitar Juli-Agustus 1968 saksi
 32 mendapat informasi dari polisi-polisi yang loyal kepada Soekarno bahwa telah
 33 terjadi Operasi Trisula di Blitar Selatan. Operasi tersebut memiliki ketentuan
 34 bahwa bila ditemukan anak laki-laki umur lebih dari tiga tahun harus dibunuh.
- 35 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa saksi turut serta beberapa kali dalam
 36 kegiatan penggalian lubang. Pada Oktober 1965 Camat Nita bernama melalui
 37 Ketua Perburuhan meminta membuat lubang. Mereka dibawa ke arah bara ke
 38 Belang. Digali satu lubang di Belang. Setelah selesai pulang. Saksi pulang
 39 seiasi menggali lubang. Sepengetahuan saksi itu adalah jatah kecamatan
 40 untuk orang-orang PKI
- 41 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada 18 Oktober 1965 sekitar pukul
 42 18.00 wita, massa pemuda dipimpin oleh Komandan Koramil dan Kepala
 43 Polisi Sektor Kec. Pineleng, dan Inspektur Polisi menangkap Herman Siwu,
 44 John Umbo, Sam Solang (Ketua Pemuda Rakyat Sulawesi Utara), Welem
 45 Tan, Alo Rembet. Mereka dibawa ke ke Kodim Manado setelah singgah
 46 sebentar di Koramil. Atas perintah Komandan Kodim dari Kodim mereka
 47 dipindah ke Penjara Manado. Pada 30 Januari 1966, saat sudah berada di

1 Penjara Manado, saksi mendengar ada pemanggilan terhadap 47 tahanan.
 2 Mereka diminta untuk membawa serta barangnya melewati pintu portir
 3 penjara langsung naik mobil yang sudah disiapkan oleh militer. Sekitar bulan
 4 Pebruari 1966 ada beberapa remaja militer penjaga memberitahukan bahwa
 5 mereka ditugaskan membunuh nama-nama yang telah dipanggil. Eksekutor
 6 berasal dari Kesatuan Zipur dipimpin oleh Kapten Kosim, yang dikemudian
 7 hari pernah menjabat sebagai Komandan Kodim di Madiun dengan pangkat
 8 Letnan Kolonel. Menurut penjaga anggota Zipur yang bertugas sebagai
 9 eksekutor tersebut, bahwa ada salah satu orang yang belum meninggal saat
 10 dikubur dengan ciri-ciri badan besar dan kulit putih, serta berdoa dalam
 11 bahasa Belanda, namanya Berth Waroka. Lokasi eksekusi bertempat di
 12 Gedung Resimen Induk Kodam XIII/Merdeka.

13 **Berdasarkan keterangan sebagian saksi-saksi tersebut diatas, didapat**
 14 **petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan**
 15 **kejahatan Penganiayaan dan memenuhi unsur sebagaimana diatur**
 16 **dalam Pasal 9 huruf h, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.**

17 **Penghilangan Orang Secara Paksa**

18 Salah satu bentuk kejahatan yang merupakan unsur kejahatan terhadap
 19 kemanusiaan yang diatur di dalam Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26
 20 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah penghilangan orang secara
 21 paksa.

22 Pada peristiwa 1965-1966 ditemukan fakta bahwa telah terjadi dugaan
 23 kejahatan penghilangan orang secara paksa sebagaimana yang dimaksud
 24 dalam Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Fakta-
 25 fakta tersebut diuraikan di bawah ini:

26 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada bulan Oktober 1965 Ayah Saksi
 27 yang bernama Anang bin Samin, bersama-sama dengan sekitar 30 orang
 28 tahanan lainnya, dijemput oleh Aparat TNI-Kodim Musi Rawas dari Lembaga P
 29 emasyarakatan (LP) Lubuk Linggau dibawa ke Stasiun Kereta Api Lubuk
 30 Linggau. Ayah Saksi Hilang di Kereta Api dalam perjalanan dari Lubuk Linggau
 31 ke Palembang. Sampai sekarang keluarga tidak tahu dimana Ayah. Saksi
 32 berada, hidup atau mati. Menurut saksi Ayahnya diklasifikasikan dalam golongan
 33 A atau B.

34 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pembunuhan/hilangnya terhadap
 35 kurang lebih 30.000 orang di Sumatera Selatan tanpa proses hukum, harus
 36 ada yang bertanggungjawab secara hukum. Hilang, meninggal karena
 37 disiksa, diseret dengan mobil, atau tidak diberi makan didalam penjara, dan
 38 mereka dibuang ke sungai termasuk yang dibuang dari tempat penahanan
 39 Pulau Kemarau ke sungai Musi. Mereka tersebut terdiri dari anggota PKI
 40 dan underbouwnya, orang-orang yang bukan anggota PKI, pesaing-pesaing
 41 dalam karir militer atau pemerintahan.

42 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada tahun 1968, saat saksi ditangkap
 43 tanpa surat penangkapan dan pemberitahuan ke pihak keluarga, Saksi
 44 melihat ada sekitar 20 orang yang ditangkap dan dijebloskan ke Lembaga
 45 Pemasyarakatan (LP) Wonogiri dengan tangan terikat, kemudian dibawa ke
 46 LP Solo. Ada 2 truk yang keluar dari LP Wonogiri, satu truk ke LP Solo, dan
 47 satu truk lagi dibawa ke Gimke (untuk ditamatkan/dihilangkan) truk ini dibawa

1 ke lobang alam (luweng gilitontro). Informasi ini didapat oleh keluarga melalui
2 Pelda Siman.

3 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada saat Saksi ditangkap tanggal 13
4 November 1965 dan di tahan LP Sragen, Saksi menyaksikan banyak
5 tahanan yang di-Bon oleh Aparat CPM, Mereka ini hilang tak pernah kembali
6 ke Sel lagi. Mereka yang hilang tersebut adalah: 1. Triman; 2. Sigit (BPH
7 Bupati); 3. Tan Su Li (Tinggal di Masaran); 4. Jumadi Ngablak; 5. Jiko; dan
8 lain-lain. Di Sragen hampir 300 orang yang tidak pulang dan diperkirakan
9 meninggal dalam tahanan atau di bunuh.

10 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa ayah Saksi pada bulan Oktober 1965
11 dicituk oleh aparat TNI-Korem 074 Surakarta, Jawa Tengah di tempat
12 pekerjaannya. Ayah Saksi sampai sekarang tidak tahu dimana dia berada
13 atau hilang. Keluarga Saksi mendengar dari temen-teman ayahnya, bahwa
14 ayahnya dibawa oleh tentara ke Kamp Tahanan di Karang Anyar. Tetapi
15 setelah didatangi ke sana oleh ibu Saksi pada bulan November 1965 ayahnya
16 sudah tidak ada. Menurut petugas tahanan ayah Saksi telah dipindahkan
17 entah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya.

18 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa Saksi Tanggal 17 November 1965
19 ditangkap oleh 4 orang tentara dari Batalyon Siaga Kostrad dan rombongan
20 Pemuda Demokrat dengan menggunakan pakaian hitam-hitam, tanpa surat
21 penangkapan. Waktu Saksi ditahan di Balai Kota Surakarta, Saksi melihat
22 banyak para korban yang dibawa keluar oleh tentara, ada yang kembali ke
23 Balai Kota, tetapi ada juga yang tidak kembali. Orang-orang yang kembali
24 sudah luka-luka, luka dibagian kepala. Nama-nama mereka yang tidak
25 kembali ke Balai Kota Solo adalah: 1. Warno, BA; 2. Mitro Kusen; 3. Karno
26 Gedik; 4. Sampir; 5. Surono, menurut keterangan teman-teman Saksi,
27 mereka sudah di bunuh dan hilang sampai sekarang.

28 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa Saksi ditangkap tanggal 23 Oktober
29 1965 dan ditahan selama 19 bulan di LP Wonogiri, Saksi menyaksikan
30 beberapa nama: 1. Muji (pelajar SMA); 2. Sukim (pegawai Agraria); 3.
31 Sardjono Letre; dan masih banyak lagi yang lainnya yang Saksi lupa namanya.
32 Mereka ini di-Bon atau dipanggil keluar LP dan seterusnya tidak kembali lagi
33 atau hilang sampai sekarang. Saksi juga pernah diminta untuk membantu
34 sebagai pemeriksa orang-orang didalam LP Wonogiri, pada saat itu Saksi
35 melihat dan menyaksikan secara jelas nama-nama siapa saja yang akan di-
36 Bon atau dihilangkan, dan orang yang akan dihilangkan tersebut diberi
37 "Tanda/Ditandai" dalam dokumen/catatan para Pemeriksa di LP Wonogiri.

38 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i, yang
39 dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan,
40 penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan
41 atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh
42 penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk
43 memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan
44 maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu
45 yang panjang.

46 Berdasarkan unsur kejahatan pasal 9 juncto pasal 7 b Undang-Undang
47 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka atas fakta hukum

1 sebagaimana diuraikan, Penghilangan secara paksa di dalam Peristiwa
 2 1965-1966 telah terjadi tindakan penangkapan, penahanan dan penculikan
 3 berdasarkan alasan tindakan atas kelompok yang mempunyai paham politik
 4 tertentu, yaitu terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI.

5 Selanjutnya, Berdasarkan keterangan sebagai saksi-saksi tersebut diatas,
 6 didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi dugaan
 7 kejahatan Penghilangan orang secara paksa memenuhi unsur-unsurnya
 8 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf i, Undang-Undang Nomor 26 Tahun
 9 2000.

10

11 Selanjutnya untuk memdalam dan memperjelas analisa bentuk-bentuk
 12 kejahatan tersebut, akan dilakukan pemilihan tempat tertentu guna
 13 memfokuskan pada peristiwa-peristiwa tertentu secara lebih rinci. Tempat-
 14 tempat yang akan dijadikan fokus analisis yaitu Maumere, LP Gerobokan
 15 Denpasar, Sumatera Selatan, Moncong Loe-Sulawesi Selatan, Pulau Buru,
 16 Maluku dan Tempat Penahanan Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara
 17 Pemilihan empat wilayah/tempat ini dianggap dapat mewakili tempat/wilayah
 18 lain yang telah dilakukan penyelidikan, dimana peristiwa serupa juga terjadi.

19 **4.2.1. Wilayah Maumere**

20 **4.2.1.1. Pembunuhan**

21 Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam
 22 peristiwa 1965-1966 adalah kejahatan Pembunuhan sebagaimana diatur
 23 dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
 24 Pengadilan HAM.

25 Sebagaimana disebutkan pada Bab sebelumnya, perbuatan melawan hukum
 26 dilakukan dengan maksud untuk membunuh, unsur-unsurnya adalah:¹

27 4. kematian;

28 5. kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak
 29 melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya;

30 6. ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk
 31 membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui
 32 bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan
 33 kematian.”

¹ *Akayesu Judgment*, supra note 7

- 1 7. Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas atau
2 sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;
- 3 8. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian atau
4 dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang tersebar luas atau
5 sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

6

7 **4.2.1.1.a. Pembunuhan di Pantai Wairita (saksi Petrus Wari Muda)**

8

9 Bahwa saksi Petrus Wari Muda merupakan orang yang melihat adanya
10 serangkaian peristiwa ditempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam
11 wilayah Maumere. Saksi diperintahkan oleh para pelaku untuk menggali
12 lobang bagi korban-korban yang sudah dibunuh.

13

14 **a. Unsur Kematian**

15 Setelah eksekusi itu dilakukan, saksi melihat bahwa orang – orang tersebut
16 dimasukkan kedalam lubang – lubang yang telah disediakan. Lubang –
17 lubang tersebut kemudian ditutup kembali oleh teman – teman saksi, pada
18 saat itu saksi tidak ikut menutup lubang akan tetapi hanya melihat saja.
19 Setelah semua proses tersebut dilaksanakan, saksi bersama yang lain
20 dibawa kembali ke kantor Kodim yang lama, disini hanya melapor bahwa
21 kegiatan sudah selesai dilakukan. Yang melaporkan adalah orang yang
22 berada didalam mobil dan membawa saksi dari pantai.

23 Berdasarkan keterangan saksi tersebut, didapat petunjuk bahwa saksi
24 menyaksikan beberapa orang telah meninggal sebagai akibat tindakan dari
25 para pelaku. Dengan demikian unsur kematian yang dibuktikan oleh adanya
26 mayat dapat dibuktikan dalam proses hukum selanjutnya.

27

28 **b. Unsur Kematian sebagai akibat tindakan Melawan Hukum atau** 29 **tidak melakukan (omission) dari pelaku dan bawahannya**

30 Setelah orang – orang yang berada lama truk diturunkan dibawa menuju
31 pinggir lubang yang telah digali tersebut, orang dari partai parkindo dan NU
32 kemudian memukul orang-orang yang berada didekat lubang tersebut,
33 pemukulan dilakukan dengan kayu. Setelah dipukul, kemudian orang-orang
34 yang dipukul tadi dimasukkan kedalam lubang.

35 Orang-orang yang masih berada dalam oto kemudian diturunkan dan diseret
36 ke pinggir lubang kedua. orang-orang tersebut kemudian dipotong dengan
37 menggunakan parang di kepalanya. Ada juga orang yang dibawa menuju ke
38 lubang ketiga. Eksekusi dilakukan sama seperti dengan orang – orang di
39 lubang kedua, yaitu dipotong kepalanya. Orang – orang yang dieksekusi
40 tersebut berjenis kelamin laki – laki.

41 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk
42 tentang perbuatan pemukulan dan pemotongan kepala dengan menggunakan
43 parang yang mengakibatkan kematian seseorang merupakan tindakan yang
44 dilarang oleh hukum, dan oleh karenanya ditemukan petunjuk bahwa
45 perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

46

- 1 **c. Unsur ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya**
 2 **memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana**
 3 **pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban**
 4 **seperti itu dapat menyebabkan kematian:**

5 Keterangan saksi yang menerangkan tentang adanya perencanaan atau niat
 6 dari para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, dapat
 7 dilihat sebagai berikut;

8 Ketika itu saksi² disuruh makan di restoran pinggir jalan dekat pelabuhan,
 9 setelah selesai makan, kemudian dengan berpasang – pasangan diminta
 10 untuk berjalan kearah timur pelabuhan. Setelah berjalan sekitar 2-3 KM
 11 antara Maumere dengan Gewapante, saksi kemudian dijemput dengan
 12 menggunakan truk dan dibawa menuju pantai Wairita. Dalam truk tersebut
 13 terdapat 15 orang yang juga merupakan teman – teman saksi. Selain itu,
 14 didalam truk sudah disediakan alat – alat seperti cangkul dan sekop. Setelah
 15 sampai di pantai Wairita, saksi diminta untuk menggali sebanyak 3 lubang
 16 dengan ukuran lebarnya sekitar 2 meter dan panjang 2,5 meter dengan
 17 kedalaman lebih dari 1 meter setiap lubangnya Itu mulai dilakukan jam
 18 10.00—10.30 WITA. Saksi bersama yang lain tinggal disana sampai malam
 19 .pada saat malam ada tambahan orang-orang dari Partai Katolik, Perkindo,
 20 dan NU. Disana sampai jam 12 malam. Selama berada disana, semua orang
 21 harus menggunakan ban kain merah.

22 Tidak lama kemudian terlihat lampu mobil truk di jalan. Kemudian lampu
 23 tersebut hilang. Truk itu kemudian turun ke pantai dan mendekati lubang.
 24 Setelah itu, orang – orang yang berada di dalam truk dalam keadaan terikat,
 25 diturunkan dan dibawa menuju pinggir lubang – lubang yang telah digali. Dari
 26 informasi yang saksi dapat, semua orang tersebut sudah terikat sejak dibawa
 27 dari Penjara Maumere.

28 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, perbuatan para pelaku dapat
 29 dikualifisir sebagai perbuatan kesengajaan yang dilakukan dengan rencana
 30 terlebih dahulu. Dan kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku masuk
 31 dalam kualifikasi sengaja sebagai niat (*Opzet ols oormeerk*). Hal ini
 32 mengandung pengertian bahwa kematian para korban memang dikehendaki
 33 sebagai niat untuk melakukan tujuan tersebut.

- 34
 35 **d. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
 36 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 37 **sipil;**

38 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus KODIM setempat yang
 39 melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan
 40 sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan dan sarana
 41 berupa kantor untuk menangkap, menahan dan membunuh para korban.
 42 Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidaknya
 43 tidaknya berjumlah 15 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota,
 44 pengurus atau simpatisan PKI.

² BAP 25/BAP_TPPH 65/VIII/2008

1

2 **e. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 3 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 4 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 5 **sipil.**

6 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 7 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 8 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
 9 akan perbuatannya.

10

11 **4.2.1.1.b. Pembunuhan di Kampung Flores Timur**

12

13 Bahwa saksi Yakobus Heret adalah orang yang melihat peristiwa telah
 14 terjadinya pembunuhan disatu tempat yang masuk kedalam wilayah
 15 Maumere. Peristiwa tersebut diuraikan dibawah bersama dengan unsur-unsur
 16 untuk dapat sebagai sebuah delik pelanggaran HAM yang berat.

17

18 **a. Unsur Kematian**

19 Orang – orang yang dibawa menggunakan kendaraan tersebut terikat
 20 tangannya dan kemudian diturunkan dari kendaan dibawa menuju pinggir
 21 lubang yang telah disiapkan. Jumlah orang yang pada saat itu dibawa adalah
 22 sekitar 84 orang, dengan rincian 36 orang yang berasal dari penjara dan ada
 23 juga yang berasal dari penangkapan digunung-gunung.

24 Setelah eksekusi selesai dilakukan, lubang yang berisi mayat tersebut
 25 kemudian ditutup kembali. Pada saat itu saksi tidak ikut menutup lubang
 26 tersebut, tetapi masih berada disana. Karena lubang tersebut cukup besar,
 27 dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menutupnya kembali. Setelah itu,
 28 saksi bersama dengan rombongan kembali dan melaporkan kegiatan ke
 29 Kodim.

30 Bahwa berdasarkan keterangan saksi didapat petunjuk bahwa saksi melihat
 31 adanya mayat-mayat, setidaknya-tidaknya berjumlah 84 orang yang merupakan
 32 korban pembunuhan dan dikubur didalam lobang-lobang yang telah
 33 disiapkan. Dengan demikian unsur kematian dengan adanya mayat dapat
 34 dibuktikan dalam proses hukum lebih lanjut.

35 **b. Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau**
 36 **tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya**

37 Pada saat itu eksekusi dilakukan dengan cara dipenggal kepalanya kemudian
 38 dimasukkan kedalam lubang yang telah disediakan. Saksi pada saat itu
 39 dipaksa untuk mengeksekusi 10 orang dan kakak saksi 1 orang. Jika pada
 40 saat itu saksi menolak untuk melakukan eksekusi, maka akan di cap sebagai
 41 anggota PKI.

42 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa
 43 tindakan para pelaku dengan memerintahkan seseorang untuk mengeksekusi
 44 dengan cara memenggal kepala para korban, merupakan tindakan yang tidak
 45 dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya tindakan tersebut dapat
 46 dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

47

- 1 **c. Unsur ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya**
 2 **memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana**
 3 **pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban**
 4 **seperti itu dapat menyebabkan kematian**

5 Ketua kampung Flores Timur meminta kepada saksi untuk berjaga. Yang lain
 6 berangkat menggunakan kendaraan untuk melakukan operasi. saksi diminta
 7 untuk tinggal bersama Kepala Kampung Flores Timur. Kemudian pada sore
 8 hari saksi bersama kepala kampung pergi ketempat penggalian lubang yang
 9 berada di sekitar arah barat pelabuhan/tempat masak garam, kemudian kami
 10 tinggal disana sampai malam untuk menunggu sampai ada truk datang yang
 11 membawa orang-orang, jumlahnya sekitar 85 orang.

12 Berdasarkan keterangan saksi Yakobus Heret, bahwa penggalian lobang
 13 dapat dijadikan petunjuk sebagai sebuah rencana tertentu dan dalam
 14 peristiwa penggalian lobang ditujukan untuk mengubur para korban yang
 15 telah dibunuh. Dengan demikian, perbuatan penggalian dapat dikategorikan
 16 sebagai sebuah niat atau rencana yang berhubungan dengan perbuatan
 17 lainnya.

18

- 19 **d. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
 20 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 21 **sipil;**

22 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus KODIM setempat yang
 23 melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan
 24 sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana
 25 berupa kantor untuk menangkap, menahan dan membunuh para korban.
 26 Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-
 27 tidaknya berjumlah 84 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota,
 28 pengurus atau simpatisan PKI.

29

- 30 **e. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 31 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 32 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 33 **sipil.**

34 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 35 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 36 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
 37 akan perbuatannya.

38

39 **4.2.1.1.c. Pembunuhan di Polsek Gelinting**

40

41 Didalam wilayah Maumere, juga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi di
 42 Polsek Gelinting, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi dibawah ini.

43

- 44 **a. Unsur Kematian**

1 Semua kejadian itu dilakukan di Polsek Gelateng. Setelah itu mereka di
 2 pisahkan antara yang mati dilempar pisau tadi dan yang sudah diperiksa.
 3 Waktu itu hingga 15 Maret saja sudah sekitar 500 orang dibunuh.
 4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
 5 bahwa setidaknya-tidaknya terdapat korban lebih dari satu orang meninggal
 6 dunia. Bahwa saksi memperkirakan bahwa korban meninggal mencapai 500
 7 orang, yang di bunuh oleh para pelaku. Dengan demikian unsur kematian
 8 yang dibuktikan dengan petunjuk adanya mayat.

9
 10 **b. Unsur kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau**
 11 **tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya**

12 Setelah sampai di Maumere, saksi kemudian diminta untuk datang ke Polsek
 13 Geliting. Disana saksi diminta untuk mengenali orang – orang tersebut. Pada
 14 saat itu saksi melihat orang – orang tersebut dalam keadaan duduk dan
 15 ditanya oleh KOMOP apakah mereka PKI atau Bukan. Jika mereka menjawab
 16 bukan, maka salah seorang polisi melemparkan pisau kearah orang tersebut.
 17 Jika menjawab iya, maka kemudian akan langsung dibunuh. Pada saat itu,
 18 kejadian tersebut menjadi tontonan. Penontonnya jika terlihat muram sedikit
 19 saja akan disangka PKI oleh Petugas.

20 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa para
 21 pelaku telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan
 22 melawan hukum yaitu membunuh para pelaku dengan cara melempar pisau
 23 yang mengakibatkan korban-korban meninggal dunia.

24
 25 **c. Unsur ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya**
 26 **memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana**
 27 **pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban**
 28 **seperti itu dapat menyebabkan kematian;**

29 Pada saat itu saksi³ yang bertugas sebagai pegawai Hemente, mendapatkan
 30 surat dari Kapitan (kepala Kantor) yang menugaskan saksi untuk melihat
 31 orang – orang dari Way Gete yang ditangkap oleh Komop terkait dengan PKI.
 32 Waktu itu yang ditangkap sebanyak 28 orang laki-laki semua. Tidak lama
 33 kemudian ada lagi orang dari kampung Liang sebanyak 9 orang. Waktu itu
 34 mereka tidak diikat. Kemudian orang – orang ini dibawa menuju Maumere. Di
 35 Maumere mereka kemudian di borgol, saya diperintah memborgol mereka
 36 oleh komandan KOMOP Sumarno.

37 Orang – orang ini ditangkap karena diduga terlibat organisasi PKI. Saksi
 38 hanya mengetahui nama mereka dari daftar yang diberikan oleh pemerintah
 39 kabupaten. Pada daftar itu ada Surat pengantar yang ditandatangani oleh
 40 Bupati Sikka, Ps. Dakunya. Secara singkat isi surat pengantarnya adalah
 41 disuruh mengamankan orang-orang ada di daftar dan kemudian dibawa untuk
 42 suatu keperluan. Setelah sampai di Maumere, kemudian orang – orang
 43 tersebut di arahkan ke Polsek – Polsek yang dekat dengan Maumere, salah
 44 satunya adalah Polsek Geliting.

45 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa
 46 tindakan para pelaku telah secara sengaja membuat daftar orang-orang

³ BAP/35/BAP_TPPH 65/VIII/2008

1 tertentu dalam hal ini orang yang diduga terlibat dengan PKI. Kemudian
 2 berdasarkan daftar ini, para korban ditangkap atau diamankan dan
 3 selanjutnya korban-korban ini dibunuh. Dengan demikian, tindakan para
 4 pelaku yang membuat daftar dan menangkap untuk selanjutnya dibunuh
 5 menunjukkan adanya rencana dan niat dari para pelaku.

6
 7 **d. Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
 8 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 9 **sipil;**

10 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus KODIM setempat yang
 11 melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan
 12 sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana
 13 berupa kantor untuk menangkap, menahan dan membunuh para korban.
 14 Korban-korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidaknya
 15 tidaknya berjumlah 500 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai
 16 anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

17
 18 **e. Unsur pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 19 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 20 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 21 **sipil.**

22 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 23 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 24 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
 25 akan perbuatannya.

26
 27 **4.2.1.1.d. Saksi yang menguatkan saksi –saksi pembunuhan**
 28

29 Selain tiga orang saksi tersebut diatas yang telah menerangkan tentang
 30 peristiwa pembunuhan yang terjadi di wilayah Maumere, keterangan saksi
 31 Yos Fred Da Lopez juga menerangkan hal yang sama, sehingga dapat
 32 dijadikan penguat keterangan dari kedua saksi tersebut diatas.

33 Pada saat itu orang – orang yang diduga anggota PKI ditangkap oleh Komop,
 34 penangkapan ini dilakukan di berbagai kecamatan di Kab. Maumere. Salah
 35 satu kecamatan yang dilakukan penangkapan adalah di Kampung Bola dan
 36 Kampung Wolokoli. Pada saat itu orang – orang yang ditangkap dikumpulkan
 37 di Kantor Koperasi Milik Pemerintah, untuk kemudian dibawa menuju
 38 Maumere dengan menggunakan truk yang dibawa oleh KOMOP. Jumlahnya
 39 sekitar 20 orang yang dibawa dari 2 (dua) kampung tersebut. Pada saat itu
 40 saksi menemu Mayor Sumarno yang merupakan Komandan Komop di
 41 Maumere. Saksi menyampaikan keinginannya untuk melepaskan orang –
 42 orang yang ditangkap tersebut, akan tetapi ditolak oleh Mayor Sumarno.

43 Pada tanggal 7 pagi saksi melihat sudah ada truk dari kepastoran, disana ada
 44 markus yang pada malam hari ikut ke tempat penguburan/pembunuhan. Dia
 45 bekerja sebagai kernet. Saksi kemudian bertanya apakah tadi malam ada
 46 yang dibebaskan, dijawab tidak ada. Kejadian penangkapan dan
 47 pembunuhan tersebut terjadi selama sekitar 6 bulan dan berawal pada sekitar

1 bulan Maret 1966. Pada saat itu Komop menginstruksikan setiap kecamatan
2 harus mempunyai lubang untuk mengubur.

3 4 **4.2.1.1. Simpulan**

5
6 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
7 umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti
8 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
9 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000
10 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
11 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana pembunuhan dalam peristiwa yang
12 terjadi di Pantai Wairita, Kampung Flores Timur dan Polsek Gelinting yang
13 kesemuanya masuk didalam wilayah Maumere dalam kurun waktu setidaknya
14 tidaknya pada akhir tahun 1965.

15 16 **4.2.2. LP Pekambingan, Denpasar**

17
18 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan yang dilakukan di
19 Lembaga Per masyarakatan (LP) Pekambingan, Bali, diduga terjadi kejahatan
20 terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan perampasan kemerdekaan
21 atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
22 melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional dan penyiksaan.

23 24 **4.2.2.1. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain** 25 **yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional**

26
27 Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 huruf e UU 26/ 2000,

28 “perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
29 secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
30 pokok hukum internasional” merupakan salah satu bentuk perbuatan
31 kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 9 UU 26/2000. Keterangan saksi-saksi tersebut dibawah ini
33 menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap
34 kemanusiaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan atau
35 perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
36 melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, yakni :

- 37 a. Pelaku memenjarakan satu orang atau lebih atau merampas
38 secara keras kebebasan satu atau beberapa orang;
- 39 b. Kegawatan perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga
40 melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional;
- 41 c. Pelaku mengetahui keadaan faktual yang menimbulkan
42 kegawatan perbuatan tersebut;
- 43 d. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
44 meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk
45 sipil; dan
- 46 e. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan
47 bagian atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang

1 meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk
2 sipil.

3 Perbuatan tersebut diatas nyata-nyata melanggar (asas ketentuan pokok
4 hukum internasional, terutama sebagaimana tercantum, terutama, dalam
5 instrumen-instrumen hukum internasional berikut :

6 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (yang oleh UU
7 39/1999 tentang HAM, “Menimbang”, huruf d, dinyatakan
8 “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan
9 Bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan
10 hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi
11 Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh
12 Perserikatan Bangsa-bangsa, serta berbagai instrumen
13 internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang
14 telah diterima oleh negara Republik Indonesia”), khususnya
15 Pasal 9;

16 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966
17 (disahkan oleh Republik Indonesia dengan UU 12/ 2005),
18 khususnya Pasal 9 ayat 1.

19

20 LP Pekambingan merupakan sentral penahanan orang-orang yang dianggap
21 terlibat dan mengetahui rencana peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, LP ini
22 berisi tahanan politik, kriminal, maupun militer bahkan perempuan. Blok B
23 dikhususkan untuk perempuan. Sementara Blok A,C,D, itu untuk tahanan
24 politik, kriminal, maupun eks militer. Sebagaimana keterangan para saksi
25 bahwa LP Pekambingan ini merupakan pusat penahanan orang-orang yang
26 diduga terlibat Peristiwa G 30 S, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi
27 yang menunjuk LP Pekambingan

28 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah ini, tentang
29 penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh para pelaku yang terkait
30 dengan unsur-unsur perampasan kemerdekaan.

31

32 **a. Unsur Pelaku memenjarakan (*imprisonment*)⁴ satu orang atau**
33 **lebih atau secara kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang**
34 **atau orang-orang tersebut;**

35 Bahwa selanjutnya pada tahun 1968, ketika sedang akan mengikuti ujian
36 akhir, saksi bersama-sama dengan beberapa Bambang Setiawan (almarhum)
37 dan Wayan Badra ditangkap oleh orang-orang yang berpakaian preman dan
38 kemudian dibawa ke Polda Bali, yang pada saat itu berada di jalan Gadung,
39 yang kemudian saksi tahu tempat itu merupakan rumah sitaan orang China.
40 Setelah kurang lebih satu minggu berada di tahanan Polda Bali saksi
41 dipindahkan ke LP Gianyar, dan selanjutnya saya ditahan di LP
42 Pekambingan⁵.

⁴ Istilah memenjarakan di sini termasuk juga pengurangan (kurungan).

⁵ BAP No. 30 AN. Dewa Putu Ngurah Djenawi

1 Bahwa di rumah itu 3 bulan ditahan. Kemudian dipindahkan ke penjara
 2 Gianyar. Saksi ditempatkan disalah satu sel yang ukurannya 1x1,5 M saksi
 3 sendirian. Di Penjara Gianyar selama 2 Minggu. Kemudian dipindahkan ke
 4 penjara Pekambingan yang sekarang menjadi kompleks pertokoan Radia
 5 Kertawijaya di Jalan Diponegoro. Saksi ditempatkan di sel yang berisi 4-6
 6 orang ukurannya 4x8 M.⁶
 7 Bahwa saksi mengetahui digolongkan C1 karena hasil dari *screening* yang
 8 dilakukan Bakortanas itu, jadi bukan ketika ditahan di Penjara Pekambingan⁷
 9 Bahwa Pak Dugil menyatakan atas perintah atasan, segala kepangkatan dan
 10 atribut-atribut kepolisian supaya ditanggalkan. Pada saat itulah kami merasa
 11 kecewa, sebab kami tidak tahu menahu kenapa kepangkatan diperintahkan
 12 ditanggalkan. Kemudian saksi diantar ke Penjara Pekambingan, tetapi hanya
 13 Inspektur Satu Ngakan Nyoman Polos saja yang masuk.⁸
 14 Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 1966 saksi dipindahkan ke LP
 15 Pekambingan yang sekarang sudah menjadi pertokoan. Saksi ditahan di LP
 16 Pekambingan selama kurang lebih satu tahun.
 17 Bahwa masa hukuman Saksi bebas tahun 1974, saksi ditangkap dan ditahan
 18 lagi di penjara Pekambingan sampai dengan dibebaskan di 20 Desember 1977
 19 (P1) dengan golongan Y.⁹
 20 Bahwa Saksi dipindahkan ke Lapas Pekambingan. Yang memindahkan
 21 polisi. Saksi ditahan di Lapas Pekambingan dari tahun 1968 hingga tahun
 22 1977¹⁰
 23 Bahwa Saksi kemudian dibawa ke LP Pekambingan, tetapi saksi tidak
 24 ditempatkan satu sel dengan 4 orang yang berasal dari Dodik 8. Saksi
 25 ditempatkan di sel blok A, hanya sendiri saja saksi disana¹¹
 26 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan
 27 petunjuk bahwa para pelaku telah melakukan penahanan lebih dari satu
 28 orang, hal ini didasarkan keterangan saksi-saksi yang mengalami penahanan
 29 langsung di LP Pekambingan. Dengan adanya penahanan tersebut, para
 30 korban ditempat pada tempat dimana yang bersangkutan telah dicabut
 31 kebebasannya yang seharusnya dinikmati oleh warga negara.

32

33 **b. Unsur Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam**
 34 **kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan**
 35 **fundamental dari hukum internasional;**

36 Kemudian saksi dipindahkan ke LP Pekambingan dan dimasukkan ke sel
 37 kecil selama 16 (enam belas) hari. Selanjutnya saksi dipindahkan ke sel yang
 38 lebih besar dan Saksi berada di penjara Pekambingan sampai dengan tahun
 39 1977 tanpa diperiksa lagi dan tanpa pengadilan¹²
 40 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk bahwa
 41 tidak adanya proses peradilan dalam hal ini hak untuk mendapatkan proses
 42 peradilan yang jujur guna menentukan benar atau salah nya korban,
 43 sebagaimana diatur dalam peraturan nasional terkait dan berbagai aturan-

⁶ BAP No. 31 AN. I Wayan Natar

⁷ BAP No. 36 AN. I Wayan Santa

⁸ BAP No. 37 AN. I Wayan Djendra

⁹ BAP No. 40 AN. I Nengah Seria

¹⁰ BAP No. 171 AN. Nengah Lemes

¹¹ BAP No. 172 AN. I Gusti Kade Merta

¹² BAP No. 38 AN. Ni Ketut Kariasih

1 aturan internasional. Dengan demikian, ditemukan petunjuk bahwa para
2 pelaku telah delik perampasan kemerdekaan dalam unsur Tingkat
3 keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran
4 terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional;

5
6 **c. Unsur Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut**
7 **menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut**

8 Bahwa di rumah itu 3 bulan ditahan. Kemudian dipindahkan ke penjara
9 Gianyar. Saksi ditempatkan disalah satu sel yang ukurannya 1x1,5 M saksi
10 sendirian. Di Penjara Gianyar selama 2 Minggu. Kemudian dipindahkan ke
11 penjara Pekambingan yang sekarang menjadi kompleks pertokoan Radia
12 Kertawijaya di Jalan Diponegoro. Saksi ditempatkan di sel yang berisi 4-6
13 orang ukurannya 4x8 M.¹³

14 Bahwa masa hukuman Saksi bebas tahun 1974, saksi ditangkap dan ditahan
15 lagi di penjara Pekambingan sampai dengan bebaskan di 20 Desember 1977
16 (P1) dengan golongan Y.¹⁴

17 Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk
18 bahwa para pelaku menyadari tindakannya dengan melihat fakta para korban
19 ditempat di sel-sel yang berukuran sangat kecil atau menyadari bahwa waktu
20 penahanan berlangsung sangat lama.

21
22 **d. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
23 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
24 **sipil;**

25 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini diduga adalah apparatus negara
26 dengan bukti bahwa korban dibawa ke kantor polisi kemudian menempatkan
27 mereka pada tempat-tempat milik instansi pemerintah atau yang dikuasainya.
28 Tindakan para pelaku yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang
29 lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan
30 kewenangan dan sarana berupa kantor untuk menangkap, menahan dan
31 membunuh para korban. Korban-korban yang dimaksud merupakan
32 penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya lebih dari satu orang yang
33 diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

34
35 **e. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
36 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
37 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
38 **sipil.**

39 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
40 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
41 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
42 akan perbuatannya.

43
44 **4.2.2.2. Penyiksaan**

¹³ BAP No. 31 AN. I Wayan Natar

¹⁴ BAP No. 40 AN. I Nengah Seria

1 Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9 huruf f UU 26/2000
 2 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘penyiksaan’ dalam ketentuan ini
 3 adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau
 4 penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan
 5 atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.”

6 Ketentuan Pasal 9 huruf f UU 26 /2000 merupakan padanan ketentuan Pasal
 7 7 ayat 1 (f) Statuta Roma, sedangkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU 26/2000
 8 merupakan kutipan sebagian ketentuan Pasal 7 ayat 2(e) Statuta Roma.
 9 Pasal 7 ayat (1) f dan Pasal 7 ayat 2(e) Statuta Roma berbunyi, masing-
 10 masing, sebagai berikut :

11
 12 **Pasal 7 Kejahatan terhadap kemanusiaan**

- 13 1. Untuk maksud Statuta ini ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ berarti
 14 salah satu dari perbuatan berikut apabila dilakukan sebagai bagian
 15 serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan
 16 terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan serangan tersebut :

17 ;
 18 (f) Penyiksaan;

19
 20 **Pasal 7 ayat 2 huruf (e) :**

21 “(e) ‘Penyiksaan’ adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau
 22 penderitaan yang berat, fisik atau mental, terhadap seseorang
 23 yang berada dalam penahanan atau dibawah pengawasan
 24 terdakwa, kecuali bahwa penyiksaan tidak mencakup rasa sakit
 25 yang semata-mata timbul dan, melekat pada, atau kebetulan
 26 timbul dari sanksi yang sah.”

27
 28 Keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di bawah menunjukkan
 29 terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk
 30 penyiksaan, yakni :

- 31 a. Pelaku menimbulkan rasa sakit fisik atau mental atau penderitaan
 32 yang berat terhadap satu orang atau lebih;
 33 b. Orang atau orang-orang tersebut berada dalam penahanan atau
 34 berada di bawah pengawasan pelaku;
 35 c. Rasa sakit atau penderitaan demikian tidak semata-mata timbul
 36 dari, dan tidak melekat pada atau kebetulan timbul dari sanksi yang
 37 sah;
 38 d. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
 39 tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk
 40 sipil;
 41 e. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 42 atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang tersebar luas
 43 atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

44

1 Para saksi yang memberikan keterangan dibawah adalah saksi-saksi yang
 2 mengalami langsung penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku di LP
 3 Pekambangan dalam masa penahanan mereka. Selain mengalami langsung
 4 penyiksaan, sebagian saksi juga melihat para pelaku melakukan penyiksaan
 5 terhadap para korban yang lain.

6
 7 **a. Unsur Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami**
 8 **rasa sakit atau penderitaan yang mendalam (severe) baik secara**
 9 **fisik maupun mental**

10 Bahwa di Penjara Pekambangan saksi diperiksa oleh TEPERDA (Tim
 11 Pemeriksa Daerah) yang terdiri dari kepolisian dan militer. Namun, saksi tidak
 12 mengetahui namanya karena mereka selalu berpakaian preman dan berganti-
 13 ganti. Pemeriksaan selalu dilakukan pada malam hari, dan setiap kali
 14 pemeriksaan hampir selalu disertai dengan kekerasan dengan bermacam-
 15 macam cara dan alat, seperti dicambuk, tangan diselipkan disela-sela jari dan
 16 dikasih kayu, kemudian ditekan. Pemukulan juga dilakukan pada bagian
 17 muka dan badan saksi. Pemukulan terjadi karena saksi tidak bisa menjawab
 18 pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak
 19 bisa jawab biasanya berkaitan dengan keterlibatan saksi dengan PKI. Hal ini
 20 terjadi karena saksi merupakan anggota barisan Soekarno yang tidak ada
 21 kaitannya dengan PKI.¹⁵

22 Bahwa saksi melihat beberapa tahanan yang lain yang eks militer dan sipil
 23 yang disiksa, dipukul dengan rotan, distrum, kaki mereka yang di tindih oleh
 24 kaki meja dengan diduduki.¹⁶

25 Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi disiksa oleh petugas yang
 26 bernama Bambang Sutopo Wonoboyo. Pada waktu itu saksi disiksa dengan
 27 dipukul dengan kayu dibagian kepala. Saksi ditendang pada tulang kering
 28 saya dengan sepatu lars sebagai akibatnya saksi tidak bisa berjalan dan
 29 kumis saksi dicabuti. Kumis saksi dicabuti dengan tangan pemeriksa.
 30 Karena saksi tidak tahan dengan siksaan tersebut, maka saksi mengikuti
 31 kemauan pemeriksa dan saksi kemudian menandatangani demi
 32 menyelamatkan diri saksi sendiri.¹⁷

33 Bahwa pada bulan November setelah beberapa hari saksi di LP Pekambangan
 34 mulai

35 dilakukan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah 3 orang
 36 pemeriksa yang berasal dari POM DAM dan Kodam. Dalam pemeriksaan itu
 37 saksi hanya ditanyakan mengenai kegiatan DODIK 8, apakah saksi ikut PKI,
 38 apakah saksi ikut penyerangan terhadap DODIK 8. Saksi jawab bukan orang
 39 PKI, akan tetapi pemeriksa memaksa saksi untuk mengaku bahwa saksi
 40 adalah

41 orang PKI pemaksaan dilakukan dengan cara memukul badan, ditendang, dan
 42 saksi juga disetrum di kepala.¹⁸

43 Bahwa saksi ditangkap jam 7 Malam. Menurut mereka saksi akan dimintai
 44 keterangan dan dibawa pake Jip. Dari desa itu hanya saksi. Dibawa ke salah
 45 satu rumah yang dimiliki polda di jalan Melati. Ketika saksi datang sudah ada

¹⁵ BAP No. 30 AN. Dewa Putu Ngurah Djenawi

¹⁶ BAP No. 36 AN. I Wayan Santa

¹⁷ BAP No. 40 AN. Nengah Seria

¹⁸ BAP No. 172 AN. I Gusti Kadek Merta

1 orang orang disitu. Saksi tidak kenal. Saksi dikamar sendiri terpisah. Malam
 2 itu saksi ditanya oleh polisi berbaju preman. Apakah saksi anggota PKI
 3 Malam, saksi jawab tidak. Malam itu juga saksi dipukul dengan kemaluan
 4 sapi di bagian punggung, selain itu pake rotan juga, tangan. Mereka bertanya
 5 dengan pertanyaan yang sudah ada formatnya.¹⁹

6 Berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa
 7 para korban mengalami penyiksaan berupa pencambukan, pada jari tangan
 8 diselipkan kayu kemudian ditekan, dipukul pada bagain badan dan kepala,
 9 dipukul dengan kemaluan sapi dan distetrum. Dari tindakan para pelaku
 10 ditemukan petunjuk tentang adanya delik penyiksaan yang dapat ditindak
 11 lanjuti dalam proses hukum selanjutnya.

12
 13 **b. Unsur Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau**
 14 **berada di bawah kontrol pelaku bersangkutan**

15 Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi disiksa oleh petugas yang
 16 bernama Bambang Sutopo Wonoboyo. Pada waktu itu saksi disiksa dengan
 17 dipukul dengan kayu dibagian kepala. Saksi ditendang pada tulang kering
 18 saya dengan sepatu lars sebagai akibatnya saksi tidak bisa berjalan dan
 19 kumis saksi dicabuti. Kumis saksi dicabuti dengan tangan pemeriksa.
 20 Karena saksi tidak tahan dengan siksaan tersebut, maka saksi mengikuti
 21 kemauan pemeriksa dan saksi kemudian menandatangani demi
 22 menyelamatkan diri saksi sendiri.²⁰

23 Bahwa saksi ditangkap jam 7 Malam. Menurut mereka saksi akan dimintai
 24 keterangan dan dibawa pake Jip. Dari desa itu hanya saksi. Dibawa ke salah
 25 satu rumah yang dimiliki polda di jalan Melati. Ketika saksi datang sudah ada
 26 orang orang disitu. Saksi tidak kenal. Saksi dikamar sendiri terpisah. Malam
 27 itu saksi ditanya oleh polisi berbaju preman. Apakah saksi anggota PKI
 28 Malam, saksi jawab tidak. Malam itu juga saksi dipukul dengan kemaluan
 29 sapi di bagian punggung, selain itu pake rotan juga, tangan. Mereka bertanya
 30 dengan pertanyaan yang sudah ada formatnya.²¹

31 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa saksi
 32 sebagai korban berada dalam kendali para pelaku, dimana melaku bebas
 33 memindahkan korban kapanpun dan dimanapun atas keinginan para pelaku.
 34 Selain itu, para pelaku dapat memaksakan keinginannya kepada korban,
 35 berupa pemaksaan tanda tangan BAP yang sudah disiapkan formatnya oleh
 36 para pelaku.

37
 38 **c. Unsur Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang**
 39 **ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh**
 40 **penghukuman yang sah.**

41
 42 Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi disiksa oleh petugas yang
 43 bernama Bambang Sutopo Wonoboyo. Pada waktu itu saksi disiksa dengan
 44 dipukul dengan kayu dibagian kepala. Saksi ditendang pada tulang kering
 45 saya dengan sepatu lars sebagai akibatnya saksi tidak bisa berjalan dan

¹⁹ BAP No.31 AN. I Wayan Natar

²⁰ BAP No. 40 AN. Nengah Seria

²¹ BAP No.31 AN. I Wayan Natar

1 kumis saksi dicabuti. Kumis saksi dicabuti dengan tangan pemeriksa.
 2 Karena saksi tidak tahan dengan siksaan tersebut, maka saksi mengikuti
 3 kemauan pemeriksa dan saksi kemudian menandatangani demi
 4 menyelamatkan diri saksi sendiri.²²

5 Bahwa saksi ditangkap jam 7 Malam. Menurut mereka saksi akan dimintai
 6 keterangan dan dibawa pake Jip. Dari desa itu hanya saksi. Dibawa ke salah
 7 satu rumah yang dimiliki polda di jalan Melati. Ketika saksi datang sudah ada
 8 orang orang disitu. Saksi tidak kenal. Saksi dikamar sendiri terpisah. Malam
 9 itu saksi ditanya oleh polisi berbaju preman. Apakah saksi anggota PKI
 10 Malam, saksi jawab tidak. Malam itu juga saksi dipukul dengan kemaluan
 11 sapi di bagian punggung, selain itu pake rotan juga, tangan. Mereka bertanya
 12 dengan pertanyaan yang sudah ada formatnya.

13 Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk bahwa
 14 tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh para pelaku bukan merupakan
 15 sebuah proses penghukuman yang sah, atau tindakan yang dilakukan bukan
 16 merupakan perintah atau menjalan sebuah putusan pengadilan yang telah
 17 memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian ditemukan petunjuk
 18 tentang pelanggaran delik penyiksaan dalam unsur Rasa sakit atau
 19 penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan tidak inherent atau
 20 diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

21

22 **d. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
 23 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 24 **sipil;**

25 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini TEPERDA (Tim Pemeriksa
 26 Daerah) yang terdiri dari unsur tetara dan polisi yang melakukan sendiri
 27 maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk
 28 serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana berupa kantor
 29 untuk menangkap, menahan dan membunuh para korban. Korban-korban
 30 yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidak-tidaknya lebih
 31 dari satu orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus
 32 atau simpatisan PKI.

33

34 **e. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 35 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 36 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 37 **sipil.**

38 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 39 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 40 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku dalam hal ini
 41 TEPERDA mengetahui akan perbuatannya.

42

43 **4.2.2.3. Simpulan**

44

²² BAP No. 40 AN. Nengah Seria

1 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
 2 umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti
 3 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
 4 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000
 5 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
 6 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana perbuatan perampasan
 7 kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
 8 wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional dan
 9 penyiksaan dalam peristiwa yang terjadi di LP Pekambangan, Denpasar, Bali
 10 dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan 1977.

11

12 **4.2.3. Wilayah Sumatera Selatan**

13 **4.2.3.1. Penghilangan orang secara paksa**

14 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Sumatera
 15 Selatan diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk
 16 penghilangan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i UU
 17 26/2000.

18 Penjelasan Pasal 9 huruf i UU 26/2000 menyatakan bahwa “ Yang
 19 dimaksud dengan ‘penghilangan orang secara paksa’ yakni penangkapan,
 20 penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan,
 21 atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan
 22 untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan
 23 informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud
 24 untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang
 25 panjang.”

26 Ketentuan Pasal 9 huruf i UU 26/2000 merupakan padanan ketentuan
 27 Pasal 7 ayat 1 (i) Statuta Roma, sedangkan penjelasan Pasal 9 huruf i UU
 28 26/2000 merupakan terjemahan, hampir kata demi kata Pasal 7 ayat 2(i)
 29 Statuta Roma. Pasal 7 ayat 2(i), yang menjelaskan pengertian istilah
 30 “penghilangan orang secara paksa” sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat
 31 1(i) Statuta Roma, berbunyi sebagai berikut :

32 “ ‘Penghilangan orang secara paksa’ berarti penangkapan,
 33 penahanan, atau penculikan orang-orang oleh, atau dengan kuasa,
 34 dukungan, atau persetujuan diam-diam Negara atau organisasi
 35 politik, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan
 36 kemerdekaan orang-orang itu atau member informasi tentang nasib
 37 atau tempat beradanya orang-orang itu, dengan niat untuk
 38 menghilangkan mereka dari perlindungan hukum untuk jangka waktu
 39 yang berkepanjangan.”

40

41 Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk penghilangan secara
 42 paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i UU 26/2000 beserta
 43 penjelasannya mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

44

45 a. Pelaku telah :

46 (i) Menangkap, menahan, atau menculik seorang atau lebih;

- 1 (ii) Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan, atau
 2 penculikan tersebut atau menolak member informasi tentang
 3 nasib atau tempat beradanya orang atau orang-orang tersebut;
- 4 b. (i) Penangkapan, penahanan, atau penculikan tersebut diikuti
 5 dengan atau disertai oleh penolakan untuk mengakui
 6 perampasan kemerdekaan itu atau untuk member informasi
 7 tentang tempat beradanya orang atau orang-orang tersebut;
- 8 (ii) Penolakan tersebut didahului atau disertai oleh perampasan
 9 kemerdekaan itu;
- 10 c. Pelaku mengetahui bahwa :
- 11 (i) Penangkapan, penahanan, atau penculikan tersebut akan
 12 diikuti, dalam jalannya peristiwa yang biasa, oleh penolakan
 13 untuk mengakui perampasan kemerdekaan itu atau untuk
 14 member informasi tentang nasib atau tempat beradanya orang
 15 atau orang-orang tersebut;
- 16 (ii) Penolakan tersebut didahului atau disertai oleh perampasan
 17 kemerdekaan itu;
- 18 d. Penangkapan, penahanan, atau penculikan tersebut dilakukan oleh,
 19 atau dengan kuasa, dukungan, atau persetujuan diam-diam Negara
 20 atau organisasi politik;
- 21 e. Penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut,
 22 atau untuk member informasi tentang nasib atau tempat beradanya
 23 orang atau orang-orang tersebut dilakukan oleh atau dengan kuasa
 24 atau dukungan Negara atau organisasi politik;
- 25 f. Pelaku berniat menghilangkan orang atau orang-orang tersebut dari
 26 perlindungan hukum untuk jangka waktu yang berkepanjangan;
- 27 g. Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar
 28 luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;
- 29 h. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 30 atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang tersebar luas
 31 atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

32 Panangkapan para korban yang diduga terlibat yang disebut dalam kelompok
 33 Gerakan 30 September 1965 (G30S), dimulai sejak bulan Oktober 1965, di
 34 Sumatera Selatan, Para Korban ada yang hilang di tengah perjalanan, di
 35 penahanan sementara sebelum dikirim ke penahanan akhir yaitu Kamp
 36 Penahanan Pulau Kemarau-Palembang pada sekitar bulan Februari 1966
 37 sampai pada tahun 1979.

38 Lokasi Kamp-Penahanan pulau Kemarau adalah sebuah Delta atau Pulau
 39 yang berada di tengah-tengah sungai Musi, berjarak 6 KM ke arah hilir dari
 40 Jembatan Ampera (Benteng Kuto Besak) kota Palembang.

1 Tempat-Tempat Penahan Sementara dimaksud antara lain: Tempat – tempat
 2 penahanan sementara ini adalah; Kantor Polsek dan Komplek Sekolah Dasar
 3 Bingin Teluk Rawas, Kabupaten Musi Rawas; Kantor Polsek, Kantor Puterpra
 4 Kecamatan; Bekas Kandang Sapi Milik Letkol Muhtar Aman di Lubuk
 5 Linggau; Kantor Detasmen CPM Sumsel, Jln Merdeka Palembang;

6 Dari tempat-tempat Penahan Sementara ini selanjutnya dikirim ke Kamp
 7 Penahanan Sumatera Selatan yaitu Kamp-Penahanan pulau Kemarau,
 8 Palembang Sumatera Selatan.

9

10 **4.2.3.1.a. Penghilangan orang secara paksa di Desa Bingin Teluk**

11

12 **a. Unsur Terjadinya Penangkapan, Penahanan dan Penculikan** 13 **terhadap satu orang atau lebih**

14 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa Ayah saksi bernama Anang bin Samin
 15 adalah Punggawa/Kepala Dusun di Kampung III (tiga) Bingin Teluk Rawas dan
 16 tercatat juga sebagai anggota PKI di Bingin Teluk, sekitar bulan Oktober 1965
 17 ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan oleh aparat Polisi Sektor
 18 (Polsek) gabungan dengan Kodim TNI Angkatan Darat di Bingin Teluk, dan satu
 19 bulan berikutnya saksi sendiri juga ditangkap. Ayah saksi langsung dibawa ke
 20 penjara Lubuk Linggau dan ditahan sekitar 15 hari, sebelum dikirim ke
 21 Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan.²³

22

23 Bapak saksi ditangkap oleh tentara yang berbaju loreng dan bersenjata.
 24 Mereka jumlahnya cukup banyak. Setelah Bapak saksi ditangkap, kemudian
 25 dibawa ke kolong sekolah, lokasi tempat saksi bersekolah saat itu, Bapak
 26 saksi ditahan sekitar satu bulan sebelum dihilangkan. Yang menjaga adalah
 27 tentara. Ibu kandung saksi pernah datang ke kantor polisi di Bingin Teluk
 28 untuk mengantarkan nasi untuk Bapak saksi, dan saksi pernah ikut ke kantor
 29 polisi, namun tidak ikut masuk ke tempat tahanan, karena anak kecil tidak
 30 boleh masuk.²⁴

31 Saksi tidak mengetahui kesatuan apa yang menangkap Bapak saksi,
 32 Misalnya Haji Melian (Pasirah/Kepala Desa) salah satu pentolan PKI di desa
 33 saksi yang pernah ditahan di Palembang juga tidak memiliki informasi
 34 tentang keberadaan Bapak saksi. Saksi pernah mengirimkan daftar nama
 35 orang hilang ke Komnas HAM melalui Paridi, saksi akan mengkonfirmasi lagi
 36 dengan keluarga yang lain. Orang-orang yang hilang tersebut paling sedikit
 37 157 orang warga desa, yaitu terdiri dari desa: Bingin Teluk Rawas, Rantau
 38 Kadam, Karang Dapo, Biaro, Pauh, Belani, Batukucing dan Muara Rupit,
 39 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, sepanjang tahun 1965 – 1966
 40 yang Mereka sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bahwa
 41 berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk tentang
 42 adanya penangkapan dan penahanan terhadap lebih dari satu orang di Desa
 43 Bingin Teluk, kecamatan Rawas Ilir, kabupaten Musi Rawas. Korban ditahan
 44 lebih dari satu hari atau setidaknya-tidaknya 15 hari bahkan lebih karena setelah itu
 45 korban dibawa ke kota Palembang. dengan demikian ditemukan petunjuk bahwa

²³ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

²⁴ Lihat BAP Nomor 106/BAP_TPPH 65/X/2008.

1 telah terjadi penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam delik
2 perampasan kemerdekaan yang dapat dijadikan petunjuk dalam proses hukum
3 selanjutnya.

4

5 **b. Unsur Penangkapan, Penahanan, Penculikan diikuti dengan**
6 **Penolakan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau**
7 **penolakan untuk memberitahu keberadaan seseorang**

8 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada bulan Oktober 1965 Ayah Saksi
9 yang bernama Anang bin Samin, bersama-sama dengan sekitar 30 orang
10 tahanan lainnya, dijemput oleh Aparat TNI-Kodim Musi Rawas dari Lembaga
11 Pemasarakatan (LP) Lubuk Linggau dibawah ke Stasiun Kereta Api Lubuk
12 Linggau. Sampai sekarang keluarga tidak tahu dimana Ayah Saksi berada,
13 hidup atau mati. Menurut saksi ayahnya diklasifikasikan dalam golongan A atau
14 B. Saksi ingin mendapat keterangan dimana keberadaan Ayah Saksi, karena
15 sampai sekarang tidak ada pemberitahuan tertulis maupun lisan dari dan oleh
16 aparat negara/pemerintah, Saksi memohon untuk dapat mengetahui keadaan ayah
17 saksi, kalau memang sudah meninggal dimana kuburannya.²⁵

18

19 Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ditemukan petunjuk tentang telah
20 terjadinya penangkapan dan penahanan yang diikuti tindakan berupa tidak
21 diberitahunya keluarga korban tentang keberadaan korban, bahkan sampai
22 dengan saat ini. Korban bersama dengan kurang lebih 30 orang lainnya yang
23 tidak diketemukan sampai dengan sekarang merupakan petunjuk tentang
24 dugaan pelanggaran delik penghilangan orang secara paksa dalam unsur
25 Penangkapan, Penahanan, Penculikan diikuti dengan Penolakan untuk mengakui
26 adanya perampasan kebebasan atau penolakan untuk memberitahu keberadaan
27 seseorang, dan petunjuk ini dapat dijadikan dalam proses hukum selanjutnya.

28

29 **c. Unsur Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan**
30 **diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan**
31 **dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan**
32 **kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi**
33 **tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu (Bukti**
34 **adanya perintah oleh Negara/Pemerintah, adanya unsur**
35 **perencanaan/niat)**

36 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa pada bulan Oktober 1965 Ayah Saksi
37 yang bernama Anang bin Samin, bersama-sama dengan sekitar 30 orang
38 tahanan lainnya, dijemput oleh Aparat TNI-Kodim Musi Rawas dari Lembaga
39 Pemasarakatan (LP) Lubuk Linggau dibawah ke Stasiun Kereta Api Lubuk
40 Linggau.....²⁶

41

42 Pada saat Saksi bertemu dengan ayah Saksi di Lembaga Pemasarakatan
43 Lubuk Linggau, ayahnya berpesan agar saksi mengurus adik-adik dan harta
44 benda, karena ada berita bahwa dia akan di kirim ke Palembang. Saksi melihat

²⁵ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

²⁶ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

1 ayahnya terakhir pada bulan Oktober 1965 saat ayahnya bersama-sama
 2 sekitar 30 orang digiring ke Stasiun Kereta Api, Lubuk Linggau untuk dikirim ke
 3 Palembang dan sejak itu Saksi tidak pernah melihat ayahnya lagi, tidak ada
 4 kabar berita apa masih hidup atau sudah mati.²⁷

5

6 Penangkapan-penangkapan oleh tentara terhadap anggota PKI di Bingin
 7 Teluk mulai akhir 1965 sampai 1967. Bapak saksi dimasukan dalam satu
 8 tempat/sekat di kolong sekolah diisi sekitar 30-40 orang tahanan. Di sekolah
 9 SD itu ada sekitar 4 sekat yang digunakan untuk menahan anggota PKI. Kata
 10 orang Bapak saksi ikut PKI, namun saksi tidak tahu jabatannya.
 11 Berdasarkan informasi dari ibu kandung saksi, bahwa bapak saksi dibawa
 12 menggunakan tongkang menelusuri sungai rawas, sungai musi menuju
 13 Palembang pada gelombang ke tiga.²⁸

14

15 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk
 16 tentang penggunaan sumber daya negara yaitu aparat TNI-KODIM Musi
 17 Rawas dan tindakan penangkapan dan penahanan yang diikuti dengan
 18 pengiriman para korban ke Palembang dapat dikategorikan sebagai sebuah
 19 tindakan perencanaan dan penggunaan sumber daya negara sebagaimana
 20 diatur didalam delik dan unsur a quo. Peristiwa ini dapat dijadikan petunjuk
 21 guna proses hukum lebih lanjut.

22

23 **d. Unsur Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut**
 24 **dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau**
 25 **bantuan dari suatu negara atau organisasi politik**

26

27 Terakhir saksi melihat ayahnya pada bulan Oktober 1965, ketika dibawa
 28 keluar dari penjara (LP) Lubuk Linggau bersama sekitar 30 orang tahanan
 29 lainnya oleh Aparat Negara (Polisi dan TNI) menuju Stasiun Kereta Api Lubuk
 30 Linggau, selanjutnya menggunakan KA menuju Kota Palembang, setelah itu
 31 Saksi tidak pernah melihat ayahnya lagi. Berdasarkan keterangan saksi,
 32 bahwa Ayah saksi bernama Anang bin Samin adalah Punggawa/Kepala Dusun
 33 di Kampung III (tiga) Bingin Teluk Rawas dan tercatat juga sebagai anggota Partai
 34 Komunis Indonesia (PKI) di desa Bingin Teluk²⁹

35

36 Pada waktu G30S PKI meletus tidak nampak penangkapan. Namun pada
 37 akhir tahun 1965 mulai ada penangkapan di desa saksi. Saksi melihat sendiri
 38 ada penangkapan, namun saksi tidak ingat nama-nama orang yang
 39 ditangkap. Seingat saya, Haji Melian ditangkap oleh tentara di Bingin Teluk
 40 pada akhir 1966 atau awal 1967, karena saat itu bersembunyi di hutan. Yang
 41 menangkap di desa saksi adalah tentara. Salah satu tentara yang menangkap
 42 adalah Pak Patih Komandan Koramil Rawas Ilir yang berpangkat Sersan
 43 Kepala atau Sersan Mayor. Anggota Polisi Rawas Ilir bernama Nasution
 44 yang ikut menangkap anggota PKI.³⁰

²⁷ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

²⁸ Lihat BAP Nomor 106/BAP_TPPH 65/X/2008.

²⁹ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

³⁰ Lihat BAP Nomor 106/BAP_TPPH 65/X/2008.

1
2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
3 tentang adanya keterlibatan atau penggunaan unsur negara dalam hal ini TNI
4 dan polisi dalam penangkapan, penahanan dan pengiriman para korban.
5 Dengan demikian didapat petunjuk tentang terpenuhinya unsur yang
6 dimaksud yang dapat digunakan untuk proses lebih lanjut.

7
8 **e. Unsur Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan**
9 **hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama**
10 **yang tak tentu**

11
12 Pada saat Saksi bertemu dengan ayah Saksi di Lembaga Pemasyarakatan
13 Lubuk Linggau, ayahnya berpesan agar saksi mengurus adik-adik dan harta
14 benda, karena ada berita bahwa dia akan di kirim ke Palembang. Saksi melihat
15 ayahnya terakhir pada bulan Oktober 1965 saat ayahnya bersama-sama
16 sekitar 30 orang digiring ke Stasiun Kereta Api, Lubuk Linggau untuk dikirim ke
17 Palembang dan sejak itu Saksi tidak pernah melihat ayahnya lagi, tidak ada
18 kabar berita apa masih hidup atau sudah mati.³¹

19
20 Bapak saksi dan yang lainnya dinaikkan dalam tongkang dan dibawa ke
21 Palembang. Setelah itu kami tidak memiliki informasi tentang keberadaan
22 bapak saksi sampai saat ini. Kakek dan nenek mencari keberadaan bapak
23 saksi sampai ke Lubuk Linggau namun tidak berhasil. Dari aparat keamanan
24 juga tidak ada informasi mengenai keberadaannya. Semua teman bapak
25 saksi yang dibawa dari Bingin Teluk Rawas dengan menggunakan tongkang
26 tidak ada yang kembali, dan tidak ada kabar beritanya.³²

27
28 Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ditemukan petunjuk tentang
29 ketidakpastian tentang kondisi korban dengan tidak diberikannya akses
30 keluarga untuk mengetahui kondisi korban. Dengan demikian ditemukan
31 petunjuk yang memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Petunjuk ini dapat
32 digunakan untuk proses hukum lebih lanjut.

33
34 **f. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
35 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
36 **sipil;**

37 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini diduga adalah apparatus negara
38 dengan bukti bahwa korban dibawa ke kantor polisi kemudian menempatkan
39 mereka pada tempat-tempat milik instansi pemerintah atau yang dikuasainya.
40 Tindakan para pelaku yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang
41 lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan
42 kewenangan dan sarana berupa kantor untuk menangkap, menahan dan
43 membunuh para korban. Korban-korban yang dimaksud merupakan
44 penduduk sipil setida-setidak berjumlah 157 orang yang diidentifikasi oleh
45 pelaku sebagai anggota, pengurus atau simpatisan PKI.

³¹ Lihat BAP Nomor 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

³² Lihat BAP Nomor 106/BAP_TPPH 65/X/2008.

1

2 **g. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 3 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 4 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 5 **sipil.**

6 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 7 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 8 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
 9 akan perbuatannya.

10 Beberapa nama dan jabatan pelaku yang dapat dimintai pertanggung
 11 jawaban dalam peristiwa ini antara lain; Amir Datuk Pelindi, Panglima Kodam
 12 IV Sriwijaya; Kolonel Makmun Murod, Perwira Tinggi Kodam IV Sriwijaya; Kol
 13 Usman Muhammad - Komandan KODIM Palembang; Mayor Rahmat -
 14 Komandan Detasemen CPM Palembang; Jumena dan Arifin RI Komandan
 15 Rayon Kodam IV Sriwijaya; Kolonel LOHO – Danpomdam, Kodam IV
 16 Sriwijaya; Kapten Siahaan Pomdam, Kodam IV Sriwijaya; Kapten Abi
 17 Abdulah, Kodam IV Sriwijaya; Kapten CPM Ongseng Toyib; Kapten Sarhum
 18 – Kasie Intel KODIM 0418 Palembang; Letda Supardi – Komandan
 19 Lapangan; Letnan Satu Totoy Sunjana- Komandan Lapangan; Letnan
 20 Untung, KODIM 0418 Palembang; Lettu Mas oed; Kopral Arsyad anggota
 21 Satgas Intel Kodam IV Sriwijaya; Ketua Tim Cokorda Mabram, SH, Rustam
 22 Efendi, Anggota Tim Abdullah Menaat.; Sersan Mayor Pati Kapitan Koramil
 23 Bingin Teluk Rawas, Kabupaten Musi Rawas.

24

25

26 **4.2.3.1.b. Penghilangan orang secara paksa di Pulau Kemarau**

27

28 **a. Unsur Terjadinya Penangkapan, Penahanan dan Penculikan**
 29 **terhadap satu orang atau lebih**

30 Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan
 31 rombongan organisasi saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor kepolisian
 32 Polres Bangka di Pangkal Pinang - Bangka. Selanjutnya saksi langsung
 33 ditahan sampai Agustus 1978. Setelah diperiksa polisi, saksi dipindahkan ke
 34 tahanan CPM Pangkal Pinang; saksi ditahan selama 6 bulan. Kemudian saksi
 35 dipindahkan ke Pulau Kemarau di Palembang, saksi mengetahui tempat
 36 tersebut bernama Pulau Kemarau saat saksi sudah berada di pulau tersebut.
 37 Pada saat dipindahkan saksi dan teman-teman sesama tahanan politik yaitu
 38 112 orang termasuk saksi dan istri saksi juga, dimasukkan ke dalam truk
 39 umum yang terbuka namun setelah tahanan masuk maka truk ditutup dengan
 40 terpal begitu saja tanpa disangga tiang, di dalam truk 40 orang tahanan
 41 jongkok. Setelah itu, kami dibawa pergi, terpalnya dibuka ketika kami tiba di
 42 pelabuhan Belinyu Bangka. Selanjutnya, kami dinaikkan kapal pengangkut
 43 batu arang yang bernama PELBA (Pelayaran Bangka) yang mampu
 44 membawa 400 ton beban. Kami sebanyak 112 orang dimasukkan ke dalam
 45 pulka batu arang yaitu dimasukkan dari atas dan kemudian pintu atas ditutup
 46 oleh CPM padahal pulka tanpa jendela, namun apabila polisi berjaga maka
 47 pintu dibuka sehingga ada udara masuk. Selama di kapal dikasih makan 1
 48 kali perhari. Perjalanan yang dialami adalah bermalam-malam, kemudian

1 akhirnya kami tahu bahwa kami dibawa Pulau Kemarau setelah sampai di
 2 sana. Di Pulau Kemarau sudah ada ratusan tahanan, kami adalah gelombang
 3 ke enam belas. Sementara gelombang ke lima belas (ada 200-an orang)
 4 adalah dari Sungai Liat Belinyu Bangka juga. Maka tahanan dari Pulau
 5 Bangka ada 300an orang. Selama di Pulau Kemarau, saksi disel bersama
 6 ratusan tahanan lainnya di dalam ruangan sel 5 x 25 meter, dimana tahanan
 7 disusun seperti sarden apabila tidur. Sel saksi tidak pernah dibuka artinya
 8 selama ditahan tahanan akan selalu berada dalam sel. ditahan di Pulau
 9 Kemarau selama 12 tahun yaitu sampai Desember 1977, istri saksi selama 10
 10 tahun yaitu Desember 1975. Yaitu peristiwa di Pulau Kemarau. Di tempat ini
 11 sebenarnya adalah tempat pembunuhan pelan-pelan dengan cara
 12 memberikan makan ala kadarnya sehingga banyak tahanan yang bertahan
 13 hanya bulanan, tiap malam akan ada belasan orang yang meninggal. Mayat-
 14 mayatnya dibuang ke sungai Musi dalam keadaan diikat dengan kawat duri
 15 dan ditumpuk di atas besi setelah itu dibawa dengan kapal motor dan dibuang
 16 di sungai Musi. Saksi mengetahui hal ini karena saksi diperintahkan untuk
 17 membuang mayat³³

18 Berdasarkan keterangan saksi, bahwa hilangnya terhadap kurang lebih
 19 30.000 orang di Sumatera Selatan **tanpa proses hukum**, harus ada yang
 20 bertanggungjawab secara hukum. Hilang, meninggal karena disiksa, diseret
 21 dengan mobil, atau tidak diberi makan didalam penjara, dan mereka dibuang
 22 ke sungai termasuk yang dibuang dari tempat penahanan **Pulau Kemarau** ke
 23 sungai Musi.³⁴

24 Pada waktu Saksi ditahan di kantor CPM Detasemen Kodam IV Sriwijaya
 25 Palembang, Saksi menyaksikan satu orang tahanan yang megap-megap
 26 kelaparan oleh anggota TNI langsung dimasukkan ke mobil dan dibuang ke
 27 sungai. Hampir setiap hari ada orang yang dibuang ke sungai Musi pada
 28 malam hari, dikawasan 36 ilir-pabrik karet Ong Buncit Palembang.³⁵

29 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga ditahan tetapi berhasil
 30 selamat tersebut diatas, didapat petunjuk tentang telah hilang atau tidak
 31 kembali lebih dari satu orang atau diperkirakan kurang lebih 30.000 orang.
 32 Menurut keterangan saksi sebagian mereka disiksa dengan cara dipukul
 33 dengan besi dan tidak diberi makan didalam tahanan dan mayatnya dibuang
 34 ke sungai Musi. Sebelum dibuang mayat para korban diikat dengan kawat
 35 berduri lalu ditumpuk diatas besi (diduga sebagai pemberat agar mayat
 36 korban tenggelam). Keterangan ini dapat dijadikan petunjuk tentang adanya
 37 korban yang ditangkap dan ditahan yang tidak kembali.

38

39 **b. Unsur Penangkapan, Penahanan, Penculikan diikuti dengan**
 40 **penolakan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau**
 41 **penolakan untuk memberitahu keberadaan seseorang**

42 Penangkapan, Penahanan, Penculikan yang terjadi di wilayah Sumatera
 43 Selatan, tanpa disertai dengan Surat Perintah Penangkapan, Penahanan
 44 yang dikeluarkan oleh aparat negara/pemerintah. Saksi menyatakan Jika

³³ Lihat BAP No. 101/BAP_TPPH 65/IX/2008

³⁴ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

³⁵ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

1 dipandang perlu, saksi inginkan diproses di peradilan untuk membuktikan
 2 atas tuduhan terhadap saksi yang ditahan tanpa ada proses hukum sejak
 3 tahun 1966 sampai dengan 1979.³⁶

4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
 5 tentang sikap para pelaku yang tidak memberikan surat penangkapan dan
 6 penahanan dapat dilihat sebagai upaya untuk tidak mengakui adanya
 7 perampasan kemerdekaan terhadap para korban. Dengan demikian,
 8 keterangan saksi tersebut dapat dijadikan petunjuk sebagai pelanggaran *delik*
 9 *dan unsur a quo* yang dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya.

10

11 **c. Unsur Penangkapan, Penahanan atau Penculikan tersebut akan**
 12 **diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang biasanya dilakukan**
 13 **dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan**
 14 **kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi**
 15 **tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu (Bukti**
 16 **adanya perintah oleh Negara/Pemerintah, adanya unsur**
 17 **perencanaan/niat)**

18

19 Pembunuhan terhadap kurang lebih 30.000 orang di Sumatera Selatan harus
 20 ada yang mempertanggung jawabkan secara hukum dan Saksi saat ditahan
 21 ada keterangan dari anggota biro khusus PKI (wartawan) dari Semendo-
 22 Lahat sama-sama dalam tahanan; dia mengatakan bahwa Brigjen Makmun
 23 Murod (MM) harus bertanggung jawab atas meninggalnya ribuan orang,
 24 karena dia yang memerintahkan.³⁷

25

26 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang
 27 adanya niat yang melibatkan unsur negara dalam hal ini Pangdam II Sriwijaya
 28 yang pada saat itu dijabat oleh Brigjen Makmun Murod. Kualifikasi saksi dapat
 29 dinyatakan memadai karena saksi sendiri pada waktu adalah pejabat tinggi TNI
 30 dengan pangkat Kolonel. Sehingga saksi sedikit banyak juga berinteraksi
 31 dengan kalangan internal TNI. Dengan demikian didapat petunjuk tentang
 32 adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat digunakan dalam
 33 proses hukum lebih lanjut.

34 **d. Unsur Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut**
 35 **dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau**
 36 **bantuan dari suatu negara atau organisasi politik**

37 Berdasarkan keterangan saksi, tanggal 27 Oktober 1965 saksi dan
 38 rombongan organisasi saksi dipanggil untuk menghadap ke kantor kepolisian
 39 Polres Bangka di Pangkal Pinang - Bangka. Selanjutnya saksi langsung
 40 ditahan sampai Agustus 1978. Setelah diperiksa polisi, saksi dipindahkan ke
 41 tahanan CPM Pangkal Pinang; saksi ditahan selama 6 bulan. Kemudian saksi
 42 dipindahkan ke Pulau Kemarau di Palembang, saksi mengetahui tempat
 43 tersebut bernama Pulau Kemarau saat saksi sudah berada di pulau tersebut.
 44 Pada saat dipindahkan saksi dan teman-teman sesama tahanan politik yaitu

³⁶ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

³⁷ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

1 112 orang termasuk saksi dan istri saksi juga, dimasukkan ke dalam truk
 2 umum yang terbuka namun setelah tahanan masuk maka truk ditutup dengan
 3 terpal begitu saja tanpa disangga tiang, di dalam truk 40 orang tahanan
 4 jongkok. Setelah itu, kami dibawa pergi, terpalnya dibuka ketika kami tiba di
 5 pelabuhan Belinyu Bangka. Selanjutnya, kami dinaikkan kapal pengangkut
 6 batu arang yang bernama PELBA (Pelayaran Bangka) yang mampu
 7 membawa 400 ton beban. Kami sebanyak 112 orang dimasukkan ke dalam
 8 pulka batu arang yaitu dimasukkan dari atas dan kemudian pintu atas ditutup
 9 oleh CPM padahal pulka tanpa jendela, namun apabila polisi berjaga maka
 10 pintu dibuka sehingga ada udara masuk. Selama di kapal dikasih makan 1
 11 kali perhari. Perjalanan yang dialami adalah bermalam-malam, kemudian
 12 akhirnya kami tahu bahwa kami dibawa Pulau Kemarau setelah sampai di
 13 sana.....³⁸.

14 Pada waktu Saksi ditahan di kantor CPM Detasemen Kodam IV Sriwijaya
 15 Palembang, Saksi menyaksikan satu orang tahanan yang megap-megap
 16 kelaparan oleh anggota TNI langsung dimasukkan ke mobil dan dibuang ke
 17 sungai. Hampir setiap hari ada orang yang dibuang ke sungai musu pada
 18 malam hari, dikawasan 36 ilir-pabrik karet Ong Buncit Palembang.³⁹

19 Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
 20 tentang adanya keterlibatan aparat pemerintah dalam hal ini apparatus TNI
 21 dan Polisi serta penggunaan berbagai fasilitas negara untuk menahan dan
 22 mengangkut para tahanan dari tempat-tempat tertentu ke Pulau Kemarau.
 23 Dengan demikian ditemukan petunjuk bahwa adanya pelanggaran atas delik
 24 dan unsur *a quo* yang dapat digunakan dalam proses hukum lebih lanjut.

25

26 **e. Unsur Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan**
 27 **hukum orang atau orang-orang itu untuk suatu jangka waktu lama**
 28 **yang tak tentu**

29

30 Saksi menyatakan Jika dipandang perlu, saksi inginkan diproses di peradilan
 31 untuk membuktikan atas tuduhan terhadap saksi yang ditahan tanpa ada
 32 proses hukum sejak tahun 1966 sampai dengan 1979.⁴⁰

33 Mereka yang ditangkap ditahan dan dihilangkan adalah terdiri dari anggota
 34 PKI dan underbouwnya, serta orang-orang yang bukan anggota PKI, tetapi
 35 pesaing-pesaing dalam karir militer atau pemerintahan.⁴¹

36 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pelaku tidak
 37 pernah membawa saksi ke pengadilan dapat dilihat sebagai upaya untuk
 38 tidak melindungi secara hukum atas hak-hak saksi, hal ini dibuktikan dengan
 39 penahanan yang dialami oleh saksi sejak tahun 1996 sampai dengan 1979.
 40 Dengan demikian didapat petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran atas delik
 41 dan unsur *a quo* yang dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya.

³⁸ Lihat BAP No. 101/BAP_TPPH 65/IX/2008

³⁹ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

⁴⁰ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

⁴¹ Lihat BAP Nomor 06/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

1 **f. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
 2 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 3 **sipil;**

4 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini diduga adalah apparatus negara
 5 dengan bukti bahwa korban dibawa ke kantor polisi dan atau kantor tentara
 6 kemudian menempatkan mereka pada tempat-tempat milik instansi
 7 pemerintah atau yang dikuasainya. Tindakan para pelaku yang melakukan
 8 sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai
 9 bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana berupa kantor
 10 untuk menangkap, menahan dan membunuh para korban. Korban-korban
 11 yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah kurang lebih 30.000
 12 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau
 13 simpatisan PKI.

14

15 **g. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
 16 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
 17 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
 18 **sipil.**

19 Bahwa dengan adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan
 20 serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi
 21 sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui
 22 akan perbuatannya.

23 Berdasarkan keterangan para saksi, penghilangan orang secara paksa
 24 dilakukan oleh aparat militer dan sipil. Sebagaimana pelaku atau pihak-pihak
 25 yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan terjadinya penghilangan
 26 orang secara paksa dapat diklasifikasi dari saksi-saksi yang mengenali ciri-ciri
 27 pelaku. Namun, banyak juga saksi-saksi yang tidak dapat mengidentifikasi
 28 secara detil pihak-pihak yang melakukan tindakan sehingga mengakibatkan
 29 terjadinya penghilangan orang secara paksa, tetapi secara garis besar dapat
 30 diidentifikasi bahwa para pelaku menggunakan atribut-atribut militer maupun
 31 sipil (preman) yang setidaknya mempunyai kewenangan dan status tertentu
 32 untuk melakukan perbuatannya karena mempunyai akses dan kesempatan
 33 untuk melakukan tindakan tersebut.

34 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pihak-pihak yang dapat dimintai
 35 pertanggungjawaban adalah para pelaku yang telah melakukan tindakan
 36 sehingga mengakibatkan terjadinya penghilangan orang secara paksa, para
 37 pimpinan atau komandan militer yang setidaknya seharusnya pada saat itu
 38 mengetahui tindakan pasukan yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi
 39 tidak melakukan pencegahan atau menindak pelaku tersebut.

40

41 **4.2.3.2. Simpulan**

42

43 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
 44 umum sebagai "Peristiwa Gerakan 30 September" atau terdapatnya bukti
 45 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
 46 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000

1 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
2 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana penghilangan orang secara paksa
3 dalam peristiwa yang terjadi di Desa Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas
4 dan Pulau Kemarau yang keduanya berada diwilayah Sumatera Selatan
5 dalam kurun waktu pada akhir tahun 1965 sampai dengan sekarang.
6

7 **4.2.4. KAMP MONCONGLOE SULAWESI SELATAN**

8
9 Pada Oktober 1965, tidak lama setelah di Jakarta terjadi peristiwa G 30 S, di
10 Kota Makassar dan sekitarnya mulai terjadi gerakan massa dan
11 penganyangan berupa teror fisik yang diduga dilakukan oleh kelompok
12 pemuda Islam, pemuda demokrat bersama massa terhadap beberapa orang-
13 orang PKI atau dianggap PKI yang diduga terkait dengan peristiwa di Jakarta,
14 dan juga terhadap etnis Tionghoa karena diidentikkan dengan RRC. Massa
15 bergerak bebas dan terkesan ada pembiaran oleh aparat. Massa melakukan
16 penjarahan barang ditoko-toko, mendatangi dan melakukan perusakan kantor
17 PKI, rumah pengurus maupun anggota PKI. Menurut keterangan salah
18 seorang saksi, ada beberapa orang anggota tentara yang berpakaian sipil
19 yang bergabung dengan gerakan massa tersebut. Selain itu, ada saksi yang
20 menyatakan melihat Letnan Kolonel Samsudin DL, saat itu menjabat sebagai
21 Komandan Militer Kota Besar Makassar, dari atas kendaraan *pick up* (bak
22 terbuka) memimpin massa agar melakukan pengrusakan kantor PKI dan
23 rumah pengurus maupun anggota PKI. Selanjutnya sekitar akhir Oktober
24 1965, bertempat di lapangan Karebosi Makassar diadakan rapat akbar yang
25 dipimpin oleh orang-orang sipil dari kalangan orang-orang yang memusuhi
26 PKI. Rapat akbar ini diadakan sebagai bagian untuk menjadikan anggota PKI
27 dan organisasi *underbouw*-nya sebagai target untuk penangkapan karena
28 dianggap berkaitan dengan peristiwa pembunuhan terhadap beberapa
29 Jenderal TNI-AD di Jakarta. Dan beberapa peserta rapat ini membawa
30 spanduk yang berisi hujatan terhadap PKI.

31
32 Sebagai reaksi atas peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 di
33 Jakarta, pada awal Oktober 1965, aparat Kodim sudah mulai melakukan
34 kegiatan-kegiatan militer dengan menggunakan atribut militer seperti
35 seragam, senjata, dan kendaraan. Selanjutnya anggota Kodim

1 1408/Makassar mulai melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang
2 diduga menjadi anggota atau simpatisan PKI serta organisasi *underbouw* PKI,
3 baik di Kota Makassar maupun kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi
4 Selatan seperti: di Kab. Pangkep, Kec. Wonomulyo Kab Polmas, Pare-Pare,
5 Bone, Jeneponto, Bantaeng. Berdasarkan keterangan saksi penangkapan
6 mulai dilakukan pada 5 Oktober 1965 dan berlangsung sampai 30 September
7 1968. Penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI maupun
8 organisasi *underbouw*-nya pada Oktober dan Nopember 1965 terjadi hampir
9 setiap hari. Selanjutnya pada 18 Oktober 1965 Pangdam XIV Brigjen Solihin
10 selaku Pepelrada mengeluarkan surat keputusan Pepelrada Sulselra No.
11 KEP. 024/ 10/ 1965/ PDD/ 1965 tanggal 18 Oktober 1965 tentang perintah
12 membebastugaskan untuk sementara para anggota PKI dan ormas-
13 ormasnya. Kodam XIV Hasanuddin mengeluarkan kebijakan pembubaran PKI
14 di Sulawesi Selatan dan menginstruksikan kepada semua instansi pemerintah
15 agar melakukan pengawasan ke setiap pegawai yang mempunyai hubungan
16 dekat dengan PKI.

17

18 Sampai Maret 1966 di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 9.765 orang anggota
19 dan simpatisan PKI telah ditangkap dan ditahan. Sedangkan penangkapan
20 dan penahanan yang terjadi antara 1967 – 30 September 1968 biasanya
21 dilakukan terhadap orang-orang yang telah ditangkap dan ditahan
22 sebelumnya karena diduga menjadi anggota maupun simpatisan PKI, namun
23 kemudian dilepaskan oleh aparat keamanan. Penangkapan dilakukan
24 terhadap warga sipil maupun anggota militer yang diduga menjadi anggota
25 maupun simpatisan PKI beserta organisasi *underbow*-nya. Aparat keamanan
26 yang melakukan penangkapan tidak disertai surat perintah penangkapan.
27 Penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI dan organisasi
28 *underbouw*-nya melibatkan berbagai unsur baik dari TIN-AD, TNI-AL, dan
29 Kepolisian. Beberapa kesatuan dan pangkat pelaku penangkapan yang
30 berhasil diidentifikasi oleh para saksi antara lain aparat Polres Pangkep,
31 anggota Polres Polmas, anggota TNI AL berpangkat Kapten, anggota KKO
32 TNI-AL, anggota Kodim 1408/Makassar, diantaranya seorang bintara yaitu
33 Sersan Mustafa, anggota Kodim Pare-Pare, anggota Kodam XIV/Hasanudin
34 yaitu Mayor Marzuki Talli, anggota Pomdam XIV/Hasannudin. Saksi-saksi

1 juga mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi nama-nama pelaku
2 penangkapan karena peristiwa tersebut terjadi puluhan tahun lalu, sehingga
3 yang mereka ingat sebagian besar nama kesatuan yang menangkap mereka.
4 Beberapa nama yang berhasil saksi identifikasi karena saksi mengenal
5 pelaku.

6
7 Setelah ditangkap oleh aparat keamanan, anggota dan simpatisan PKI
8 ditahan di berbagai tempat penahanan baik di Kota Makassar maupun di
9 wilayah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Para tahanan antara lain
10 ditempatkan di Jl. Balai Kota di Polda lama, LP Sengkang di Kab. Wajo,
11 Korem 142/Pare-pare, Penjara Selayar, Lapas Palewali, Asrama Bayangkara
12 di Malino, Kodim Majene, Kodim 1408/Ujungpandang, Kodim 1409/Gowa, LP
13 Majene, Kodam XIV/Hasanuddin, Penjara Makassar, Asrama KIS di jl.
14 Rajawali Makassar, dan RTM Makassar. Sebagaimana halnya dengan
15 penangkapan, penahanan mereka dilakukan tanpa surat perintah penahanan.

16
17 Selanjutnya mereka yang ditahan di berbagai tempat penahanan di provinsi
18 Sulawesi Selatan, seperti: LP Makassar, daerah Palopo, Sengkang,
19 Pangkajene, Kendari, dan Buton, dipindahkan ke Kamp Pengasingan
20 Moncongloe, yaitu pada sekitar Agustus 1970 s.d. Desember 1977. Kamp
21 pengasingan Moncongloe terletak di Dusun Moncongloe, Desa Paccelekan
22 Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau sekitar 40 KM dari kota Makassar. Para
23 tahanan tersebut dipindahkan ke Kamp Moncongloe dilakukan secara
24 bertahap dalam beberapa gelombang. Sebagai contoh pemindahan tahanan
25 yang berasal dari Polewali dilakukan secara bertahap dalam tiga
26 gelombang. misalnya saja tahanan dari Polewali yang dikirim ke Moncong
27 Lo'e ada 3 gelombang. Di Kamp Moncongloe terdapat 4 barak untuk laki-laki
28 dan 1 barak untuk perempuan yang masing-masingnya luasnya sekitar 6 x 20
29 m, dan dengan kapasitas untuk dihuni oleh sekitar 80 – 100 orang per barak.

30
31 Tahap pertama tahanan yang dipindahkan ke Kamp Moncongloe sebanyak
32 40 orang yang bertugas untuk membuat barak tahanan. Para tahanan
33 gelombang pertama yang dikirim di Moncongloe diperintahkan untuk
34 membuka hutan belantara menjadi ladang, membangun kamp/barak tahanan,

1 WC, pagar, aula, mesjid, pos jaga, gereja, dapur, membangun rumah, dan
2 membuat jalan perumahan. Setelah rumah dan kawasan lingkungan selesai,
3 para tahanan seluruh Sulawesi Selatan datang dan mengisi Kamp
4 Moncongloe. Pada saat melakukan pembangunan barak tahanan, para
5 tahanan hanya diberikan jatah makan dua kali sehari.

6

7

8 Menurut keterangan saksi, para tahanan di Kamp Moncongloe mendapat
9 perlakuan yang tidak manusiawi dan menjalani kerja paksa. Beberapa
10 perlakuan yang dialami oleh para tahanan antara lain menjalani kerja paksa
11 membangun jalan sepanjang 23 KM dari Kamp Moncongloe ke Daya
12 Makassar. Pada saat membangun jalan tersebut, para tahanan diwajibkan
13 mengambil batu dari gunung untuk dibawa ke jalan raya sebagai bahan untuk
14 pembangunan jalan tersebut.

15 Para tahanan juga dipekerjakan pada beberapa proyek pembangunan yang
16 dilakukan oleh Kodam XIV Hasanuddin seperti: memugar gedung Kodam
17 lama, Gedung Chandra Kirana, membangun 100 unit rumah sederhana
18 prajurit Kodam XIV di Sungguminasa kab Gowa.

19

20 Para tahanan selain mengerjakan proyek pembangunan milik Kodam XIV
21 Hasanudin, mereka juga dipekerjakan untuk membuka dan mengolah lahan
22 kebun pribadi baik milik anggota tentara/CPM maupun petugas sipil yang
23 luasnya sekitar 4 – 6 ha. Para tahanan menanam tanaman sesuai dengan
24 musim tanam, misalnya menanam ubi, jagung, dan kacang tanah. Setelah
25 panen, hasil tanaman mereka diambil oleh tentara. Pada saat mengolah
26 lahan tersebut para tahanan hanya diberi kopi atau teh oleh anggota tentara
27 yang memiliki lahan. Sedangkan untuk makanan mereka membawa sendiri
28 dari kamp atau barak tempat tinggal mereka. Perlakuan lain yang dialami oleh
29 para tahanan, mereka setiap hari diberi target atau dipaksa mengerjakan
30 lahan, dengan ketentuan mereka tidak boleh kembali ke barak apabila
31 pekerjaan tersebut belum selesai.

32

33 Tindakan lain yang dialami oleh para tahanan adalah setiap hasil kebun di
34 atas lahan yang mereka kerjakan diambil oleh anggota CPMPomdam. Para

1 tahanan mengerjakan kebun milik petugas selama 5 hari dalam seminggu dan
2 tidak pernah mendapatkan upah. Para tahanan selain mengolah lahan milik
3 petugas, mereka juga dipekerjakan untuk membangun dan memperbaiki
4 rumah Anggota CPM yang bertugas di Kamp Moncongloe dan merawat
5 rumah para petugas disana. Tahanan misalnya diperintahkan membatat
6 bambu duri untuk dijadikan kebun di rumah Mayor Sugianto. Ada tahanan
7 yang dipekerjakan untuk membersihkan rumah, mencangkul, dan menanam
8 tanaman di rumah Komandan Kamp Moncongloe Letnan Rakimin. Adakalanya
9 para tahanan ditugaskan untuk mencari kayu dan bambu, yang selanjutnya dijual
10 oleh petugas/tentara. Selama melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh
11 petugas di Kamp Moncongloe para tahanan tidak mendapatkan upah dan hanya
12 diberi makan.

13

14 Pada 1972, terdapat 7 orang tahanan dari Kamp Mocongloe dikirim ke Kodim
15 1409/Gowa untuk membangun perumahan tentara yang berjumlah sekitar
16 100 rumah di Lonjo Bokok. Pada saat membangun perumahan tersebut
17 mereka dibantu oleh 20 tahanan yang didatangkan dari Moncongloe dan
18 orang-orang yang dikenakan wajib lapor untuk membangun rumah-rumah
19 tersebut. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk membangun perumahan
20 tentara di Gunung Sari, membangun perumahan untuk persiapan konferensi
21 angkatan 45 di Bili-Bili (daerah Gowa), Selanjutnya pada 1973, setelah
22 selesai melakukan pekerjaan yang diberikan, mereka dikembalikan ke
23 Moncongloe.

24

25 Para tahanan di Kamp Moncongloe mulai dibebaskan sejak 8 Agustus 1974.
26 Pada 20 Desember 1977 dan Desember 1978 para tahanan dibebaskan
27 berdasarkan surat pembebasan dari Tim Teperda atau Pangkopkamtib.
28 Mereka yang dibebaskan pada 1977 bersamaan dengan tahanan di pulau
29 Buru. Jumlah tahanan yang dibebaskan dari Moncongloe dan Pulau Buru
30 sebanyak 10.000 orang, dengan rincian sekitar 1000 dari Moncongloe dan
31 9.000 dari pulau Buru. Meskipun setelah dibebaskan penuh pada tanggal 20
32 Desember 1970, akan tetapi secara bersamaan, ada tahanan yang juga
33 mendapat Surat Perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang
34 membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Dengan

1 adanya surat ini, aktivitas mereka sangat dibatasi, misalnya dilarang
 2 meninggalkan rumah, kecuali atas izin dari DAN DIM setempat atau KA
 3 TEPERDA SULSEL RA. Surat ini di tanda tangai oleh Mayor CPM Idham
 4 Alam sebagai TEPERDA, tertanggal 20 Desember 1977. Para tahanan yang
 5 dibebaskan rata-rata dikategorikan ke dalam golongan B, B1, B2, dan C, C3.
 6 Dan mereka tidak pernah diproses secara hukum di pengadilan.

7
 8 Berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan yang
 9 dilakukan di Kamp Moncongloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan diduga
 10 telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan
 11 sebagai berikut :

12

13 **4.2.4.1. Perbudakan**

14 Perbuatan yang merupakan merupakan salah satu tindak pidana dalam
 15 kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 16 huruf c UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah “perbudakan” yang berarti “salah
 17 satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas
 18 atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara
 19 langsung terhadap penduduk sipil” (*chapeau* Pasal 9). Perbudakan, menurut
 20 penjelasan Pasal 9 huruf c, “termasuk perdagangan manusia, khususnya
 21 perdagangan wanita dan anak”.

22

23 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari dua yuridiksi materiil
 24 Pengadilan HAM (Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000), yang menurut
 25 penjelasan Pasal 7 “sesuai dengan *‘Rome Statute of The International Criminal*
 26 *Court* (selanjutnya disebut “Statuta Roma”), *“enslavement”* (yang
 27 sesungguhnya berarti “pembudakan”, berarti “kegiatan suatu atau semua
 28 kekuasaan yang melekat hak kepemilikan terhadap seseorang dan mencakup
 29 kegiatan kekuasaan tersebut sewaktu berlangsungnya perdagangan orang,
 30 terutama perempuan dan anak” (*the exercise of any or all of the powers*
 31 *attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of*
 32 *such powers in the course of trafficking in persons, in particular women and*
 33 *children*) (Pasal 7 ayat (1) c dan ayat (2) c).

34

35 Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya
 36 unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan,
 37 yakni:

38

39 a. Pelaku melaksanakan salah satu atau semua kekuasaan yang
 40 melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti

- 1 dengan menjual, meminjamkan, atau mempertukarkan orang atau
 2 orang-orang tersebut, atau dengan menetapkan terhadap mereka
 3 perampasan kemerdekaan serupa;
 4 b. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
 5 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan
 6 c. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 7 dari atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang meluas atau
 8 sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.
 9

10 Berikut ini keterangan saksi di Kamp Moncongloe:
 11

- 12 **a. Pelaku melaksanakan salah satu atau semua kekuasaan yang**
 13 **melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti**
 14 **dengan menjual, meminjamkan, atau mempertukarkan orang atau**
 15 **orang-orang tersebut, atau dengan menetapkan terhadap mereka**
 16 **perampasan kemerdekaan serupa;**

17
 18 Bahwa saksi A⁴² ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari
 19 Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim
 20 ke Moncong Loe, Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak
 21 perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC,
 22 aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Saksi bersama
 23 dengan tahanan lain dipekerjakan dibeberapa proyek tentara seperti
 24 membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada
 25 pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4
 26 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun-kebun tentara sampai dengan tahun
 27 1977.

28
 29 Bahwa saksi B⁴³ ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah
 30 dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe
 31 sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe saya ikut
 32 memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana bersama Kapten
 33 Suko dari Zeni Bangunan Kodam XIV Hasanudin, pembangunan 100 unit
 34 rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa Kab. Gowa.
 35 Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncong Loe adalah mengerjakan kebun
 36 petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan perkerjaan lainnya
 37 seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat kita malas mereka
 38 akan marah.

39
 40 Bahwa saksi C⁴⁴ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus
 41 1974. Kegiatan saksi di Moncong Loe adalah membuka hutan menjadi ladang
 42 dan berkebun.

⁴² BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

⁴³ BAP Nomor: 267/BAP_TPPH 65/III/2009

⁴⁴ BAP Nomor: 268/BAP_TPPH 65/III/2009

1
2 Bahwa saksi D⁴⁵ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai
3 Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncong Loe mengerjakan
4 membuka hutan untuk dijadikan ladang dan kebun

5
6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
7 tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk
8 membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan
9 dapur umum. Para tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti
10 membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada
11 pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4
12 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga diperlakukan seperti budak yang diperas
13 tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncong
14 Loe ke Daya. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil
15 batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain itu, tahanan disuruh
16 menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun
17 dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun
18 kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas kamsing Moncong Loe.
19 Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi
20 hanya diberi beras $\frac{1}{2}$ liter per-hari dan diberikan pada setiap satu minggu.
21 Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur
22 dimana para pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang
23 melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual,
24 membeli, meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut.
25 Petunjuk ini dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

26

27 **b. Unsur perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang**
28 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
29 **sipil;**

30 Bahwa, tindakan para pelaku dalam hal ini apparatus yang bertugas di kamp
31 Moncong Loe yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain
32 dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan
33 kewenangan dan sarana berupa kantor untuk menangkap dan menahan
34 para korban dalam jangka waktu yang sangat lama atau setidaknya
35 dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1978. Korban-korban yang
36 dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah setidaknya berjumlah
37 1000 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota, pengurus atau
38 simpatisan PKI.

39 **c. Unsur pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan**
40 **bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang**
41 **tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk**
42 **sipil.**

43 Bahwa dengan adanya rencana atau niat berupa identifikasi, penangkapan dan
44 penahanan yang kemudian ditindak lanjuti dengan serangkaian perbuatan
45 yang ditujukan kepada orang-orang yang teridentifikasi sebagai penduduk sipil

⁴⁵ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH 65/III/2009

1 yang sekurang-kurangnya berjumlah 1000 orang, maka patut diduga bahwa
 2 para pelaku mengetahui akan perbuatannya.
 3

4 **4.2.4.2. Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik**
 5 **lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan)**
 6 **pokok hukum internasional**

7
 8 Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 huruf e UU Nomor 26 Tahun 2000,
 9 “perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
 10 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
 11 internasional” merupakan salah satu bentuk perbuatan kejahatan terhadap
 12 kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun
 13 2000. Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan
 14 terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk
 15 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
 16 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
 17 internasional, yakni:

- 18 a. pelaku memenjarakan satu orang atau lebih atau merampas secara
 19 keras kebebasan satu atau beberapa orang;
- 20 b. Sifat sewenang-wenangnya perbuatan melanggar (asas-asas)
 21 ketentuan pokok hukum internasional;
- 22 c. Pelaku menyadari keadaan faktual yang membuktikan beratnya
 23 perbuatan;
- 24 d. perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
 25 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan
- 26 e. pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 27 atau dimaksudkan sebagai serangan yang meluas atau sistematis
 28 yang ditujukan terhadap penduduk sipil.
 29

30 Perbuatan tersebut di atas nyata-nyata melanggar (asas-asas) ketentuan
 31 pokok hukum internasional, terutama sebagaimana tercantum, terutama,
 32 dalam instrumen-instrumen hukum internasional berikut:

- 33 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (yang oleh UU
 34 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Menimbang”, huruf d,
 35 dinyatakan “ bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota
 36 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral
 37 dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi
 38 Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan
 39 Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya
 40 mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara
 41 Republik Indonesia”), khususnya Pasal 9;

1 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (disahkan
2 oleh Republik Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005),
3 khususnya Pasal 9 ayat (1).
4

5 Berikut ini keterangan saksi di Kamp Moncongloe:
6

7 **a. Unsur pelaku merampas kemerdekaan satu orang atau lebih**
8 **atau dengan cara lain merampas kebebasan fisik secara**
9 **sewenang-wenang**
10

11 Bahwa saksi A⁴⁶ ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai
12 dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe
13 merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak
14 berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang.
15

16 Bahwa saksi B⁴⁷ ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah
17 dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe
18 sampai 20 Desember 1977.

19 Bahwa saksi C⁴⁸ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus
20 1974.

21 Bahwa saksi D⁴⁹ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai
22 Desember 1977.
23

24 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk
25 tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu
26 orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang
27 sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan
28 petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat
29 dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.
30

31 **b. Unsur Sifat sewenang-wenangnya perbuatan melanggar (asas-**
32 **asas) ketentuan pokok hukum internasional:**

33 Bahwa saksi A⁵⁰ bahwa saksi ditahan di Kamp Moncongloe sejak September
34 1970 sampai 20 Desember 1977. Selama saksi ditahan tidak pernah
35 mendapat surat penangkapan maupun penahanan.
36

37 Bahwa saksi B⁵¹ pada 1972 dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan
38 Kamp Moncongloe. Saksi ditahan di Kamp Moncongloe sampai 20

⁴⁶ BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

⁴⁷ BAP Nomor: 267/BAP_TPPH 65/III/2009

⁴⁸ BAP Nomor: 268/BAP_TPPH 65/III/2009

⁴⁹ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH 65/III/2009

⁵⁰ BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

⁵¹ BAP Nomor: 267/BAP_TPPH 65/III/2009

1 Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan
2 ke Pengadilan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan
3 surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari
4 penahanan penuh menjadi tahanan rumah.

5 Bahwa saksi C⁵² ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus
6 1974. Selama ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah
7 penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan
8 ke Pengadilan. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8
9 Agustus 1974 saksi masuk dalam klasifikasi C3.

10

11 Bahwa saksi D⁵³ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai
12 Desember 1977. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah
13 penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke
14 pengadilan. Dalam surat pembebasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam
15 klasifikasi B2 .

16

17 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapat petunjuk
18 adanya tindakan para pelaku yang melakukan penangkapan dan penahanan
19 tanpa mengikuti prosedur hukum yang ada dan menempatkan para korban
20 dalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku dalam waktu
21 yang sangat lama merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-
22 ketentuan internasional. Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang
23 adanya pelanggaran atas delik dan unsur a quo yang dapat digunakan dalam
24 proses hukum selanjutnya.

25

26 **c. Unsur Pelaku menyadari keadaan faktual yang membuktikan**
27 **beratnya perbuatan;**

28 Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diterangkan dalam dua
29 unsur sebelumnya, didapat petunjuk tentang adanya tindakan pelaku yang
30 dengan sadar mengetahui keadaan yang dialami oleh para saksi di kamp
31 Moncong Loe sebagai akibat dari penahanan yang berlangsung sangat lama.
32 Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran unsur
33 dan delik a quo yang dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya.

34

35 **4.2.4.3. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau**
36 **perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,**
37 **etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui**
38 **secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum**
39 **internasional.**

40

⁵² BAP Nomor: 268/BAP_TPPH 65/III/2009

⁵³ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH 65/III/2009

1 Bentuk perbuatan ini merupakan padanan Pasal 7 ayat (1) h Statuta Roma
 2 yang berbunyi: “Pesekusi terhadap kelompok atau kolektivitas yang
 3 diidentifikasi atas dasar politis, rasial, kerumpunbangsaan, etnis, budaya,
 4 keagamaan, gender sebagaimana pada ayat (3), atau atas dasar lain yang
 5 diakui secara universal sebagai tidak dizinkan oleh hukum internasional,
 6 dalam hubungan suatu perbuatan sebagaimana dirujuk dalam ayat ini atau
 7 suatu kejahatan yang berada di bawah yuridiksi Mahkamah”. Pasal 7 ayat (2)
 8 g, yang menjelaskan pengertian istilah “persekusi” berbunyi: “Persekusi’
 9 berarti perampasan hak dasar yang dilakukan dengan sengaja dank eras
 10 bertentangan dengan hukum internasional atas alasan identitas kelompok
 11 atau kolektivitas”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3), yang menjelaskan istilah
 12 “gender”, berbunyi: “Untuk maksud Statuta ini, dimengerti bahwa istilah
 13 ‘gender’ merujuk pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, di dalam
 14 konteks masyarakat. Istilah ‘gender’ tidak mengindikasikan pengertian yang
 15 lain daripada pengertian di atas.”.

16 Keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut di bawah menunjukkan bahwa
 17 “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang
 18 didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,
 19 jenis kelamin, atau alasan lain yang secara universal sebagai hal yang
 20 dilarang menurut hukum internasional”, sebagai salah satu bentuk perbuatan
 21 kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi karena dipenuhinya unsur-
 22 unsur berikut:

- 23 a. pelaku secara keras merampas, bertentangan dengan hukum
 24 internasional, hak dasar satu orang atau lebih;
- 25 b. pelaku menjadikan sasaran orang atau orang-orang atas dasar
 26 identitas kelompok atau kolektivitas atau menjadikan kelompok
 27 atau kolektivitas demikian sebagai sasaran;
- 28 c. penentuan sasaran demikian didasarkan atas dasar politis, rasial,
 29 kerumpunbangsaan, etnis, kebudayaan, keagamaan, gender,
 30 atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak
 31 diizinkan menurut hukum internasional;
- 32 d. perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan dengan suatu
 33 perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 26
 34 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- 35 e. perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
 36 meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan
- 37 f. pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 38 atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang meluas atau
 39 sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.

41 Di samping itu, perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang menurut hukum
 42 internasional, karena melanggar hak asasi dan kebebasan dasar setiap

1 orang, khususnya hak atas perlakuan non-diskriminatif, sebagaimana
 2 dinyatakan, antara lain, dalam instrumen-instrumen hukum internasional HAM
 3 sebagai berikut:

- 4
- 5 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (yang oleh UU
 6 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Menimbang”, huruf d,
 7 dinyatakan “ bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota
 8 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral
 9 dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi
 10 Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan
 11 Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya
 12 mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara
 13 Republik Indonesia”), khususnya Pasal 2, alinea pertama;
 - 14 (2) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Diskriminasi
 15 Rasial, 1965 (disahkan oleh Republik Indonesia dengan UU Nomor
 16 29 Tahun 1999);
 - 17 (3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
 18 1966 (disahkan oleh Republik Indonesia dengan UU Nomor 11
 19 Tahun 2005), khususnya Pasal 2 ayat (2);
 - 20 (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 (disahkan
 21 oleh republic Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005),
 22 khususnya Pasal 2 ayat (1);
 - 23 (5) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
 24 terhadap Perempuan, 1979 (disahkan oleh Republik Indonesia
 25 dengan UU Nomor 7 Tahun 1984);
 - 26 (6) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
 27 Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
 28 Merendahkan Martabat, 1984 (disahkan oleh Republik Indonesia
 29 dengan UU Nomor 5 Tahun 1998), khususnya PEmbukaan, alinea
 30 pertama;
 - 31 (7) Konvensi tentang HAK Anak, 1989 (disahkan oleh Republik
 32 Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990),
 33 khususnya PEmbukaan alinea ketiga.

34

35 Berikut keterangan saksi-saksi di Kamp Moncongloe:

- 36 **a. Pelaku secara keras merampas, bertentangan dengan hukum**
 37 **internasional, hak dasar satu orang atau lebih, antara lain**
 38 **dalam bentuk perampasan kemerdekaan atau penahanan tidak**
 39 **sah:**

40

1 Bahwa saksi A⁵⁴ ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai
 2 dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe
 3 merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak
 4 berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat
 5 empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20
 6 Desember 1977 bersama 466 tahanan lainnya. Selama saksi ditahan tidak
 7 pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan.

8
 9 Bahwa saksi B⁵⁵ ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah
 10 dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe
 11 sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977,
 12 berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang
 13 Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa
 14 selama saksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke
 15 Pengadilan.

16
 17 Bahwa saksi C⁵⁶ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus
 18 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus
 19 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi
 20 ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun
 21 penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan.

22 Bahwa saksi D⁵⁷ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai
 23 Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk
 24 dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi
 25 Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah
 26 penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke
 27 pengadilan.

28
 29

30 **b. Pelaku menyasarkan orang atau orang-orang tersebut karena**
 31 **identitas kelompok atau perkumpulan atau menyasarkan**
 32 **kelompok atau perkumpulan sendiri.**

33

34 Saksi A⁵⁸ Pada bulan Oktober 1965, saksi adalah siswa SMEA Negeri
 35 Pangkep kelas 2, dan aktif di organisasi Pemuda Rakyat sebagai Ketua
 36 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Pangkep. Saksi masuk menjadi anggota
 37 Pemuda Rakyat pada Agustus 1965 dan langsung ditunjuk sebagai Ketua
 38 oleh Dewan Pimpinan Besar Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan. Pada
 39 Oktober 1965, anggota Pemuda Rakyat berjumlah sekitar 40 orang, mereka
 40 pada umumnya adalah pelajar SMEA dan SMA di Pangkep.

41

⁵⁴ BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

⁵⁵ BAP Nomor: 267/BAP_TPPH 65/III/2009

⁵⁶ BAP Nomor: 268/BAP_TPPH 65/III/2009

⁵⁷ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH 65/III/2009

⁵⁸ BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

1 Saksi B⁵⁹ , pada 1961, ada program studi ke Uni Sovyet dan saksi termasuk
 2 orang yang akan dikirim ke sana (teknik 3 orang, 2 kedokteran). Kemudian
 3 saksi menunggu jadwal keberangkatan dari universitas dan akhirnya tidak jadi
 4 berangkat. Pada 1962 saksi dimasukkan menjadi anggota CGMI oleh teman-
 5 teman di teknik Unhas. Saksi diangkat menjadi Ketua II CGMI Unhas, namun
 6 hal tersebut tidak hiraukan dan saksi tidak pernah melihat suratnya. Saksi
 7 tidak pernah ikut kegiatan CGMI, karena saya mengajar di Sekolah Pelayaran
 8 Menengah Makassar.

9
 10 Saksi D⁶⁰ Sejak 1958 saya bekerja sebagai Kepala Tata Usaha di Sekolah
 11 Teknik Negeri (setingkat SMP) Sengkang Kabupaten Wajo. Saksi tidak
 12 pernah ikut aktif dalam organisasi atau partai apapun. Tetapi atasan saksi
 13 yang bernama R Ismoyo adalah anggota PKI Kabupaten Wajo. Saksi sering
 14 disuruh mengetik surat-surat atasan saksi, termasuk surat-surat yang terkait
 15 dengan urusan organisasi. Setelah saksi berada di LP Sengkang, saksi
 16 dituduh sebagai Sekretaris BTI (Barisan Tani Indonesia) Dati II Wajo karena
 17 terbukti adanya surat-surat yang menyangkut organisasi di meja saksi.

18
 19

20 **c. Perbuatan dilakukan berkaitan dengan tindakan apapun**
 21 **sebagaimana disebut dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26**
 22 **Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia atau tindak pidana**
 23 **apapun yang di bawah yurisdiksi Pengadilan HAM yaitu terkait**
 24 **dengan tindak kejahatan perbudakan dan perampasan**
 25 **kemerdekaan :**

26
 27 Bahwa saksi A⁶¹ ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari
 28 Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim
 29 ke Moncong Loe, Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak
 30 perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC,
 31 aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja dan dapur umum. Saksi bersama
 32 dengan tahanan lain dipekerjakan di beberapa proyek tentara seperti
 33 membukan kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada
 34 pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4
 35 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun-kebun tentara sampai dengan tahun
 36 1977. Selama saksi ditahan di Moncongloe tidak pernah mendapat surat
 37 perintah penangkapan maupun penahanan, serta tidak pernah diajukan ke
 38 pengadilan.

39

40 Bahwa saksi B⁶² ditahan di Kamp Mocong Loe sejak 1972 setelah
 41 dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe
 42 sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe saya ikut
 43 memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana bersama Kapten
 44 Suko dari Zeni Bangunan Kodam XIV Hasanudin, pembangunan 100 unit

⁵⁹ BAP Nomor: 267/BAP_TPPH65/III/2009

⁶⁰ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH65/III/2009

⁶¹ BAP Nomor: 266/BAP_TPPH65/III/2009

⁶² BAP Nomor: 267/BAP_TPPH 65/III/2009

1 rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa Kab. Gowa.
 2 Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncong Loe adalah mengerjakan kebun
 3 petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan pekerjaan lainnya
 4 seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat kita malas mereka
 5 akan marah. Selama saksi ditahan di Moncongloe tidak pernah mendapat
 6 surat perintah penangkapan maupun penahanan, serta tidak pernah diajukan
 7 ke pengadilan.

8
 9 Bahwa saksi C⁶³ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1970 sampai Agustus
 10 1974. Kegiatan saksi di Moncong Loe adalah membuka hutan menjadi ladang
 11 dan berkebun. Selama saksi ditahan di Moncongloe tidak pernah mendapat
 12 surat perintah penangkapan maupun penahanan, serta tidak pernah diajukan
 13 ke pengadilan.

14
 15 Bahwa saksi D⁶⁴ ditahan di Kamp Moncong Loe sejak 1971 sampai
 16 Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncong Loe mengerjakan
 17 membuka hutan untuk dijadikan lading dan kebun. Selama saksi ditahan di
 18 Moncongloe tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun
 19 penahanan, serta tidak pernah diajukan ke pengadilan.

22 **4.2.4.4. Simpulan**

23
 24 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
 25 umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti
 26 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
 27 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000
 28 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
 29 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan
 30 Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp
 31 Moncong Loe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada
 32 tahun 1970 sampai dengan tahun 1978.

34 **4.2.5. PULAU BURU, MALUKU**

35
 36 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyelidikan di Pulau buru
 37 diduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbuatan
 38 berikut :

40 **4.2.5.1. Perbudakan.**

41 Perbudakan yang meupakan salah satu bentk tindak pidana dalam
 42 kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

⁶³ BAP Nomor: 268/BAP_TPPH 65/III/2009

⁶⁴ BAP Nomor: 269/BAP_TPPH 65/III/2009

1 huruf c UU 26/2000 adalah “perbudakan”, yang berarti” salah satu perbuatan
 2 yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sisemik yang
 3 diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap
 4 penduduk sipil”. (*chapeau* Pasal 9). “Perbudakan”, menurut penjelasan
 5 Pasal 9 huruf c, “termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan
 6 wanita dan anak”.

7 Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari dua yuridiksi
 8 materiil Pengadilan HA (Pasal 7 UU 26/2000), yang menurut penjelasan
 9 Pasal 7 “sesuai dengan “*Rome Statute of The International Criminal Court*”
 10 (Pasal 6 dan Pasal 7)”. Menurut *Rome Statute of The International Court*
 11 (selanjutnya disebut “Statute Roma”), “*enslavement*” (yang sesungguhnya
 12 berarti “perbudakan”, namun yang oleh UU 26/2000 diterjemahkan dengan
 13 “perbudakan”), berarti “kegiatan suatu atau semua kekuasaan yang melekat
 14 hak kepemilikan terhadap seseorang dan mencakup kegiatan kekuasaan
 15 tersebut sewaktu berlangsungnya perdagangan orang, terutama perempuan
 16 dan anak” (*the exercise of any or all of the powers attaching to the right of*
 17 *ownership over a person and includes the exercise of such powers in the*
 18 *course of trafficking in person, in particular women and children*) (Pasal 7 ayat
 19 1(c) dan ayat 2(c)).

20 Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan
 21 terpenuhinya unsure-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk
 22 perbudakan, yakni :

- 23 a. Pelaku melaksanakan salah satu atau semua kekuasaan yang
 24 melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti
 25 dengan membeli, menjual, meminjamkan, atau mempertukarkan
 26 orang atau orang-orang tersebut, atau dengan menetapkan
 27 terhadap mereka perampasan kemerdekaan serupa;
- 28 b. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang
 29 meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil; dan
- 30 c. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian
 31 dari atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang meluas atau
 32 sistematis yang dtujukan terhadap penduduk sipil.

33

1 **a. Pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang**
 2 **melekat pada hak kepemilikan.**

3 Salah satu unsur dalam perbudakan adalah tindakan pelaku yang
 4 menunjukkan pencabutan kebebasan seperti orang dipaksakan kerja paksa,
 5 korban tidak dapat pergi, meskipun tidak terikat secara fisik.

6 Berdasarkan keterangan para saksi mereka mengalami perbudakan yang
 7 memaksa saksi untuk bekerja kepada pelaku dan tidak dapat pergi meskipun
 8 tidak terikat secara fisik sebagaimana diuraikan berikut ini:

9 Berdasarkan keterangan saksi 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 10 saksi dikenakan wajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama
 11 sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi
 12 dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

13
 14 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 15 dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2
 16 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung
 17 Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan
 18 wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
 19 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.

20 Berdasarkan keterangan saksi 08/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 21 dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa
 22 ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil,
 23 dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh
 24 melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara.
 25 Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani

26 Berdasarkan keterangan saksi 09/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 27 dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang Malang, Sragen untuk membantu
 28 mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan
 29 penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan
 30 sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk
 31 memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan
 32 Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan
 33 mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi
 34 dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti
 35 mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi disungai, Wajib Lapor
 36 selama 1 Tahun.

37 Berdasarkan keterangan saksi 50/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 38 dipekerjakan oleh Komandan Penahanan setempat di Jalan Binjai, yaitu
 39 bekerja yang dikategorikan kerja paksa setiap pagi jam 7 s/d jam mata hari
 40 mau terbenan jam 18.00 sekitar 50 orang secara aplusan dikirim selama
 41 seminggu bekerja di LADANG Bekala, pancur batu, deli serdang, mencangkul,
 42 menanam benih, merumput, memanen padi dan jagung dan hasil panen

1 dibawah ke gudang CPM, belakang Pengadilan Negeri Medan Jalan
 2 Pengadilan medan, dan tidak itu saja saksi melakukan pekerjaan menggali
 3 parit untuk perumahan proyek septi tank/WC yang saksi tidak tahu proyek
 4 siapa dan diatur oleh Komandan Setempat Letnan II Ismanu, tidak dibayar
 5 hanya diberi nasi bungkus. Jika saksi tidak mau melakukan pekerjaan itu kita
 6 can peganti atau mencari alasan sakit

7

8 **b. Pelaku mengambil keuntungan yang diperoleh karena melakukan**
 9 **tindak pidana perbudakan.**

10 Unsur selanjutnya merujuk pada korban perbudakan dimana pelaku
 11 mengambil keuntungan yang diperoleh dari saksi karena tindakan pidana
 12 yang dilakukan oleh pelaku itu berupa adanya penambahan keuntungan
 13 sedikit pun kepada pelaku.

14 Berdasarkan keterangan saksi menunjukkan bahwa korban perbudakan
 15 memberikan keuntungan kepada pelaku dibuktikan dari keterangan para
 16 saksi yang menyatakan bahwa perbudakan yang mereka alami terjadi pada
 17 saat saksi berada dalam kekuasaan pelaku :

18 Berdasarkan keterangan saksi 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 19 saksi dikenakanwajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama
 20 sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi
 21 dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

22

23 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi dipindahkan
 24 dan dipekerjakan di Gudang Sawung Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10
 25 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan wajib lapor dan harus menyerahkan
 26 barang-barang yang diminta Pihak koramil serta disuruh melakukan
 27 pekerjaan tanpa ada gaji.

28 Berdasarkan keterangan saksi 08/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 29 dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa
 30 ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil,
 31 dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh
 32 melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara.
 33 Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani

34 Berdasarkan keterangan saksi 09/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 35 dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang Malang, Sragen untuk membantu
 36 mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan
 37 penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan
 38 sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk
 39 memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan
 40 Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan

1 mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi
 2 dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti
 3 mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi disungai, Wajib Lapo
 4 selama 1 Tahun.

5 Berdasarkan keterangan saksi 50/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 6 dipekerjakan oleh Komandan Penahanan setempat di Jalan Binjai, yaitu
 7 bekerja yang dikategorikan kerja paksa setiap pagi jam 7 s/d jam mata hari
 8 mau terbenan jam 18.00 sekitar 50 orang secara aplusan dikirim selama
 9 seminggu bekerja di LADANG Bekala, pancur batu, deli serdang, mencangkul,
 10 menanam benih, merumput, memanen padi dan jagung dan hasil panen
 11 dibawah ke gudang CPM, belakang Pengadilan Negeri Medan Jalan
 12 Pengadilan medan, dan tidak itu saja saksi melakukan pekerjaan menggali
 13 parit untuk perumahan proyek septi tank/WC yang saksi tidak tahu proyek
 14 siapa dan diatur oleh Komandan Setempat Letnan II Ismanu, tidak dibayar
 15 hanya diberi nasi bungkus. Jika saksi tidak mau melakukan pekerjaan itu kita
 16 can peganti atau mencari alasan sakit
 17

18 **c. Ketidakadaan kehendak bebas atau pilihan nyata dalam**
 19 **mengambil keputusan.**

20 Unsur lainnya dalam tindak perbudakan adalah tidak adanya izin atau
 21 kehendak bebas, sehingga korban harus memberikan atau menerima
 22 pembayaran untuk mendapatkan izin orang yang berkuasa.

23 Berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan bahwa saksi tidak memiliki
 24 pilihan untuk mengambil keputusan, dimana saksi harus memberikan
 25 pembayaran kepada pelaku. Berikut ini keterangan para saksi:

26 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 27 dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2
 28 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung
 29 Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan
 30 wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
 31 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.

32 Berdasarkan keterangan saksi 08/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 33 dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa
 34 ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil,
 35 dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh
 36 melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara.
 37 Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani

38 Berdasarkan keterangan saksi 19/BAP_TPPH 65/VIII/2008 saksi dikaryakan
 39 untuk membuat kerajinan kayu didalam penjara sampai pada tahun 1970,
 40 setelah itu saksi dikaryakan dengan dipekerjakan di rumah-rumah petugas
 41 LP. Pada tahun 1971 mulai bekerja diluar dari LP Pekalongan, seperti

1 membuat gedung bioskop di Pekalongan. Atas pekerjaan yang saksi lakukan,
 2 saksi diberi bayaran 30% dari Rp.2500 per hari. setiap senin apel di CPM
 3 Cilacap, Koramil di Adipala Cilacap, Polsek Adipala, Cilacap. Hal tersebut
 4 Dilakukan selama 3 bulan. Setelah itu saksi harus mengajukan permohonan
 5 surat bebas wajib lapor

6

7 **d. Pelaku melakukan kendali, fisik atau psikologis, atas orang.**

8 Dalam menguraikan unsur atau elemen ini, tindakan yang dilakukan oleh
 9 pelaku adalah pelaku memegang kendali terhadap gerak gerik atau
 10 lingkungan fisik saksi, dengan cara dicabutnya hak bergerak, dibatasinya hak
 11 memilih, tidak diberikan tunjangan atau pembayaran. Selain itu, saksi juga
 12 diperlakukan dengan kejam oleh pelaku dengan cara porsi makanan yang
 13 kurang dan kecil, akibat kerja fisik terhadap kesehatan saksi,
 14 ketidakseimbangan kerja serta jam kerja yang panjang . Dalam bentuk
 15 kejahatan perbudakan perlu dibuktikan bahwa pelaku berniat untuk
 16 melakukan perbuatan yang mengakibatkan perbudakan terhadap satu orang
 17 atau lebih. Berikut ini keterangan para saksi:

18 Berdasarkan keterangan saksi 01/BAP_TPPH 65/VIII/2008 saksi dikenai
 19 wajib lapor 3 bulan sekali ke Koramil Bombaru, Tiga Ilir, selama 1 tahun dan
 20 disuruh tandatangan serta beberapa kali diminta foto yang terbaru.
 21 Sedangkan suami saksi dikenakan wajib lapor setiap 1 minggu sekali ke
 22 Denpom Palembang selama 6 bulan, dan wajib lapor 1 bulan sekali selama 6
 23 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.

24 Berdasarkan keterangan saksi 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 25 saksi dikenakan wajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama
 26 sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi
 27 dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

28 Berdasarkan keterangan saksi 04/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 29 saksi diharuskan melapor ke Koramil Bingin Teluk satu minggu sekali selama
 30 kira-kira 1 tahun. Komandan Koramil Bingin Teluk bernama Pak Pati Kapitan

31 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 32 dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2
 33 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung
 34 Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan
 35 wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
 36 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.

37 Berdasarkan keterangan saksi 08/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 38 dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa
 39 ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil,

1 dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh
 2 melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara.
 3 Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani

4 Berdasarkan keterangan saksi 49/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi memahat
 5 kayu menjadi tulisan ayat kursi, yesus dan bentuk-bentuk lain. Hasilnya dijual
 6 oleh petugas. Saksi hanya mendapat bagian yang sangat kecil. Kadang hasil
 7 kerja saksi dijual 100 ribu tapi saksi hanya diberi 25 ribu. Saksi boleh
 8 menerima kiriman makanan namun kadang petugas bertindak curang.
 9 Tempat makanan buat saksi diantara dalam keadaan kosong. Sebagiaian
 10 besar saksi beternak ayam dan bebek. Kepala RTM saat itu, Rasta Ginting,
 11 mendukung kegiatan positif saksi. Saksi ditahan di RTM selama sekitar
 12 setahun sebelum dipindah ke Penjara Jalan Listrik. Seminggu kemudian saksi
 13 dipecah ke dalam dua golongan yaitu kelompok hukuman mati dan seumur
 14 hidup. Kelompok hukuman mati tetap ditahan di Penjara Jalan Listrik.
 15 Sedangkan kelompok vonis seumur hidup dipindah ke Penjara Labuhan
 16 Ruku, Asahan. Saksi menjalani kegiatan pahat memahat, tiap 3 – 4 kali
 17 seminggu saksi mendengarkan khotbah dari semua agama. Saksi mengajar
 18 baca tulis untuk para tahanan yang buta huruf. Tahun 1985 saksi dibebaskan

19 **e. Adanya elemen dimana pelaku yang menunjukkan bagaimana**
 20 **kendali diterapkan.**

21 Dalam menguraikan unsur ini maka perlu bukti lamanya menggunakan
 22 kewenangan hak kepemilikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi.
 23 Dalam bentuk kejahatan perbudakan seperti ini perlu dibuktikan bahwa
 24 pelaku mengetahui para korban merupakan tahanan atau orang di bawah
 25 kendali pelaku. Berikut ini keterangan para saksi:

26 Berdasarkan keterangan saksi 01/BAP_TPPH 65/VIII/2008 saksi dikenai
 27 wajib lapor 3 bulan sekali ke Koramil Bombaru, Tiga Ilir, selama 1 tahun dan
 28 disuruh tandatangan serta beberapa kali diminta foto yang terbaru.
 29 Sedangkan suami saksi dikenakan wajib lapor setiap 1 minggu sekali ke
 30 Denpom Palembang selama 6 bulan, dan wajib lapor 1 bulan sekali selama 6
 31 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.

32 Berdasarkan keterangan saksi 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 33 saksi dikenakanwajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama
 34 sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi
 35 dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.

36 Berdasarkan keterangan saksi 04/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 37 saksi diharuskan melapor ke Koramil Bingin Teluk satu minggu sekali selama
 38 kira-kira 1 tahun. Komandan Koramil Bingin Teluk bernama Pak Pati Kapitan

39 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 40 dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2
 41 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung
 42 Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan

1 wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
 2 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.
 3

4 **f. Pelaku mendukung kebijakan kerja paksa (Elemen mental).**

5 Dalam menguraikan unsur atau elemen mental ini pelaku dengan
 6 pengetahuannya mendukung kebijakan kerja paksa yang dilakukan baik
 7 terhadap satu orang atau lebih terhadap saksi. Dalam bentuk kejahatan
 8 perbudakan iniperlu dibuktikan bahwa pelaku menyadari bahwa kerja paksa
 9 yang dialami oleh korban bukan didasarkan pada sanksi berdasarkan hukum
 10 yang berlaku. Dengan demikian pelaku sadar bahwa perbudakan yang
 11 ditujukan pada korban bukan merupakan sanksi hukum yang sah. Berikut ini
 12 keterangan para saksi:

13 Berdasarkan keterangan saksi 01/BAP_TPPH 65/VIII/2008 saksi dikenakan
 14 wajib lapor setiap 1 minggu sekali ke Denpom Palembang selama 6 bulan,
 15 dan wajib lapor 1 bulan sekali selama 6 bulan ke Koramil bombaru 3 Ilir.

16 Berdasarkan keterangan saksi 03/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 17 saksi dikenakan wajib lapor setiap hari ke kantor Koramil setempat selama
 18 sekitar 1 tahun lebih, dan ketika Komandan Koramilnya diganti, saksi
 19 dipekerjakan di Kantor Koramil selama 2 (dua) bulan tanpa diberi imbalan.
 20

21 Berdasarkan keterangan saksi 04/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Setelah bebas,
 22 saksi diharuskan melapor ke Koramil Bingin Teluk satu minggu sekali selama
 23 kira-kira 1 tahun. Komandan Koramil Bingin Teluk bernama Pak Pati Kapitan

24 Berdasarkan keterangan saksi 07/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 25 dipekerjakan membuat waduk Desa Padasan, Kec, Kerek, tuban selama 2
 26 bulan. Saksi kemudian dipindahkan dan dipekerjakan di Gudang Sawung
 27 Galing pabrik semen Gresik 4 bulan 10 hari. Setelah bebas, saksi dikenakan
 28 wajib lapor dan harus menyerahkan barang-barang yang diminta Pihak
 29 koramil serta disuruh melakukan pekerjaan tanpa ada gaji.
 30

31 Berdasarkan keterangan saksi 08/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 32 dipekerjakan di kompleks perumahan CPM gilingan selama 1 tahun tanpa
 33 ada gaji, diwajibkan mengikuti apel seminggu 3 kali dikecamatan dan Koramil,
 34 dan juga dipekerjakan di kecamatan tanpa ada gaji, istri saksi juga disuruh
 35 melayani orang yang dianggap sebagai pemenang, tidak harus tentara.
 36 Hampir 90 persen semua istri tahanan di minta untuk melayani
 37

38 Berdasarkan keterangan saksi 09/BAP_TPPH 65/VIII/2008 Saksi
 39 dipekerjakan di Desa kroyo, kec. Karang Malang, Sragen untuk membantu
 40 mengerjakan sawah penduduk tanpa ada gaji selama 6 bulan dengan
 41 penjagaan dari Koramil. Saksi dipekerjaan di Toro untuk mengerjakan
 42 sambungan bendungan selama 3 bulan. Setelah itu dipindahkan untuk

1 memperbaiki jalan selama 1 bulan. Saksi dipekerjaan membuat bendungan
 2 Karang Anom Sukadono selama 6 bulan tanpa dibayar. Saksi dipekerjakan
 3 mencari pasir antara Sumber Lawang – Purwodadi selama 3 bulan. Saksi
 4 dipekerjakan membuat bata. Setiap pagi dibangunkan untuk bekerja bakti
 5 mencari kayu bakar, setelah itu baru boleh mandi disungai, Wajib Lapori
 6 selama 1 Tahun.

9 **4.2.5.2. Simpulan**

11 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
 12 umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti
 13 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
 14 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000
 15 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
 16 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, di Pulau Buru, Maluku
 17 dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun
 18 1978.

20 **4.2.6. TEMPAT PENAHANAN JALAN GANDHI, MEDAN, SUMATERA** 21 **UTARA**

23 Tempat penahanan di Jalan Gandhi, Medan, adalah bekas sekolah Cina.
 24 sekolah SD milik Baperki yang beralamat di jalan Gandhi.⁶⁵ Penguasaan
 25 militer saat Peristiwa 1965-1966 mengubah lokasi ini menjadi rumah
 26 tahanan.⁶⁶ Saksi Lain mengatakan bahwa tempat penahanan di Jalan Gandhi
 27 ini adalah Kantor Asisten I Komando Daerah Militer (KODAM).

28 Sebagian besar saksi menerangkan pernah mengalami atau menyaksikan
 29 serangkaian penahanan dan yang diikuti dengan beberapa perbuatan yang
 30 diduga sebagai tindak kejahatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9
 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

32 Berikut adalah keterangan saksi yang dapat dianggap sebagai perbuatan
 33 yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud
 34 dalam Pasal 9a-j UU 26/2000 beserta penjelasannya. Peristiwa atau
 35 perbuatan itu akan ditentukan apakah memenuhi unsur-unsur perbuatan
 36 tertentu yang disebut sebagai bentuk perbuatan kejahatan terhadap
 37 kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9a-j UU 26/2000 beserta
 38 penjelasannya.

39 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada Peristiwa Gandhi terjadi tindak-
 40 tindak kejahatan berikut.

42 **4.2.6.1. Pembunuhan**

⁶⁵233/BAP_TPPH 65/II/2009

⁶⁶ BAP 226/BAP_TPPH 65/II/2009, jawaban nomor 7.

1 Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam
 2 peristiwa 1965-1966 adalah kejahatan Pembunuhan sebagaimana diatur
 3 dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
 4 Pengadilan HAM. Penjelasan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26
 5 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa menyatakan yang
 6 dimaksud dengan ‘pembunuhan’ adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal
 7 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8 Perbuatan “pembunuhan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9a Undang-
 9 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah tindak
 10 merampas nyawa orang lain. Pasal ini tidak merinci unsur-unsur di dalam
 11 bagian Penjelasan. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam BAB 2
 12 perbuatan melawan hukum dilakukan dengan maksud untuk membunuh,
 13 unsur-unsurnya adalah:⁶⁷

14 9. kematian;

15 10.kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak
 16 melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya;

17 11.ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk
 18 membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui
 19 bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan
 20 kematian.”

21

22 Bahwa beberapa saksi menerangkan hal-hal berikut :

23

24 Bahwa saksi⁶⁸ menerangkan bahwa Saksi menyaksikan di Gandhi tindak
 25 pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain.
 26 Beberapa tahanan yang **mati akibat siksaan**. Beberapa tahanan juga sering
 27 ‘dibon’ di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Penjara
 28 Suka Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum
 29 Kodam I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang ‘dibon’ di tengah
 30 malam dari Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah balik lagi (*jawaban*
 31 *nomor 16*).

32

33 Bahwa saksi⁶⁹ menjalani penahanan di rumah tahanan di Jalan Gandhi,
 34 Medan, selama kira-kira 4 ½ tahun, antara Juli 1968-Desember 1972
 35 (*jawaban nomor 25*). Saksi mendapat jatah makan sekali satu hari dengan
 36 menu nasi campur jagung grontol sebanyak belahan tempurung kelapa. Tidak
 37 ada ikan, tidak ada daging tidak ada telur. Sayur cuma kangkung yang
 38 kadang-kadang tercampur lintah, tercampur pecahan kaca, tercampur ular
 39 lidi, tidak ada rasa asin, tidak ada rasa cabe. Air mandi sangat kurang karena
 40 digilir dengan waktu yang sangat singkat. Pekayanan kesehatan sama sekali
 41 tidak ada (*jawaban nomor 28*.)

⁶⁷ *Akayesu Judgment*, supra note 7

⁶⁸ BAP Nomor 226/BAP_TPPH 65/II/2009

⁶⁹ BAP Nomor 233/BAP_TPPH 65/II/2009

1

2 Bahwa saksi⁷⁰ menerangkan, pada Mei 1975 sore datang sebuah surat
3 panggilan dari juru periksa tempat tahanan di Jl. Gandhi, Medan. Isi surat
4 meminta saksi datang menghadap. Keesokan harinya saksi datang ke Gandhi
5 dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung ditahan (*jawaban nomor*
6 *9*). Semua benda yang digunakan tahanan seperti arloji, sepatu dan pakaian
7 saat masuk harus dititipkan pada petugas. Istri saksi pernah meminta kembali
8 arloji saksi, tapi petugas mengatakan, “Ada apa? Masih untung suamimu
9 ditahan dan tidak dibunuh. Kalau macam- macam suamimu bisa kami siksa.”
10 (*jawaban nomor 10*).

11

12 Bahwa pada 28 Oktober saksi⁷¹ bersama sekitar seratus orang yang terdiri dari,
13 diantaranya, mahasiswa anggota CGMI dan Germindo (Gerakan Mahasiswa
14 Indonesia) serta masyarakat umum. Saksiditemui oleh bagian intel, seorang
15 bernama (kalau tidak salah) Kapten T. Ginting datang ke Kodim Medan.
16 Saksisemua melapor dan diingatkan agar saksi tidak kembali ke rumah
17 ataumelarikan diri karena rumah akan digrebek (*jawaban nomor 7*). Setiba di
18 pelabuhan Belawan, Medan, pada sekitar tanggal 14 Oktober 1965 saksi
19 semua kembali digeledah oleh orang-orang berpakaian sipil yang mendapat
20 pengawalan dari pasukan Angkatan Darat. Semua buku dan bahan cetakan disita.
21 Pada saat itu ada seorang anggota polisi dari DPKN yang tengah berpakaian
22 sipil berpesan kepada saksi agar saksi menghindari semua kantor organisasi,
23 karena semua kantor telah diawasi. Sebelum rombongan saksitiba Kantor SOBSI di
24 Jl. Medan Binjai (sekarang Jl. Gatot Subroto, Sipang, Jl Iskandar Muda) telah
25 dibakar oleh kerumunan massa yang mendapat pengawalan dari tentara.
26 Dalam kejadian tersebut Ketua SOBSI bernama Sakir Sobo beserta dua
27 penjaga gedung dibunuh dengan cara dikapak (*jawaban nomor 6*).

28

29 Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat **disimpulkan** sebagai
30 berikut :

- 31 a. Unsur kematian korban terpenuhi;
- 32 b. Bahwa unsur kematian tersebut adalah akibat tindakan melawan
33 terpenuhi. Kematian tersebut terjadi akibat tindakan penyiksaan.
- 34 c. Bahwa unsur bahwa pelaku tindakan tersebut penyiksaan tersebut
35 dapat menyebabkan kematian.
- 36 d. Bahwa kematiannya sebagai akibat tindakan melawan hukum atau
37 tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya telah
38 terpenuhi sebagaimana diterangkan oleh Saksi Saksi Astaman
39 Hasibuan.
- 40 e. Bahwa unsur pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki
41 niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut
42 mengatui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat

⁷⁰ BAP Nomor 248/BAP_TPPH 65/II/2008

⁷¹ BAP Nomor 064/BAP_TPPH 65/VIN/2008

1 menyebabkan kematian terpenuhi sebagaimana diterangkan oleh
2 kesaksian Sihol Sitanggang.

3

4 **4.2.6.2. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain**
5 **secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok**
6 **hukum internasional**

7 Bahwa unsur-unsur tindak kejahatan perampasan kemerdekaan atau
8 perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar
9 (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional adalah :

- 10 4. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*)⁷² satu orang atau lebih atau secara
11 kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang
12 tersebut.
- 13 5. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan
14 pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum
15 internasional.
- 16 6. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar
17 keseriusan tindakan tersebut.

18

19 Bahwa beberapa saksi menerangkan hal-hal berikut:

20

21 Bahwa pada pertengahan 1968 saksi⁷³ ditangkap oleh seorang tentara
22 berseragam tentara bernama Surbakti. Saksi ditahan di sebuah rumah yang
23 dijadikan semacam rumah tahanan di Jalan Gandhi, Medan. Surbakti
24 membawa saksi sendiri menggunakan mobil jeep. Rumah berukuran 10 X 15
25 meter itu sebenarnya hanya rumah pribadi yang kemudian setelah peristiwa
26 1965 dikenal sebagai rumah tahanan Jalan Gandhi⁷⁴.

27

28 Bahwa pada November 1965 sekitar pk 13.00 rumah saksi⁷⁵ di Jl. Sei Sipur
29 didatangi sepasukan ABRI dari Kodim. Pada Mei 1975 sore datang sebuah
30 surat panggilan dari juruperiksa tempat tahanan di Jl. Gandhi. Dalam surat,
31 saksi hanya diminta untuk datang menghadap. Keesokan harinya saksi
32 datang ke Gandhi dan saksi langsung diperiksa sebentar dan langsung
33 ditahan. Kemudian saksi dipindahkan ke **Suka Mulia** Ada tiga blok tahanan di
34 Suka Mulia dengan jumlah tahanan mencapai ratusan orang. **Blok C**
35 **digunakan untuk tahanan yang berasal dari mantan satuan ABRI.** Saksi
36 setahun ditahan di Suka Mulia September 1976 **saksi dipindah ke Tanjung**
37 **Kaso bersama tahanan lain sebanyak 1 bus.**

38

⁷² Istilah memenjarakan di sini termasuk juga pengurungan (kurungan).

⁷³ 2 BAP Nomor 16/BAP_TPPH 65/X/2009

⁷⁴ BAP Nomor 216/BAP_TPPH 65/X/2009

⁷⁵ BAP Nomor 248/BAP_TPPH 65/II/2009

1 Bahwa pada Maret 1967 siang, suami saksi⁷⁶ diambil oleh 2 anggota Korem
 2 Surabaya yang memakai pakaian seragam warna hijau di rumah saksi dengan
 3 alasan untuk pemeriksaan. Suami saksi kemudian dibawa ke **Rumah**
 4 **Tahanan Korem dengan menggunakan Jeep**. Suami saksi kemudian
 5 dipindahkan ke **penjara Kalisosok** dan ditahan disana selama 4 tahun.

6

7 Bahwa saksi⁷⁷ berturut-turut menjalani penahanan di tempat-tempat sebagai
 8 berikut:

- 9 1. Kantor CPM di Jalan Sena, Medan;
- 10 2. Inrehab di Jalan Binjai, sekarang kantor Kodam Bukit Barisan selama
 11 setengah tahun;
- 12 3. Inrehab Tanjung Kaso selama sekitar seminggu. Dari Medan bersama
 13 ribuan tahanan lain saksi menumpang kereta api;
- 14 4. Kantor penahanan sementara di Jalan Gandhi sekitar dua bulan; Inrehab
 15 Sukamulya selama sekitar 4 empat tahun;
- 16 5. Inrehab Tanjung Kaso sampai keluar pada Mei 1978.

17 Bahwa saksi saksi melihat tiga lokasi di Buterpra yang menjadi tempat
 18 penampung sementara orang-orang yang dituduh G-30 S. Tiga
 19 penampungan itu adalah **bekas sekolah Cina, kantor camat Sunggal dan**
 20 **Kantor Bekas Gabungan Tionghoa**. Di ketiga bangunan itu ada sekitar **200**
 21 **orang tahanan**. Ada 19 barak yang diawasi ketat oleh tentara. Jadi **ada**
 22 **sekitar 1000 orang menjalani penahanan di tempat ini (Inrehab di jalan**
 23 **Binjai)**.

24

25 Bahwa pada 10 November 1965 saat diminta menghadap ke Puterpra
 26 (Koramil), bersama saksi⁷⁸ juga dikumpulkan **sekitar 600 anggota BTI dari**
 27 **berbagai kecamatan**. Mereka diminta apel di lapangan depan Koramil. Saksi
 28 kemudian ditahan di sebuah bekas pasar yang dijadikan tempat kamp
 29 penahanan. Selanjutnya secara berturut-turut saksi menjalani penahanan di
 30 Kodim Taruntung, LP Taruntung, Puterpara Parillitan, Korem Sibolga.
 31 Selanjutnya saksi dikenai wajib lapor. Saat wajib lapor di Puterpra saksi
 32 digiring ke **Penjara di Jl. Gandhi oleh Petugas Puterpra saat itu**. Petugas
 33 itu tak memberikan penjelasan apapun kepada saksi. Pada 1975, saksi
 34 dikirim ke penjara Sukamulya, di Medan. Di Sukamulya beberapa kali saksi
 35 menjalani pemeriksaan di Laksus. Pada tahun 1977 **saksi dipindahkan ke**
 36 **penjara Tanjung Kaso. Dari Tanjung Kaso saksi kembali dipindah ke**
 37 **penjara Suka Mulya** pada awal 1978. Baru pada Desember 1978 saksi
 38 dibebaskan bersama sejumlah tahanan lain yang jumlah seluruhnya
 39 mencapai sekitar **1.000 orang tahanan**.

40

⁷⁶ BAP Nomor 351/BAP_TPPH 65/III/2010

⁷⁷ BAP Nomor. 222/BAP_TPPH 65/X/2009

⁷⁸ BAP Nomor 59/BAP_TPPH 65/VIII/2008

1 Bahwa saat Suharto telah jadi presiden mengeluarkan kebijakan untuk
 2 membersihkan jajaran ABRI dan PNS dari pengaruh Komunis. Saksi⁷⁹
 3 iidentifikasi sebagai orang yang berwarna merah. Saksi kemudian ditangkap
 4 dan dijebloskan ke eks-sekolah Cina yang dijadikan Rutan di Jl. Gandhi pada
 5 27 September 1967. Saat itu semua orang ketakutan, termasuk teman-teman
 6 sekompi. Pada akhir 1972 semua tahanan, kecuali tahanan golongan A,
 7 dipindahkan ke Tanjung Kaso.

8

9 Bahwa saksi⁸⁰ ditangkap oleh Pomdam III 17 Agustus Sumatera Barat pada
 10 tanggal 28 Agustus 1968. Pada malam hari oleh Lurah Desa Pantai Gemi
 11 bernama **Abdul Gani** atas perintah Koramil Staabad. Di Koramil. Saksi
 12 ditangkap oleh CPM dari Sumatera Barat, saksi disodorkan Surat Pemecatan
 13 sebagai Intel POMDAM III 17 Agustus Sumatera barat dan Surat
 14 Penangkapan dengan dakwaan pasal 363 tentang Melakukan Perampokan
 15 Negara dalam Keadaan Bahaya, junto Pasal 141 tentang Perencanaan
 16 Membunuh Kepala Negara KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Tentara).
 17 Sorenya saksi dibawa oleh **Mayor Lili Ginting** ke Medan. Saksi diserahkan
 18 ke Denpom Kota Besar Medan kepada **Mayor Simamora**, lalu saksi
 19 dimasukkan di **Rumah Tahanan Militer di Jalan Sawah Lunto** atas perintah
 20 Mayor Simamora. Saksi diperiksa di **Pomdam II Bukitbarisan oleh LA**
 21 **Aritonang** dengan 2 orang pembantunya dan seorang pengawas. Saksi
 22 dikembalikan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) dengan becak. Saksi dibawa
 23 ke **Rumah Tahanan Gandhi di jalan Gandhi Medan**, saksi dimasukkan ke
 24 ruang tahanan no 2. yang didalamnya ada 15 tahanan. Bahwa setelah itu,
 25 saksi ditahan di **penjara Muaro di Sel Batu** dengan nomor ruangan 12 yang
 26 ukurannya 2x2 M saksi ditempatkan. Saksi 3 tahun ditahan di penjara Muaro.
 27 Kemudian saksi dipindahkan ke **rumah tahanan Sukamulya Medan**.
 28 Kemudian dibawa lagi ke padang oleh **M Tohir** dari Satgas Padang, semalam
 29 dititipkan di satgas, lalu saksi ditempatkan di **Rumah Penjara Tentara (RPT)**
 30 **yang terletak di Jalan Parak Pisang Padang** sampai September 1977.

31 Bahwa saksi⁸¹ sejak Oktober 1966, saksi pindah ke rumah tahanan di Jalan
 32 Gandhi, Medan. Saksi menyaksikan banyak perempuan dan laki menjalani
 33 tahanan di situ. Setelah pemeriksaan, saksi mereka memasukkan saksi
 34 kamar tahanan perempuan. Di dalam kamar itu ada sekitar 30 orang tahanan
 35 perempuan lainnya. Pada awal 1972, saksi pindah ke rumah tahanan di jalan
 36 Binjai yang dikenal dengan singkatan TPUC, sekarang Kodam Bukit barisan.
 37 Sekitar dua bulan kemudian, bersama semua penghuni TPUC, saksi dipindah
 38 ke TPU Tanjung Kaso hingga 1978.

39 Berdasarkan keterangan saksi⁸², Petugas itu membawa saksi sebuah rumah
 40 tahanan di dekat penjara Labuhan Deli yang sekarang dikenal sebagai
 41 Simpang Kantor yang dikawal oleh polisi. **Ada sekitar 50 orang, 7 orang**
 42 **diantaranya perempuan. Laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam**
 43 **ruang tahanan yang sama. Rumah tahanan tersebut terdiri dari 6 ruang.**

⁷⁹ BAP Nomor. 226/BAP_TPPH 65/X/2009

⁸⁰ BAP Nomor. 291/BAP_TPPH 65/III/2009

⁸¹ BAP Nomor. 221/BAP_TPPH 65/X/2009

⁸² BAP Nomor 233/BAP_TPPH 65/X/2009

1 Dua diantaranya adalah ruang besar berukuran 4 kali 5 meter dan berukuran
 2 4 kali 8 meter. Sisanya 4 sel berukuran 1 kali 2 meter. Pada 6 Juli 1968,
 3 Polisi membawa saksi Polres Binjai. Kemudian pada 14 Juli 1968, seorang
 4 **Letnan Dua** menjemput dan membawa saksi **rumah tahanan di Jalan**
 5 **Gandhi, Medan**, dalam keadaan tangan terborgol. Pada Desember 1972,
 6 petugas memindahkan **saksi Penjara Sukamulya** hingga 1977.

7 Bahwa berturut-turut saksi⁸³ menjalani penahanan di :

- 8 a. Brigadir 7, Rimba Raya, di daerah Padang Bulan selama sekitar
 9 sebulan;
- 10 b. Sudam (sekarang Kodam) I Bukit Barisan (saat itu periode Jamin
 11 Ginting) selama sekitar tiga bulan
- 12 c. Kantor Komando Wilayah Pertahanan Sumatera di Jalan Sena, Medan,
 13 selama sekitar sebulan
- 14 d. Kamp di Jalan Sena, Medan, selama sekitar setahun
- 15 e. LP Sukamulya, Medan, selama sekitar dua tahun
- 16 f. Rumah Tahanan Militer Jalan Listrik, Medan, selama sekitar sebulan
- 17 g. Rumah Tahanan di Jalan Gandi, Medan, selama sekitar dua bulan
- 18 h. Rumah Tahanan di Jalan Binjai, Medan, sekitar setengah tahun
- 19 i. Penjara Jalan Listrik, Medan, selama sekitar, setahun lebih; kemudian
 20 kembali ke Penjara Sukamulya
- 21 j. Penjara Sukamulya, selama sekitar setahun sembari menjalani
 22 persidangan Pengadilan Militer, Jalan Diponegoro, Medan sebagai saksi
 23 Kapten David, Komandan Batalyon. Sesudah menjadi saksi saksi
 24 menjadi tertuduh. Saksi divonis selama 17 tahun tanpa dipotong selama
 25 ditahan;
- 26 k. Penjara Labuhan Ruku, Batubara sampai bebas tanggal 14 Desember
 27 1986.

28

29 Bahwa pada 28 Oktober 1965, saksi⁸⁴ beserta dengan seratus orang lainnya
 30 datang ke Kodim Medan dan ditemui oleh Kap. T. Ginting. Pada saat itu
 31 semua diingatkan untuk tidak kembali kerumah dan melarikan diri, karena
 32 rumah akan digrebek. (P.7). Saksi kemudian ditahan di Tempat Penahanan
 33 Umum (TPU) D di Kampung Keling, Jl. Cik Di Tiro Medan. setelah satu bulan,
 34 saksi kemudian dipindahkan ke TPU A. Pada tahun 1974 saksi dipanggil
 35 kembali oleh Satgas Intel di Jl. Gandhi. Kemudian setelah dilakukan
 36 pemeriksaan, saksi dipindahkan ke Inrehab LP Sukamulya hingga tahun
 37 1978.

38 Bahwa pada Oktober 1966, setelah menyelesaikan sebuah kegiatan IPPI di
 39 SMP Negeri 6 Medan, sekelompok pemuda berjumlah sekitar sepuluh orang

⁸³ BAP Nomor 249/BAP_TPPH 65/II/2009

⁸⁴ BAP Nomor 064/BAP_TPPH 65/VIII/2008

1 menangkap saksi⁸⁵ di jalan, tidak jauh dari SMP Negeri 6 Medan. Saat itu
 2 saksi hanya bersama seorang kawan seorganisasi bernama Lim Ceng Siang.
 3 Setelah itu saksi mendapat informasi bahwa para pemuda itu adalah anggota
 4 organisasi Pemuda Pancasila. Saat mereka silap, saksi melarikan diri menuju
 5 jalan besar. Sebuah truk tentara kebetulan lewat di jalan itu. Saksi meloncat
 6 ke truk. Rombongan pemuda itu terus mengejar truk yang saksi tumpangi.
 7 Ternyata tentara-tentara itu mendepak saksi sehingga terlempar dari truk.
 8 Pemuda-pemuda itu kembali menangkap dan membawa saksi ke kios
 9 semula. Bahwa saksi di kios itu mendapati kawan saksi Lim masih disitu.
 10 Mereka berdua diikat masing-masing di kursi. Tekanan dan intimidasi makin
 11 kuat. Merek dipukuli dengan kaki, tangan pada bagian dada. Sekitar dua jam
 12 kemudian. Sekitar dua jam kemudian, sekitar tiga orang petugas Kodim Kota
 13 diantaranya yaitu Seksi I Kodim Kota Medan Kapten Muhammad Ginting.
 14 Mereka dibawa ke Kodim Kota Medan. Petugas Kodim bertanya mengapa hal
 15 ini terjadi. Saksi ceritakan apa adanya. yang terjadi. Mereka memberi pesan
 16 agar saksi hati-hari karena situasi tidak baik. Petugas Kodim mengantar saksi
 17 pulang (*jawaban nomor 5*). Bahwa pada 30 November 1965, subuh, saksi dan
 18 sekitar tiga orang anggota IPPI yang sedang berada di sebuah gubug di
 19 tengah sawah, gabungan masyarakat, hansip, tentara Buterpra Sunggal
 20 menangkap kami. Mereka mengawali penangkapan dengan berondongan
 21 senjata. Satu orang kawan saksi meninggal di tempat dan baru diketahui
 22 setelah seorang petani menemukan kerangka mayatnya dengan identitas
 23 masih melekat di tubuh korban.

24 Bahwa Mereka membawa saksi ke Buterpra Kecamatan Sunggal, sekarang
 25 Koramil, menggunakan truk tentara. Hari itu saksidijemur di sekitar tiang
 26 bendera. Selanjutnya selama sekitar setengah tahun saksiditahan di Kantor
 27 Buterpra.

28 Berturut-turut, setelah itu saksi menjalani penahanan di tempat-tempat berikut
 29 :

- 30 a. Kantor CPM di Jalan Sena, Medan;
- 31 b. Inrehab di Jalan Binjai, sekarang kantor Kodam Bukit Barisan
32 selama setengah tahun;
- 33 c. Inrehab Tanjung Kaso selama sekitar seminggu. Dari Medan
34 bersama ribuan tahanan lain saksi menumpang kereta api;
- 35 d. Kantor penahanan sementara di Jalan Gandhi sekitar dua bulan;
- 36 e. Inrehab Sukamulya selama sekitar 4 empat tahun;
- 37 f. Inrehab Tanjung Kaso sampai keluar pada Mei 1978

38 Bahwa saksi⁸⁶ pada 1965 adalah Direktur Firma Ardisco di Medan, importir
 39 umum yang bergerak di bidang susu, kertas dan mesin (*jawaban nomor 4*).
 40 Saksi adalah pengurus pembangunan Gedung Universitas Republica
 41 Cabang Medan (*jawaban nomor 5*). Bahwa saksi juga menjabat sebagai
 42 Ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki Cabang Medan
 43 (*jawaban nomor 5*). Bahwa saksi juga menjabat bendahara perkumpulan

⁸⁵ BAP Nomor 222/BAP_TPPH 65/II/2009

⁸⁶ BAP Nomor 232/BAP_TPPH 65/II/2009

1 sosial Aek Doras yang mengurus masalah kematian yang dikhususkan bagi
2 orang kelahiran Sibolga dengan tanpa melihat agama yang dianut (*jawaban*
3 *nomor 5*).

4

5 Bahwa berdasarkan kesaksian maka dapat ditarik simpulan bahwa tindak
6 perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara
7 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
8 internasional dengan terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- 9 1. Pelaku memenjarakan (*imprisonment*) satu orang atau lebih atau
10 secara kejam (*severe*) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-
11 orang tersebut;
- 12 2. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori
13 tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum
14 internasional.
- 15 3. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan
16 kadar keseriusan tindakan tersebut.

17

18 **4.2.6.3. Penyiksaan**

19 Bahwa unsur-unsur tindak kejahatan penyiksaan adalah sebagai berikut :

- 20 4. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau
21 penderitaan yang mendalam (*severe*) baik secara fisik maupun mental.
- 22 5. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah
23 kontrol pelaku bersangkutan.
- 24 6. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan dan
25 tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

26 Berdasarkan beberapa saksi menyampaikan keterangan berikut :

27 Bahwa pada saat ditahan di gandi saksi⁸⁷ mengalami penyiksaan Bekas Polisi
28 bernama Martin membantu Kodam dalam proses pemeriksaan terhadap diri
29 saksi. Saat pemeriksaan, Martin memukul saksi menggunakan kaki meja di
30 bagian punggung dan paha. Saksi merasa kesakitan. Setelah itu, serorang
31 tentara bernama Harun yang tidak ikut memeriksa turut memukuli saksi juga
32 menggunakan kaki kursi di bagian punggung.

33 Pada malamnya, tentara lainnya kembali memeriksa. Namun kali ini tidak ada
34 pemukulan dan pemeriksaan itu tercatat. Setelah selesai saksi
35 menandatangani hasil pemeriksaan kedua ini. Namun, saksi tidak menerima
36 surat penahanan apapun. Saksi kembali menjalani penahanan di tempat ini
37 selama sekitar dua bulan sebelum kemudian dipindah ke Inrehab di
38 Sukamulaya (*jawaban nomor 14*)

39 Bahwa saksi⁸⁸ banyak mengetahui dan melihat peristiwa di Gandhi berupa
40 pencambukan, tendangan, pukulan pakai pentungan, setrum, dan lain-lain.

⁸⁷ BAP Nomor 222/BAP_TPPH 65/II/2009

⁸⁸ BAP Nomor 223/BAP_TPPH 65/II/2009.

1 Ada juga beberapa tahanan yang mati akibat siksaan. Beberapa tahan juga
 2 sering dibon di tengah malam. Hal ini terjadi baik di Gandhi maupun di Suka
 3 Mulia. Instansi yang biasa melakukan pengebonan adalah Staf Umum Kodam
 4 I yang bermarkas di kantor Kodam. Semua orang dibon di tengah malam dari
 5 Gandhi dan Suka Mulia umumnya tak pernah kembali lagi.

6 Bahwa di Kantor Asisten I Kodam di Jl. Gandhi saksi⁸⁹ mengalami penyiksaan
 7 berupa diinjak-injak oleh anggota mantan Mobil Brigade yang disersi dan
 8 bekerja untuk intelijen hingga pingsan dan muntah darah, disetrum pada
 9 ujung ibu jari kanan.

10

11 Bahwa sekitar tahun 1970, saksi⁹⁰ dipanggil Koramil yaitu Kenek Sembiring
 12 katanya atas perintah komandan. Saksi diperiksa kembali dengan berbagai
 13 tuduhan seperti PKI malam, tetapi jawaban saksi tetap seperti semula.
 14 Sorenya saksi dikirim ke jalan Gandhi. Disana saksi diperiksa dan dituduh
 15 sebagai PKI malam, saksi membantah dan mengalami penyiksaan yaitu
 16 disetrum. Saksi disetrum dibagian leher sekali, langsung pingsan. Sesudah
 17 sadar saksi diantar kembali ke Koramil Koala, setelah itu saksi dikembalikan
 18 ke rumah (*jawaban nomor 10*).

19

20 Bahwa selama di Gandhi, setiap hari saksi⁹¹ menjalani pemeriksaan oleh Tim
 21 Teperda yang semuanya berasal dari militer. Saksi dibawa ke ruangan aula
 22 bersama semua tahanan lainnya. Dalam setiap pemeriksaan saksisemua,
 23 termasuk saksi, mengalami penyiksaan. Mulai dipukuli dengan tangan
 24 kosong, dipukuli dengan tongkat kayu, hingga dipukuli dengan rotan. Pernah
 25 telapak tangan saksi dipukuli rotan berulang kali hingga kulit telapak tangan
 26 saksi melar dan seperti mau copot dari daging. Siksaan lainnya adalah jari
 27 kaki secara bergantian dijepit dengan kaki meja dan kemudian ada 2 petugas
 28 yang naik ke atas meja. Mereka melompat secara bersamaan di atas meja.
 29 Akibatnya semua kuku kaki menghitam dan satu per satu copot. Tapi saksi
 30 coba terus bertahan mengatasi penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa.
 31 Tak pernah ada pengobatan yang diberikan oleh pemeriksa maupun dokter
 32 LP.

33 Saksi juga disetrum, rusuk dan jaringan otot iga ditusuk dengan ruas lima jari
 34 agar cidera. Semua siksaan yang diarahkan saksi bertujuan mencari
 35 pengakuan bahwa saksi memang menyimpan senjata. Hal ini terus terjadi
 36 selama saksi berada di Gandhi. (*jawaban nomor 4*)

37 Bahwa saat mau memasuki Kampus Ureka, mereka semua digeledah
 38 oleh pasukan Kostrad dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Saksi⁹² bermalam di
 39 sana hingga 6 Oktober 1965. Kepala rombongan pada siang hari
 40 mengeluarkan perintah agar saksisemua kembali dalam bentuk rombongan
 41 ke tempat asal masing-masing. Pada 7 Oktober 1965 pagi, saksi dan

⁸⁹ BAP Nomor 049/BAP_TPPH 65/VIII/2008 jawaban nomor 12.

⁹⁰ BAP Nomor 056/BAP_TPPH 65/VIII/2008 jawaban nomor 10

⁹¹ BAP Nomor 059/BAP_TPPH 65/VIII/2008, jawaban nomor 11.

⁹² BAP Nomor 064/BAP_TPPH 65/VIN/2008

1 rombongan CGMI Medan dipulangkan ke Medan dengan kapal laut melalui
 2 pelabuhan Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk mereka kembali menjalani
 3 pemeriksaan dan pengeledahan secara ketat. Saat berada di kapal, di
 4 antara rombongan ada anggota RPKADberseragam lengkap dan keluarganya
 5 yang berada di antara kami. Saksi tak tahu maksudnya. Ia hanya mengatakan
 6 tengah mengambil cuti pulang ke Medan. Istrinya adalah orang dari Sunda.

7 Bahwa saat menjalani penahanan di Jalan Gandhi saksi⁹³ menjalani
 8 pemeriksaan. Seorang tentara bernama Martin memeriksa saksi. Di tempat
 9 pemeriksaan ada juga petugas penjara Gandhi. Pemeriksa bertanya
 10 keberadaan pengurus Partai Komunis Indonesia di tanah Karo yang saat itu
 11 belum tertangkap. Pemeriksa bertanya, "Dimana mereka?". Saksi menjawab,
 12 "Tidak tahu." Saksi jelaskan bahwa saksi telah satu tahun dalam penjara di
 13 Kabanjahe. Mereka tidak percaya, kemudian mereka memukul punggung dan
 14 kaki saksi dengan kayu sebesar pemukul bola kasti. Pemukulan itu hanya
 15 terjadi sekali tetapi sangat terasa sakit. Akibat itu hingga kini saksi merasa
 16 tidak enak jika terjadi perubahan cuaca. Pemeriksaan ini terjadi pada sekitar
 17 jam 22.00. Setelah pemeriksaan, saksi mereka memasukkan saksi kamar
 18 tahanan perempuan. Di dalam kamar itu ada sekitar 30 orang tahanan
 19 perempuan lainnya. Bahkan saksi masih ingat ada yang membawa anak bayi
 20 yang masih menyusui (*jawaban nomor 30*). Saksi tidak pernah menjalani
 21 sidang pengadilan. Saksi ditangkap begitu saja, ditahan begitu saja dan
 22 dibebaskan begitu saja (*jawaban nomor 37*).

23

24 Bahwa selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan di Jalan Gandhi,
 25 Medan saksi⁹⁴ mengalami

- 26 • Pemukulan menggunakan tangan, karet padu, kayu beroti, kayu basah
- 27 sepanjang sekitar setengah meter sebesar lengan dewasa hingga
- 28 kayu ini hancur;
- 29 • Penahanan di ruang WC tertutup yang sudah penuh dengan tinja
- 30 selama sekitar 10 hari;
- 31 • Diremdam dalam kolam air setinggi pinggang orang dewasa selama
- 32 sekitar seminggu.

33

34 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat ditarik **simpulan** bahwa
 35 telah terjadi tindak penyiksaan di Penahanan di Jalan Gandhi. Bahwa unsur-
 36 unsur penyiksaan telah terpenuhi yaitu unsur :

- 37 1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit
- 38 atau penderitaan yang mendalam (*severe*) baik secara fisik maupun
- 39 mental.
- 40 2. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di
- 41 bawah kontrol pelaku bersangkutan.

⁹³ BAP Nomor 221/BAP_TPPH 65/II/2009

⁹⁴ BAP Nomor 249/BAP_TPPH 65/II/2009

1 3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat yang ditimbulkan
2 dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.

3

4 **4.2.6.4. Penghilangan orang secara paksa**

5 Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam
6 peristiwa 1965-1966 adalah kejahatan penghilangan orang secara paksa
7 sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun
8 2000 tentang Pengadilan HAM. Di dalam bagian penjelasannya menyebutkan
9 bahwa penghilangan orang secara paksa yakni penangkapan, penahanan,
10 atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau
11 persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan
12 untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untum memberikan
13 informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud
14 untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang
15 panjang.

16 Bahwa dari keterangan saksi menyebutkan adanya tindakan penghilangan
17 orang secara paksa sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi di bawah ini.

18

19 Saksi⁹⁵ menyatakan bahwa mengetahui ada lebih dari enam puluh orang
20 dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP Sukamulya, sebagian lagi dipindahan ke
21 Satgas Intel di Gandi. Ternyata bahwa keenam puluh orang itu hilang, dan tidak
22 tahu keberadaannya sampai sekarang, diantara mereka ada mahasiswa AISA
23 (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham), pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan
24 yang ditangkap dari berbagai kecamatan-kecamatan dan Medan

25

26 Berdasarkan keterangan saksi T Chairuman, bahwa pada saat Saksi ditahan di
27 KODIM Medan dan ditempatkan di TPU A, tanggal 27 Mei 1966, Saksi melihat
28 dan menyaksikan ada 27 orang, tiga orang diantaranya perempuan, tengah
29 malam dibawa dari TPU A ke suatu tempat oleh tentara infanteri ke Pomdam
30 Medan. Mereka tidak pernah kembali ke TPU A ataupun ke rumah. Mereka
31 tersebut adalah; 1. Rumiyati - Ketua Gerwani Sumut; 2. T. Bacharudin-
32 Ketua Bamunas/Badan Musyawarah Pengusana Nasional (sekarang Kadin); 3.
33 Malik (suami Rumiyati) salah satu tahanan TPU A.

34 Pada pertengahan tahun 1967, pada saat tengah malam Saksi juga mengetahui
35 ada lebih dari enam puluh orang dibawa, dipindahkan dari TPU A ke LP
36 Sukamulya, sebagian lagi dipindahan ke Satgas Intel di Gandi. Ternyata bahwa
37 keenam puluh orang itu hilang, dan tidak tahu keberadaannya sampai sekarang,
38 diantara mereka ada mahasiswa AISA (Akademi Ilmu Sosial Ali Arkham),
39 pimpinan PKI di Medan, pimpinan buruh dan yang ditangkap dari berbagai
40 kecamatan-kecamatan dan Medan.⁹⁶

⁹⁵ BAP Nomor 64/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

⁹⁶ BAP Nomor 64/BAP_TPPH 65/VIII/2008.

1 Saksi.⁹⁷ menerangkan **bahwa Elmut Tobing**, Pengurus BAPERKI Sumatera
 2 Utara diperiksa di Jalan Merbabu dan di kirim **POMDAM Bukit Barisan**. Sejak
 3 itu hilang dan tidak diketahui keberadannya.

4 Tokoh mahasiswa Martin Saragih, sejak kembali dari Kongres CGMI, dijemput
 5 **POMDAM** di Medan pada awal Oktober 1965 juga hilang. Tokoh Gerwani
 6 Rumiati, Anuar Jampak, Ranos Sembiring hilang. Sedikitnya **7 orang**,
 7 ditembak dengan menggunakan senjata pada **pertengahan 1966 di Lau**
 8 **Gerbong, Tanah karo, Sumatera Utara**.

9 Pada Februari 1966 malam, petugas mengambil 3 orang teman satu tempat
 10 tahanan saksi⁹⁸ yaitu M. Noor, Sekretaris PKI CSS (Comite Sub Seksi) PKI
 11 labuhan Deli; Effendi, anak kandung M. Noor (Sekretaris PKI CSS (Comite
 12 Sub Seksi PKI Labuhan Deli), Sekretaris Pemuda Rakyat cabang Labuhan
 13 Deli; dan, Efendi, Sekretaris Lekra, Labuhan Deli. Ketiganya tidak pernah
 14 kembali lagi ke rumah tahanan. Saksi mendengar ketiganya mati tertembak
 15 (*jawaban nomor 17*). Tempat penahanan itu adalah sebuah rumah di dekat
 16 penjara Labuhan Deli yang sekarang dikenal sebagai Simpang Kantor
 17 (*jawaban nomor 13, 19*)

18 Berdasarkan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan bahwa tindak
 19 penghilangan orang secara paksa terpenuhi.

20

21 **4.2.6.5. Simpulan**

22

23 Penyelidikan peristiwa yang menyusul terjadinya peristiwa yang dikenal
 24 umum sebagai “Peristiwa Gerakan 30 September” atau terdapatnya bukti
 25 permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
 26 berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000
 27 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap
 28 kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Pembunuhan, perampasan
 29 kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
 30 wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
 31 Penyiksaan dan Penghilangan orang secara paksa di Tempat Penahanan
 32 Jalan Gandhi Medan Sumatera Utara dalam kurun waktu setidak-tidaknya
 33 pada akhir tahun 1965 sampai dengan tahun-tahun sesudahnya.

34

35

36 **4.3. Unsur-Unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,⁹⁹ (Pasal 9** 37 **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi** 38 **Manusia)**

39

⁹⁷ BAP Nomor 049/BAP_TPPH 65/VIII/2008

⁹⁸ BAP Nomor 233/BAP_TPPH 65/II/2009

⁹⁹ Acuan utama dari penulisan ini adalah dari Otto Triffterer (ed), *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court : Observer's Note, Article by Article*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.

1 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan “kejahatan
2 terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b)
3 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
4 yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
5 ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”.

6
7 Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan
8 terhadap kemanusiaan apabila tindakan tersebut merupakan bagian dari
9 serangan. Dalam hal ini serangan tersebut harus dilakukan secara sistematis
10 atau meluas dan diketahui [oleh pelaku] merupakan bagian dari serangan
11 yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 9
12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan “yang dimaksud dengan
13 “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah
14 suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai
15 bagian dari kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan
16 dengan organisasi.”

17
18 Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma menyatakan “untuk tujuan Statuta ini
19 ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ adalah perbuatan berikut mana pun yang
20 dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang
21 ditujukan terhadap populasi sipil apapun, dengan pengetahuan mengenai
22 serangan tersebut/*For the purpose of this Statute, “crime against humanity”*
23 *means any of the following acts when committed as part of a widespread or*
24 *systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of*
25 *the attack.”*

26
27 Paragraf 2 Pasal 7 Statuta Roma menyatakan bahwa “Serangan ditujukan
28 terhadap populasi sipil apa pun” berarti rangkaian perbuatan yang melibatkan
29 tindakan berganda dari tindak-tindak yang disebutkan dalam paragraf 1
30 terhadap populasi sipil apa pun, sejalan atau merupakan kelanjutan dari
31 kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut” *Attack*
32 *directed against any civilian population” means a course of conduct involving*
33 *the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian*
34 *population, pursuant to or in furtherance.*

35
36 Untuk membuktikan terpenuhi unsur-unsur sebagai dimaksudkan oleh pasal 9
37 UU Nomor 26 tahun 2000, selain mengidentifikasi berdasarkan seluruh
38 keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, tim juga telah memilih enam
39 wilayah dan atau tempat yang dianggap mewakili terjadinya kejahatan
40 sebagaimana dimaksud pasal a quo, untuk lebih memudahkan perumusan
41 lebih rinci terutama terkait dengan locus dan tempus serta pihak-pihak yang
42 diduga dapat dimintai pertanggungjawaban. Enam wilayah dan atau tempat
43 yang dimaksud adalah sebagai berikut;

44
45 Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari enam wilayah/empat sebagaimana
46 tersebut diatas, dapat diuraikan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat
47 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun 2000, yaitu
48 sebagai berikut;

49
50 **4.3.1. Salah satu perbuatan (unsur objective/actus reus)**

1
2 Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 merupakan kejahatan
3 terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih
4 dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya : pembunuhan dan
5 perkosaan), atau kombinasi dari tindak pidana-tindak pidana itu.¹⁰⁰

6
7 Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’,
8 ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’,
9 ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan
10 ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang
11 disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i
12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

13
14 Pembunuhan dilakukan dengan cara membuat list nama para korban
15 kemudian dibawa keluar (dibon) dari tahanan dan tidak kembali lagi, saksi
16 menerangkan bahwa mereka mendapat informasi, korban-korban yang
17 dibawa keluar tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Dan terlebih lagi,
18 korban-korban tersebut sampai dengan sekarang tidak kembali atau
19 ditemukan oleh keluarganya. Penyiksaan dilakukan ketika korban menjalani
20 proses pemeriksaan di POMDAM, Kantor Polisi, Kantor Imigrasi, Rumah
21 China dan LP Pekambangan. Penyiksaan dilakukan dengan cara; dicambuk
22 dengan menggunakan kemaluan sapi, tangan diselipkan disela-sela jari dan
23 dikasi kayu, kemudian ditekan. Selain itu, penyiksaan dilakukan dengan
24 pemukulan dengan menggunakan kayu ke bagian kepala dan penyiletan
25 dibagian punggung sehingga lukanya membusuk. Perampasan kemerdekaan
26 dilakukan dengan penangkapan dan penahanan tanpa melalui prosedur yang
27 berlaku. Perbudakaan dilakukan dengan mempekerjakan para korban
28 dirumah-rumah pejabat militer.

29
30 Dengan mengacu kepada simpulan umum sebagaimana diuraikan dalam bab
31 III dan simpulan khusus di enam wilayah atau tempat yang telah dipilih maka
32 unsur dapat terpenuhi.

33 34 **4.3.2. Yang dilakukan sebagai bagian dari serangan (unsur** 35 **objectif/actus reus)**

36
37 Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya,
38 pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai
39 serangan terhadap seluruh populasi sipil. Sedangkan unsur-unsur dari
40 “serangan” adalah:

- 41 ▪ Tindakan baik secara sistematis atau meluas, yang dilakukan secara
42 berganda (*multiplicity commission of acts*) yang dihasilkan atau
43 merupakan bagian dari kebijakan Negara atau organisasi¹⁰¹. “Tindakan
44 berganda” berarti harus bukan tindakan yang tunggal atau terisolasi.

¹⁰⁰ Misalnya dalam Keputusan kasus *Akayesu (Prosecutor vs Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T (Trial Chamber)*, September 2, 1998, para.676-678) menyebutkan bahwa “pelaku didakwa karena melakukan pemerkosaan saja”.

¹⁰¹ Pasal 7 (2)(a): “Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil” berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam

- 1 ▪ “serangan” baik yang secara meluas ataupun sistematis, tidak harus
2 merupakan “serangan militer” seperti yang diatur dalam hukum humaniter
3 internasional,¹⁰² tetapi, serangan dapat juga diartikan lebih luas, misalnya
4 meliputi kampanye atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil.
5 Serangan tersebut tidak hanya harus melibatkan angkatan bersenjata,
6 atau kelompok bersenjata.
7 ▪ Persyaratan dianggap terpenuhi jika penduduk sipil adalah objek utama
8 dari serangan tersebut.

9
10 Seperti dinyatakan dalam bab sebelumnya, terjadi penangkapan tanpa surat
11 penangkapan saat terjadi penyerbuan tersebut di atas. Penangkapan tanpa surat
12 penangkapan juga terjadi setelah penyerbuan. Tindakan penangkapan ini terjadi
13 di beberapa daerah.

14
15 Dalam bab sebelumnya dinyatakan bahwa hampir di semua lokasi penangkapan
16 dan penahanan terjadi praktik kekerasan dan penyiksaan, yang dimulai dari
17 proses penangkapan, menuju tempat tahanan, selama pemeriksaan maupun
18 selama dalam tahanan. Secara umum penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan
19 keterangan, pemaksaan untuk mengakui sesuatu, pemaksaan untuk
20 menandatangani sesuatu, dan sebab-sebab yang tidak diketahui alasannya.
21 Penyiksaan yang dilakukan dengan metode khusus misalnya penyetruman,
22 penginjakan kaki dengan kursi yang diduduki dan penyundutan rokok yang
23 dilakukan saat interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan atau
24 pengakuan. Penyiksaan yang terjadi tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga
25 secara mental, misalnya dengan adanya ancaman pembunuhan, intimidasi, caci
26 maki dengan kata-kata kotor, stigmatisasi sebagai kelompok PKI, dan cacian
27 lainnya yang merendahkan martabat manusia.

28
29 Fakta serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI telah
30 pula merupakan alasan yang cukup untuk ditetapkannya terjadinya tindakan
31 persekusi (persecution) yang ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau
32 perkumpulan, dimana dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras,
33 kebangsaan, etnis, budaya, agama., jenis kelamin atau alasan lain yang diakui
34 secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Seperti
35 dinyatakan dalam bab sebelumnya ditemukan bukti adanya tindakan merampas
36 hak asasi satu orang atau lebih secara berat yang berlawanan dengan hukum
37 internasional berupa pembunuhan, pemindaham penduduk secara paksa,
38 penangkapan dan atau pemejaraan tidak sah, perlakuan kejam dan tidak
39 manusiawi dan penghancuran dan perampasan hak milik terhadap kelompok
40 tertentu yang didasari persamaan paham politik.

41
42 Pada bab sebelumnya dinyatakan bahwa perbuatan harus dilakukan sebagai
43 bagian dari serangan. Dalam hal ini tindak kejahatan yang dilakukan tidak
44 berdiri sendiri namun merupakan bagian dari serangan, yang berarti bahwa

ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.

¹⁰² Pasal 49 para.1 Protokol Tambahan I menyebutkan bahwa : “serangan dalam konteks militer adalah tindakan kekerasan terhadap musuh, baik ketika bertahan maupun menyerang”. Serangan yang tidak harus merupakan serangan militer juga terbukti di Persidangan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-Timur ketika mengadili Abilio Soares dan Eurico Guterres.

1 tindak kejahatan tersebut baik dilihat dari sifat dan akibatnya, secara obyektif
 2 merupakan bagian dari serangan.¹⁰³ Dalam bab sebelumnya jua dinyatakan
 3 bahwa dalam putusan banding Tadic dinyatakan bahwa” kejahatan yang tidak
 4 terkait dengan serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil
 5 tidak dapat diadili sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap
 6 kemanusiaan adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang memiliki
 7 nilai keburukan moral yang lebih besar daripada kejahatan biasa. Maka, untuk
 8 mendakwa seseorang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dibuktikan
 9 bahwa kejahatan tersebut terkait dengan unsur serangan terhadap penduduk sipil
 10 ..., dan terdakwa mengetahui bahwa kejahatannya memang terkait”.¹⁰⁴

11
 12 Dalam Bab sebelumnya ditegaskan bahwa perbuatan yang berdiri sendiri
 13 (isolated crimes) bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.. Dalam
 14 putusan banding tersebut dinyatakan bahwa keterkaitan tersebut dibuktikan
 15 melalui terpenuhinya dua unsur yaitu: a). Perbuatan yang dilakukan (alleged
 16 crimes) terkait dengan serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan b).
 17 pelaku memyadari atau mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan
 18 serangan yang terjadi.¹⁰⁵

19
 20 Dari paparan tentang serangan di atas, dapat dinyatakan bahwa perbuatan
 21 ‘pembunuhan, ‘pengusiran paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’, ‘penyiksaan’ dan
 22 ‘penganiayaan’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI
 23 bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated)
 24 melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian
 25 (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap para anggota dan/atau
 26 simpatisan PKI. Dari paparan tentang serangan tersebut di atas, ‘rangkaiannya
 27 perbuatan’ dalam serangan tersebut mencakup penyerbuan yang menggunakan
 28 senjata api serta pembakaran yang mengakibatkan kematian, perusakan tempat
 29 pemukiman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan,
 30 pengusiran paksa serta persekusi.

31
 32 Perbuatan ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbudakan’, ‘pengusiran atau
 33 pemindahan penduduk secara paksa’, ‘perampasan kemerdekaan’,
 34 ‘penyiksaan’, ‘perkosaan’, ‘penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara
 35 paksa’ yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI bukanlah
 36 perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau terisolasi (isolated) melainkan
 37 terkait dan merupakan merupakan bagian dari rangkaian (keseluruhan) serangan
 38 yang ditujukan terhadap anggota dan/atau simpatisan PKI. Bahwa penyerbuan
 39 dan rangkaian perbuatan yang mengikutinya tersebut merupakan sebuah operasi
 40 militer untuk menumpas sebuah gerakan yang disebut oleh oleh pejabat sipil dan
 41 militer sebagai “gerakan subversif”.

42
 43 Fakta-fakta di atas menunjukkan secara meyakinkan terpenuhinya unsur yaitu
 44 bahwa Perbuatan yang dilakukan (*alleged crimes*) terkait dengan serangan

¹⁰³ Lihat, Naletilic and Martinovic, (Trial Chamber), March 31, 2003, para 234.

¹⁰⁴ Putusan Banding tadic, para 271. Lihat pula Ifdhal Kasim, “Elemen-elemen Kejahatan dari Crimes against Humanity: sebuah Penjelajahan Pustaka”, dalam jurnal Komnas HAM, Vo. 2 No.2, Nopember 2004, hal. 42-61.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ifdhal Kasim, hal. 53.

1 yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan bahwa pelaku menyadari atau
 2 mengetahui hubungan kejahatan yang dilakukan dengan serangan yang
 3 terjadi. Dengan demikian dapat dinyatakan secara afirmatif bahwa perbuatan-
 4 perbuatan 'pembunuhan, 'pengusiran paksa', 'perampasan kemerdekaan',
 5 'penyiksaan' dan 'penganiayaan' yang ditujukan terhadap anggota dan/atau
 6 simpatisan PKI bukanlah perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri atau
 7 terisolasi (*isolated*) melainkan terkait dan merupakan merupakan bagian dari
 8 rangkaian (keseluruhan) serangan yang ditujukan terhadap anggota dan/atau
 9 simpatisan PKI.

11 **4.3.3. Meluas atau sistematis (unsur objektif/actus reus)**

12
 13 Syarat "meluas atau sistematis" ini adalah syarat yang fundamental untuk
 14 membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan
 15 merupakan kejahatan internasional.

16
 17 Kata-kata "meluas atau sistematis" tidak mensyaratkan bahwa setiap unsur
 18 kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas dan sistematis. Dengan kata
 19 lain, jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan pemukulan, maka setiap
 20 kejahatan itu tidak perlu harus meluas dan sistematis, kesatuan tindakan-
 21 tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis.

22
 23 Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan
 24 yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja
 25 atau sistematis saja.¹⁰⁶

26
 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun
 28 Statuta Roma tidak memberikan definisi mengenai arti meluas atau
 29 sistematis. Oleh karena itu, penafsiran "sistematis" atau "meluas" dapat
 30 mengacu kepada yurisprudensi keputusan-keputusan ICTY dan ICTR, dan
 31 doktrin.

33 **4.3.3.1. Unsur Meluas**

34
 35 Kata "meluas" menunjuk pada "jumlah korban",¹⁰⁷ dan konsep ini mencakup
 36 "massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar,
 37 dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius."¹⁰⁸

38
 39 Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa bentuk-
 40 bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU Nomor 26 tahun
 41 2000, telah terjadi diwilayah-wilayah yang dilakukan pemeriksaan oleh tim.
 42 Dari deskripsi keterangan para saksi bahwa peristiwa-peristiwa tersebut juga
 43 terjadi hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Lebih detail lagi, kejadian
 44 ini dapat dilihat di enam wilayah yang telah dipilih oleh tim untuk
 45 menggambarkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan tersebut telah benar-benar

¹⁰⁶ Putusan Tadic, para 646-7; Sidang Pengadilan ICTR dalam kasus Akayesu (para 579) memutuskan bahwa versi bahasa Perancis yang menggunakan kata "et" (dan) antara "meluas" dan "sistematis" adalah salah. Hal ini diikuti dalam kasus Rutaganda, para. 66, dan Musema, para 202-3.

¹⁰⁷ Tadic Judgment, *ibid*, para. 646 dan 648.

¹⁰⁸ *Prosecutor vs Akayesu*, Case No. ICTR-96-4-T, Sept 2, 1998, para. 580.

1 terjadi dan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur meluas
2 dalam peristiwa 65-66 terpenuhi.

3
4
5 Sebaran korban yang ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi dibanyak
6 tempat dan ditambah keterangan jumlah merujuk pada terpenuhinya
7 kejahatan yang bukan bersifat tunggal, tersendiri atau acak (*single, isolated or*
8 *random acts*) namun merupakan kejahatan yang kolektif (*crime in collective*
9 *nature*).

10 11 **4.3.3.2. Unsur Sistematis**

12
13 Istilah “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu”¹⁰⁹ yang
14 diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.¹¹⁰

15
16 Berdasarkan keterangan saksi-saksi¹¹¹, dapat dilihat berbagai bentuk
17 kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara yang sama yang membentuk
18 suatu pola tertentu. Tindakan umum yang terjadi dan alami oleh korban-
19 korban adalah sebagai berikut; tindakan oleh para pelaku diawali dengan
20 penangkapan oleh pelaku kepada para korban, kemudian korban ditahan
21 ditempat-tempat militer terutama setingkat KORAMIL (PUTERPRA), penjara-
22 penjara atau tempat yang dikuasai oleh aparat militer yang didapat dengan
23 pemaksaan. Ditempat-tempat penahanan inilah para korban mulai diperiksa
24 oleh aparat yang terdiri dari unsur tentara, polisi dan Jaksa. Selama
25 pemeriksaan inilah para korban mengalami berbagai bentuk kekerasan
26 seperti penganiayaan, perkosaan, bahkan sampai kepada pembunuhan.
27 Selama dalam penahanan ini selain mengalami kekerasan, para korban juga
28 sangat sedikit atau bahkan tidak diberi akses kepada keluarga, dan tidak
29 diberi makanan yang layak bahkan terdapat korban-korban yang sama sekali
30 tidak diberi makanan. Beberapa saksi menerangkan mereka melihat tahanan-
31 tahanan lain meninggal karena kekuarangan makanan. Sebagian kecil
32 tahanan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses pengadilan yang
33 dianggap oleh para korban sebagai pengadilan yang tidak jujur dan *fair*.
34 Hukuman penjara yang didapat sangat maksimal bahkan beberapa orang
35 mendapat hukuman mati. Sebagian tahanan, pada tahun-tahun berikutnya
36 dipindahkan ketempat-tempat kamp pengasingan seperti pulau Buru dan
37 Nusakambangan.

38
39 Dengan demikian tergambar urutan peristiwa yang dialami sebagian besar
40 korban-korban dalam peristiwa 65-66. Dalam setiap urutan memiliki bentuk-
41 bentuk tindakan yang mirip, misalnya pembunuhan dilakukan dengan
42 membuat daftar/list korban terlebih dahulu, kemudian daftar inilah yang
43 digunakan oleh massa yang digerakkan atau oleh aparatus negara untuk
44 membunuh atau mengambil para korban yang kemudian dibunuh ditempat-
45 tempat yang telah disiapkan atau dituju seperti sungai, goa, pantai atau
46 luweng (sumur/lobang yang dalam). Penyiksaan dilakukan dengan cara
47 memukul, setrum, menelanjangi, pemaksaan untuk mengakui atas sesuatu

¹⁰⁹ *Tadic Judgment*, supra note 4, para. 648.

¹¹⁰ *Akayesu Judgment*, supra note 7, para. 580.

¹¹¹ Keterangan saksi-saksi khususnya saksi-saksi di Enam tempat yang telah dipilih

1 hal, atau mengancam keselamatan keluarga. Dalam kejahatan perbudakan,
 2 para korban dipaksa untuk bekerja paksa pada proyek-proyek pemerintah
 3 atau tentara, tidak memberi makan yang memadai, atau bekerja di rumah-
 4 rumah pejabat militer.

5
 6 Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, dapat disimpulkan
 7 bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tiba-tiba akan
 8 tetapi diduga telah terdapat pola yang telah disiapkan oleh para pelaku.

9
 10 Terdapat persamaan pola antara satu tempat dengan tempat yang lain, dalam
 11 diagram dibawah ini yang dipilih yaitu peristiwa di Sumatera Utara dapat
 12 dilihat bagaimana kejadian berlangsung (kesinambungan antara peristiwa
 13 yang satu dengan yang lain). Pola yang sama juga terjadi ditempat yang lain.

14

15

16 **4.3.4. Ditujukan kepada penduduk sipil (unsur objektif/actus reus)**

17 Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan
 18 tersebut juga harus “ditujukan terhadap penduduk sipil”. Syarat ini tidak
 19 mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus
 20 menjadi objek serangan. Penggunaan istilah “penduduk (*population*)” secara
 21 implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda
 22 dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan.
 23 Kejahatan terhadap kemanusiaan juga dapat dilakukan terhadap penduduk
 24 sipil yang memiliki kebangsaan yang sama dengan pelaku, dan bahkan juga
 25 terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Istilah
 26 “penduduk sipil” mencakup semua orang yang tidak ikut secara aktif dalam
 27 permusuhan, atau yang bukan lagi pihak peserta tempur, termasuk anggota
 28 angkatan bersenjata yang telah menyerah (*hors de combat*) karena sakit,
 29 terluka, ditawan atau karena alasan lainnya.¹¹² Dengan demikian, milisi, para-
 30 militer dan sejenisnya tidak dapat disebut sebagai penduduk sipil.

31 Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,
 32 yang dimaksud dengan “serangan yang ditujukan secara langsung terhadap
 33 penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap
 34 penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang
 35 berhubungan dengan organisasi.

¹¹² Definisi ini diambil dari kategori-kategori orang-orang yang dilindungi berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

1 Terkait dengan unsur ditujukan kepada penduduk sipil, tim telah melakukan
 2 pemeriksaan terhadap 359 saksi, yang sebagai besar merupakan saksi
 3 korban, atau keluarga korban yang memiliki atau dituduh memiliki hubungan
 4 dengan PKI, yang kesemuanya merupakan penduduk sipil sebagai diatur oleh
 5 pasal 3 konvensi Geneva.

6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa
 7 sebagian korban pada awalnya merupakan anggota ABRI yang juga
 8 mengalami hal yang sama dengan para korban sipil lainnya.

9 **4.3.5. Yang diketahuinya (unsur subjektif/mental/men rea)**

10 Kata “yang diketahuinya” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam
 11 kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
 12 dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara
 13 langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua
 14 serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa
 15 pengetahuan yang aktual atau konstrukstif.¹¹³ Secara khusus, pelaku tidak
 16 perlu mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang tidak
 17 manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁴ Tindak
 18 pidana yang dilakukan tersebut juga tidak perlu disertai maksud diskriminatif
 19 kecuali untuk tindak pidana persekusi dalam konteks kejahatan terhadap
 20 kemanusiaan.

21 Pengadilan untuk *Kasus Kunarac, Kovac and Vokovic* menyatakan bahwa
 22 tersangka haruslah sudah mempunyai niat untuk melakukan serangan atau
 23 serangan-serangan yang mendasar yang disangkakan kepadanya, dan dia
 24 seharusnya mengetahui bahwa ada serangan terhadap penduduk sipil dan
 25 tindakan-tindakannya merupakan bagian dari serangan, atau setidaknya dia
 26 mengambil resiko bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan“ *[T]he*
 27 *accused must have had the intent to commit the underlying offence or*
 28 *offences with which he is charged, and that he must have known “that there is*

¹¹³ *Tadic* Judgment, supra note 4, para. 657 : “Ketika syarat pengetahuan dipenuhi, maka di pengadilan unsur pengetahuan tersebut akan diperiksa secara objektif dan dapat diterapkan secara faktual pada situasi ketika kejahatan terjadi.”

¹¹⁴ *Ibid.*

1 *an attack on the civilian population and that his acts comprise part of that*
 2 *attack, or at least that he took the risk that his acts were part of the attack.*"¹¹⁵

3 Dalam peristiwa 65-66 para pelaku khususnya pada tingkat kebijakan patut
 4 diduga mengetahui akan dampak dari kebijakan yang dibuatnya. Pasca
 5 terjadinya peristiwa G 30 S, telah terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang
 6 massif, seharusnya dilakukan tindakan pencegahan agar tindakan-tindakan
 7 tersebut tidak tambah meluas lagi. Patut diduga bahwa pembuat kebijakan
 8 dan para komandan selain membiarkan justru aktif agar kekerasan lebih
 9 meluas dengan dalih pemberantasan PKI sampai kepada akar-akarnya.
 10 Meskipun terdapat keputusan politik untuk pemberantasan PKI sampai ke
 11 akar-akar seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan Negara hukum,
 12 dimana pihak yang dianggap telah melakukan kejahatan harus dihadapkan ke
 13 Pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru
 14 terindikasi sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan
 15 terhadap kemanusiaan.

16

17 **4.4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN** 18 **TERHADAP KEMANUSIAAN**

19 Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
 20 merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal*
 21 *responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal*
 22 *responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran
 23 atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik
 24 kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang
 25 karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan
 26 pejabat sipil (*command responsibility*).

27 Selain itu pertanggungjawaban komando juga berlaku apabila komandan
 28 militer atau atasan pejabat sipil tidak mengendalikan pasukan atau
 29 bawahannya secara efektif untuk mencegah atau menghentikan atau
 30 menangkap dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang atas
 31 suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah
 32 kekuasaan dan pengendaliannya. Hal ini berarti bahwa

¹¹⁵ *Kunarac, Kovac and Vokovic, (Appeals Chamber)*, 12 Juni 2002, Lihat juga *Krnjelac, (Trial Chamber)*, 15 Maret 2002, para. 59 (same) dalam *Human Rights Watch*, http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/5.htm#_Toc62882744, diakses pada 13 Pebruari 2008.

1 **pertanggungjawaban komando juga berlaku pada komandan** militer atau
 2 atasan pejabat sipil **yang lalai mengendalikan pasukannya atau**
 3 **bawahannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan**
 4 **menindak pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan hukum yang**
 5 **berlaku.** Hal ini telah menjadi praktek hukum internasional dalam kasus
 6 Jeans Paul Akayesu yang dihukum karena kegagalan mereka untuk
 7 mencegah tindakan pelanggaran HAM yang berat padahal mereka
 8 mengetahui adanya tindakan kejahatan tersebut.

9 Pertanggungjawaban komando militer atau atasan pejabat sipil atas
 10 pembiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 26
 11 Tahun 2000, meliputi pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan
 12 incasu pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yang sedang atau telah
 13 dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mencegah, menghentikan, menindak,
 14 melaporkan, dan menyerahkannya untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan
 15 dan penuntutan.

16 **a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai** 17 **Pertanggungjawabannya**

18 Dalam struktur kemiliteran, termasuk struktur di lingkungan ABRI, hubungan
 19 komando atasan-bawahan dalam satu kesatuan (*unity of command*)
 20 menciptakan rantai komando (*chain of command*) secara berjenjang mulai
 21 dari pembuat kebijakan sebagai pemegang komando tertinggi sampai pada
 22 komando taktis yang menjalankan fungsinya secara langsung atas pasukan
 23 yang berada di bawahnya.

24 Komandan yang memegang kekuasaan pembuatan kebijakan merupakan
 25 komando secara *de jure*. Sedangkan komandan yang memiliki kemampuan
 26 kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya adalah
 27 pemegang komando secara *de facto* yang harus mengetahui segala tindakan
 28 anak buah (*had reason to know*) dan berkewajiban mencegah terjadinya
 29 pelanggaran (*duty to prevent*) dan memberikan penghukuman bagi anak buah
 30 yang melanggar peraturan (*duty to punish*).

31 **1. Komandan pembuat kebijakan**

32 Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa semua
 33 bentuk kejahatan sebagai diatur dalam pasal 7 UU 26 tahun 2000 memenuhi
 34 unsur. Kejahatan-kejahatan ini terjadi ditempat-tempat militer atau tempat

1 yang dalam penguasaan militer. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditelusuri
2 melalui berbagai rentetan kebijakan-kebijakan dibawah ini.

3 Bahwa, kelaurnya Surat Keputusana KOTI/PANGTI ABRI, nomor
4 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 Nopember 1965 bertujuan untuk memulihkan
5 keamanan dan ketertiban dari akibat peristiwa "30 September".

6 Bahwa, dilihat dari tujuan surat keputusan adalah untuk pemulihan keamanan
7 dan ketertiban; bila dihubungkan dengan berbagai keterangan saksi-saksi
8 menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat
9 keputusan. Keterangan-keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa berbagai
10 peristiwa yang masuk kedalam delik pelanggaran HAM yang berat, terjadi
11 pada akhir tahun 1965 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

12 Dugaan penyimpangan dari tujuan diterbitkannya surat keputusan dapat
13 dilihat pada adanya petunjuk bahwa pada tanggal 12 Maret 1966 terbit
14 sebuah surat perintah penahanan rumah kepada Menteri Listrik dan
15 Ketenagaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Menteri Negara
16 diperbantukan Presidium. Bahwa berdasarkan keterangan saksi¹¹⁶, terdapat
17 15 orang menteri yang akhirnya ditangkap yang dimulai pada tanggal 16
18 Maret 1966 atau setidaknya pada bulan Maret 1966, dimana saksi
19 adalah salah satu menteri yang ikut ditangkap pada 4 Mei 1966. Saksi
20 merupakan salah satu menteri kabinet Dwikora yang menjabat sebagai
21 menteri sejak 1964. Menurut keterangan saksi, bahwa semua menteri yang
22 ditetapkan dengan tahanan rumah atau ditangkap adalah para menteri yang
23 diidentifikasi sebagai pendukung Presiden pada waktu itu. Ketika ditahan,
24 saksi bertemu dengan menteri-menteri yang ditangkap dan Waperdam.

25 Selanjutnya, PANGKOPKAMTIB yang dibentuk berdasarkan surat keputusan
26 KOTI/PANGTI ABRI Nomor 142/KOTI/11/1965 tanggal 1 November 1965,
27 menerbitkan berbagai kebijakan/keputusan yang mengatur berbagai hal,
28 seperti Surat Keputusan PANGKOBKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29
29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan
30 tata cara kerja serta struktur organisasinya; Surat Keputusan

¹¹⁶ BAP Nomor 314, an M. Achadi

1 PANGKOPKAMTIB KEP 1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965
2 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan
3 oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh.

4 Struktur tertinggi didalam PANGKOPKAMTIB dapat dimintakan
5 pertanggungjawaban sebagai Komandan Pembuat Kebijakan dengan
6 ditemukannya bukti-bukti melalui surat keputusan nomor 142 dan 01 serta
7 surat-surat keputusan lain yang telah dikeluarkan oleh PANGKOPKAMTIB
8 yang dapat dilihat pada bab III halaman 206 sampai dengan 215 laporan ini.

9 Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP-1196/10/1965 tanggal 29
10 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dengan
11 tata cara kerja serta struktur organisasinya korelatif dengan keterangan saksi-
12 saksi yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan baik menjelang,
13 selama dan sesudah menjalani proses pemeriksaan yang terjadi pada
14 setidak-tidaknya akhir tahun 1965 dan tahun-tahun sesudah itu.

15 Bahwa, Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965
16 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan
17 PANGDAM untuk menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk
18 tokoh telah dijadikan dasar hukum dan member otoritas kepada para
19 PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur yang ada dibawahnya
20 kemudian menentukan/membuat daftar orang yang dituduh terlibat G30S.
21 Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang-orang yang masuk dalam
22 daftar inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk kejahatan yang
23 masuk dalam kategori kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Diduga kuat
24 bahwa penerbitan surat keputusan ini, yang bersangkutan telah dapat
25 membayangkan akibatnya dan memang ditujukan untuk; apa yang telah
26 diprogamkan yaitu penumpasan PKI sampai keakar-akarnya.

27 Bahwa dua surat keputusan tersebut diatas, diduga berkorelasi dengan
28 berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan
29 dan perkosaan yang terjadi di tempat-tempat penahanan pada akhir tahun
30 1965 dan tahun-tahun sesudahnya.

1 Pada tahun-tahun berikutnya, dilanjutkan keputusan PANGKOPKAMTIB No.
2 KEP-054/KOP-KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan
3 PANGDAM I s/d IV dan IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus
4 PANGKOPKAMTIB di Daerahnya.

5 **2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty***
6 ***of control*) terhadap anak buahnya.**

7 Bahwa PANGKOPKAMTIB telah menerbitkan Surat Keputusan
8 PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21 Desember 1965
9 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk menentukan
10 oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan surat
11 keputusan inilah kemudian para PENGANDA dan PANGDAM beserta struktur
12 yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang yang
13 dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa
14 orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami
15 berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan
16 pelanggaran HAM yang berat. Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam
17 dalam kapasitasnya sebagai PENGANDA atau PANGDAM di daerahnya
18 patut dimintai pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas
19 peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
20 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai
21 Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

22 Berdasarkan Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-
23 KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 TENTANG Penunjukkan PANGDAM I s/d IV dan
24 IX s/d XVII sebagai Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya.
25 Atas dasar surat keputusan ini, para Pangdam dalam kapasitasnya sebagai
26 Pelaksana Khusus PANGKOPKAMTIB di daerahnya patut dimintai
27 pertanggung jawaban karena melakukan pembiaran atas peristiwa dugaan
28 pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh
29 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai
30 Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan.

1 Bahwa Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB NO KEP-054/KOP-
 2 KAM/7/1967 Tgl. 26-7-1967 ini, berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa yang
 3 terjadi pada tahun-tahun setelah 1967 seperti peristiwa yang diterjadi di Pulau
 4 Buru, Maluku dan kamp Moncong Loe, Makassar.

5 Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang
 6 berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka
 7 nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dalam peristiwa 1965-1966,
 8 terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut adalah :

9 **b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai**
 10 **Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan**

11 Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
 12 merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal*
 13 *responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal*
 14 *responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran
 15 atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik
 16 kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang
 17 karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan
 18 pejabat sipil (*command responsibility*).

19 Surat Keputusan PANGKOPKAMTIB KEP1/KOPKAM/12/1965 tanggal 21
 20 Desember 1965 tentang penunjukan para PENGANDA dan PANGDAM untuk
 21 menentukan oknum-oknum G.30.S/PKI yang termasuk tokoh. Berdasarkan
 22 surat keputusan inilah kemudian para PEGANDA dan PANGDAM beserta
 23 struktur yang ada dibawahnya kemudian menentukan/membuat daftar orang
 24 yang dituduh terlibat G30S, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa
 25 orang-orang yang masuk dalam daftar inilah yang kemudian mengalami
 26 berbagai bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan
 27 pelanggaran HAM yang berat.

28

29 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai
 30 Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian
 31 kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan
 32 rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga

1 terlibat sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun
2 tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

3

- 4 a. Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi didalam bab III dan bab
5 IV, dengan mengacu kepada empat wilayah yang telah dianalisis oleh
6 tim.
- 7 b. Komandan-Komandan dan aparatur INREHAB : Pulau Buru, Sumber
8 Rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-
9 Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota
10 Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya,
11 Ranomut- Manado,
- 12 c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba,
13 Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl.
14 Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo,
15 Kediri, Denpasar,
- 16 d. Aparatur ditempat-tempat yang diduga terjadi penyiksaan : Markas
17 Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Rumah China di
18 Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah
19 Machung Jl. Nusakambangan – Malang
- 20 e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur,
21 Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

22

1

2 **V. KESIMPULAN**

3 5.1. Kesimpulan

4 Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di
5 lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta
6 berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM
7 Yang Berat Peristiwa 1965-1966 menyimpulkan sebagai berikut :

- 8 1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan
9 terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi
10 manusia yang berat, sebagai berikut :
 - 11 a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor
12 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - 13 b. pemusnahan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor
14 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - 15 c. perbudakan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor
16 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - 17 d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo
18 Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
19 Pengadilan HAM);
 - 20 e. perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara
21 sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang
22 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - 23 f. penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26
24 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
 - 25 g. perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal
26 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
27 tentang Pengadilan HAM);
 - 28 h. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-
29 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

1 i. Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i
2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

3 Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara
4 langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang
5 dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa.
6 Karena perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas dan sistematis,
7 maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
8 kejahatan terhadap kemanusiaan.

9 2. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap
10 kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 adalah sebagai
11 berikut :

12 **a. Pembunuhan**

13 Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari
14 tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi
15 diberbagai tempat seperti di INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo,
16 Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga,
17 Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon,
18 Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut-
19 Manado; Tempat-tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di
20 Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado,
21 Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar,
22 Tempat yang diduga adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung
23 Sahari), Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah
24 China di Jl Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang,
25 Sekolah Machung Jl. Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi,
26 Guntur, Budi Utomo, Budi Kemulyaan,

27 **b. Pemusnahan**

28 Penduduk sipil yang menjadi korban pemusnahan sebagai akibat dari
29 tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara dengan sebarannya
30 antara lain; Sragen 300 orang, Sikka – Maumere 1000 orang, LP Kali
31 Sosok – Surabaya 600 orang,

32 **c. Perbudakan**

1 Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari
 2 tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebagai
 3 berikut : Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan
 4 tambahan 3 unit RST masing-masing diisi oleh 500 tahanan), dan di
 5 Moncong Loe, Makassar.

6 **d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa**

7 Penduduk sipil yang menjadi korban pengusiran atau pemindahan
 8 penduduk secara paksa sebagai akibat dari tindakan operasi yang
 9 dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 41.000
 10 orang.

11

12 **e. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain**
 13 **Secara Sewenang-wenang.**

14 Penduduk sipil yang menjadi korban perampasan kemerdekaan atau
 15 perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang sebagai akibat
 16 operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih
 17 41.000 orang.

18

19 **f. Penyiksaan**

20 Penduduk sipil yang menjadi korban penyiksaan sebagai akibat operasi
 21 yang dilakukan oleh aparat negara tercatat diberbagai seperti di INREHAB
 22 : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau,
 23 Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro,
 24 Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono
 25 Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-tempat
 26 Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan
 27 Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta,
 28 Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga adanya
 29 penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu
 30 (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati –
 31 Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl.

1 Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo,
2 Budi Kemulyaan,

3

4 **g. Perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara**

5 Penduduk sipil yang menjadi korban Perkosaan atau bentuk-bentuk
6 kekerasan seksual lain yang setara sebagai akibat dari tindakan operasi
7 yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebanyak kurang lebih 35
8 orang.

9

10 **h. Penganiayaan (Persekusi)**

11 Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai
12 akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara di beberapa tempat
13 yaitu; INREHAB : Pulau Buru, Sumber rejo, Argosari, Pulau Balang,
14 Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe,
15 Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan,
16 Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya, Ranomut- Manado; Tempat-
17 tempat Tahanan : Salemba, Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik
18 Yayasan Thionghoa di Jl. Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan –
19 Yogyakarta, Penjara Solo, Kediri, Denpasar, Tempat yang diduga
20 adanya penyiksaan: Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari), Gang Buntu
21 (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl Melati –
22 Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah Machung Jl.
23 Nusakambangan – Malang; RTM : TPU Gandhi, Guntur, Budi Utomo,
24 dan Budi Kemulyaan.

25

26 **i. Penghilangan orang secara paksa**

27 Penduduk sipil yang menjadi korban penghilangan orang secara paksa
28 sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat
29 sebanyak kurang lebih 32.774 orang.

30

31 3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban
32 yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang

1 ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau
2 penanggung jawab dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun tidak
3 terbatas pada nama-nama sebagai berikut :

4
5 **a. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai**
6 **Pertanggungjawabannya**

7
8 **a.1. Komandan pembuat kebijakan**

- 9 a. PANGKOPKAMTIB, pada periode 1965 sampai dengan periode
10 1969)
11 b. PANGKOPKAMTIB, periode 19 September 1969 sampai
12 dengan setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 1978)

13 **a.2. Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif**
14 **(*duty of control*) terhadap anak buahnya.**

15 Para PENGANDA dan atau PANGDAM pada periode 1965 sampai
16 dengan periode 1969 dan periode 1969 sampai dengan periode
17 akhir tahun 1978).

18 **b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai**
19 **Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan**

20
21 Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai
22 Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan , berdasarkan rangkaian
23 kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan
24 rangkaiannya persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga
25 terlibat sebagai pelaku lapangan dalam peristiwa 1965-1966, terutama namun
26 tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- 27
28 a. Nama-nama yang disebutkan oleh saksi-saksi didalam bab III dan bab
29 IV, dengan mengacu kepada enam wilayah yang telah dianalisis oleh
30 tim.

- 1 b. Komandan-Komandan dan aparatur INREHAB : Pulau Buru, Sumber
2 rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-
3 Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota
4 Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya,
5 Ranomut- Manado,
6
7 c. Komandan-Komandan dan Aparatur Tempat Tahanan : Salemba,
8 Pabrik Padi di Lamongan, Gedung milik Yayasan Thionghoa di Jl.
9 Liloyor – Manado, Penjara Wirogunan – Yogyakarta, Penjara Solo,
10 Kediri, Denpasar,
11
12 d. Aparatur Tempat Penyiksaan : Markas Kalong (Jl. Gunung Sahari),
13 Gang Buntu (Kebayoran), Gedung Jl. Latuharhari, Rumah China di Jl
14 Melati – Denpasar, Sekolah Jalan Sawahan – Malang, Sekolah
15 Machung Jl. Nusakambangan – Malang
16
17 e. Komandan – Komandan dan Aparatur RTM : TPU Gandhi, Guntur,
18 Budi Utomo, Budi Kemulyaan,
19
20

21 **5. 2. Rekomendasi**

22

23 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa
24 1965-1966 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas
25 HAM sebagai berikut:

- 26 **1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1)**
27 **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak**
28 **Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil**
29 **penyelidikan ini dengan penyidikan,**
30
31 **2. Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor**
32 **26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hasil**
33 **penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non**

1 **yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan**
2 **keluarganya (KKR).**

3

4 Demikian Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan
5 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa 1965-1966 dibuat
6 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah
7 diberikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya
8 dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam
9 peristiwa 1965-1966.

10

11

Jakarta, 23 Juli 2012

12

13

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
14 **YANG BERAT PERISTIWA 1965-1966**

15

16

Ketua,

17

18

NUR KHOLIS, S.H., M.A.

19

20

21

22

23